

Yth.
Direksi Bank Perekonomian Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/SEOJK.03/2024
TENTANG
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN
BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101/OJK) yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Laporan Berkala adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu.
 - b. Laporan Insidental adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu.
3. BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Aplikasi Pelaporan *Online* Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat APOLO.
5. Kesalahan data dan/atau informasi dalam pengisian Laporan, termasuk tidak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung. Yang dimaksud dengan tidak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung antara lain:
 - a. tidak mengisi data dan/atau informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - b. tidak melengkapi isian Laporan; dan/atau
 - c. tidak melengkapi dokumen pendukung.

II. KATEGORI LAPORAN

1. Laporan Berkala

a. Laporan Berkala Bulanan

1) Laporan Berkala bulanan terdiri atas:

a) Laporan Bulanan BPR

Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, mencakup paling sedikit informasi pokok BPR, laporan keuangan, dan daftar rincian dari pos tertentu laporan keuangan.

b) Laporan Kelembagaan BPR

Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, antara lain status jaringan kantor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif serta dokumen pendukung.

c) Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR

Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah, antara lain pelanggaran dan pelampauan BMPK.

d) Laporan Keuangan Publikasi BPR

Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, antara lain informasi kinerja keuangan berupa rasio keuangan triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember dan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi.

e) Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif

Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat, antara lain mencakup daftar debitur beserta rincian perbedaan kualitas aset produktif.

f) Laporan Dokumen Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, antara lain dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

g) Laporan Bukti Pengumuman Laporan Tahunan

Dokumen yang dilaporkan sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, antara lain bukti pengumuman laporan tahunan.

2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lambat pada tanggal 10 bulan

- berikutnya setelah bulan Laporan Berkala bulanan yang bersangkutan.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) sampai dengan huruf g) merupakan satu kesatuan data dan/atau informasi yang disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 4) Laporan Berkala bulanan yang disampaikan sesuai dengan Daftar Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Laporan Berkala Triwulanan
- 1) Laporan Berkala triwulanan terdiri atas:
 - a) Laporan Keuangan Publikasi
 - (1) Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, antara lain laporan keuangan, informasi kinerja keuangan, dan informasi lainnya.
 - (2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir bulan Laporan Berkala triwulanan yang bersangkutan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan Berkala bulanan BPR.
 - b) Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
 - (1) Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, antara lain agen Laku Pandai dan perubahan agen Laku Pandai, data penolakan layanan dalam penyelenggaraan Laku Pandai, serta pelanggaran yang dilakukan oleh agen Laku Pandai dan tindak lanjut penyelesaiannya.
 - (2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan Laporan Berkala triwulanan yang bersangkutan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan Laku Pandai.
 - (4) Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, BPR menyampaikan *hardcopy* (salinan cetak) dan *softcopy* (salinan elektronik) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laku Pandai.
 - 2) Laporan Berkala triwulanan yang disampaikan sesuai dengan Daftar Laporan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

c. Laporan Berkala Semesteran

1) Laporan Berkala semesteran terdiri atas:

a) Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

(1) Laporan penilaian tingkat kesehatan terdiri atas:

(a) Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, mencakup hasil penilaian sendiri terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.

(b) Laporan Profil Risiko

Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat, mencakup hasil penilaian sendiri atas profil risiko BPR.

(c) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Data dan/atau informasi yang dilaporkan paling sedikit:

i. hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola BPR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat;

ii. pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank perkreditan rakyat; dan

iii. pelaksanaan dan pokok hasil audit intern sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar pelaksanaan fungsi audit intern bank perkreditan rakyat.

(2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) sampai dengan huruf (c) merupakan satu kesatuan data dan/atau informasi yang disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan penilaian tingkat kesehatan BPR.

(4) Laporan pelaksanaan tata kelola posisi bulan Desember 2024 dan Juni 2025 disampaikan dalam bentuk *portable document format (.pdf)*

secara daring melalui APOLO kanal Laporan profil risiko BPR pada *Form* - 00.01 Dokumen Pendukung.

- b) Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis
 - (1) Laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis terdiri atas:
 - (a) Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, antara lain pencapaian rencana bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi dan penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi rencana bisnis.
 - (b) Laporan Realisasi Pengkinian Data
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, antara lain realisasi pengkinian data nasabah.
 - (2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu dan pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
 - (3) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya setelah periode pengkinian data berakhir.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) sampai dengan huruf (b) merupakan satu kesatuan data dan/atau informasi yang disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan rencana bisnis BPR.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) disampaikan dalam bentuk *portable document format (.pdf)* melalui APOLO kanal rencana bisnis BPR pada *Form* - 01.00 Lembar Pernyataan.
- c) Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*
 - (1) Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan, antara lain pelaku *fraud*, aktivitas terkait *fraud*, dan deskripsi *fraud* atau modus operandi.
 - (2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) paling lambat pada

- tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu dan pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan strategi anti *fraud*.
- 2) Laporan Berkala semesteran yang disampaikan sesuai dengan Daftar Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Laporan Berkala Tahunan
- 1) Laporan Berkala tahunan terdiri atas:
 - a) Rencana Bisnis
 - (1) Rencana bisnis terdiri atas:
 - (a) Rencana Bisnis
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, antara lain strategi bisnis dan kebijakan serta proyeksi laporan keuangan.
 - (b) Laporan Rencana Pengkinian Data
Laporan rencana pengkinian data merupakan laporan rencana pengkinian data nasabah mengenai TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, antara lain rencana pengkinian data identitas nasabah, identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan sumber dana.
 - (c) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, antara lain pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, pengembangan kapasitas intern BPR, atau penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.
 - (2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) sampai dengan huruf (c) merupakan satu kesatuan data dan/atau informasi yang

- disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan rencana bisnis BPR.
- (4) Laporan rencana pengkinian data dan/atau Laporan RAKB disampaikan dalam bentuk *portable document format (.pdf)* melalui APOLO kanal Laporan rencana bisnis BPR pada *Form - 99.00 Informasi Lainnya*.
- b) Laporan Tahunan
- (1) Laporan Tahunan terdiri atas:
 - (a) Laporan Tahunan
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, antara lain Laporan Keuangan Tahunan dan informasi lainnya.
 - (b) Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, antara lain ringkasan hasil penilaian sendiri atas tata kelola BPR, kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - (2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya untuk posisi akhir bulan Desember.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) sampai dengan huruf (b) merupakan satu kesatuan data dan/atau informasi yang disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan tahunan BPR.
- c) Laporan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)
- (1) Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, antara lain dokumen penunjukan AP dan KAP serta hasil penilaian sendiri terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diterima dari KAP.
 - (2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara BPR dan KAP ditandatangani.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan penunjukan dan evaluasi pemberian jasa KAP.

- d) Laporan Realisasi Penggunaan Jasa AP dan/atau KAP
 - (1) Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, antara lain hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan informasi transaksi penggunaan jasa KAP.
 - (2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan penunjukan dan evaluasi pemberian jasa KAP.
- e) Laporan Keberlanjutan
 - (1) Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, antara lain penjelasan strategi keberlanjutan dan ikhtisar aspek keberlanjutan.
 - (2) BPR menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) disampaikan secara daring melalui APOLO kanal informasi keuangan berkelanjutan.
 - (4) Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, BPR menyampaikan Laporan keberlanjutan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- 3) Laporan Berkala tahunan yang disampaikan sesuai dengan Daftar Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Laporan Insidental

a. Laporan Insidental terdiri atas:

- 1) Laporan Insidental sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Laporan Insidental yang merupakan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemeriksaan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu dalam pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dan bukan merupakan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada angka 1).

- b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan secara daring melalui APOLO kanal Laporan Insidental.
- c. Laporan Insidental yang disampaikan sesuai dengan Daftar Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Pelapor

- a. BPR menunjuk penanggung jawab pelaporan termasuk perubahannya dan menyampaikan surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Departemen Pengelolaan Data dan Statistik.
- b. Surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan permohonan *user ID* dan *password* secara tertulis yang memuat data penanggung jawab dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Penanggung jawab pelaporan merupakan *administrator responsible officer* yang memiliki kewenangan untuk menunjuk petugas pelaksana pelaporan berupa hak akses untuk membuat, mengubah, atau menghapus *user ID* dari petugas pelaksana pelaporan sebagai *responsible officer* pada APOLO.
- d. Penanggung jawab pelaporan dan petugas pelaksana pelaporan memiliki hak akses untuk menyampaikan Laporan melalui APOLO.

2. Perangkat

Untuk penyusunan dan penyampaian Laporan, BPR harus mempersiapkan dan menyediakan sarana sebagai berikut:

- a. Komputer dan jaringan internet dengan konfigurasi yang memadai sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan pada situs web APOLO.
- b. Pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur konversi sesuai dengan POJK Pelaporan dan TTK BPR dan BPR Syariah, yang mencakup paling sedikit penyusunan dan penyampaian Laporan Berkala bulanan BPR dan/atau koreksi atas Laporan Berkala bulanan BPR termasuk pemetaan seluruh pos laporan keuangan dalam aplikasi inti perbankan (*core banking system*) untuk seluruh pos dalam Laporan BPR.
- c. Fasilitas teknologi informasi berupa:
 - 1) sistem pengamanan yang memadai terhadap perangkat komputer, aplikasi yang digunakan, dan data Laporan; dan
 - 2) rekam cadang (*back up*) data dan/atau informasi Laporan yang ditatausahakan dengan baik.

3. Format dan Tata Cara Penyusunan Laporan

- a. Format dan tata cara penyusunan untuk:
 - 1) Laporan Berkala bulanan BPR mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 2) Laporan perkembangan penyelenggaraan laku pandai mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

- 3) Laporan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
 - 4) Laporan profil risiko BPR mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
 - 5) Laporan pelaksanaan tata kelola BPR mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank perkreditan rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar pelaksanaan fungsi audit intern bagi bank perkreditan rakyat.
 - 6) Laporan penerapan strategi anti *fraud* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.
 - 7) Laporan rencana bisnis dan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat.
 - 8) Laporan rencana pengkinian data, laporan realisasi pengkinian data, dan laporan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
 - 9) Laporan penunjukan AP dan KAP dan laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan.
 - 10) Laporan Tahunan termasuk Laporan transparansi tata kelola BPR dan Laporan Keuangan Publikasi mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 11) Laporan RAKB dan Laporan keberlanjutan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
 - 12) Laporan Insidental mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Prosedur pengoperasian aplikasi untuk penyusunan dan penyampaian Laporan BPR dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan BPR pada situs web APOLO.
4. Penyampaian Laporan
 - a. BPR menyiapkan data dan/atau informasi untuk menyusun Laporan dalam format *text file* (.txt) dan/atau *portable document format* (.pdf) untuk selanjutnya membentuk *file* Laporan yang siap dikirim.
 - b. BPR menyampaikan Laporan dalam bentuk *file* kirim yang telah divalidasi, dienkrupsi, dan dikompresi oleh aplikasi *client*

sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan BPR pada situs web APOLO.

5. Penyampaian Permasalahan
 - a. Permasalahan yang berkaitan dengan materi Laporan dan ketentuan terkait, disampaikan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan fungsi pengawasan masing-masing BPR.
 - b. Permasalahan yang berkaitan dengan APOLO disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik helpdesk@ojk.go.id atau telepon 021-29600000 ext. 7000.

IV. PENGENAAN SANKSI

1. Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda

a. Laporan Berkala Bulanan

1) Sanksi Terlambat Menyampaikan Laporan

BPR yang tidak menyampaikan Laporan Berkala bulanan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan Laporan Berkala bulanan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per hari kerja	Denda maksimal
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp100.000,00	Rp3.000.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp200.000,00	Rp6.000.000,00

Pelanggaran atas ketentuan pelaporan mengenai dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Contoh 1:

BPR menyampaikan Laporan Berkala bulanan posisi bulan Januari 2025 pada tanggal 13 Februari 2025. Batas waktu penyampaian sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah adalah pada tanggal 10 Februari 2025. BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala bulanan sebanyak 3 (tiga) hari kerja, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah denda
(a)	(b)	(a)x(b)
Rp100.000,00*	3	Rp300.000,00

*) BPR dengan modal inti pada posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- 2) Sanksi Terlambat Menyampaikan Koreksi Laporan BPR yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan Berkala bulanan sampai dengan tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan Laporan Berkala bulanan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) POJK Pelaporan dan TTK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per hari kerja
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp100.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp200.000,00

Contoh 2:

BPR telah menyampaikan Laporan Berkala bulanan posisi bulan Januari 2025 pada tanggal 8 Februari 2025. Selanjutnya BPR melakukan koreksi Laporan karena BPR belum menyampaikan:

1. Laporan pelaksanaan penutupan kantor kas yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2025; dan
2. Laporan pemberhentian pejabat eksekutif yang berhenti menjabat pada tanggal 25 Januari 2025.

Batas waktu penyampaian koreksi sesuai POJK Pelaporan dan TTK BPR dan BPR Syariah adalah tanggal 15 Februari 2025 (jatuh pada hari Sabtu, sehingga batas waktu penyampaian koreksi menjadi tanggal 17 Februari 2025 yaitu pada hari Senin). BPR menyampaikan koreksi Laporan Berkala bulanan pada tanggal 20 Februari 2025. Pengenaan sanksi keterlambatan koreksi atas 2 (dua) Laporan dimaksud tidak dilakukan secara terpisah karena Laporan dimaksud merupakan satu kesatuan Laporan yang disampaikan dalam Laporan Berkala bulanan. BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Berkala bulanan sebanyak 3 (tiga) hari kerja, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah denda
(a)	(b)	(a)x(b)
Rp100.000,00*	3	Rp300.000,00

*) BPR dengan modal inti pada posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Contoh 3:

BPR telah menyampaikan Laporan Berkala bulanan posisi bulan Mei 2025 pada tanggal 8 Juni 2025. Selanjutnya BPR melakukan koreksi Laporan karena BPR belum menyampaikan Laporan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM posisi Desember 2024. Batas waktu penyampaian koreksi sesuai dengan POJK Pelaporan dan TTK BPR dan BPR Syariah adalah tanggal 15 Juni 2025 (jatuh pada hari Minggu, sehingga batas waktu penyampaian koreksi menjadi tanggal 16 Juni 2025 yaitu pada hari Senin). BPR menyampaikan koreksi Laporan Berkala bulanan yang ditujukan untuk

menyampaikan Laporan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM pada tanggal 20 Juni 2025.

BPR tidak dikenai sanksi denda keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Berkala bulanan sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah namun hanya dikenai sanksi denda keterlambatan penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, sepanjang BPR melampirkan surat pernyataan bahwa penyampaian koreksi Laporan Berkala bulanan BPR hanya ditujukan untuk penyampaian Laporan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Surat pernyataan dimaksud disampaikan dalam bentuk *portable document format* (.pdf) melalui *Form* 00.13 - Dokumen Pendukung. BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebanyak 4 (empat) hari kerja, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah denda
(a)	(b)	(a)x(b)
Rp50.000,00	4	Rp200.000,00

Contoh 4:

BPR telah menyampaikan Laporan Berkala bulanan posisi bulan Mei 2025 pada tanggal 8 Juni 2025. Selanjutnya BPR melakukan koreksi Laporan karena BPR belum menyampaikan:

1. Laporan pelaksanaan penutupan kantor kas pada tanggal 20 Mei 2025; dan
2. Laporan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM posisi bulan Desember 2024.

Batas waktu penyampaian koreksi sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah adalah pada tanggal 15 Juni 2025 (jatuh pada hari Minggu, sehingga batas waktu penyampaian koreksi menjadi tanggal 16 Juni 2025, yaitu pada hari Senin). BPR menyampaikan koreksi Laporan Berkala bulanan yang ditujukan untuk menyampaikan Laporan pada angka 1 dan angka 2 pada tanggal 20 Juni 2025.

Pengenaan sanksi denda keterlambatan penyampaian koreksi atas Laporan angka 1 dilakukan sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah. Sesuai dengan Pasal 51 POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, pengenaan sanksi denda keterlambatan atas penyampaian Laporan angka 2 dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Laporan	Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah denda
	(a)	(b)	(a)x(b)
Koreksi Laporan Berkala bulanan BPR yang memuat Laporan penutupan kantor kas	Rp100.000,00*	4	Rp400.000,00
Laporan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM	Rp50.000,00	4	Rp200.000,00
Jumlah			Rp600.000,00

*) BPR dengan modal inti pada posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- 3) Sanksi Kesalahan Data dan/atau Informasi
BPR yang menyampaikan Laporan Berkala bulanan yang ditemukan kesalahan data dan/atau informasi berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per kesalahan data dan/atau informasi	Denda maksimal
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp20.000,00	Rp2.000.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp20.000,00	Rp5.000.000,00

Contoh 5:

BPR telah menyampaikan Laporan Berkala bulanan posisi bulan Januari 2025 pada tanggal 8 Februari 2025. Selanjutnya BPR melakukan koreksi Laporan karena:

1. Terdapat kesalahan pengisian kolom kualitas pada *form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan pada Laporan Berkala bulanan BPR posisi bulan Januari 2025 sebanyak 10 (sepuluh) kesalahan. Kesalahan pada kolom kualitas dimaksud menyebabkan kesalahan pada kolom pendapatan bunga yang akan diterima pada *form* dimaksud sebanyak 10 (sepuluh) kesalahan; dan

2. BPR belum menyampaikan Laporan pengangkatan kembali 1 (satu) orang anggota Direksi yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham pada tanggal 20 Januari 2025. Berdasarkan Laporan dimaksud, terdapat kesalahan pengisian kolom pada form 00.02- Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Laporan Berkala bulanan BPR posisi bulan Januari 2025 sebanyak 1 (satu) kesalahan. Selain itu, dokumen pendukung atas laporan pengangkatan kembali anggota Direksi yang tidak dilaporkan dihitung sebagai 1 (satu) kesalahan.

BPR menyampaikan koreksi Laporan Berkala bulanan pada tanggal 15 Maret 2025 (penyampaian melebihi akhir bulan berikutnya setelah bulan Laporan Berkala bulanan yang bersangkutan).

Penyampaian koreksi Laporan yang melebihi akhir bulan berikutnya setelah bulan Laporan Berkala bulanan yang bersangkutan harus melalui pengawas. Dalam hal pengawas menilai bahwa penyampaian koreksi tersebut merupakan koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi, kesalahan data dan/atau informasi tersebut dikenai sanksi berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dikenai denda berdasarkan kesalahan data dan/atau informasi yaitu sebanyak 12 (dua belas) kesalahan, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Denda per kesalahan data dan/atau informasi	Jumlah kesalahan data dan/atau informasi	Jumlah denda
(a)	(b)	(a)x(b)
Rp20.000,00*	12	Rp240.000,00

*) BPR dengan modal inti pada posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Seluruh Laporan yang tercakup dalam Laporan Berkala bulanan sebagaimana dimaksud dalam Bab II.1.a.1) huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf g), dihitung sebagai 1 (satu) jenis Laporan.

b. Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan

1) Sanksi Terlambat Menyampaikan Laporan

BPR yang tidak menyampaikan Laporan Berkala semesteran berupa Laporan penilaian tingkat kesehatan sampai dengan tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua, BPR dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per hari kerja	Denda maksimal
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp100.000,00	Rp3.000.000,00

Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp200.000,00	Rp6.000.000,00
---------------------------------------	--------------	----------------

Contoh 6:

BPR menyampaikan Laporan penilaian tingkat kesehatan posisi bulan Desember 2024 pada tanggal 7 Februari 2025 yang terdiri dari:

1. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan;
2. Laporan profil risiko; dan
3. Laporan pelaksanaan tata kelola.

Batas waktu penyampaian sesuai POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah adalah pada tanggal 31 Januari 2025. Pengenaan sanksi keterlambatan atas 3 (tiga) Laporan dimaksud tidak dilakukan secara terpisah karena Laporan dimaksud merupakan satu kesatuan Laporan yang disampaikan dalam Laporan penilaian tingkat kesehatan. BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan penilaian tingkat kesehatan sebanyak 5 (lima) hari kerja, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah denda
(a)	(b)	(a)x(b)
Rp100.000,00*	5	Rp500.000,00

*) BPR dengan modal inti pada posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2) Sanksi Kesalahan Data dan/atau Informasi

BPR yang menyampaikan Laporan Berkala semesteran berupa Laporan penilaian tingkat kesehatan yang ditemukan kesalahan data dan/atau informasi berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per kesalahan data dan/atau informasi	Denda maksimal
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp20.000,00	Rp2.000.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp20.000,00	Rp5.000.000,00

Contoh 7:

BPR telah menyampaikan Laporan penilaian tingkat kesehatan posisi bulan Desember 2024 pada tanggal 27 Januari 2025, namun berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan data dan/atau informasi yang terdiri dari:

1. Terdapat kesalahan data dan/atau informasi pada hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan sebanyak 5 (lima) kesalahan.
2. Terdapat kesalahan data dan/atau informasi pada Laporan profil risiko sebanyak 50 (lima puluh) kesalahan antara lain tidak mengisi keterangan pada *form* KPMR atau mengisi keterangan pada *form* KPMR secara tidak lengkap.
3. Terdapat kesalahan data dan/atau informasi pada Laporan pelaksanaan tata kelola sebanyak 50 (lima puluh) kesalahan antara lain tidak mengisi data sesuai dengan fakta atau kondisi sebenarnya terkait jumlah Direksi, pedoman dan tata tertib kerja, atau ketersediaan infrastruktur di BPR.

Melalui surat pemberitahuan tanggal 3 Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas waktu penyampaian koreksi Laporan adalah pada tanggal 17 Februari 2025.

Pengenaan sanksi kesalahan data dan/atau informasi atas 3 (tiga) Laporan dimaksud dilakukan secara kumulatif dan tidak dilakukan secara terpisah karena Laporan dimaksud merupakan satu kesatuan Laporan yang disampaikan dalam Laporan penilaian tingkat kesehatan. Jumlah kesalahan data/atau informasi sebanyak 105 (seratus lima) kesalahan, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Denda per kesalahan data dan/atau informasi	Jumlah kesalahan data dan/atau informasi	Jumlah denda	Denda Maksimal (Denda yang dikenakan kepada BPR)
(a)	(b)	(a)x(b)	
Rp20.000,00*	105	Rp2.100.000,00	Rp2.000.000,00

*) BPR dengan modal inti pada posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- 3) Sanksi Terlambat Menyampaikan Koreksi Berdasarkan Penelitian dan/atau Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan

BPR yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan Berkala semesteran berupa Laporan penilaian tingkat kesehatan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per hari kerja
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp100.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp200.000,00

Contoh 8:

BPR menyampaikan koreksi Laporan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana contoh 7 pada tanggal 19

Februari 2025. BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan penilaian tingkat kesehatan sebanyak 2 (dua) hari kerja, sehingga selain dikenai sanksi sebagaimana contoh 7, BPR juga dikenai denda sebesar:

Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah denda
(a)	(b)	(a)x(b)
Rp100.000,00*	2	Rp200.000,00

*) BPR dengan modal inti pada posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- 4) Sanksi Tambahan atas Pelanggaran Penyusunan dan Penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
- a) Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, untuk pelanggaran atas penyusunan dan penyampaian Laporan profil risiko, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, BPR yang menyampaikan Laporan profil risiko yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b) Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, untuk pelanggaran atas penyusunan dan penyampaian Laporan pelaksanaan tata kelola, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, BPR dan/atau pemegang saham pengendali yang melakukan pelanggaran signifikan atas penyusunan dan penyampaian Laporan pelaksanaan tata kelola dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
 - c) Yang dimaksud dengan “pelanggaran signifikan” antara lain pelanggaran dilakukan untuk memanipulasi substansi laporan.

Seluruh Laporan yang tercakup dalam Laporan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Bab II 1.c.1).a).(1) dihitung sebagai 1 (satu) jenis Laporan.

c. Laporan Tahunan

- 1) Sanksi Terlambat Menyampaikan Laporan BPR yang tidak menyampaikan Laporan Berkala tahunan berupa Laporan Tahunan sampai dengan tanggal 30 April tahun berikutnya untuk posisi bulan Desember, dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per hari kerja	Denda maksimal
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp100.000,00	Rp3.000.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp200.000,00	Rp6.000.000,00

- 2) Sanksi Terlambat Mengumumkan Laporan BPR yang tidak mengumumkan Laporan Berkala tahunan berupa Laporan Tahunan sampai dengan tanggal 30 April tahun berikutnya untuk posisi bulan Desember, dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Denda per hari kerja	Denda maksimal
Rp50.000,00	Rp3.000.000,00

Contoh 9:

BPR dengan total aset Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah):

- a. menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 April 2025;
- b. mengumumkan Laporan Tahunan pada situs web BPR pada tanggal 10 April 2025; dan
- c. menyampaikan bukti pengumuman Laporan Tahunan melalui Laporan Berkala bulanan pada tanggal 10 April 2025,

untuk Laporan Tahunan posisi bulan Desember 2024.

Namun, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan belum diaudit oleh KAP. Sampai dengan tanggal 30 April 2025, BPR dinyatakan:

- a. belum menyampaikan Laporan Tahunan;
- b. belum mengumumkan Laporan Tahunan; dan
- c. belum menyampaikan bukti pengumuman Laporan Tahunan.

Selanjutnya, BPR:

- a. menyampaikan kembali Laporan Tahunan pada tanggal 15 Mei 2025;
- b. mengumumkan kembali Laporan Tahunan pada tanggal 19 Mei 2025; dan
- c. menyampaikan kembali bukti pengumuman Laporan Tahunan melalui koreksi Laporan Berkala bulanan posisi April 2025 (dengan batas waktu tanggal 15 Mei 2025) pada tanggal 19 Mei 2025,

dengan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP. BPR dinyatakan:

- a. terlambat menyampaikan Laporan Tahunan sebanyak 11 (sebelas) hari kerja;
- b. terlambat mengumumkan Laporan Tahunan sebanyak 13 (tiga belas) hari kerja; dan
- c. terlambat menyampaikan koreksi Laporan Berkala bulanan sebanyak 2 (dua) hari kerja,

sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Sanksi	Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah denda
	(a)	(b)	(a)x(b)
Terlambat menyampaikan Laporan Tahunan	Rp100.000,00*	11	Rp1.100.000,00
Terlambat mengumumkan Laporan Tahunan	Rp50.000,00	13	Rp650.000,00
Terlambat koreksi Laporan Berkala bulanan	Rp100.000,00*	2	Rp200.000,00
Jumlah denda			Rp1.950.000,00

*) BPR dengan modal inti posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Contoh 10:

BPR sebagaimana contoh 9:

- a. mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi melalui situs web, surat kabar harian lokal, dan media pengumuman di kantor pada tanggal 10 April 2025; dan
- b. menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada tanggal 10 April 2025, untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi bulan Desember 2024.

Namun, mempertimbangkan Laporan Keuangan Tahunan dalam Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan belum diaudit oleh KAP, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana contoh 9, BPR juga dinyatakan:

- a. belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi melalui situs web, surat kabar harian lokal, dan media pengumuman di kantor; dan
- b. belum menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi.

Selanjutnya, BPR:

- a. mengumumkan kembali Laporan Keuangan Publikasi melalui situs web, surat kabar harian lokal, dan media pengumuman di kantor BPR pada tanggal 19 Mei 2025; dan
- b. menyampaikan kembali bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada tanggal 19 Mei 2025 melalui koreksi Laporan Berkala bulanan posisi bulan April 2025.

BPR dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebanyak 13 (tiga belas) hari kerja, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Sanksi	Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah denda
	(a)	(b)	(a)x(b)
Terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada situs web	Rp50.000,00	13	Rp650.000,00
Terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal	Rp50.000,00	13	Rp650.000,00
Terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada media pengumuman di kantor	Rp50.000,00	13	Rp650.000,00
Jumlah denda			Rp1.950.000,00

BPR tidak dikenai sanksi keterlambatan koreksi Laporan Berkala bulanan atas penyampaian kembali bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi karena telah dikenai sanksi atas penyampaian kembali bukti pengumuman Laporan Tahunan sebagaimana contoh 9.

Contoh 11:

BPR dengan total aset Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah):

- a. menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 April 2025;
- b. mengumumkan Laporan Tahunan pada situs web BPR pada tanggal 10 April 2025; dan
- c. menyampaikan bukti pengumuman Laporan Tahunan melalui Laporan Berkala bulanan pada tanggal 10 April 2025,

untuk Laporan Tahunan posisi bulan Desember 2024. Laporan Tahunan telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Namun, Laporan keuangan tahunan dalam Laporan Tahunan yang diumumkan tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan melalui APOLO. Sampai dengan tanggal 30 April 2025, BPR belum mengumumkan Laporan Tahunan yang sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan melalui APOLO maka BPR dinyatakan:

- a. belum mengumumkan Laporan Tahunan; dan
- b. belum menyampaikan bukti pengumuman Laporan Tahunan.

Selanjutnya, BPR:

- a. mengumumkan kembali Laporan Tahunan pada tanggal 15 Mei 2025; dan
- b. menyampaikan kembali bukti pengumuman Laporan Tahunan melalui koreksi Laporan Berkala bulanan posisi April 2025 pada tanggal 16 Mei 2025, dengan Laporan Keuangan Tahunan yang telah sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan melalui APOLO. BPR dinyatakan:

- a. terlambat mengumumkan Laporan Tahunan sebanyak 11 (sebelas) hari kerja; dan
- b. terlambat menyampaikan koreksi Laporan Berkala bulanan sebanyak 1 (satu) hari kerja,

sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Sanksi	Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah denda
	(a)	(b)	(a)x(b)
Terlambat mengumumkan Laporan Tahunan	Rp50.000,00	11	Rp550.000,00
Terlambat koreksi Laporan Berkala bulanan	Rp100.000,00*	1	Rp100.000,00
Jumlah denda			Rp650.000,00

*) BPR dengan modal inti posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- 3) Sanksi Kesalahan Data dan/atau Informasi
BPR yang menyampaikan Laporan Berkala Tahunan berupa Laporan Tahunan yang ditemukan kesalahan data dan/atau informasi berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per kesalahan data dan/atau informasi	Denda maksimal
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp20.000,00	Rp2.000.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp20.000,00	Rp5.000.000,00

Contoh 12:

BPR telah menyampaikan Laporan Tahunan posisi bulan Desember 2024 pada tanggal 27 Januari 2025, namun berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan data dan/atau informasi terkait dengan *Form A.04.00 – Strategi dan Kebijakan Manajemen* dan *Form A.05.04 – Perkembangan dan Target Pasar*.

Jumlah kesalahan data sebanyak 2 (dua) kesalahan yaitu pada *Form A.04.00 – Strategi dan Kebijakan Manajemen* dan *Form A.05.04 – Perkembangan dan Target Pasar (form dalam bentuk format .pdf)*, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Denda per kesalahan data dan/atau informasi	Jumlah kesalahan data dan/atau informasi	Jumlah denda
(a)	(b)	(a)x(b)
Rp20.000	2	Rp40.000,00

- 4) Sanksi Tambahan atas Pelanggaran Penyusunan dan Penyampaian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
- a) Sesuai dengan Pasal 48 POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, untuk pelanggaran atas penyusunan dan penyampaian Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, BPR dan/atau pemegang saham pengendali yang melakukan pelanggaran signifikan atas penyusunan dan penyampaian Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
 - b) Yang dimaksud dengan “pelanggaran signifikan” antara lain pelanggaran dilakukan untuk memanipulasi substansi laporan.

Seluruh Laporan yang tercakup dalam Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Bab II 1.d.1)b) dihitung sebagai 1 (satu) jenis Laporan.

d. Laporan Insidental

- 1) Sanksi Terlambat Menyampaikan Laporan BPR yang tidak menyampaikan Laporan Insidental:
 - a. sampai dengan batas waktu akhir penyampaian Laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah; atau
 - b. yang merupakan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemeriksaan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah sesuai dengan batas waktu dalam pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan, dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per hari kerja	Denda maksimal
----------------	----------------------	----------------

Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp100.000,00	Rp3.000.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp200.000,00	Rp6.000.000,00

Setiap Laporan Insidental dihitung sebagai 1 (satu) jenis Laporan.

Contoh 13:

Pada tanggal 2 Januari 2025, BPR merealisasikan 2 (dua) jenis produk lanjutan baru. BPR diwajibkan untuk melaporkan realisasi produk lanjutan baru dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan produk lanjutan baru yaitu paling lambat pada tanggal 16 Januari 2025. BPR menyampaikan Laporan dimaksud pada tanggal 23 Januari 2025. BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dimaksud sebanyak 5 (lima) hari kerja, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah Laporan	Jumlah denda
(a)	(b)	(c)	(a)x(b)x(c)
Rp100.000,00*	5	2	Rp1.000.000,00

*) BPR dengan modal inti posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2) Sanksi Kesalahan Data dan/atau Informasi

BPR yang menyampaikan Laporan Insidental yang ditemukan kesalahan data dan/atau informasi berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per kesalahan data dan/atau informasi	Denda maksimal
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp20.000,00	Rp2.000.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp20.000,00	Rp5.000.000,00

Contoh 14:

BPR telah menyampaikan Laporan realisasi penyelenggaraan produk lanjutan baru pada tanggal 23 Januari 2025 sebagaimana contoh 13, namun berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan data dan/atau informasi serta dokumen pendukung yang terdiri dari:

1. kesalahan pengisian data pada Laporan Insidental sebanyak 5 (lima) kesalahan untuk masing-masing Laporan.

2. kekurangan dokumen pendukung untuk masing-masing Laporan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain berupa bukti yang relevan menjelaskan dimulainya penyelenggaraan produk lanjutan baru dan uraian mengenai kesesuaian antara implementasi dan persetujuan atas produk lanjutan baru yang diselenggarakan. Kekurangan dokumen pendukung tersebut dihitung sebagai 1 (satu) kesalahan.

Batas waktu penyampaian koreksi Laporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada tanggal 6 Februari 2025. Jumlah kesalahan data sebanyak 6 (enam) kesalahan, sehingga BPR dikenai denda sebesar:

Denda per kesalahan data dan/atau informasi	Jumlah kesalahan data dan/atau informasi	Jumlah Laporan	Jumlah denda
(a)	(b)	(c)	(a)x(b)x(c)
Rp20.000,00	6	2	Rp240.000,00

*) BPR dengan modal inti pada posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- 3) Sanksi Terlambat Menyampaikan Koreksi Berdasarkan Penelitian dan/atau Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan

BPR yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan Insidental berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda per jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, sebesar:

Modal Inti BPR	Denda per hari kerja
Kurang dari Rp50.000.000.000,00	Rp100.000,00
Paling sedikit Rp50.000.000.000,00	Rp200.000,00

Contoh 15:

BPR menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana contoh 14 pada tanggal 10 Februari 2025. BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 2 (dua) hari kerja, sehingga selain dikenai sanksi pada contoh 14, BPR juga dikenai denda sebesar:

Denda per hari kerja	Hari kerja keterlambatan	Jumlah Laporan	Jumlah denda
(a)	(b)	(c)	(a)x(b)x(c)
Rp100.000,00*	2	2	Rp400.000,00

*) BPR dengan modal inti posisi bulan Laporan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda
Tata cara pembayaran sanksi administratif berupa denda dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

V. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

1. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) huruf e POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, Laporan Tahunan memuat aspek pengungkapan (*disclosure*). Yang dimaksud dengan aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan antara lain mencakup ikhtisar kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Panduan Akuntansi BPR.
2. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, BPR diwajibkan memelihara pengumuman Laporan Tahunan pada situs web BPR paling singkat untuk 3 (tiga) tahun terakhir. BPR mulai pertama kali mengumumkan Laporan Tahunan pada situs web untuk posisi bulan Desember 2024.

Contoh:

- a. Paling lambat pada tanggal 30 April 2025, BPR diwajibkan mengumumkan Laporan Tahunan pada situs web BPR untuk posisi bulan Desember 2024.
- b. Untuk Laporan Tahunan posisi bulan Desember 2024, BPR memelihara pengumuman Laporan Tahunan pada situs web paling singkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
3. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, BPR diwajibkan memelihara pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada situs web BPR paling singkat untuk 3 (tiga) tahun terakhir. BPR mulai pertama kali mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada situs web untuk posisi bulan Desember 2024.

Contoh:

- a. Paling lambat pada tanggal 30 April 2025, BPR diwajibkan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada situs web BPR untuk posisi bulan Desember 2024.
- b. Untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi bulan Desember 2024, BPR memelihara pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada situs web paling singkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Dalam hal terdapat Laporan Insidental BPR yang disusun berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan koreksinya disampaikan setelah tanggal 30 November 2024, koreksi dilakukan mengacu pada format dan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal terdapat Laporan Berkala BPR yang disusun berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan koreksinya disampaikan setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, koreksi dilakukan mengacu pada format dan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Dalam hal terdapat Laporan Berkala BPR yang disusun berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan koreksinya disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2024, koreksi dilakukan mengacu pada format dan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 mencakup koreksi yang berasal dari temuan BPR, hasil audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas oleh akuntan publik, serta temuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan melalui pengawasan *offsite* atau *onsite*.
 5. Sanksi atas penyampaian koreksi:
 - a. Laporan Berkala BPR sejak posisi bulan Desember 2024; dan
 - b. Laporan Insidental sejak 1 Desember 2024,dilakukan sesuai dengan POJK Pelaporan dan TTK BPR dan BPR Syariah.

Contoh:

Dalam pemeriksaan pada bulan Maret 2025, pengawas menemukan kesalahan pada Laporan Berkala bulanan posisi Desember 2024. Atas kesalahan tersebut, BPR melakukan koreksi Laporan Berkala bulanan posisi Desember 2024 sesuai dengan format dan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan BPR dikenai sanksi sesuai dengan POJK Pelaporan dan TTK BPR dan BPR Syariah.
 6. Sesuai Pasal 57 POJK Pelaporan dan TTK BPR dan BPR Syariah, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Laporan Berkala sampai dengan posisi bulan November 2024; dan
 - b. Laporan Insidental sampai dengan 30 November 2024,BPR dikenai sanksi berdasarkan pada masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Dalam pemeriksaan pada bulan Maret 2025, pengawas menemukan kesalahan pada Laporan Berkala bulanan posisi November 2024. Atas kesalahan tersebut, BPR melakukan koreksi Laporan Berkala bulanan posisi November 2024 sesuai dengan format dan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan BPR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 7. Bagi BPR yang melakukan penggabungan atau peleburan, BPR tetap diwajibkan menyampaikan Laporan BPR sampai dengan berlakunya izin penggabungan atau peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan dan instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Izin penggabungan BPR A dan BPR B diberikan pada tanggal 2 Desember 2024 yang berlaku efektif sejak tanggal 20 Desember 2024, maka:

 - a) masing-masing BPR A dan BPR B menyampaikan:

- 1) Laporan Berkala bulanan bagi masing-masing BPR A dan BPR B posisi bulan November 2024;
- 2) Laporan Insidental bagi masing-masing BPR A dan BPR B sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
- b) BPR hasil penggabungan menyampaikan:
 - 1) Laporan Berkala bulanan bagi BPR hasil penggabungan posisi bulan Desember 2024;
 - 2) Laporan Berkala selain Laporan Berkala bulanan bagi BPR hasil penggabungan posisi bulan Desember 2024; dan
 - 3) Laporan Insidental bagi BPR hasil penggabungan sejak tanggal 20 Desember 2024.

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Kewajiban penyampaian Laporan sesuai Pasal 55 POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah pertama kali dilakukan mulai:
 - a. Laporan posisi bulan Desember 2024, untuk Laporan Berkala; dan
 - b. tanggal 1 Desember 2024, untuk Laporan Insidental.Penyampaian Laporan Insidental mulai tanggal 1 Desember 2024 berlaku untuk seluruh Laporan Insidental yang wajib dilaporkan untuk kejadian atau kondisi yang efektif per tanggal 1 Desember 2024.

Contoh:

BPR melakukan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS pada tanggal 2 Desember 2024. BPR menyampaikan "Laporan RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris" melalui APOLO kanal Laporan Insidental mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS, yaitu tanggal 11 Desember 2024.

2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank;
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan;
 - f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran

- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat;
 - i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Bank;
 - j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat;
 - k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah; dan
 - m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 4. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 16/SEOJK.03/2024
TENTANG
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BAGI BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT

Lampiran I.A Daftar Laporan Berkala

Periodisasi	No.	Nama Laporan	POJK	Pasal	Periode	Batas Waktu
Bulanan	1.	Laporan Berkala Bulanan				
	a.	Laporan Bulanan	POJK Nomor 23 Tahun 2024	Pasal 8 ayat (1)		Paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
	b.	Laporan Kelembagaan:				
	1)	Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Kas	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 86 ayat (2)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan penutupan kantor kas.
	2)	Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan/atau Sentra Keuangan Khusus	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 85 ayat (3)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan penutupan kantor wilayah, kantor cabang, dan/atau sentra keuangan khusus.
	3)	Laporan Pemindahan Alamat Sentra Keuangan Khusus dan/atau Kantor Kas	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 77 ayat (2)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan pemindahan alamat sentra keuangan khusus dan/atau kantor kas.
	4)	Laporan Pemindahan Alamat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Cabang	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 76 ayat (3)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat, kantor wilayah, dan/atau kantor cabang.
	5)	Laporan Penggunaan, Penambahan, dan/atau Pemindahan Lokasi Terminal Perbankan Elektronik	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 58 ayat (3)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan penggunaan, penambahan, dan/atau pemindahan lokasi terminal perbankan elektronik.
6)	Laporan Pelaksanaan Pembukaan Sentra Keuangan Khusus	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 71 ayat (3)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan sentra keuangan khusus.	

Periodisasi	No.	Nama Laporan	POJK	Pasal	Periode	Batas Waktu
		7) Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 73 ayat (2)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan kantor kas.
		8) Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 67 ayat (3)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang.
		9) Laporan Pengangkatan, Penggantian, dan/atau Pemberhentian Pejabat Eksekutif	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 54 ayat (1)		Pada periode laporan tanggal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian pejabat eksekutif.
		10) Laporan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 53 ayat (2)		Pada periode laporan tanggal yang ditetapkan dalam RUPS.
		11) Laporan Perubahan Jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 51 ayat (1)		Pada periode pelaporan tanggal perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
		12) Laporan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang Meninggal Dunia	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 52 ayat (2)		Pada periode laporan tanggal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris meninggal dunia.
		13) Laporan Pemberhentian dan/atau Pengunduran Diri Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 52 ayat (1)		Pada periode laporan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar bagi RUPS yang tidak dapat diselenggarakan.
		14) Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dalam hal BPR telah	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 50 ayat (3)		Pada periode pelaporan tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

Periodisasi	No.	Nama Laporan	POJK	Pasal	Periode	Batas Waktu
		Menyelenggarakan RUPS Sebelum Mendapatkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
		15) Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dalam hal RUPS diselenggarakan Setelah Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 49 ayat (4)		Pada periode pelaporan tanggal pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS.
		16) Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Wilayah	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 64 ayat (3)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan kantor wilayah.
		17) Laporan Pelaksanaan Perubahan Status Sentra Keuangan Khusus atau Kantor Kas menjadi Kantor Cabang	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 81 ayat (4)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang hasil perubahan status.
		18) Laporan Pelaksanaan Perubahan Status Kantor Cabang atau Kantor Kas Menjadi Sentra Keuangan Khusus	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 81 ayat (4)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan sentra keuangan khusus hasil perubahan status.
		19) Laporan Perubahan Status Kantor Cabang atau Sentra Keuangan Khusus menjadi Kantor Kas	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 83 ayat (4)		Pada periode laporan tanggal pelaksanaan pembukaan kantor kas hasil perubahan status.
		c. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR	POJK Nomor 23 Tahun 2022	Pasal 30 ayat (1)		Paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
		d. Laporan Keuangan Publikasi BPR	POJK Nomor 23 Tahun 2024	Pasal 9 huruf a		Paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya akhir bulan

Periodisasi	No.	Nama Laporan	POJK	Pasal	Periode	Batas Waktu
						Laporan Berkala triwulanan yang bersangkutan.
		e. Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif	POJK Nomor 1 Tahun 2024	Pasal 6 ayat (4)		Paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan (untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember).
		f. Laporan Dokumen Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)	POJK Nomor 8 Tahun 2023	Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b		Setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni.
			POJK Nomor 23 Tahun 2024	Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1)		Paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan yaitu posisi bulan Mei.
		g. Laporan Bukti Pengumuman Laporan Tahunan	POJK Nomor 23 Tahun 2024	Pasal 32 ayat (6)		Paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah pengumuman Laporan Tahunan pada periode terdekat, sesuai batas waktu pengumuman Laporan Tahunan.
		h. Laporan Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi	POJK Nomor 23 Tahun 2024	Pasal 38 ayat (2)		Paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada periode terdekat, sesuai batas waktu pengumuman laporan keuangan publikasi.
Triwulanan	1.	Laporan Keuangan Publikasi	POJK Nomor 23 Tahun 2024	Pasal 9 huruf a	Periode I	Paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah

Periodisasi	No.	Nama Laporan	POJK	Pasal	Periode	Batas Waktu
						akhir bulan Laporan Berkala triwulanan yang bersangkutan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan pada bulan bersangkutan.
	2.	Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	POJK Nomor 1/POJK.03/2022	Pasal 35 ayat (1)	Periode II	Paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah akhir bulan Laporan Berkala triwulanan yang bersangkutan.
Semesteran	1.	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan			Periode I	
		a. Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan	POJK Nomor 3/POJK.03/2022	Pasal 3 ayat (5)		Setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli dan posisi akhir bulan Desember yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.
		b. Laporan Profil Risiko	POJK Nomor 13/POJK.03/2015	Pasal 22 ayat (3)		Setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli dan posisi akhir bulan Desember yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.
	c. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola:	POJK Nomor 9 Tahun 2024	Pasal 103 ayat (2)	Setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli dan posisi akhir bulan Desember		

Periodisasi	No.	Nama Laporan	POJK	Pasal	Periode	Batas Waktu
						yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.
		1) Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	POJK Nomor 9 Tahun 2024	Pasal 103 ayat (2)		Setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli dan posisi akhir bulan Desember yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.
		2) Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	POJK Nomor 9 Tahun 2024	Pasal 103 ayat (2)		Setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli dan posisi akhir bulan Desember yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.
		3) Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern	POJK Nomor 9 Tahun 2024	Pasal 103 ayat (2)		Setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli dan posisi akhir bulan Desember yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.
	2.	Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis				
	a.	Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis	POJK Nomor 15/POJK.03/2021	Pasal 22 ayat (2)	Periode I	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir.

Periodisasi	No.	Nama Laporan	POJK	Pasal	Periode	Batas Waktu
		b. Laporan Realisasi Pengkinian Data	POJK Nomor 8 Tahun 2023	Pasal 74 ayat (1) huruf e		Paling lama akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data berakhir.
	3.	Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	POJK Nomor 12 Tahun 2024	Pasal 14 ayat (1)	Periode I	Posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember paling lambat pada tanggal 31 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.
Tahunan	1.	Laporan Rencana Bisnis			Periode I	
		a. Laporan Rencana Bisnis	POJK Nomor 15/POJK.03/2021	Pasal 19 ayat (1)		Paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
		b. Laporan Rencana Pengkinian Data	POJK Nomor 8 Tahun 2023	Pasal 74 ayat (1) huruf d		Paling lama akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data.
			POJK Nomor 23 Tahun 2024	Pasal 11 huruf a dan 50		Paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
		c. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	POJK Nomor 51/POJK.03/2017	Pasal 4 ayat (2)		Pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis.
	2.	Laporan Tahunan			Periode II	
		a. Laporan Tahunan	POJK Nomor 23 Tahun 2024	Pasal 11 huruf b		Paling lambat tanggal 30 April untuk laporan posisi akhir bulan Desember.
		b. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola	POJK Nomor 9 Tahun 2024	Pasal 102 ayat (3)		Paling lambat tanggal 30 April untuk laporan posisi akhir bulan Desember.

Periodisasi	No.	Nama Laporan	POJK	Pasal	Periode	Batas Waktu
	3.	Laporan Keberlanjutan	POJK Nomor 51/POJK.03/2017	10 ayat (3)		Paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan.
	4.	Laporan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)	POJK Nomor 9 Tahun 2023	Pasal 12 ayat (1) huruf a	Periode III	Setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara BPR dan KAP ditandatangani.
	5.	Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)	POJK Nomor 9 Tahun 2023	Pasal 12 ayat (1) huruf b	Periode IV	Paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Lampiran I.B Daftar Laporan Insidental

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
1.	Insidental	1. Laporan terkait Kelembagaan	Laporan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan	POJK Nomor 7 Tahun 2024	a. laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan: Pasal 114 ayat (2); b. laporan pelaksanaan Pengambilalihan : Pasal 127 ayat (2).	a. laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman. b. laporan pelaksanaan Pengambilalihan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
2.	Insidental		Laporan hasil perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 17 ayat (2)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
3.	Insidental	2. Laporan terkait Kepemilikan dan Perubahan Modal	Laporan perubahan pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pengurus dari PSP berbentuk badan hukum	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 34 ayat (1)	Paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
4.	Insidental		Laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 41 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
5.	Insidental		Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>	POJK Nomor 27/POJK.03/2016	Pasal 30 ayat (1)	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.
6.	Insidental		Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 40 ayat (2)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.
7.	Insidental		Laporan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 40 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.
8.	Insidental		Laporan perubahan modal dasar	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 42 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
9.	Insidental		Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 40 (jika mengakibatkan perubahan PSP) atau Pasal 41 (jika tidak mengakibatkan perubahan PSP)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
10.	Insidental		Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 40 (jika mengakibatkan perubahan PSP) atau Pasal 41 (jika tidak mengakibatkan perubahan PSP)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.
11.	Insidental	3. Kepengurusan	Laporan RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris	POJK Nomor 27/POJK.03/2016	Pasal 26 ayat (3)	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris.
12.	Insidental		Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi	POJK Nomor 34/POJK.03/2018	Pasal 17 ayat (3)	Dalam hal terdapat perubahan data dan informasi domisili, LJK menyampaikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu.
13.	Insidental		Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat	POJK Nomor 34/POJK.03/2018	Pasal 15 ayat (3)	Paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian pihak utama pengurus dan/atau tanggal pemberhentian pihak utama pejabat.
14.	Insidental	4. Laporan terkait Kegiatan Usaha	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha (BPR baru berdiri)	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 12 ayat (2)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
15.	Insidental		Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai BPR hasil transformasi LKMK	POJK Nomor 62/POJK.03/2016	Pasal 21 ayat (3)	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
16.	Insidental	5. Laporan terkait Produk dan Layanan yang Membutuhkan Izin OJK	Laporan realisasi penyelenggaraan produk lanjutan baru	POJK Nomor 25/POJK.03/2021	Pasal 15 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan produk lanjutan baru.
17.	Insidental	Izin OJK	Laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai	POJK Nomor 1/POJK.03/2022	Pasal 34 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelenggaraan Laku Pandai.
18.	Insidental		Laporan realisasi penghentian produk atas perintah OJK	POJK Nomor 25/POJK.03/2021	Pasal 20 ayat (4)	Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
19.	Insidental	6. Laporan terkait Produk dan Layanan yang Tidak Membutuhkan Izin OJK	Laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas	POJK Nomor 25/POJK.03/2021	Pasal 8 ayat (3)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan proyek uji coba terbatas.
20.	Insidental		Laporan realisasi penyelenggaraan produk dasar baru	POJK Nomor 25/POJK.03/2021	Pasal 7 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Produk dasar baru.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
21.	Insidental	7. Laporan terkait Produk, Layanan dan Kerja Sama tanpa Perizinan/ Perintah OJK	Laporan realisasi kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi	POJK Nomor 75/POJK.03/2016	Pasal 25	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan teknologi informasi bpr oleh penyedia jasa teknologi informasi efektif beroperasi.
22.	Insidental		Laporan perubahan perjanjian kerja sama BPR yang melakukan sinergi	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 139 ayat (3)	Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal perubahan perjanjian kerja sama.
23.	Insidental		Laporan pelaksanaan sinergi perbankan	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 139 ayat (2)	Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal perjanjian kerja sama.
24.	Insidental		Laporan penghentian kerja sama BPR yang melakukan sinergi	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 139 ayat (4)	Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama.
25.	Insidental		Laporan penghentian kerja sama dengan penyedia jasa TI	POJK Nomor 75/POJK.03/2016	Pasal 19 ayat (3)	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian kerja sama.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
26.	Insidental	8. Laporan terkait Rencana Tindak	Laporan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran BMPK	POJK Nomor 23 Tahun 2022	Pasal 15 ayat (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas akhir penyampaian laporan BMPK bulan yang bersangkutan; atau 2. 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pelanggaran BMPK.
27.	Insidental		Laporan rencana tindak untuk penyelesaian Pelampauan BMPK	POJK Nomor 23 Tahun 2022	Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4)	<ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan BMPK bulan yang bersangkutan; b. Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pelampauan BMPK; atau c. Paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya perubahan ketentuan.
28.	Insidental		Laporan rencana tindak BPR yang dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya	POJK Nomor 28 Tahun 2023	Pasal 3 ayat (2)	Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
29.	Insidental		Laporan rencana tindak BPR dalam penyehatan	POJK Nomor 28 Tahun 2023	Pasal 8 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPR ditetapkan dalam penyehatan.
30.	Insidental		Laporan rencana tindak kesehatan tingkat	POJK Nomor 3/POJK.03/2022	Pasal 17 ayat (2)	<p>Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan BPR pada posisi akhir bulan Juni; atau 2. tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan BPR pada posisi akhir bulan Desember, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR. 3. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah BPR menyampaikan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
31.	Insidental		Laporan rencana tindak dalam rangka upaya perbaikan kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi	POJK Nomor 75/POJK.03/2016	Pasal 18 ayat (2)	Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
32.	Insidental		Laporan rencana tindak penghentian produk atas perintah OJK	POJK Nomor 25/POJK.03/2021	Pasal 20 Pasal 20 ayat 4	Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
33.	Insidental		Laporan rencana tindak atas pelampauan batasan penyertaan modal	POJK mengenai Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan	Pasal 14 ayat (3)	Paling lambat pada akhir bulan keempat sejak terjadinya pelampauan batasan penyertaan modal BPR.
34.	Insidental		Laporan rencana pelaksanaan divestasi	POJK mengenai Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan	Pasal 26 ayat (1)	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum divestasi BPR dilakukan.
35.	Insidental		Laporan rencana tindak atas perintah tertulis	POJK Nomor 18 Tahun 2022	Pasal 8 ayat (1) huruf a	Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
36.	Insidental	9. Laporan terkait Realisasi Rencana Tindak/ Komitmen	Laporan pelaksanaan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK	POJK Nomor 23 Tahun 2022	Pasal 19 ayat (2)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak realisasi rencana tindak.
37.	Insidental		Laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak BUK menjadi BPR	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 16 ayat (2)	Setiap bulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
38.	Insidental		Laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak BUK menjadi BPR	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 22 ayat (1)	Paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
39.	Insidental		Laporan realisasi rencana tindak BPR yang dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya	POJK Nomor 28 Tahun 2023	Pasal 4 ayat (2)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak.
40.	Insidental		Laporan realisasi rencana tindak BPR dalam penyehatan	POJK Nomor 28 Tahun 2023	Pasal 8 ayat (1) huruf b	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya untuk posisi setiap akhir bulan.
41.	Insidental		Laporan realisasi rencana tindak tingkat kesehatan	POJK Nomor 3/POJK.03/2022	Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak; 2. Paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan, dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap; atau 3. Sesuai jangka waktu yang ditetapkan OJK dalam hal kondisi tertentu.
42.	Insidental		Laporan keputusan tindak lanjut yang telah dan/atau akan diambil atas tindakan tertentu terkait kerja sama dengan penyedia teknologi informasi	POJK Nomor 75/POJK.03/2016	Pasal 19 ayat (2) huruf c	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan kondisi tertentu.
43.	Insidental		Tindak lanjut pengawasan			Berdasarkan surat penetapan OJK.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
44.	Insidental		Laporan realisasi penghentian produk atas inisiatif BPR	POJK Nomor 25/POJK.03/2021	Pasal 19 ayat (2)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penghentian.
45.	Insidental		Laporan realisasi penyertaan modal	POJK mengenai Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan	Pasal 31 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyertaan modal BPR efektif dilakukan.
46.	Insidental		Laporan realisasi divestasi	POJK mengenai Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan	Pasal 32 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan divestasi.
47.	Insidental		Laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak atas perintah tertulis	POJK Nomor 18 Tahun 2022	Pasal 8 ayat (1) huruf a	Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
48.	Insidental		Laporan pemenuhan perintah tertulis	POJK Nomor 18 Tahun 2022	Pasal 7	Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya perintah tertulis yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan.
49.	Insidental	10. Laporan terkait Penyimpangan, Pelanggaran, atau Kondisi yang Membahayakan	Laporan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR	POJK Nomor 9 Tahun 2024	Pasal 47 ayat (1)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
50.	Insidental		Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain	POJK Nomor 9 Tahun 2024	Pasal 76 ayat (1) huruf b	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya penyimpangan.
51.	Insidental		Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR	POJK Nomor 9 Tahun 2024	Pasal 83 ayat (2) huruf b	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan audit diketahui.
52.	Insidental		Laporan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional	POJK Nomor 75/POJK.03/2016	Pasal 26 ayat (2)	Paling lambat 1 (satu) hari setelah kejadian kritis, penyalahgunaan dan/atau kejahatan diketahui, yang diikuti dengan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kritis, penyalahgunaan dan/atau kejahatan diketahui.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
53.	Insidental		Laporan tindakan tertentu dalam hal memenuhi kondisi sesuai POJK Nomor 75/POJK.03/2016	POJK Nomor 75/POJK.03/2016	Pasal 19 ayat (2) huruf a	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak kondisi diketahui oleh BPR.
54.	Insidental	11. Laporan terkait Operasional	Laporan rencana BPR untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan/atau pada hari libur	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 61 ayat (3)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional.
55.	Insidental		Laporan rencana penutupan sementara kantor BPR	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 61 ayat (4)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara.
56.	Insidental		Laporan penutupan sementara kantor karena keadaan kahar	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 61 ayat (5)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penutupan sementara.
57.	Insidental	12. Laporan terkait Jaringan Kantor	Laporan pelaksanaan pemindahan sementara alamat Kantor	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 78 ayat (2) huruf a	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pemindahan alamat kantor.
58.	Insidental		Laporan pemindahan kembali kantor ke lokasi semula	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 78 ayat (2) huruf b	Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pemindahan.
59.	Insidental	13. Laporan terkait Bukti Pengumuman	Bukti pengumuman larangan penghimpunan dan/atau penyaluran dana	POJK Nomor 28 Tahun 2023	Pasal 21 ayat (4)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
60.	Insidental		Bukti pengumuman mengenai perubahan izin usaha BPR dari BUK	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 18 ayat (3)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
61.	Insidental		Bukti pengumuman perubahan nama kepada masyarakat	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 90 ayat (2)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
62.	Insidental		Bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 95 ayat (2)	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
63.	Insidental		Bukti pengumuman transformasi kegiatan usaha lembaga keuangan mikro konvensional menjadi BPR	POJK Nomor 62/POJK.03/2016	Pasal 23 ayat (3)	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengumuman.
64.	Insidental		Bukti pembubaran badan hukum lama	POJK Nomor 7 Tahun 2024	Pasal 95 ayat (3)	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah persetujuan dari instansi yang berwenang.
65.	Insidental	14. Lainnya	Laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern	POJK Nomor 9 Tahun 2024	Pasal 84 ayat (2)	Paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh BPR.
66.	Insidental		Laporan kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi BPR	POJK Nomor 75/POJK.03/2016	Pasal 24	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Teknologi informasi efektif beroperasi dan terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan teknologi informasi.

No.	Kategori Periodisasi Laporan	Kelompok Laporan	Nama Laporan	POJK	Pasal	Batas Waktu
67.	Insidental		Kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPSPM serta perubahannya	POJK Nomor 8 Tahun 2023	Pasal 74 ayat (1) huruf c dan Pasal 74 ayat (5)	Paling lama 6 (enam) bulan sejak diwajibkan bagi BPR atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
68.	Insidental		Lainnya			Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/SEOJK.03/2024
TENTANG
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BAGI BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM	6 -
BAB II PENJELASAN UMUM KOLOM DALAM <i>FORM</i> DAFTAR DAN <i>FORM</i> RINCIAN	9 -
BAB III PENJELASAN <i>FORM</i> LAPORAN BERKALA BULANAN BPR ..	15 -
<i>FORM</i> 00.00 – 1 INFORMASI POKOK BPR	15 -
<i>FORM</i> 00.00 – 2 PENJELASAN INFORMASI POKOK BPR	17 -
<i>FORM</i> 00.01 – 1 DATA KEPEMILIKAN BPR	20 -
<i>FORM</i> 00.01 – 2 SANDI DATA KEPEMILIKAN BPR	21 -
<i>FORM</i> 00.01 – 3 PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPR	22 -
<i>FORM</i> 00.02 – 1 DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR	23 -
<i>FORM</i> 00.02 – 2 SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR	26 -
<i>FORM</i> 00.02 – 3 PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR	28 -
<i>FORM</i> 00.03 – 1 DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR	31 -
<i>FORM</i> 00.03 – 2 SANDI DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR	33 -
<i>FORM</i> 00.03 – 3 PENJELASAN DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR ..	34 -
<i>FORM</i> 00.04 – 1 DATA KANTOR BPR	36 -
<i>FORM</i> 00.04 – 2 SANDI DATA KANTOR BPR	39 -
<i>FORM</i> 00.04 – 3 PENJELASAN DATA KANTOR BPR	41 -
<i>FORM</i> 00.05 – 1 DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA	44 -
<i>FORM</i> 00.05 – 2 SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA	45 -
<i>FORM</i> 00.05 – 3 PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA	46 -
<i>FORM</i> 01.00 – 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN	48 -
<i>FORM</i> 01.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN	50 -
<i>FORM</i> 01.01 – 1 REKENING ADMINISTRATIF	58 -
<i>FORM</i> 01.01 – 2 PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF	59 -
<i>FORM</i> 02.00 – 1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	61 -
<i>FORM</i> 02.00 – 2 PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	65 -
<i>FORM</i> 03.00 – 1 DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING	74 -
<i>FORM</i> 03.00 – 2 SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING	75 -
<i>FORM</i> 03.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING	76 -
<i>FORM</i> 04.00 – 1 DAFTAR SURAT BERHARGA	77 -
<i>FORM</i> 04.00 – 2 SANDI DAFTAR SURAT BERHARGA	80 -
<i>FORM</i> 04.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR SURAT BERHARGA	82 -
<i>FORM</i> 05.00 – 1 DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN	85 -
<i>FORM</i> 05.00 – 2 SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN ..	88 -
<i>FORM</i> 05.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN	91 -
<i>FORM</i> 06.00 – 1 DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN	94 -
<i>FORM</i> 06.00 – 2 SANDI DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN	100 -
<i>FORM</i> 06.00 – 3 PENJELASAN DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN	106 -
<i>FORM</i> 06.01 – 1 DAFTAR AGUNAN	117 -
<i>FORM</i> 06.01 – 2 SANDI DAFTAR AGUNAN	118 -
<i>FORM</i> 06.01 – 3 PENJELASAN DAFTAR AGUNAN	119 -
<i>FORM</i> 06.02 – 1 DAFTAR KREDIT SINDIKASI	121 -
<i>FORM</i> 06.02 – 1 DAFTAR KREDIT SINDIKASI	122 -
<i>FORM</i> 06.02 – 2 SANDI KREDIT SINDIKASI	123 -

FORM 06.02 – 3	PENJELASAN DAFTAR KREDIT SINDIKASI	125 -
FORM 07.00 – 1	DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH	127 -
FORM 07.00 – 2	SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH ...	128 -
FORM 07.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	129 -
FORM 08.00 – 1	DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD	130 -
FORM 08.00 – 2	SANDI DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD	131 -
FORM 08.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS DAN ASET TIDAK BERWUJUD	132 -
FORM 09.00 – 1	RINCIAN ASET LAINNYA.....	135 -
FORM 09.00 – 2	PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA	136 -
FORM 09.01 – 1	RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN	137 -
FORM 09.01 – 2	PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN.....	138 -
FORM 10.00 – 1	RINCIAN LIABILITAS SEGERA.....	139 -
FORM 10.00 – 2	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA.....	140 -
FORM 11.00 – 1	DAFTAR TABUNGAN	141 -
FORM 11.00 – 2	SANDI DAFTAR TABUNGAN	143 -
FORM 11.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN	145 -
FORM 12.00 – 1	DAFTAR DEPOSITO.....	148 -
FORM 12.00 – 2	SANDI DAFTAR DEPOSITO	150 -
FORM 12.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR DEPOSITO	152 -
FORM 13.00 – 1	DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN	155 -
FORM 13.00 – 2	SANDI DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN	157 -
FORM 13.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN.....	159 -
FORM 14.00 – 1	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA	161 -
FORM 14.00 – 2	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA	162 -
FORM 14.01 – 1	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN.....	164 -
FORM 14.01 – 2	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN	165 -
FORM 15.00 – 1	DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU.....	166 -
FORM 15.00 – 2	SANDI DAFTAR RINCIAN ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU	168 -
FORM 15.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU	169 -
FORM 16.00 – 1	DAFTAR PENYERTAAN MODAL.....	171 -
FORM 16.00 – 1	DAFTAR PENYERTAAN MODAL.....	172 -
FORM 16.00 – 2	DAFTAR PENYERTAAN MODAL.....	173 -
FORM 16.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR PENYERTAAN MODAL.....	175 -
FORM 17.00 – 1	DAFTAR PROPERTI TERBENGGKALAI.....	177 -
FORM 17.00 – 2	DAFTAR PROPERTI TERBENGGKALAI.....	178 -
FORM 17.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR PROPERTI TERBENGGKALAI.....	179 -
FORM 18.00 – 1	DAFTAR ASET KEUANGAN LAINNYA.....	181 -
FORM 18.00 – 1	DAFTAR ASET KEUANGAN LAINNYA.....	182 -
FORM 18.00 – 2	DAFTAR ASET KEUANGAN LAINNYA.....	183 -
FORM 18.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR ASET KEUANGAN LAINNYA	185 -
FORM 19.00 – 1	DAFTAR PERBEDAAN KUALITAS ASET PRODUKTIF	187 -
FORM 19.00 – 1	DAFTAR PERBEDAAN KUALITAS ASET PRODUKTIF	188 -

FORM 19.00 – 2	DAFTAR PERBEDAAN KUALITAS ASET PRODUKTIF	189 -
FORM 19.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR PERBEDAAN KUALITAS ASET PRODUKTIF	191 -
FORM 00.06 – 1	DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL - EKUITAS	193 -
FORM 00.06 – 2	SANDI DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL - EKUITAS	194 -
FORM 00.06 – 3	PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL - EKUITAS.....	195 -
FORM 00.07 - 1	DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA.....	196 -
FORM 00.07 – 2	SANDI DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA.....	198 -
FORM 00.07 – 3	PENJELASAN DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA	200 -
FORM 00.08 – 1	RASIO KEUANGAN TRIWULANAN	203 -
FORM 00.08 – 2	PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN ..	204 -
FORM 00.09 – 1	DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT	206 -
FORM 00.09 – 1	DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT	207 -
FORM 00.09 – 2	SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT	208 -
FORM 00.09 – 3	PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT.....	210 -
FORM 00.10 – 1	DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR YANG BERHENTI MENJABAT.....	212 -
FORM 00.10 – 2	SANDI DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR YANG BERHENTI MENJABAT.....	214 -
FORM 00.10 – 3	PENJELASAN DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR YANG BERHENTI MENJABAT.....	216 -
FORM 00.11 – 1	DATA KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG DAN TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE)	218 -
FORM 00.11 – 2	DATA KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG DAN, TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE)	219 -
FORM 00.11 – 3	PENJELASAN DATA KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG DAN TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE)	221 -
FORM 00.12 – 1	DATA PENUTUPAN KANTOR DAN TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE)	224 -
FORM 00.12 – 2	DATA PENUTUPAN KANTOR DAN TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE)	225 -
FORM 00.12 – 3	PENJELASAN DATA PENUTUPAN KANTOR DAN TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE).....	227 -
FORM 00.13	DOKUMEN PENDUKUNG	229 -
FORM 00.15 – 1	RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO TPPU, TPPT, DAN/ATAU PPSPM.....	231 -

FORM 00.15 – 2	PENJELASAN RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO TPPU, TPPT, DAN/ATAU PPSPM	- 232 -
FORM 00.16 – 1	DAFTAR PIHAK LAWAN	- 234 -
FORM 00.16 – 1	DAFTAR PIHAK LAWAN	- 235 -
FORM 00.16 – 2	DAFTAR PIHAK LAWAN	- 236 -
FORM 00.16 – 3	PENJELASAN DAFTAR PIHAK LAWAN	- 238 -
FORM 00.17 – 1	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	- 241 -
FORM 00.17 – 2	PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..	- 242 -
FORM 00.18 – 1	LAPORAN ARUS KAS.....	- 243 -
FORM 00.18 – 2	LAPORAN ARUS KAS.....	- 245 -
FORM 00.19	STRUKTUR ORGANISASI BPR	- 246 -
FORM 00.20	STRUKTUR KELOMPOK USAHA BPR	- 247 -
FORM 00.21	LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO TPPU, TPPT, DAN/ATAU PPSPM	- 248 -
DAFTAR LAMPIRAN.....		- 249 -
Lampiran 01	Daftar Sandi Jenis Agunan.....	- 249 -
Lampiran 02	Daftar Sandi Pihak Lawan	- 251 -
Lampiran 03	Daftar Sandi Kabupaten atau Kota	- 252 -
Lampiran 04	Daftar Sandi Valuta Asing	- 264 -
Lampiran 05	Daftar Sandi Sektor Ekonomi	- 270 -
Lampiran 06	Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan.....	- 368 -
Lampiran 07	Daftar Sandi LPBBTI	- 369 -
Lampiran 08	Daftar Lembaga Pemeringkat.....	- 372 -
Lampiran 09	Daftar Peringkat Surat Berharga	- 373 -
Lampiran 10	Daftar Sandi Negara	- 374 -

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan

Laporan Berkala Bulanan BPR yang disusun menurut sistematika dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

1. Pengawasan BPR.
2. Penyusunan statistik perbankan untuk perumusan kebijakan pengembangan BPR.
3. Penyampaian Laporan secara daring melalui Laporan Berkala Bulanan BPR, antara lain mencakup:
 - a. Laporan Bulanan BPR;
 - b. Laporan Kelembagaan BPR;
 - c. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR;
 - d. Laporan Keuangan Publikasi BPR;
 - e. Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif;
 - f. Laporan Dokumen Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM); dan
 - g. Laporan Bukti Pengumuman Laporan Tahunan.

Untuk memenuhi tujuan pelaporan tersebut, Laporan Berkala Bulanan BPR ini harus diisi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh serta disampaikan tepat waktu. Sehubungan dengan itu diperlukan laporan yang didasarkan atas definisi yang seragam.

B. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha BPR mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

C. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif. Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas BPR dilaporkan dalam laporan posisi keuangan secara bulanan beserta daftar rincian. Pos yang masih merupakan komitmen dan kontinjensi serta catatan lain dilaporkan dalam rekening administratif.

D. Metode Penyajian Laporan

Penyajian laporan didasarkan pada pengelompokan berdasarkan transaksi yang mendasari. Sebagai contoh:

1. kredit yang diberikan kepada bank lain dilaporkan sebagai kredit yang diberikan bukan sebagai penempatan pada bank lain; atau
2. deposito yang jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah dilaporkan sebagai deposito bukan sebagai liabilitas segera.

E. Jenis Laporan

BPR menyampaikan laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Gabungan

BPR menyampaikan Laporan Berkala Bulanan BPR secara gabungan dari seluruh kantor BPR, meliputi:

No	Form	Nama Form
1.	Form 00.00	Informasi Pokok BPR
2.	Form 00.01	Data Kepemilikan BPR

No	Form	Nama Form
3.	Form 00.02	Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR
4.	Form 00.03	Data Pejabat Eksekutif BPR
5.	Form 00.04	Data Kantor BPR
6.	Form 00.05	Data Pihak Terkait Lainnya
7.	Form 00.06	Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas
8.	Form 00.07	Daftar Pinjaman Yang Diterima
9.	Form 00.08	Rasio Keuangan Triwulanan
10.	Form 00.09	Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR yang Berhenti Menjabat
11.	Form 00.10	Data Pejabat Eksekutif BPR yang Berhenti Menjabat
12.	Form 00.11	Data Kantor selain Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan Terminal Perbankan Elektronik
13.	Form 00.12	Data Penutupan Kantor dan Terminal Perbankan Elektronik
14.	Form 00.13	Dokumen Pendukung
15.	Form 00.15	Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau PPSPM
16.	Form 00.16	Daftar Pihak Lawan
17.	Form 00.17	Laporan Perubahan Ekuitas
18.	Form 00.18	Laporan Arus Kas
19.	Form 00.19	Struktur Organisasi
20.	Form 00.20	Struktur Kelompok Usaha
21.	Form 00.21	Laporan Dokumen Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM
22.	Form 01.00	Laporan Posisi Keuangan
23.	Form 01.01	Rekening Administratif
24.	Form 02.00	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Dalam hal BPR tidak memiliki kantor cabang, laporan gabungan untuk *Form 01.00: Laporan Posisi Keuangan*, *Form 01.01: Rekening Administratif*, dan *Form 02.00: Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain* sama dengan laporan per kantor.

2. Laporan per Kantor

BPR menyampaikan laporan per kantor, yaitu Laporan Berkala BPR untuk setiap kantor yang dimiliki oleh BPR, meliputi:

No	Form	Nama Form
1.	Form 01.00	Laporan Posisi Keuangan
2.	Form 01.01	Rekening Administratif
3.	Form 02.00	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
4.	Form 03.00	Daftar Kas dalam Valuta Asing
5.	Form 04.00	Daftar Surat Berharga
6.	Form 05.00	Daftar Penempatan pada Bank Lain
7.	Form 06.00	Daftar Kredit yang Diberikan
8.	Form 06.01	Daftar Agunan
9.	Form 06.02	Daftar Kredit Sindikasi
10.	Form 07.00	Daftar Agunan yang Diambil Alih

No	Form	Nama Form
11.	Form 08.00	Daftar Aset Tetap, Inventaris, dan Aset Tidak Berwujud
12.	Form 09.00	Rincian Aset Lainnya
13.	Form 09.01	Rincian Aset Lainnya-Lain-lain
14.	Form 10.00	Rincian Liabilitas Segera
15.	Form 11.00	Daftar Tabungan
16.	Form 12.00	Daftar Deposito
17.	Form 13.00	Daftar Simpanan dari Bank Lain
18.	Form 14.00	Rincian Liabilitas Lainnya
19.	Form 14.01	Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-lain
20.	Form 15.00	Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku
21.	Form 16.00	Daftar Penyertaan Modal
22.	Form 17.00	Daftar Properti Terbengkalai
23.	Form 18.00	Daftar Aset Keuangan Lainnya
24.	Form 19.00	Daftar Perbedaan Kualitas Aset Produktif

- F. Cara Penyampaian Laporan Berkala Bulanan BPR
BPR menyiapkan data dan informasi Laporan Berkala Bulanan BPR dan koreksi atas Laporan Berkala Bulanan BPR (apabila ada) dalam bentuk *text file* (.txt) dan *portable document format* (.pdf). BPR menyampaikan hasil proses berupa *file* kirim kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Form dalam Laporan Berkala Bulanan BPR dilaporkan dengan sandi, angka, huruf, dan jumlah dalam rupiah penuh untuk *form* data pokok BPR, *form* laporan posisi keuangan, *form* rekening administratif, *form* laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, *form* daftar, *form* rincian, dan *form* rasio keuangan triwulanan.
- G. Penyampaian Koreksi atas Laporan Berkala Bulanan BPR
Dalam hal terdapat koreksi pada sebagian *form* dari Laporan Berkala Bulanan BPR atau dari salah satu kantor BPR, BPR menyampaikan koreksi atas Laporan Berkala Bulanan BPR untuk seluruh *form* Laporan Berkala Bulanan BPR yang disampaikan sebagaimana huruf E.
Dalam hal BPR menyampaikan koreksi Laporan Berkala Bulanan BPR yang ditujukan untuk penyampaian *Form* 00.21 – Laporan Dokumen Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, BPR melampirkan surat pernyataan bahwa koreksi Laporan Berkala Bulanan BPR hanya terkait dengan penyampaian *Form* 00.21 - Laporan Dokumen Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM. Surat pernyataan dimaksud disampaikan dalam bentuk *portable document format* (.pdf) pada *Form* 00.13 – Dokumen Pendukung.
- H. Penyampaian Laporan Berkala Bulanan BPR
Laporan Berkala Bulanan BPR dan koreksi atas Laporan Berkala Bulanan BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Berkala Bulanan BPR ini.
- I. Penyampaian Pertanyaan
Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Laporan Berkala Bulanan BPR disampaikan kepada *Help Desk* Otoritas Jasa Keuangan, telp. 021 - 29600000 atau alamat *e-mail*: helpdesk@ojk.go.id.

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DALAM *FORM* DAFTAR DAN *FORM* RINCIAN

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum dari kolom yang terdapat pada sebagian *form* daftar dan *form* rincian. Untuk pengertian yang lebih khusus, diuraikan pada penjelasan masing-masing *form*.

A. Bank

Bank meliputi BPR, BPR Syariah, bank umum, dan bank umum syariah, termasuk unit usaha syariah atau kantor cabang (KC) syariah dari bank umum yang melakukan transaksi dengan BPR.

B. Sandi Bank

Sandi bank yaitu sandi BPR, BPR Syariah, bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah di Indonesia yang melakukan transaksi dengan BPR.

Jika bank yang melakukan transaksi dengan BPR adalah BPR atau BPR Syariah maka sandi bank yang digunakan terdiri dari 6 (enam) digit sandi BPR atau BPR Syariah sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Jika bank adalah bank umum, unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Pihak Ketiga Bukan Bank

Pihak ketiga bukan bank yaitu pihak ketiga bukan bank yang melakukan transaksi dengan BPR, yang terdiri atas:

1. Sektor Pemerintah

a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat yaitu seluruh instansi pemerintah baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian yang anggaran keuangannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah atau kantor perwakilan daerah.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yaitu seluruh instansi atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi serta anggaran keuangannya dibiayai Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Perusahaan Pemerintah

Perusahaan pemerintah yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang mengenai badan usaha milik negara dan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah, terdiri atas:

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a) BUMN yang melakukan usaha penjaminan kredit dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat (POJK KPMM);

- b) BUMN lain, yaitu:
 - i. BUMN yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK KPMM; atau
 - ii. BUMN yang melakukan usaha selain usaha penjaminan kredit.
- 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - a) BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit dengan memenuhi persyaratan sebagaimana POJK KPMM;
 - b) BUMD lain, yaitu:
 - i. BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK KPMM; atau
 - ii. BUMD yang melakukan usaha selain usaha penjaminan kredit.

Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum (Perum) atau Perusahaan Perseroan (Persero) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMN. Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Perseroda) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMD.

- d. Lainnya
Lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor pemerintah yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf c.
- 2. Sektor Pemerintah Campuran
Sektor pemerintah campuran yaitu perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional atau asing.
- 3. Sektor Swasta
 - a. Perusahaan
Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba selain koperasi.
 - b. Koperasi
Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian.
 - c. Kelompok
Kelompok yaitu sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha sejenis dengan pola pengikatan tanggung renteng.
 - d. Perorangan
Perorangan yaitu individu yang tidak merupakan badan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Pegawai atau Pensiunan
Pegawai atau pensiunan yaitu pegawai atau pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN atau BUMD yang kreditanya memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK KPMM BPR.

Jika pegawai atau pensiunan Perum atau Persero maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMN. Jika pegawai atau pensiunan Perumda atau Perseroda maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMD.

2) Lainnya

Lainnya yaitu kredit kepada perorangan termasuk pegawai atau pensiunan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1).

e. Swasta Lainnya

Swasta lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor swasta yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d, antara lain yayasan, badan sosial, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga yang didirikan untuk melakukan kegiatan sosial dan tidak mencari keuntungan.

D. Golongan Nasabah

Golongan nasabah yaitu pihak ketiga bukan bank yang memiliki tabungan dan/atau deposito yang dikelompokkan dalam huruf C.

E. Jenis Debitur

Jenis debitur yaitu bank dan pihak ketiga bukan bank yang menerima kredit yang dikelompokkan dalam huruf A dan huruf C.

F. Golongan Penjamin

Golongan penjamin yaitu pihak penjamin yang mengeluarkan jaminan atas kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan. Tidak termasuk dalam kategori ini asuransi atas agunan kredit.

G. Golongan Kreditur

Golongan kreditur adalah Bank Indonesia atau bank atau pihak ketiga bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada BPR yang dikelompokkan dalam huruf A dan huruf C.

H. Lokasi

Lokasi yaitu tempat keberadaan bank, usaha debitur, nasabah, atau kreditur yang melakukan transaksi dengan BPR berupa wilayah Kabupaten atau Kota. Sandi lokasi dilaporkan dengan mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

I. Hubungan dengan Bank

Hubungan dengan bank yaitu keterkaitan BPR dengan pihak lain yang melakukan transaksi dengan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah (POJK BMPK BPR dan BMPD BPR Syariah) sebagai berikut:

1. Terkait

Terkait yaitu pihak yang melakukan transaksi dengan BPR yang memenuhi kriteria sebagai pihak terkait sesuai dengan POJK BMPK BPR dan BMPD BPR Syariah.

Khusus untuk *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dan *Form* 15.00 – Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku, pihak terkait dibedakan atas:

a. Terkait dalam rangka kesejahteraan, dalam hal kredit kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria pihak terkait ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan.

b. Terkait lainnya, dalam hal tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a.

2. Tidak Terkait
Tidak terkait yaitu pihak yang melakukan transaksi dengan BPR dan tidak dapat dikelompokkan pada angka 1.
- J. Kualitas
Kualitas yaitu kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat (POJK KA BPR), dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:
1. lancar;
 2. dalam perhatian khusus;
 3. kurang lancar;
 4. diragukan; atau
 5. macet.
- K. Jangka Waktu
Jangka waktu yaitu jangka waktu dari aset atau liabilitas keuangan yang dimiliki BPR berdasarkan perjanjian.
1. Tanggal Mulai
Tanggal mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun aset atau liabilitas dimiliki oleh BPR atau tanggal, bulan, dan tahun penerbitan awal aset atau liabilitas keuangan berdasarkan perjanjian.
 2. Tanggal Jatuh Tempo
Tanggal jatuh tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhir perjanjian atas aset atau liabilitas keuangan.
- Untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak memiliki jatuh tempo, tanggal jatuh tempo dikosongkan.
Untuk aset atau liabilitas keuangan yang diperpanjang, tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo dilaporkan berdasarkan perpanjangan perjanjian terakhir.
- L. Suku Bunga
Suku bunga yaitu persentase suku bunga setahun atau yang disetahunkan yang diterima (pendapatan bunga) untuk aset atau biaya bunga setahun yang dibayarkan (biaya bunga) untuk liabilitas. Jika suku bunga berbeda-beda untuk satu rekening pada bulan laporan maka yang dilaporkan yaitu suku bunga tertinggi.
- M. Provisi
Provisi yaitu pendapatan yang diterima dari debitur atas kredit yang disetujui dan dinyatakan dalam persentase tertentu dari plafon kredit.
- N. Biaya Transaksi
Biaya transaksi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset keuangan ataupun liabilitas keuangan, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah, biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.
- O. Pengukuran
Pengukuran yaitu saldo dari aset atau liabilitas keuangan yang disajikan di laporan posisi keuangan pada tanggal laporan. Jumlah aset atau liabilitas keuangan dapat berupa:
1. Biaya perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu liabilitas) pada saat perolehan.
 2. Biaya perolehan diamortisasi yaitu jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh tempo.

3. Nilai wajar yaitu nilai suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).
4. Nilai tercatat yaitu nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai.
5. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) yaitu nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual.

P. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya (PPKA)

CKPN adalah cadangan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Sesuai dengan POJK KA BPR, ketentuan mengenai CKPN sesuai standar akuntansi keuangan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Kolom CKPN diisi dengan jumlah PPKA yang dibentuk sesuai POJK KA BPR sampai dengan 31 Desember 2024.

Bagi BPR yang menggunakan SAK EP, CKPN digolongkan atas CKPN secara individual dan kolektif sesuai dengan SAK EP dan pedoman akuntansi bagi BPR.

Bagi BPR yang melakukan penawaran umum efek di pasar modal menggunakan SAK Indonesia. CKPN digolongkan atas:

1. CKPN aset baik (*stage 1*)
Penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.
2. CKPN aset kurang baik (*stage 2*)
Penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.
3. CKPN aset tidak baik (*stage 3*)
Penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR.

Q. Jenis CKPN

1. CKPN individual yaitu cadangan yang dibentuk untuk aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual.
2. CKPN Kolektif yaitu cadangan yang dibentuk untuk aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif.

Penetapan jenis CKPN dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Untuk laporan berkala bulanan posisi bulan Desember 2024, kolom Jenis CKPN diisi dengan CKPN Kolektif (sandi 2).

R. Identitas (ID) Pihak Lawan

Pihak lawan merupakan seluruh pihak lawan baik bank maupun bukan bank yang melakukan transaksi dengan BPR, termasuk diantaranya adalah:

- a. pihak yang memiliki liabilitas kepada BPR, antara lain debitur dan/atau bank tempat BPR melakukan penempatan dana.
- b. pihak yang memiliki simpanan, dan/atau titipan pada BPR.

- c. pihak yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki BPR mencakup Bank Indonesia, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada BPR.
- e. pihak dimana BPR melakukan penyertaan.

Bagi nasabah penyimpan, kreditur dan/atau pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan BPR yang juga merupakan debitur pada BPR, ID Pihak Lawan harus sama dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) yang dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dalam pelaporan ini, ID Pihak Lawan diisi dengan kode unik dalam format angka dan/atau huruf tanpa karakter dan spasi yang merupakan informasi individu pihak lawan sebagai berikut:

- 1. Kolom ini diisi dengan nomor CIF nasabah penyimpan, debitur, kreditur, dan/atau pihak lain yang melakukan transaksi dengan BPR.
- 2. Setiap ID Pihak Lawan harus unik untuk setiap pihak yang melakukan transaksi dengan BPR sebagaimana angka di atas yaitu 1 (satu) ID Pihak Lawan untuk setiap pihak.
- 3. Setiap ID Pihak lawan tidak dapat diubah selama pihak lawan tersebut tercatat di dalam Laporan Berkala Bulanan BPR.
- 4. ID Pihak lawan yang telah digunakan tidak dapat digunakan oleh pihak lawan lainnya (*no reuse/no recycle*).
- 5. Jika ID Pihak lawan mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- 6. Kolom ID Pihak lawan harus diisi (*mandatory*).

Contoh pengisian data:

No.	ID Pihak Lawan	Pengisian
1.	nasabah penyimpan, debitur, kreditur, dan/atau pihak lain memiliki nomor ID Pihak Lawan 123456789	123456789
2.	nasabah penyimpan, debitur, kreditur, dan/atau pihak lain memiliki nomor ID Pihak Lawan C - 12345	C12345
3.	nasabah penyimpan, debitur, kreditur, dan/atau pihak lain memiliki nomor ID Pihak Lawan ABC/12345	ABC12345

S. Jenis Agunan

Agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada BPR dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau jaminan tambahan yang diserahkan oleh BPR kepada kreditur atas pinjaman yang diterima oleh BPR. Sandi jenis agunan dilaporkan dengan mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Sandi Jenis Agunan.

BAB III
PENJELASAN FORM LAPORAN BERKALA BULANAN BPR

FORM 00.00 – 1
INFORMASI POKOK BPR

1.	Nama BPR	:
2.	Alamat BPR	:
3.	Kabupaten/Kota	:
4.	Wilayah Kerja OJK	:
5.	No. Telepon	:
6.	<i>E-mail</i>	:
7.	Situs Web BPR	:
8.	NPWP	:
9.	Penanggung Jawab Laporan	
	a. Nama	:
	b. Bagian/Divisi	:
	c. No. Telepon	:
	d. <i>E-mail</i>	:
10.	Dividen yang Dibayar	
	a. Nominal	:
	b. Tahun RUPS/RAT	:
11.	Bonus Tahunan dan Tantiem	:
12.	Informasi Audit Laporan Keuangan Tahunan	
	a. Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	: (1) Ya / (2) Tidak
	b. Nama (KAP) yang Mengaudit	:
	c. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit	:
	d. Pemeriksaan ke... dari KAP yang Sama	:
	e. Nomor STTD KAP	:
	f. Nomor STTD AP	:
13.	Nilai Nominal per Lembar Saham	:
14.	Status Penawaran Umum Efek	: (1) Ya / (2) Tidak
15.	Pedagang Valuta Asing (PVA)	
	a. Memiliki izin PVA	: (1) Ya / (2) Tidak
	b. Tanggal Izin PVA	:
	c. Jumlah PVA	:
16.	Memiliki/Tidak Memiliki Layanan Perbankan Elektronik (<i>E-Banking</i>)	: (1) Ya / (2) Tidak
17.	Penyelenggara Teknologi Informasi	
	a. Status Penyelenggaraan	: (1) Mandiri / (2) Kerjasama dengan PJTI
	b. NPWP Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PJTI)	:
	c. Nama Pihak PJTI	:
18.	Penyelenggara Laku Pandai	: (1) Ya / (2) Tidak
19.	Jumlah Agen Laku Pandai	:
20.	Informasi RUPS Perubahan Kepemilikan	

	a.	Nomor Akta RUPS Perubahan Kepemilikan	:	
	b.	Tanggal RUPS Perubahan Kepemilikan	:	
21.		Nama <i>Ultimate Shareholders</i>	:	1.
			:	2.
			:	3.
			:	4.dst

FORM 00.00 – 2
PENJELASAN INFORMASI POKOK BPR

Informasi pokok BPR meliputi:

1. Nama BPR
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu badan hukum BPR, baik perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah (PD), Perumda, Perseroda, atau koperasi (Kop) dan nama BPR sesuai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Alamat BPR
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor pusat BPR.
3. Kabupaten/Kota
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi Kabupaten atau Kota tempat kedudukan kantor pusat BPR mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.
4. Wilayah Kerja OJK
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi wilayah kerja kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan kantor pusat BPR. Sandi wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Lampiran 06 – Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan.
5. No. Telepon
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor pusat BPR.
6. *E-mail*
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat surat elektronik (surel) kantor pusat BPR.
7. Situs Web BPR
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat situs web kantor pusat BPR jika ada.
8. NPWP
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor pokok wajib pajak (NPWP) BPR.
9. Penanggung Jawab Laporan
 - a. Nama
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama penanggung jawab laporan yang ditunjuk dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Bagian/Divisi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama bagian atau divisi di mana penanggung jawab laporan bertugas.
 - c. No. Telepon
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon penanggung jawab laporan.
 - d. *E-mail*
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat surat elektronik (surel) penanggung jawab laporan.
10. Dividen yang Dibayar
 - a. Nominal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah dividen atau sisa hasil usaha untuk BPR yang berbadan hukum koperasi yang dibagikan kepada pemegang saham atau anggota berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota tahunan (RAT) terakhir. Diisi dalam rupiah penuh.
 - b. Tahun RUPS/RAT

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun pelaksanaan RUPS/RAT yang membahas pembagian dividen atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

11. Bonus Tahunan dan Tantiem
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah dalam rupiah penuh atas bonus tahunan, tantiem, dan sejenisnya yang dibayarkan oleh BPR pada tahun yang bersangkutan sampai dengan bulan pelaporan (akumulasi dalam satu tahun).
12. Informasi Audit Laporan Keuangan Tahunan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu informasi mengenai kegiatan audit atas laporan keuangan tahunan BPR yang meliputi:
 - a. Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Diisi "1" jika BPR diaudit oleh KAP, diisi "2" jika BPR tidak diaudit oleh KAP.
 - b. Nama (KAP) yang Mengaudit
Diisi dengan nama KAP yang mengaudit BPR jika posisi laporan keuangan tahunan BPR diaudit oleh KAP. Jika posisi laporan keuangan tahunan BPR tidak diaudit oleh KAP maka dapat dikosongkan.
 - c. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit
Diisi dengan nama AP yang bertanggung jawab terhadap audit laporan jika posisi laporan keuangan tahunan BPR diaudit oleh AP. Jika posisi laporan keuangan tahunan BPR tidak diaudit oleh AP maka dapat dikosongkan.
 - d. Pemeriksaan ke... dari KAP yang Sama
Diisi dengan jumlah pemeriksaan BPR yang dilakukan oleh KAP yang sama secara berurutan.
 - e. Nomor STTD KAP
Diisi dengan nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) kantor akuntan publik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Nomor STTD AP
Diisi dengan nomor STTD akuntan publik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
13. Nilai Nominal per Lembar Saham
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal yang tercantum dalam lembar saham.
14. Status Penawaran Umum Efek
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status penawaran umum efek melalui pasar modal oleh BPR.
Diisi "1" jika BPR melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal, diisi "2" jika BPR tidak melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal.
15. Pedagang Valuta Asing (PVA)
 - a. Memiliki Izin PVA
Diisi "1" jika BPR melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (*money changer*), diisi "2" jika BPR tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (*money changer*).
 - b. Tanggal Izin PVA
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal persetujuan BPR dari otoritas untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
 - c. Jumlah PVA
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor BPR yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

16. Memiliki/Tidak Memiliki Layanan Perbankan Elektronik (*E-Banking*)
Diisi "1" jika BPR memiliki layanan perbankan elektronik (*e-banking*), diisi "2" jika BPR tidak memiliki layanan perbankan elektronik (*e-banking*). Yang dimaksud layanan perbankan elektronik yaitu layanan bagi nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik, seperti *short message service (SMS) banking, mobile banking, dan/atau internet banking*. Dalam hal BPR hanya memiliki media elektronik yang bersifat informatif namun tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan, BPR tergolong tidak memiliki fasilitas layanan *e-banking*.
17. Penyelenggara Teknologi Informasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu informasi mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh BPR. Yang dimaksud dengan penyelenggara teknologi informasi pada *form* ini adalah penyedia aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - a. Status Penyelenggaraan
Diisi "1" jika BPR menyelenggarakan teknologi informasi secara mandiri, diisi "2" jika BPR menyelenggarakan teknologi informasi menggunakan Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PJTI).
 - b. NPWP PJTI
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NPWP PJTI yang digunakan oleh BPR.
 - c. Nama Pihak PJTI
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama pihak PJTI yang digunakan oleh BPR. Contoh penulisan: PT. ABC DEF.
18. Penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
Diisi "1" jika BPR sebagai penyelenggara Laku Pandai, diisi "2" jika BPR tidak sebagai penyelenggara Laku Pandai. Yang dimaksud dengan Laku Pandai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
19. Jumlah Agen Laku Pandai
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah agen laku pandai yang dimiliki oleh BPR.
20. Informasi RUPS Perubahan Kepemilikan
 - a. Nomor Akta RUPS
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor akta RUPS terakhir yang tertuang dalam dokumen risalah akta RUPS dalam rangka perubahan kepemilikan saham BPR.
 - b. Tanggal RUPS
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal penyelenggaraan RUPS terakhir dalam rangka perubahan kepemilikan saham BPR. Nomor Akta RUPS dan Tanggal RUPS sebagaimana huruf a dan huruf b dilaporkan setiap bulan sesuai dengan data terakhir.
21. Nama *Ultimate Shareholders*
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama *ultimate shareholders* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

FORM 00.01 - 1

DATA KEPEMILIKAN BPR

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Nama	Alamat	Jenis	No. Identitas	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Status Perubahan

FORM 00.01 - 2
SANDI DATA KEPEMILIKAN BPR

KOLOM		SANDI
I.	Nama Diisi dengan nama lengkap pemegang saham BPR.	
II.	Alamat Diisi dengan alamat lengkap masing-masing pemegang saham BPR.	
III.	Jenis	
	1. Perorangan.	01
	2. Badan Hukum.	02
	3. Pemerintah Daerah.	03
	4. Publik	04
IV.	No. Identitas Diisi dengan nomor identitas pemegang saham.	
V.	Status Pemegang Saham	
	1. PSP	01
	2. Non PSP	02
VI.	Jumlah Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
VII.	Persentase Kepemilikan Diisi dengan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham BPR.	
VIII.	Status Perubahan	
	1. Penambahan Baru	1
	2. Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan PSP	2
	3. Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan perubahan PSP	3
	4. Tidak Berubah	9

FORM 00.01 – 3
PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPR

Data kepemilikan BPR meliputi:

- I. Nama
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pemegang saham BPR sesuai dengan akta atau perubahan anggaran dasar BPR terakhir.
- II. Alamat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pemegang saham BPR. Dalam hal alamat lengkap pemegang saham BPR tidak diketahui, untuk kepemilikan kurang dari 2% (dua persen) kolom ini dapat dikosongkan.
- III. Jenis
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis pemegang saham BPR:
 - a. Perorangan dalam hal pemegang saham adalah perorangan.
 - b. Badan Hukum dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.
 - c. Pemerintah Daerah dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah.
 - d. Publik dalam hal pemegang saham adalah pihak yang memiliki saham BPR yang diperoleh dari penawaran umum efek melalui pasar modal.
- IV. No. Identitas
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pemegang saham, yaitu nomor identitas kependudukan (NIK) dalam hal pemegang saham BPR merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum. Dalam hal nomor identitas pemegang saham BPR tidak diketahui, untuk kepemilikan kurang dari 2% (dua persen) kolom ini dapat dikosongkan.
- V. Status Pemegang Saham
Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemegang saham merupakan pemegang saham pengendali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemegang saham bukan merupakan pemegang saham pengendali BPR.
- VI. Jumlah Nominal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham BPR.
- VII. Persentase Kepemilikan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase kepemilikan pemegang saham sesuai dengan akta atau perubahan anggaran dasar BPR terakhir.
- VIII. Status Perubahan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status perubahan kepemilikan BPR. Status perubahan diisi dengan:
 - a. sandi 1 dalam hal terdapat pemegang saham baru.
 - b. sandi 2 dalam hal terdapat perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan PSP.
 - c. sandi 3 dalam hal terdapat perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan perubahan PSP.
 - d. sandi 9 dalam hal tidak terdapat perubahan kepemilikan BPR.

FORM 00.02 – 1

DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR

XIII	XIV	XV	XVI	XVII
Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/ Tidak)	Komisaris Independen (Ya/ Tidak)	Keterangan terkait Kepengurusan	Alasan Perubahan Jabatan	Keterangan Jabatan

FORM 00.02 – 2
SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR

KOLOM	SANDI
I. Nama Diisi dengan nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.	
II. Alamat Diisi dengan alamat lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.	
III. NIK Diisi dengan NIK masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.	
IV. Jabatan Anggota Direksi 1. Direktur Utama 2. Direktur Anggota Dewan Komisaris 1. Komisaris Utama 2. Komisaris	110 120 210 220
V. Tanggal Mulai Menjabat Diisi dengan tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR.	TT-BB- TTTT
VI. Tanggal Selesai Menjabat Diisi dengan tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris selesai menjabat di BPR.	TT-BB- TTTT
VII. Surat Persetujuan 1. No. SK Diisi dengan nomor surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Tanggal SK Diisi dengan tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	TT-BB- TTTT
VIII. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku 1. Ya 2. Tidak	1 2
IX. Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja Diisi dengan tanggal berakhir masa berlaku sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	TT-BB- TTTT

X.	Pendidikan Formal	
	1. Pendidikan Terakhir Diisi dengan S3/S2/S1/D3/SLTA/Lainnya.	
	a. S3	01
	b. S2	02
	c. S1	03
	d. D3	04
	e. SLTA	05
	f. Lainnya	99
	2. Tanggal Kelulusan Diisi dengan tanggal kelulusan pendidikan terakhir.	TT-BB- TTTT
	3. Nama Lembaga Diisi dengan nama lembaga pendidikan terakhir.	
XI.	Pendidikan Non Formal	
	1. Jenis Pelatihan Terakhir Diisi dengan jenis pelatihan terakhir yang telah diikuti oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	
	2. Tanggal Pelatihan Diisi dengan tanggal pelatihan terakhir.	TT-BB- TTTT
	3. Lembaga Penyelenggara Diisi dengan nama lembaga penyelenggara pelatihan.	
XII.	Keanggotaan Komite	
	1. Tidak Menjabat	00
	2. Ketua	01
	3. Anggota	02
XIII.	Membawahkan Fungsi Kepatuhan	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
XIV.	Komisaris Independen	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
XV.	Keterangan terkait Kepengurusan	
	1. Pengangkatan Baru	1
	2. Pengangkatan Kembali	2
	3. Perubahan Jabatan	3
	4. Tidak Berubah	4
XVI	Alasan Perubahan Jabatan Diisi dengan alasan singkat perubahan jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.	
XVII	Keterangan Jabatan Diisi dengan nama jabatan anggota direksi.	

FORM 00.02 – 3
PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR

Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

Data anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menjabat di BPR yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

II. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

III. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

IV. Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

Anggota Direksi

a. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 110 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur utama.

b. Direktur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 120 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur.

Anggota Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 210 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris utama.

b. Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 220 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris.

V. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR sesuai dengan:

a. keputusan RUPS, dalam hal RUPS diselenggarakan setelah persetujuan OJK; atau

b. persetujuan OJK, dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan OJK,

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.

Dalam hal terdapat pengangkatan kembali anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang dilaporkan adalah tanggal mulai menjabat sesuai dengan keputusan RUPS terkini.

VI. Tanggal Selesai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris selesai menjabat di BPR sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Dalam hal terdapat pengangkatan kembali anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang dilaporkan adalah tanggal selesai menjabat sesuai dengan keputusan RUPS terkini.

VII. Surat Persetujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku

Dilaporkan dengan sandi 1 apabila anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR memiliki sertifikat kompetensi kerja dengan masa berlaku sertifikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 apabila masa berlaku sertifikat kompetensi kerja anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR telah berakhir.

IX. Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal berakhir masa berlaku sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

X. Pendidikan Formal

a. Pendidikan Terakhir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenjang pendidikan terakhir dari anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

- 1) S3 (sandi 01).
- 2) S2 (sandi 02).
- 3) S1 (sandi 03).
- 4) D3 (sandi 04).
- 5) SLTA (sandi 05).
- 6) Lainnya (sandi 99).

b. Tanggal Kelulusan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal kelulusan pendidikan terakhir anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

c. Nama Lembaga

Diisi dengan nama lembaga pendidikan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

XI. Pendidikan Non Formal

a. Jenis Pelatihan Terakhir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pelatihan terakhir yang telah diikuti oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Pelatihan dimaksud yaitu pelatihan yang mendukung operasional BPR.

b. Tanggal Pelatihan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Lembaga Penyelenggara

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

XII. Keanggotaan Komite

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keanggotaan masing-masing anggota dewan komisaris dalam komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola BPR dan BPR Syariah, serta komite manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.

- a. Tidak Menjabat (Sandi 00).
- b. Ketua (Sandi 01).
- c. Anggota (Sandi 02).

XIII. Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota direksi tidak membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

Bagi anggota dewan komisaris kolom ini dikosongkan.

XIV. Komisaris Independen

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota dewan komisaris tidak menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

Bagi anggota direksi kolom ini dikosongkan.

XV. Keterangan terkait Kepengurusan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal diangkat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal diangkat kembali sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.

Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris berubah jabatan.

Yang dimaksud perubahan jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah, misalnya perubahan jabatan direktur keuangan menjadi direktur operasional dan perubahan jabatan komisaris utama menjadi komisaris.

Dilaporkan dengan sandi 4 dalam hal tidak terdapat pengangkatan, pengangkatan kembali, dan/atau perubahan jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.

XVI. Alasan Perubahan Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penjelasan singkat perubahan jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR misalnya mengisi kekosongan jabatan.

XVII. Keterangan Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan anggota direksi, misalnya direktur operasional, direktur keuangan, dan direktur pemasaran.

Bagi anggota dewan komisaris kolom ini dikosongkan.

FORM 00.03 – 1

DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR

I	II	III	IV				V	
Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	NIK	Jabatan				Tanggal Mulai Menjabat	
			Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT		Lainnya

FORM 00.03 – 1
DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR

VI		VII				VIII
Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite				Keterangan terkait Pejabat Eksekutif
No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	

FORM 00.03 – 2
SANDI DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR

KOLOM		SANDI
I.	<p>Nama Pejabat Eksekutif Diisi dengan nama lengkap kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	
II.	<p>Alamat Diisi dengan alamat lengkap masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	
III.	<p>NIK Diisi dengan NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	
IV.	<p>Jabatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Menjabat 2. Kepala Satuan Kerja 3. Pejabat Eksekutif 	<p>00 01 02</p>
V.	<p>Tanggal Mulai Menjabat Diisi dengan tanggal kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif mulai menjabat di BPR.</p>	<p>TT-BB- TTTT</p>
VI.	<p>Surat Pengangkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No. Surat Pengangkatan Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR. 2. Tanggal Surat Pengangkatan Diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR. 	<p>TT-BB- TTTT</p>
VII.	<p>Keanggotaan Komite</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Menjabat 2. Ketua 3. Anggota 	<p>00 01 02</p>
VIII.	<p>Keterangan terkait Pejabat Eksekutif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan 2. Perubahan Jabatan 3. Tidak Berubah 	<p>1 2 3</p>

FORM 00.03 – 3
PENJELASAN DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR

Pejabat eksekutif yaitu pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada anggota direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat Syariah.

Data pejabat eksekutif BPR meliputi:

I. Nama Pejabat Eksekutif

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

II. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

III. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

IV. Jabatan

Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal pejabat eksekutif tidak menjabat sebagai kepala satuan kerja dan/atau pejabat eksekutif pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, fungsi anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan/atau PPSPM), atau fungsi lain.

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pejabat eksekutif menjabat sebagai kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu di BPR. Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pejabat eksekutif menjabat sebagai pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi tertentu di BPR.

Kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi tertentu yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yaitu serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan Syariah.

b. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

c. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern yaitu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan Syariah.

d. Fungsi APU, PPT, dan/atau PPSPM

Fungsi APU, PPT, dan/atau PPSPM yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPT, dan/atau PPSPM sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

- e. Fungsi Lainnya
Kolom ini diisi dalam hal pejabat eksekutif menjabat sebagai kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d, antara lain pemimpin kantor cabang.
- V. Tanggal Mulai Menjabat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pejabat eksekutif mulai menjabat berdasarkan surat keputusan pengangkatan oleh pejabat berwenang.
- VI. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan direksi BPR mengenai pengangkatan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam butir V.
- VII. Keanggotaan Komite
Dilaporkan dengan keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola BPR dan BPR Syariah, serta komite manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal pejabat eksekutif tidak menjabat dalam komite.
Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pejabat eksekutif menjabat sebagai ketua komite.
Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pejabat eksekutif merupakan anggota komite.
- VIII. Keterangan Terkait Pejabat Eksekutif
Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal diangkat sebagai pejabat eksekutif.
Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal berubah jabatan.
Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat eksekutif.

FORM 00.04 – 1

DATA KANTOR BPR

VIII	IX	X	XI			XII			XIII				
Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Keliling	Jumlah EDC			ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan				
			EDC Milik Sendiri	EDC milik Bank Umum	EDC Milik BPR Lain	Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Keterangan Data Kantor	Surat Persetujuan		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan
No.	Tanggal												

FORM 00.04 – 2
SANDI DATA KANTOR BPR

KOLOM	SANDI
<p>I. Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor pusat dan kantor cabang BPR.</p>	
<p>II. Nama Kantor Diisi dengan nama kantor BPR.</p>	
<p>III. Koordinat Kantor Diisi dengan koordinat masing-masing kantor BPR.</p>	
<p>IV. Alamat Kantor Diisi dengan alamat lengkap masing-masing kantor BPR.</p>	
<p>V. Nama Pimpinan Diisi dengan nama pimpinan masing-masing kantor BPR.</p>	
<p>VI. No. Telepon Diisi dengan nomor telepon masing-masing kantor BPR.</p>	
<p>VII. Jumlah Pegawai Diisi dengan jumlah pegawai BPR sesuai dengan status dan jenjang pendidikan terakhir.</p>	
<p>VIII. Jumlah Kantor Kas Diisi dengan jumlah kantor kas yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).</p>	
<p>IX. Status Kepemilikan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa. 2. Milik sendiri. 3. Lainnya. 	<p>01 02 99</p>
<p>X. Jumlah Kas Keliling Diisi dengan jumlah kas keliling antara lain kas mobil atau kas terapung yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).</p>	
<p>XI. Jumlah EDC Diisi dengan jumlah <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) yang dikelola BPR dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).</p>	
<p>XII. ATM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dikelola Sendiri 	

	<p>Diisi dengan jumlah unit <i>Automated Teller Machine</i> (ATM) yang dikelola BPR dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).</p> <p>2. Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR Diisi dengan jumlah pihak yang bekerja sama dengan BPR dalam rangka penyelenggaraan ATM.</p> <p>3. Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR Diisi dengan nama pihak yang bekerja sama dengan BPR dalam rangka penyelenggaraan ATM.</p>	
XIII.	Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan	
	1. Keterangan Data Kantor	
	a. Pembukaan Kantor Cabang	1
	b. Pembukaan Kantor Cabang yang Berasal dari Perubahan Status Kantor Kas	2
	c. Pemindehan Alamat	3
	d. Tidak Berubah	4
	e. Pembukaan Kantor Cabang yang berasal dari Perubahan Status Sentra Keuangan Khusus	5
	2. Surat Persetujuan	
	a. No. Surat Persetujuan Diisi dengan nomor surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	
	b. Tanggal Surat Persetujuan Diisi dengan tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	TT-BB- TTTT
	3. Alamat Sebelumnya Diisi dengan alamat sebelumnya kantor pusat atau kantor cabang dalam hal terdapat pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang.	
	4. Tanggal Pelaksanaan Diisi dengan tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang, perubahan status kantor kas menjadi kantor cabang, pemindahan alamat kantor pusat dan/atau pemindahan alamat kantor cabang, serta perubahan status sentra keuangan khusus menjadi kantor cabang.	TT-BB- TTTT
XIV.	Jumlah Pegawai Diisi dengan jumlah pegawai BPR sesuai dengan status serta bidang kerja, jenis kelamin, dan rentang usia.	
XV.	Jumlah SKK Diisi dengan jumlah SKK yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).	

FORM 00.04 – 3
PENJELASAN DATA KANTOR BPR

Data kantor BPR meliputi:

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor pusat dan kantor cabang BPR.
- II. Nama Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kantor pusat dan nama masing-masing kantor cabang BPR.
Contoh: BPR Sejahtera memiliki 1 (satu) kantor cabang yang berlokasi di Kabupaten Purworejo maka nama kantor untuk kantor pusat diisi dengan “kantor pusat” sedangkan untuk kantor cabang diisi dengan “Purworejo”.
- III. Koordinat Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu koordinat masing-masing kantor pusat dan kantor cabang BPR.
- IV. Alamat Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap kantor pusat dan kantor cabang BPR, meliputi:
 1. Nama Jalan dan No.
Diisi dengan nama jalan dan nomor gedung kantor pusat dan kantor cabang.
 2. Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Diisi dengan nama desa atau nama kelurahan dan nama kecamatan lokasi kantor pusat dan kantor cabang BPR.
 3. Kabupaten atau Kota
 4. Kode Pos
- V. Nama Pimpinan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur utama untuk kantor pusat BPR, dan pimpinan cabang untuk kantor cabang BPR.
- VI. No. Telepon
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor pusat dan masing-masing kantor cabang BPR.
- VII. Jumlah Pegawai
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah pegawai BPR sesuai dengan status dan jenjang pendidikan terakhir.
- VIII. Jumlah Kantor Kas
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor kas yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).
- IX. Status Kepemilikan Gedung
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status kepemilikan gedung antara lain sewa, milik sendiri, atau lainnya.
- X. Jumlah Kas Keliling
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kas keliling antara lain kas mobil, kas terapung, atau konter BPR nonpermanen (tidak termasuk kegiatan promosi) yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).
- XI. Jumlah EDC
 1. Milik sendiri
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit EDC milik sendiri yang dikelola BPR dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).

2. Milik Bank Umum
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit EDC yang dikelola BPR sesuai kerjasama BPR dengan Bank Umum dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).
3. Milik BPR lain
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit EDC yang dikelola BPR sesuai kerjasama BPR dengan BPR lain dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).

XII. ATM

1. Jumlah Dikelola Sendiri
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit ATM yang dikelola BPR dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).
2. Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah pihak yang bekerja sama dengan BPR dalam rangka penyelenggaraan ATM. Kolom ini hanya diisi untuk kantor pusat. Untuk kantor cabang kolom ini dikosongkan.
3. Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama pihak yang bekerja sama dengan BPR dalam rangka penyelenggaraan ATM. Kolom ini hanya diisi untuk kantor pusat. Untuk kantor cabang kolom ini dikosongkan.

XIII. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan

1. Keterangan terkait Data Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keterangan perubahan data kantor BPR sebagai berikut:
 1. Pembukaan baru kantor cabang (Sandi 1).
 2. Pembukaan kantor cabang yang berasal dari perubahan status kantor kas (Sandi 2).
 3. Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang. Termasuk didalamnya pemindahan kantor pusat menjadi kantor cabang yang sekaligus diikuti pemindahan kantor cabang menjadi kantor pusat (Sandi 3).
 4. Tidak terdapat perubahan (Sandi 4).
 5. Pembukaan kantor cabang yang berasal dari perubahan status Sentra Keuangan Khusus (SKK) (Sandi 5).
2. Surat persetujuan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembukaan kantor cabang, perubahan status kantor kas menjadi kantor cabang, perubahan status SKK menjadi kantor cabang, pemindahan alamat kantor pusat, dan/atau pemindahan alamat kantor cabang BPR.
3. Alamat sebelumnya
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor pusat atau kantor cabang sebelumnya dalam hal terdapat pemindahan alamat kantor pusat dan/atau pemindahan alamat kantor cabang BPR.
4. Tanggal pelaksanaan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang, perubahan status kantor kas menjadi kantor cabang, perubahan status SKK menjadi kantor cabang,

pemindahan alamat kantor pusat, dan/atau pemindahan alamat kantor cabang BPR.

XIV. Jumlah Pegawai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah pegawai BPR sesuai dengan status serta berdasarkan bagian atau bidang tugas utama, pekerjaan, jenis kelamin, dan rentang usia.

1. Bagian Pemasaran, yaitu fungsi yang dilakukan oleh BPR untuk mendapatkan nasabah baru atau memelihara nasabah yang telah ada baik yang berkaitan dengan penyaluran dana maupun penghimpunan dana.
2. Bagian Pelayanan, yaitu fungsi yang dilakukan oleh BPR untuk mendukung kegiatan operasional BPR sehari-hari.
3. Bagian Lainnya, yaitu fungsi selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.

XV. Jumlah SKK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah SKK yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).

FORM 00.05 - 1

DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA

I	II	III	IV	V
Nama Pihak Terkait	No. Identitas	Alamat Pihak Terkait	Jenis Pihak Terkait	Hubungan Pihak Terkait

FORM 00.05 – 2
SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA

KOLOM	SANDI
<p>I. Nama Pihak Terkait Diisi dengan nama lengkap pihak terkait BPR, selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPR.</p>	
<p>II. No. Identitas Diisi dengan nomor identitas pihak terkait BPR.</p>	
<p>III. Alamat Pihak Terkait Diisi dengan alamat lengkap masing-masing pihak terkait BPR.</p>	
<p>IV. Jenis Pihak Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perorangan 2. Perusahaan atau Badan 3. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat 	<p>01 02 03</p>
<p>V. Hubungan Pihak Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR sesuai POJK BMPK BPR dan BMPD BPRS. b. Hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perorangan yang merupakan pengendali BPR. c. Lembaga Penunjang dimana BPR melakukan penyertaan yang menyebabkan pengendalian. 2. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1. 3. BPR atau BPR Syariah lain yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1. 4. BPR lain atau BPR Syariah lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap sebagai anggota dewan komisaris BPR dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada BPR lain atau BPR Syariah. 5. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris BPR. 6. Peminjam yang diberikan jaminan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. 	<p>01 02 03 04 05 06</p>

FORM 00.05 – 3
PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA

Pihak terkait yaitu perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK BPR dan BMPD BPRS.

Form ini memuat data pihak terkait BPR selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif yang meliputi:

I. Nama Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pihak terkait BPR selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPR.

II. No. Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pihak terkait BPR, yaitu NIK dalam hal pihak terkait merupakan perorangan atau NPWP dalam hal pihak terkait merupakan badan usaha.

III. Alamat Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pihak terkait BPR.

IV. Jenis Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis pihak terkait BPR:

1. Perorangan dalam hal pihak terkait BPR adalah perorangan.
2. Perusahaan atau badan dalam hal pihak terkait BPR berbentuk perusahaan atau badan, baik badan hukum maupun nonbadan hukum.
3. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal pihak terkait BPR adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

V. Hubungan Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hubungan pihak terkait dengan BPR tidak termasuk pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK BPR dan BMPD BPRS.

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR sesuai POJK BMPK BPR dan BMPD BPRS serta hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perorangan yang merupakan pengendali BPR.
2. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan.
3. BPR atau BPR Syariah lain yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang kepemilikannya secara individu paling rendah 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR lain tersebut.
4. BPR atau BPR Syariah lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris BPR dan rangkap jabatan pada BPR lain tersebut paling 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada BPR lain.

5. Perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris BPR.
6. Peminjam yang diberikan jaminan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.
7. Lembaga Penunjang dimana BPR melakukan penyertaan yang menyebabkan pengendalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perluasan Kegiatan Usaha Bank.

FORM 01.00 - 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Sandi Kantor	Aset	Sandi	Jumlah
	Kas dalam Rupiah	1101010000	
	Kas dalam Valuta Asing	3) 1101020000	
	Surat Berharga	4) 1102000000	
	-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1102010000	
	Penempatan pada Bank Lain	5) 1103010000	
	-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1103020000	
	Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	6) 1104010100	
	-/- Provisi Belum Diamortisasi	6.1) 1104010200	
	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	1104010300	
	-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	1104010400	
	-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	1104010500	
	-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1104020000	
	Penyertaan Modal	1105000000	
	-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1105010000	
	Agunan yang Diambil Alih	7) 1201000000	
	Properti Terbengkalai	1205000000	
	Aset Tetap dan Inventaris	8) 1202010000	
	-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1202020000	
	Aset Tidak Berwujud	8) 1203010000	
	-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	1203020000	
	Aset Antarkantor	1204000000	
	Aset Keuangan Lainnya	1206000000	
	-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1206010000	
	Aset Lainnya	9) 1299000000	
TOTAL ASET			1000000000

FORM 01.00 - 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Sandi Kantor	Liabilitas dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	LIABILITAS		
	Liabilitas Segera	10)	2101000000
	Simpanan		
	a. Tabungan	11)	2102010100
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2102010200
	b. Deposito	12)	2102020100
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2102020200
	Simpanan dari Bank Lain	13)	2103010000
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2103020000
	Pinjaman yang Diterima	00.7)	2201010000
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2201020000
	-/- Diskonto Belum Diamortisasi		2201030000
	Dana Setoran Modal - Kewajiban		2202000000
	Liabilitas Antarkantor		2203000000
	Liabilitas Lainnya	14)	2299000000
	Total Liabilitas		2000000000
	EKUITAS		
	Modal Disetor	00.6)	
	a. Modal Dasar		3101010000
	b. Modal yang Belum Disetor -/-		3101020000
	Tambahan Modal Disetor		
	a. Agio		3102010000
	b. Modal Sumbangan	00.6)	3102020000
	c. Dana Setoran Modal – Ekuitas	00.6)	3102030000
	d. Tambahan Modal Disetor Lainnya		3102990000
	Ekuitas lain		
	a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		3103010000
	b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		3103020000
	c. Lainnya		3103990000
	d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain		3103980000
	Cadangan		
	a. Umum		3104010000
	b. Tujuan		3104020000
	Laba (rugi)		
	a. Tahun-Tahun Lalu		3105010000
	b. Tahun Berjalan		3105020000
	Total Ekuitas		3000000000
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS			

FORM 01.00 – 2
PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan posisi keuangan yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki BPR pada posisi tanggal pelaporan.

A. Aset

Aset yaitu sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan.

1. Kas dalam Rupiah
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pada pos ini yaitu kas besar, kas dalam mesin ATM, dan kas dalam perjalanan.
2. Kas dalam Valuta Asing
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPR sebagai pedagang valuta asing. Pos ini dirinci pada *Form 03.00 – Daftar Kas dalam Valuta Asing*.
3. Surat Berharga dan CKPN
 - a. Surat Berharga
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu surat berharga sesuai dengan POJK KA BPR.
 - b. CKPN
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu CKPN yang telah dibentuk BPR atas surat berharga sesuai dengan POJK KA BPR.
Pos ini dirinci pada *Form 04.00 – Daftar Surat Berharga*.
4. Penempatan pada Bank Lain dan CKPN
 - a. Penempatan pada Bank Lain
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lain yang sejenis. Saldo penempatan pada bank lain tidak dapat disalinghapuskan dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank lain.
Pos ini dirinci pada *Form 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain*.
 - b. CKPN
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu CKPN yang telah dibentuk BPR atas penempatan pada bank lain sesuai dengan POJK KA BPR.
Pos ini dirinci pada *Form 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain*.
5. Kredit yang Diberikan dan CKPN
 - a. Kredit yang Diberikan (Baki Debet)
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kredit yang diberikan oleh BPR kepada bank atau pihak ketiga bukan bank sebesar baki debit kredit sebelum dikurangi provisi yang belum diamortisasi dan sebelum ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.
Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam hal terdapat pendapatan ditangguhkan dan kerugian

restrukturisasi maka yang dilaporkan adalah baki debit kredit sebelum dikurangi pendapatan ditangguhkan dan dikurangi cadangan kerugian restrukturisasi.

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan bersama, konsorsium, atau sindikasi, baik BPR bertindak sebagai bank induk (*arranger*) maupun sebagai bank peserta (*participant*), dilaporkan pada pos ini sebesar porsi tagihan BPR kepada debitur yang bersangkutan.

Dana yang diterima BPR dari pihak lain untuk penerusan kredit tidak dilaporkan pada pos ini melainkan pada rekening administratif.

Pos ini dirinci pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan.

- b. Provisi Belum Diamortisasi
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari provisi yang belum menjadi pendapatan bunga periode berjalan atas kredit yang diberikan.
 - c. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi pengurang pendapatan bunga pada periode berjalan atas kredit yang diberikan.
 - d. Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka Restrukturisasi
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan kapitalisasi tunggakan bunga ke dalam pokok kredit.
 - e. Cadangan Kerugian Restrukturisasi
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih antara nilai perkiraan arus kas masa depan berdasarkan perjanjian restrukturisasi dengan tingkat diskonto tertentu dan baki debit kredit sebelum restrukturisasi.
 - f. CKPN
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu CKPN yang telah dibentuk BPR atas kredit yang diberikan sesuai dengan POJK KA BPR. Pos ini dirinci pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit Yang Diberikan. Agunan dari kredit yang diberikan dirinci pada *Form* 06.01 – Daftar Agunan.
6. Penyertaan Modal dan CKPN
 - a. Penyertaan Modal
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penyertaan modal sesuai dengan POJK KA BPR. Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pos ini dirinci pada *Form* 16.00- Daftar Penyertaan Modal.
 - b. CKPN
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu CKPN yang telah dibentuk BPR atas penyertaan modal sesuai dengan POJK KA BPR.
Pos ini dirinci pada *Form* 16.00- Daftar Penyertaan Modal.
 7. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa

untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya.

AYDA merupakan agunan debitur untuk penyelesaian kredit.

Nilai pada saat pengakuan awal yaitu nilai wajar AYDA setelah dikurangi estimasi biaya penjualan (nilai realisasi bersih/*net realizeable value*) pada saat agunan diambil alih, paling tinggi sebesar baki debit kredit debitur.

Untuk periode selanjutnya, nilai yang dilaporkan yaitu nilai terendah antara nilai realisasi bersih pada posisi laporan dan nilai tercatat. Nilai tercatat yaitu nilai wajar dikurangi saldo akumulasi kerugian penurunan nilai.

Jika nilai realisasi bersih pada posisi laporan lebih rendah dari nilai tercatat maka penurunan nilai disajikan pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, dan pos AYDA dicatat sebesar nilai setelah penurunan. Kerugian atas penurunan nilai AYDA dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan POJK KA BPR diperhitungkan sebagai pengurang komponen modal inti dalam perhitungan KPMM.

Pos ini dirinci pada *Form* 07.00 – Daftar Agunan yang Diambil Alih.

8. Properti Terbengkalai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu properti terbengkalai sesuai dengan POJK KA BPR. Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR.

Pos ini dirinci pada *Form* 17.00- Daftar Properti Terbengkalai.

9. Aset Tetap dan Inventaris serta Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai

a. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris yaitu aset berwujud yang dimiliki BPR dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk periode lebih dari satu tahun, antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas aset tetap antara lain tanah dan bangunan gedung milik BPR sampai dengan kondisi aset tetap siap digunakan untuk operasional. Aset tetap dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas inventaris sampai dengan kondisi inventaris siap digunakan untuk operasional, seperti peralatan, perlengkapan, dan kendaraan milik BPR. Inventaris dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

Inventaris dalam bentuk komputer, server, dan peralatan sejenis dilaporkan sebesar nilai perangkat keras (*hardware*), sedangkan nilai perangkat lunak (*software*) dilaporkan pada pos aset tidak berwujud.

Pos ini dirinci pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris, dan Aset Tidak Berwujud.

b. Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi penyusutan dan penurunan nilai aset tetap dan inventaris yang dimiliki BPR antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi aset tetap milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi bangunan gedung milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai awal bersih dari penyusutan.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan.

Pos ini dirinci pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud.

Aset yang tidak digunakan dalam operasional BPR atau aset dalam masa pembangunan tidak dilaporkan pada pos ini melainkan pada pos aset lainnya.

10. Aset Tidak Berwujud serta Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai

Aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dimiliki oleh BPR yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak yang diperoleh dari pihak ekstern.

a. Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya perolehan atas aset tidak berwujud milik BPR sampai dengan kondisi aset tidak berwujud siap digunakan untuk operasional.

Pos ini dirinci pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud.

b. Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi beban amortisasi atas biaya perolehan aset tidak berwujud yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis selama masa manfaat aset. Termasuk pada pos ini yaitu akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan aset tidak berwujud milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari amortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 08.00* – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud.

11. Aset Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan atau penempatan BPR terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang BPR.

Saldo aset antarkantor untuk laporan per kantor disajikan secara tidak saling hapus dengan liabilitas antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).

12. Aset Keuangan Lainnya dan CKPN

a. Aset Keuangan Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset keuangan selain kas, kas dalam valas, surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan, dan penyertaan modal. Termasuk dalam aset keuangan lainnya adalah tagihan kepada pelaku *fraud*.

Pos ini dirinci pada *Form 18.00* – Daftar Aset Keuangan Lainnya.

b. CKPN

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu CKPN yang telah dibentuk BPR atas aset keuangan lainnya sesuai dengan POJK KA BPR.

Pos ini dirinci pada *Form 18.00* – Daftar Aset Keuangan Lainnya.

13. Aset Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu nilai perolehan atas seluruh aset yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 13. Termasuk pada pos ini antara lain pendapatan bunga yang akan diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, tagihan kepada perusahaan asuransi, *commemorative coins* atau *commemorative notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang rupiah dan asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran, dan lainnya.

Pos ini dirinci pada *Form 09.00* – Rincian Aset Lainnya dan *Form 09.01* – Rincian Aset Lainnya – Lain-lain.

B. Liabilitas

Liabilitas yaitu utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi.

1. Liabilitas Segera

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan/atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Pos ini dirinci pada *Form 10.00* – Rincian Liabilitas Segera.

2. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan berjangka yang sudah jatuh tempo dan belum ditarik oleh pemilik atau dipindahkan ke rekening lain, tetap dilaporkan pada pos ini.

a. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sebesar saldo tabungan nasabah.

b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas tabungan.

Pos ini dirinci pada *Form* 11.00 – Daftar Tabungan.

3. Deposito

Deposito yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Deposito yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh pemilik atau dipindahkan ke rekening lain, tetap dilaporkan pada pos ini.

a. Deposito

Nilai yang dilaporkan yaitu sebesar nilai deposito nasabah.

b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan.

Pos ini dirinci pada *Form* 12.00 – Daftar Deposito.

4. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain yaitu semua liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito kepada bank lain di Indonesia.

Saldo atau nilai simpanan dari bank lain tidak dapat saling hapus dengan saldo pos penempatan pada bank lain.

a. Simpanan dari Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sebesar saldo atau nilai simpanan dari bank lain.

b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas tabungan atau deposito.

Pos ini dirinci pada *Form* 13.00 – Daftar Simpanan dari Bank Lain.

5. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang Diterima yaitu pinjaman yang diterima dari Bank, Bank Indonesia, dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian utang piutang. Pada pos ini termasuk pula pinjaman yang diperhitungkan sebagai modal dan pinjaman yang diterima untuk disalurkan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka *linkage*.

a. Pinjaman yang Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sebesar baki debet pinjaman yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, dan/atau pihak ketiga bukan bank.

b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

c. Diskonto Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari diskonto yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

Pos ini dirinci pada *Form* 00.07 – Daftar Pinjaman yang Diterima.

6. Dana Setoran Modal – Kewajiban

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir

untuk penambahan modal, namun belum atau dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan POJK KPMM BPR.

7. Liabilitas Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua liabilitas BPR terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang BPR.

Saldo liabilitas antarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan aset antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).

8. Liabilitas Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh liabilitas yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini dirinci pada *Form* 14.00 – Rincian Liabilitas Lainnya dan *Form* 14.01 – Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-Lain.

C. Ekuitas

Ekuitas yaitu hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua liabilitas.

1. Modal Disetor

Pos ini dirinci atas:

a. Modal Dasar

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar atau simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi BPR yang berbadan hukum koperasi) yang tercantum dalam anggaran dasar kantor pusat BPR.

b. Modal yang Belum Disetor

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetor.

Pos ini dirinci pada *Form* 00.06 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas.

2. Tambahan Modal Disetor

a. Agio

Yang dilaporkan pada sub pos ini selisih lebih dari setoran modal yang diterima oleh BPR sebagai akibat harga saham yang lebih tinggi dari nilai nominalnya.

b. Modal Sumbangan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual dalam hal saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya.

Termasuk modal sumbangan yaitu modal yang diterima dari donasi anggota koperasi untuk BPR yang berbadan hukum Koperasi.

Sub pos ini dirinci pada *Form* 00.06 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas.

c. Dana Setoran Modal – Ekuitas

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan untuk dapat digolongkan sebagai Dana Setoran Modal – Ekuitas sesuai dengan POJK KPMM BPR.

Sub pos ini dirinci pada *Form* 00.06 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas.

- d. **Tambahan Modal Disetor Lainnya**
Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu tambahan modal disetor selain huruf a sampai dengan huruf c, termasuk tambahan modal disetor yang berasal dari pengampunan pajak (*tax amnesty*).
3. **Ekuitas Lain**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi saldo keuntungan atau kerugian yang tergolong dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.
 - a. **Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual**
Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh potensi keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga kategori tersedia untuk dijual dan transaksi lain yang berdasarkan standar akuntansi harus diakui sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah.
 - b. **Keuntungan Revaluasi Aset Tetap**
Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu akumulasi nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antara nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik BPR setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.
 - c. **Lainnya**
Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu akumulasi keuntungan atau kerugian lain yang tergolong dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.
 - d. **Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain**
Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu akumulasi pajak penghasilan terkait dengan keuntungan atau kerugian dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.
4. **Cadangan**
 - a. **Umum**
Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih (*netto*) setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.
 - b. **Tujuan**
Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih (*netto*) setelah dikurangi pajak yang tujuannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.
5. **Laba (Rugi)**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu laba atau rugi baik tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.
 - a. **Tahun-Tahun Lalu**
Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu laba BPR pada periode tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, yang oleh RUPS atau RAT belum diputuskan penggunaannya, atau rugi pada periode tahun-tahun yang lalu.
 - b. **Tahun Berjalan**
Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu laba atau rugi BPR pada periode tahun buku berjalan.
Sub pos ini dirinci pada *Form 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain*.

FORM 01.01 - 1
REKENING ADMINISTRATIF

Sandi Kantor	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	Tagihan Komitmen		
	a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	6101010000	
	b. Tagihan Komitmen Lainnya	6101990000	
	Kewajiban Komitmen		
	a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	6102010000	
	b. Penerusan Kredit	6102020000	
	c. Kewajiban Komitmen Lainnya	6102990000	
	Tagihan Kontinjensi		
	a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
	1) Bunga Kredit yang Diberikan	6201010100	
	2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	6201010200	
	3) Surat Berharga	6201010300	
	4) Lainnya	6201010900	
	b. Aset Produktif yang Dihapus Buku		
	1) Kredit yang Diberikan	6201020100	
	2) Penempatan pada Bank Lain	6201020200	
	3) Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapus Buku	6201020300	
	4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang Dihapus Buku	6201020400	
	c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	6201030000	
	d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	6201990000	
	Kewajiban Kontinjensi	6202000000	
	Rekening Administratif Lainnya	6900000000	

FORM 01.01 – 2
PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF

Rekening administratif yaitu rekening dari transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas BPR serta beberapa catatan penting lainnya. Seluruh pos rekening administratif diisi dalam rupiah penuh.

Rekening administratif dirinci atas:

1. Tagihan Komitmen
Tagihan BPR yang timbul dari perjanjian dengan pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.
 - a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu fasilitas pinjaman yang diterima oleh BPR dari bank lain dan/atau pihak ketiga yang belum ditarik.
 - b. Tagihan Komitmen Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan komitmen BPR yang tidak dapat dikelompokkan selain huruf a.
2. Kewajiban Komitmen
Kewajiban BPR yang timbul dari perjanjian dengan pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.
 - i. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu fasilitas kredit yang masih disediakan oleh BPR bagi nasabah dan belum ditarik.
 - ii. Penerusan Kredit
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penerusan kredit kepada nasabah yang dananya berasal dari pihak lain dan BPR tidak menanggung risiko atas penerusan kredit tersebut.
 - iii. Kewajiban Komitmen Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh kewajiban komitmen BPR yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b.
3. Tagihan Kontinjensi
Tagihan BPR yang timbulnya didasarkan pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.
 - a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga atas penanaman dana BPR yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan/atau macet namun hingga saat pelaporan masih belum diterima pembayaran. Pendapatan bunga dari aset produktif yang dihapus buku tidak dilaporkan pada pos ini, namun dilaporkan pada pos Aset Produktif yang Dihapus Buku.
Pos ini dirinci atas:
 - i. Bunga Kredit yang Diberikan
Pos ini dirinci pada *Form 06.00 – Daftar Kredit Yang Diberikan.*
 - ii. Bunga Penempatan Pada Bank Lain
Pos ini dirinci pada *Form 05.00 – Daftar Penempatan Pada Bank Lain*
 - b. Aset Produktif yang Dihapus Buku
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua aset produktif baik kredit yang diberikan maupun aset produktif lainnya yang telah dihapus buku. Untuk aset produktif yang telah dilakukan hapus tagih tidak dilaporkan lagi pada rekening administratif.

Sandi ini akan dirinci lebih lanjut pada *Form* 15.00 – Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku.

- c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit
Yang dilaporkan pada pos ini merupakan agunan milik debitur yang masih dalam proses pengambilalihan oleh BPR untuk proses penyelesaian kredit.
 - d. Tagihan Kontinjensi Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan kontinjensi yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf c.
4. Kewajiban Kontinjensi
Kewajiban BPR yang timbulnya didasarkan pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.
 5. Rekening Administratif Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh rekening administratif BPR yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

FORM 02.00 - 1

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Sandi Kantor	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	Pendapatan Operasional	4100000000	
	1. Pendapatan Bunga		
	a. Bunga Kontraktual		
	i. Surat Berharga	4101010100	
	ii. Penempatan pada Bank Lain		
	Giro	4101010201	
	Tabungan	4101010202	
	Deposito	4101010203	
	Sertifikat Deposito	4101010204	
	iii. Kredit yang Diberikan		
	Kepada Bank Lain	4101010301	
	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101010302	
	b. Provisi Kredit		
	i. Kepada Bank Lain	4101020100	
	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101020200	
	c. Biaya Transaksi -/-		
	i. Surat Berharga	4101030100	
	ii. Kredit yang Diberikan		
	Kepada Bank Lain	4101030201	
	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101030202	
	d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-	4101040000	
	2. Pendapatan Lainnya		
	a. Pendapatan Jasa Transaksi	4102010000	
	b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	4102020000	
	c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	4102030000	
	d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku	4102040000	
	e. Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	4102050000	
	f. Dividen	4102060000	
	g. Keuntungan dari penyertaan <i>equity method</i>	4102070000	
	h. Keuntungan penjualan AYDA	4201020000	
	i. Pendapatan ganti rugi asuransi	4203000000	
	j. Pemulihan penurunan AYDA	4202020000	
	k. Lainnya	4102990000	
	Beban Operasional	5100000000	
	1. Beban Bunga		
	a. Beban Bunga Kontraktual		
	i. Tabungan	5101010100	

ii. Deposito	5101010200
iii. Simpanan dari Bank Lain	5101010300
iv. Pinjaman yang Diterima	
1) Dari Bank Indonesia	5101010401
2) Dari Bank Lain	5101010402
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5101010403
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	5101010404
v. Lainnya	5101019900
b. Biaya Transaksi	
i. Kepada Bank Lain	5101020100
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5101020200
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	5102000000
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai	
a. Surat Berharga	5103010000
b. Penempatan pada Bank Lain	5103020000
c. Kredit yang Diberikan	
i. Kepada Bank Lain	5103030100
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5103030200
d. Penyertaan Modal	5103040000
e. Aset Keuangan Lainnya	5103050000
4. Beban Pemasaran	5104000000
Beban Penelitian dan	5105000000
5. Pengembangan	
6. Beban Administrasi dan Umum	
a. Beban Tenaga Kerja	
i. Gaji dan Upah	5106010100
ii. Honorarium	5106010200
iii. Lainnya	5106019900
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	5106020000
c. Beban Sewa	
i. Gedung Kantor	5106030100
ii. Lainnya	5106039900
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	5106040000
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5106050000
f. Beban Premi Asuransi	5106060000
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5106070000
h. Beban Barang dan Jasa	5106080000
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	5106100000
j. Kerugian terkait Risiko Operasional	5106110000
i. Kecurangan internal	5106111000
ii. Kejahatan eksternal	5106112000

k. Pajak-Pajak	5106090000
7. Beban Lainnya	
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	5199010000
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	5199020000
c. Kerugian dari penyertaan dengan <i>Equity Method</i>	5199030000
d. Kerugian penjualan AYDA	5201020000
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	5202020000
f. Lainnya	5199990000
Laba (Rugi) Operasional	3104040100
Pendapatan Nonoperasional	4200000000
1. Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	4201010000
2. Pemulihan Penurunan Nilai	
a. Aset Tetap dan Inventaris	4202010000
b. Lainnya	4202030000
4. Bunga Antarkantor	4204000000
5. Selisih Kurs	4205000000
6. Lainnya	4299000000
Beban Nonoperasional	5200000000
1. Kerugian Penjualan/Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	5201010000
2. Kerugian Penurunan Nilai	
a. Aset Tetap dan Inventaris	5202010000
b. Lainnya	5202030000
3. Bunga Antarkantor	5203000000
4. Selisih Kurs	5204000000
5. Lainnya	5299000000
Laba (Rugi) Nonoperasional	3104040200
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3104040300
Taksiran Pajak Penghasilan	5300000000
Pendapatan Pajak Tangguhan	4400000000
Beban Pajak Tangguhan	5400000000
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Lain	3104040400
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	7101010000
b. Lainnya	7101990000
c. Pajak Penghasilan Terkait	7101980000
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	7102010000
b. Lainnya	7102990000
c. Pajak Penghasilan Terkait	7102980000

Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	3104040500
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3104040600

FORM 02.00 – 2
PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah angka kumulatif pendapatan dan beban BPR sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan termasuk penghasilan komprehensif lain. Seluruh pos laba rugi diisi dalam rupiah penuh.

A. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional yaitu semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan usaha utama BPR dan dirinci atas:

1. Pendapatan Bunga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bunga dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif antara lain Surat Berharga, penempatan pada bank lain, serta kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank. Termasuk yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi diskonto, provisi, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset produktif.

Pendapatan bunga antarkantor tidak dilaporkan pada pos ini, tetapi dilaporkan pada pos pendapatan nonoperasional.

Pendapatan bunga dirinci atas:

a. Bunga Kontraktual

Pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas Surat Berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank, tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi.

i. Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi diskonto Surat Berharga yang dimiliki BPR tidak termasuk pendapatan yang diperoleh atas penjualan Surat Berharga.

ii. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan bunga/amortisasi diskonto yang diterima BPR atas penempatan pada bank lain yang dirinci atas:

- a) Giro
- b) Tabungan
- c) Deposito
- d) Sertifikat deposito

iii. Kredit yang Diberikan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan bunga yang diterima BPR atas kredit yang diberikan kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank yang dirinci atas:

- a) Kepada Bank Lain
- b) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

b. Provisi Kredit

Pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan provisi kredit dilakukan secara amortisasi sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR. Provisi kredit dilaporkan menurut kelompok sebagai berikut:

- i. Kepada Bank Lain
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada bank lain.
 - ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.
 - c. Biaya Transaksi -/-
Biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan Surat Berharga, penempatan pada bank lain serta kredit yang diberikan kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan biaya transaksi dilakukan secara amortisasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
 - i. Surat Berharga
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas biaya transaksi perolehan Surat Berharga.
 - ii. Kredit yang Diberikan
 - a) Kepada Bank Lain
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada bank lain.
 - b) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.
 - d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu koreksi pendapatan bunga akrual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai.
2. Pendapatan Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga. Pos ini dirinci atas:
- a. Pendapatan Jasa Transaksi
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan jasa untuk peningkatan pelayanan oleh BPR, antara lain *payment point* dan ATM.
 - b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diperoleh BPR sehubungan dengan kegiatan sebagai pedagang valuta asing.
 - c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diakui atas realisasi atau penjualan surat berharga.
 - d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus buku.
 - e. Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas pemulihan CKPN atas Aset Produktif.
 - f. Dividen

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan berupa dividen yang diperoleh BPR dari penyertaan modal dengan model biaya.

- g. Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diperoleh BPR dari penyertaan modal dengan metode ekuitas.
- h. Keuntungan penjualan AYDA
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diperoleh BPR dari penjualan AYDA atas penyelesaian kredit bermasalah.
- i. Pendapatan ganti rugi asuransi
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari penerimaan klaim asuransi.
- j. Pemulihan penurunan nilai AYDA
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan nilai wajar atas AYDA yang sebelumnya mengalami penurunan nilai.
- k. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan operasional selain bunga yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf j, antara lain pendapatan atas denda yang diperoleh BPR dan lain-lain.

B. Beban Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR yang dirinci atas:

1. Beban Bunga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito.

Beban bunga antarkantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban nonoperasional.

Beban bunga dirinci atas:

a. Beban Bunga Kontraktual

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga berdasarkan perjanjian antara BPR dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Beban bunga kontraktual tidak termasuk amortisasi biaya transaksi.

i. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana tabungan dari pihak ketiga bukan bank.

ii. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana deposito dari pihak ketiga bukan bank.

iii. Simpanan dari Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana tabungan dan/atau deposito dari bank lain.

iv. Pinjaman yang Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga dan amortisasi diskonto atas pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan bank, dan/atau pinjaman subordinasi.

- v. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga kontraktual yang tidak termasuk dalam butir i sampai dengan butir iv. Termasuk pada pos ini antara lain premi penjaminan simpanan.
- b. Biaya Transaksi
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan BPR untuk memperoleh dana dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank, antara lain biaya promosi seperti *cash back* atau hadiah yang dapat diatribusikan secara langsung per nasabah.
 - i. Kepada Bank Lain
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi biaya transaksi atas dana dari bank lain meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan/atau pinjaman subordinasi.
 - ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi biaya transaksi atas dana dari pihak ketiga bukan bank meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan/atau pinjaman subordinasi.
- 2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan CKPN karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi.
- 3. Beban Kerugian Penurunan Nilai
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pembentukan CKPN atas Aset Produktif, sesuai dengan POJK KA BPR. Pos ini dirinci atas:
 - a. Surat Berharga
 - b. Penempatan pada Bank Lain
 - c. Kredit yang Diberikan:
 - i. Kepada Bank Lain
 - ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
 - d. Penyertaan Modal
 - e. Aset Keuangan Lainnya
- 4. Beban Pemasaran
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi.
- 5. Beban Penelitian dan Pengembangan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan BPR serta biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR.
- 6. Beban Administrasi dan Umum
Beban ini terdiri atas:
 - a. Beban Tenaga Kerja
 - i. Gaji dan upah
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu gaji pokok, upah beserta tunjangan yang dibayarkan kepada direksi atau

pengurus harian bagi BPR berbadan hukum koperasi dan pegawai BPR, baik yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan lain.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

ii. Honorarium

Termasuk pada pos ini yaitu biaya untuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas BPR.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

iii. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, antara lain uang lembur, perawatan kesehatan, dan insentif yang diberikan kepada pegawai BPR.

b. Beban Pendidikan dan Pelatihan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pegawai BPR baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR, termasuk kursus dan seminar serta biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

c. Beban sewa

i. Gedung kantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sewa yang dibayar oleh BPR terkait dengan gedung operasional kantor BPR.

ii. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban sewa yang dibayarkan oleh BPR terkait dengan beban sewa alat dan sewa perlengkapan kantor, dan beban sewa lainnya terkait dengan operasional BPR.

d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban penyusutan atau penghapusan aset tetap dan inventaris.

e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban amortisasi terhadap aset tidak berwujud, antara lain amortisasi atas program aplikasi (*software*).

f. Beban Premi Asuransi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban asuransi pertanggungan atas beban BPR, antara lain asuransi aset tetap dan inventaris, asuransi tenaga kerja, dan beban asuransi uang kas. Jika premi asuransi dibayar di muka maka jumlah yang belum diamortisasi atau dibebankan dilaporkan pada pos aset lainnya.

g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh BPR untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset tetap dan inventaris yang dimiliki atau disewa oleh BPR.

- h. **Beban Barang dan Jasa**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR terkait penerimaan atau pemakaian dan jasa, antara lain biaya listrik, air, telepon, jaringan internet, alat tulis, percetakan, perjalanan, penginapan, koran, dan majalah.
 - i. **Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR terkait dengan penggunaan, pengembangan, pemeliharaan teknologi informasi termasuk penyelenggaraan teknologi informasi yang diselenggarakan secara mandiri maupun menggunakan PJTI.
 - j. **Kerugian terkait Risiko Operasional**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian terkait risiko operasional yang telah terjadi dan diidentifikasi berdasarkan jenis kejadian kerugian (*loss event*). Pos ini dirinci sebagai berikut:
 - 1) **Kecurangan internal**
Yang dimaksud dengan kecurangan internal yaitu kerugian akibat tindakan seperti penggelapan, ketidaksesuaian penyalahgunaan properti, pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan internal BPR. Yang termasuk ke dalam pos ini antara lain penipuan kredit, penyalahgunaan aset, kerusakan aset, dan pemalsuan dokumen.
 - 2) **Kejahatan eksternal**
Yang dimaksud dengan kejahatan eksternal yaitu kerugian akibat penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Yang termasuk ke dalam pos ini antara lain pencurian, pemalsuan, kerusakan akibat *hacking*.
 - k. **Pajak-Pajak**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak yang dibayar oleh BPR, antara lain pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan milik BPR, tidak termasuk pajak penghasilan.
7. **Beban lainnya**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban operasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 6. Pos ini dirinci atas:
- a. **Kerugian Penjualan Valuta Asing**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang diperoleh BPR terkait kegiatan sebagai pedagang valuta asing.
 - b. **Kerugian Penjualan Surat Berharga**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang diakui atas realisasi atau penjualan surat berharga tersedia untuk dijual yang sebelumnya dilaporkan pada ekuitas.
 - c. **Kerugian dari penyertaan dengan *equity method***
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang diperoleh BPR dari penyertaan modal dengan *equity method*.
 - d. **Kerugian penjualan AYDA**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang diperoleh BPR dari penjualan AYDA atas penyelesaian kredit bermasalah.
 - e. **Kerugian penurunan nilai AYDA**
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penurunan nilai wajar atas AYDA.

- f. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban operasional yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b termasuk biaya pungutan yang dibayar oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- C. Laba (Rugi) Operasional
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif (negatif) dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.
- D. Pendapatan Nonoperasional
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR yang dirinci atas:
 - 1. Keuntungan Penjualan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR.
 - 2. Pemulihan Penurunan Nilai
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai.
 - 3. Bunga Antarkantor
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antarkantor.
Pelaporan pendapatan bunga antarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan beban bunga antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).
 - 4. Selisih Kurs
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.
 - 5. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 5. Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih.
- E. Beban Nonoperasional
Yang dilaporkan pada beban nonoperasional yaitu biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha utama BPR yang dirinci atas:
 - 1. Kerugian Penjualan/Kehilangan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR.
 - 2. Kerugian Penurunan Nilai
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR.
 - 3. Bunga Antarkantor
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antarkantor.
Pelaporan beban bunga antarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan pendapatan bunga antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).
 - 4. Selisih Kurs
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

5. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, antara lain sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.
- F. Laba (Rugi) Nonoperasional
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif (negatif) dari pendapatan nonoperasional dikurangi beban nonoperasional.
- G. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif (negatif) dari seluruh pendapatan operasional dan nonoperasional dikurangi beban operasional dan nonoperasional.
- H. Taksiran Pajak Penghasilan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang menjadi beban laba tahun berjalan.
- I. Pendapatan Pajak Tangguhan
 1. Pendapatan Pajak Tangguhan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari koreksi fiskal mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
 2. Beban Pajak Tangguhan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban yang berasal dari koreksi fiskal mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
- J. Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan atau jumlah rugi tahun berjalan.
- K. Penghasilan Komprehensif Lain
 1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi
 - a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan revaluasi aset tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
 - b. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi selain huruf a mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
 - c. Pajak Penghasilan Terkait
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
 2. Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi
 - a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan (kerugian) dan perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

- b. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi selain huruf a mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
 - c. Pajak Penghasilan Terkait
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
- L. Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.
- M. Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah laba (rugi) tahun berjalan dengan penghasilan komprehensif lain setelah pajak.

FORM 03.00 - 1

DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING

I	II	III	IV	V
Sandi Kantor	Jenis Valuta Asing	Nominal	Kurs Tengah (Rp)	Nilai Rupiah
JUMLAH				

FORM 03.00 – 2

SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING

KOLOM

I. Sandi Kantor	Diisi dengan sandi kantor BPR.
II. Jenis Valuta Asing	Mengacu pada Lampiran 04 – Daftar Sandi Valuta Asing.
III. Nominal	Diisi dengan satuan penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma sesuai dengan nilai valuta asing (<i>original currency</i>).
IV. Kurs Tengah (Rp)	Diisi dengan satuan penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.
V. Nilai Rupiah	Diisi dalam rupiah penuh.

FORM 03.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING

Kas dalam valuta asing (valas) yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPR sebagai pedagang valuta asing.

Daftar kas dalam valuta asing dirinci atas:

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. Jenis Valuta Asing
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis valuta asing yang diperdagangkan oleh BPR sebagai pedagang valuta asing dalam bentuk mata uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku.
- III. Nominal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai valuta asing (*original currency*) sebelum dirupiahkan yang dimiliki BPR pada tanggal laporan.
- IV. Kurs Tengah (Rp)
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kurs tengah yang tersedia di sistem Bank Indonesia pada tanggal laporan. Apabila kurs tengah tidak tersedia, nilai yang dilaporkan sebesar kurs beli ditambah kurs jual pada tanggal laporan dibagi dua (rata-rata).
- V. Nilai Rupiah
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hasil perkalian dari nominal dengan kurs tengah.

FORM 04.00 – 1

DAFTAR SURAT BERHARGA

I	II	III	IV		V	VI
Sandi Kantor	Klasifikasi	Suku Bunga	Jangka Waktu		Nominal	Nominal yang Dijaminkan
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		
JUMLAH						

FORM 04.00 – 2
SANDI DAFTAR SURAT BERHARGA

KOLOM	SANDI
I. Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.	
II. Klasifikasi 1. Tersedia untuk dijual 2. Dimiliki hingga jatuh tempo	1 2
III. Suku Bunga Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
IV. Jangka Waktu Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
V. Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
VI. Nominal yang Dijaminkan Diisi dalam rupiah penuh.	
VII. Biaya Perolehan Diisi dalam rupiah penuh.	
VIII. Diskonto/Premium Belum Diamortisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
IX. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
X. Laba/Rugi Belum Direalisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
XI. Biaya Perolehan Diamortisasi/Nilai Wajar Diisi dalam rupiah penuh.	
XII. Nomor Surat Berharga Diisi dengan nomor surat berharga yang tercantum pada dokumen surat berharga.	
XIII. ID Pihak Lawan Diisi dengan ID Pihak Lawan.	
XIV. Jenis 1. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia 2. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah	1 2

	3. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Daerah	3
XV.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang Lancar	3
	3. Macet	5
XVI.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Diisi dalam rupiah penuh.	
XVII.	Lembaga Pemeringkat Mengacu pada Lampiran 08 – Daftar Lembaga Pemeringkat.	
XVIII.	Peringkat Surat Berharga Mengacu pada Lampiran 09 – Daftar Peringkat Surat Berharga.	
XIX.	Tanggal Pemeringkatan Diisi dengan tanggal pemeringkatan Surat Berharga.	TT-BB- TTTT
XX.	Tanggal Penerbitan Diisi dengan tanggal penerbitan surat berharga yang dimiliki BPR.	TT-BB- TTTT
XXI.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik Diisi dalam rupiah penuh.	
XXII.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik Diisi dalam rupiah penuh.	
XXIII.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik Diisi dalam rupiah penuh.	
XXIV.	Klasifikasi Aset Keuangan	
	1. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1
	2. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2
	3. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	3
XXV.	Jenis CKPN	
	1. Individual	1
	2. Kolektif	2

FORM 04.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR SURAT BERHARGA

Surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam POJK KA BPR.

Daftar surat berharga dirinci atas:

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. Klasifikasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu klasifikasi surat berharga yang dimiliki BPR yang ditentukan berdasarkan maksud memiliki surat berharga tersebut. Klasifikasi surat berharga untuk BPR terbagi menjadi tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.
 1. Tersedia untuk dijual
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penggolongan surat berharga apabila BPR mempunyai maksud memiliki surat berharga untuk periode yang tidak ditentukan dan bermaksud menjual surat berharga untuk kebutuhan likuiditas atau perubahan sumber pendanaan BPR.
 2. Dimiliki hingga jatuh tempo
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penggolongan surat berharga apabila BPR mempunyai maksud memiliki surat berharga hingga jatuh tempo.
- III. Suku Bunga
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.
- IV. Jangka Waktu
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- V. Nominal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga atau kontrak yang diperjanjikan.
- VI. Nominal yang Dijaminkan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai surat berharga yang dijadikan agunan kepada pihak lain.
- VII. Biaya Perolehan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai tunai pembelian surat berharga. Biaya perolehan untuk surat berharga yaitu nominal dikurangi diskonto atau ditambah premium dan ditambah biaya transaksi.
- VIII. Diskonto/Premium Belum Diamortisasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai diskonto atau premium yang belum diamortisasi untuk surat berharga yang dimiliki BPR.
- IX. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya yang belum diamortisasi sebagai akibat dari perolehan surat berharga, antara lain biaya pencatatan, biaya pendaftaran, biaya provisi, dan biaya broker (*brokerage fee*).
- X. Laba/Rugi Belum Direalisasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu selisih nilai wajar pada bulan laporan dengan biaya perolehan.
- XI. Biaya Perolehan Diamortisasi/Nilai Wajar
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

1. nilai nominal setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi atau ditambah premium yang belum diamortisasi dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi; atau
 2. nilai wajar pada bulan laporan.
- XII. Nomor Surat Berharga
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor surat berharga yang tercantum pada dokumen surat berharga. Diisi dengan Kode Identifikasi Sekuritas Internasional (ISIN) surat berharga yang terdaftar di Kustodian Efek Indonesia.
- XIII. ID Pihak Lawan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor ID Pihak Lawan mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.
- XIV. Jenis
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis surat berharga, yang dirinci atas:
1. Sandi 1, apabila surat berharga diterbitkan oleh Bank Indonesia, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI).
 2. Sandi 2, apabila surat berharga diterbitkan oleh Pemerintah, antara lain Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), dan/atau Obligasi Ritel Indonesia (ORI).
 3. Sandi 3, apabila surat berharga diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, antara lain obligasi daerah.
- XV. Kualitas
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Kualitas.
- XVI. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XVII. Lembaga Pemeringkat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi Lembaga Pemeringkat mengacu pada Lampiran 08 – Daftar Lembaga Pemeringkat. Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal pihak lawan tidak memiliki peringkat atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Otoritas Jasa Keuangan diisi dengan sandi 9.
- XVIII. Peringkat Surat Berharga
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi Peringkat Pihak Lawan mengacu pada Lampiran 09 – Daftar Peringkat Pihak Lawan. Peringkat terkini atas suatu perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal lembaga pemeringkat melakukan beberapa kali reviu terhadap peringkat maka yang dilaporkan adalah peringkat hasil reviu terakhir. Dalam hal pihak lawan tidak memiliki peringkat atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Otoritas Jasa Keuangan diisi dengan sandi 99.
- XIX. Tanggal Pemeringkatan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal penerbitan peringkat terkini oleh Lembaga Pemeringkat. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan beberapa kali reviu terhadap peringkat maka tanggal pemeringkatan yang digunakan adalah tanggal reviu terakhir.

- XX. Tanggal Penerbitan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal penerbitan surat berharga yang dimiliki oleh BPR.
- XXI. CKPN Aset Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XXII. CKPN Aset Kurang Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XXIII. CKPN Aset Tidak Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XXIV. Klasifikasi Aset Keuangan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu klasifikasi aset keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kolom ini hanya diisi apabila BPR melakukan penawaran umum efek di pasar modal.
- XXV. Jenis CKPN
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis CKPN.

FORM 05.00 – 1							
DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN							
I	II	III	IV	V	VI		VII
Sandi Kantor	Sandi Bank	Lokasi Bank	Jenis	Hubungan dengan Bank	Jangka Waktu		Kualitas
					Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	

FORM 05.00 - 1							
DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN							
VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Suku Bunga	Jumlah	Nominal yang Diblokir/ Dijaminkan	Alasan Diblokir	CKPN	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	Status BMPK Individu
JUMLAH							

FORM 05.00 – 1
DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN

XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI
ID Pihak Lawan	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	Klasifikasi Aset Keuangan	Jenis CKPN

FORM 05.00 – 2
SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN

KOLOM		SANDI
I.	Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.	
II.	Sandi Bank Untuk BPR atau BPR Syariah yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR atau BPR Syariah sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
III.	Lokasi Bank Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
IV.	Jenis	
	1. Giro	10
	2. Tabungan	
	a. Umum	20
	b. Khusus pada Lembaga Pengayom	25
	c. Khusus pada BPR dan/atau BPR Syariah Lain Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuiditas	26
	3. Deposito	
	a. Umum	30
	b. Khusus pada Lembaga Pengayom	35
	c. Khusus pada BPR dan/atau BPR Syariah Lain Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuiditas	36
	4. Sertifikat Deposito	40
	5. Penempatan Dana Sementara Dalam Rangka Kerja Sama Dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	50
V.	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	12
	2. Tidak terkait	20
VI.	Jangka Waktu Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
VII.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Kurang lancar	3
	3. Macet	5

VIII. Suku Bunga	Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
IX. Jumlah	Diisi dalam rupiah penuh.	
X. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan	Diisi dalam rupiah penuh.	
XI. Alasan Diblokir		
1. <i>Escrow Account</i>		01
2. <i>Cash Collateral</i>		02
3. <i>Lainnya</i>		99
XII. CKPN	Diisi dalam rupiah penuh.	
XIII. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	Diisi dalam rupiah penuh.	
XIV. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	Diisi dalam rupiah penuh.	
XV. Status BMPK Individu		
1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui		00
2. Melanggar Individu		11
3. Melampaui Individu		21
XVI. ID Pihak Lawan	Diisi dengan ID Pihak Lawan.	
XVII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	Diisi dalam rupiah penuh.	
XVIII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	Diisi dalam rupiah penuh.	
XIX. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	Diisi dalam rupiah penuh.	
XX. Klasifikasi Aset Keuangan		
1. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		1
2. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		2
3. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi		3

XXI.	Jenis CKPN 1. Individual 2. Kolektif	1 2
-------------	---	--------

FORM 05.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Penempatan pada bank lain yaitu penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan/atau penempatan dana lain yang sejenis.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Sandi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

III. Lokasi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

IV. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tagihan BPR terhadap bank lain yang dirinci atas:

1. Giro

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.

2. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama BPR pada bank lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan terdiri atas:

a. Tabungan umum, termasuk tabungan berjangka.

b. Tabungan khusus pada lembaga pengayom, yaitu tabungan pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

c. Tabungan khusus pada BPR dan/atau BPR Syariah lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas.

3. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama BPR pada bank lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian BPR dengan bank lain.

Deposito terdiri atas:

a. Deposito umum.

b. Deposito khusus pada lembaga pengayom, yaitu deposito pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

c. Deposito khusus pada BPR dan/atau BPR Syariah lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas.

4. Sertifikat Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu deposito atas unjuk yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan secara diskonto yang diterbitkan oleh bank umum dan dimiliki oleh BPR. Sertifikat deposito dicatat sebesar nilai nominal setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi. Termasuk dalam jenis ini yaitu:

- a. Sertifikat deposito milik BPR yang digadaikan dan/atau dijadikan agunan; dan/atau
 - b. Sertifikat deposito milik BPR yang jatuh tempo.
5. Penempatan dana sementara dalam rangka kerja sama dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penempatan dana dalam rekening khusus yang digunakan oleh BPR untuk transaksi pendanaan dalam rangka kerjasama dengan penyelenggara LPBBTI.
- V. Hubungan dengan Bank
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
- VI. Jangka Waktu
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- VII. Kualitas
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.
- VIII. Suku Bunga
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.
- IX. Jumlah
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo dari masing-masing jenis penempatan pada posisi tanggal laporan.
- X. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai penempatan pada bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Khusus untuk sertifikat deposito, nilai ini diisi sebesar sertifikat deposito yang diagunkan kepada pihak lain.
- XI. Alasan Diblokir
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran penempatan pada bank lain, yang terdiri atas:
1. *Escrow Account*
Diisi dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk *escrow account*.
 2. *Cash Collateral*
Diisi dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).
 3. Lainnya
Diisi dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk alasan selain huruf a dan huruf b.
- XII. CKPN
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XIII. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan, namun belum diterima pembayarannya oleh BPR hingga tanggal laporan. Jumlah pada kolom ini harus sama dengan *Form* 09.00 - Rincian Aset Lainnya pos Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.
- XIV. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian berupa bunga dari penempatan pada bank lain dengan

kualitas kurang lancar dan macet (*non performing*) yang telah direklasifikasi ke dalam rekening administratif melalui koreksi atas pendapatan bunga. Pos ini harus sesuai dengan *Form* 01.01 - Rekening Administratif Pos Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian.

XV. Status BMPK Individu

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status BMPK bagi BPR atau BPR Syariah yang menerima penempatan dana BPR, dalam rangka penempatan dana antar bank. Kolom ini dikosongkan untuk penempatan pada bank umum. Adapun perhitungan BMPK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, dengan status:

- a. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui
Diisi dengan sandi 00 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR tidak melanggar dan tidak melampaui BMPK.
- b. Melanggar Individu
Diisi dengan sandi 11 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK.
- c. Melampaui Individu
Diisi dengan sandi 21 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK.

XVI. ID Pihak Lawan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor ID Pihak Lawan mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.

XVII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.

XVIII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.

XIX. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.

XX. Klasifikasi Aset Keuangan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi aset keuangan berdasarkan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang dirinci atas:

1. Sandi 1, Nilai wajar melalui laba rugi, yaitu jumlah aset keuangan yang diukur sesuai nilai wajar pada tanggal laporan. Perubahan nilai wajar aset keuangan dicatat pada laba rugi.
2. Sandi 2, Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain, yaitu jumlah aset keuangan yang diukur sesuai nilai wajar pada tanggal laporan. Perubahan nilai wajar aset keuangan dicatat pada ekuitas pos penghasilan komprehensif lain
3. Sandi 3, Biaya Perolehan Diamortisasi, yaitu jumlah aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya serta disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

XXI. Jenis CKPN

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis CKPN.

FORM 06.00 – 1

DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN

XI		XII		XIII	XIV	XV	XVI		XVII	
Periode Pembayaran		Jangka Waktu		Angsuran Pokok Pertama	Kualitas	Tanggal Mulai Macet	Jumlah Hari Tunggakan		Nominal Tunggakan	
Pokok	Bunga	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo				Pokok	Bunga	Pokok	Bunga
JUMLAH										

FORM 06.00 – 1

DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN

XXXIV		XXXV	XXXVI	XXXVII	XXXVIII	XXXIX	XL
CKPN							
Yang Telah Dibentuk	Kelebihan CKPN Dalam Rangka Restrukturisasi	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	Status BMPK	Sifat Kredit	Kredit Program Pemerintah	Sektor Kredit Usaha Rakyat

FORM 06.00 – 1

DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN

XLI	XLII	XLIII	XLIV	XLV	XLVI	XLVII	XLVIII
Tanggal Akad Awal	Tanggal Akad Akhir	Sandi LPBBTI	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	Klasifikasi Aset Keuangan	Jenis CKPN

FORM 06.00 – 2
SANDI DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN

KOLOM		SANDI
I.	Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.	
II.	ID Pihak Lawan Diisi dengan ID Pihak Lawan.	
III.	No. Identitas Diisi dengan nomor identitas debitur.	
IV.	Kode Kelompok Kredit Diisi dengan kode kelompok kredit.	
V.	No. Rekening Diisi dengan nomor rekening fasilitas kredit.	
VI.	Jenis	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	01
	2. Disalurkan Melalui Bank Lain	02
	3. Langsung kepada Debitur BPR yang Bersangkutan	03
	4. Kerjasama Dengan Lembaga Keuangan Nonbank untuk Disalurkan Kembali kepada UMKM	04
	5. Disalurkan Dalam Rangka Kerja Sama Dengan Penyelenggara LPBBTI	05
	6. Lainnya	99
VII.	Status Restrukturisasi	
	1. Tidak direstrukturisasi	10
	2. Restrukturisasi 1	20
	3. Restrukturisasi 2	21
	4. Restrukturisasi 3	22
VIII.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	20
	3. Konsumsi	
	a. KPR yang agunannya dibebani dengan hak tanggungan I	31
	b. KPR selain yang dimaksud dalam huruf a	32
	c. Kredit pemilikan kendaraan bermotor	35
	d. Kredit konsumsi lain	39
IX.	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait dalam rangka kesejahteraan	11
	2. Terkait lainnya	12
	3. Tidak terkait	20

X.	Sumber Dana Pelunasan	
	1. Gaji/Honor	10
	2. Usaha	
	a. Subsidi	21
	b. Nonsubsidi	22
	3. Lainnya	
	a. Subsidi	31
	b. Nonsubsidi	32
XI.	Periode Pembayaran Pokok dan Bunga	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Semesteran	5
	6. Tahunan	6
	7. Sekaligus	7
	8. Setiap saat	8
XII.	Jangka Waktu	
	Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
XIII.	Angsuran Pokok Pertama	
	Diisi tanggal angsuran pokok pertama.	TT-BB- TTTT
XIV.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XV.	Tanggal Mulai Macet	
	Diisi dengan tanggal kredit mulai dinyatakan kualitas macet.	TT-BB- TTTT
XVI.	Jumlah Hari Tunggakan Pokok dan/atau Bunga	
	Diisi dengan jumlah hari tunggakan pokok dan/atau bunga, paling singkat 0 (nol).	
XVII.	Nominal Tunggakan Pokok dan Bunga	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
XVIII.	Jenis Debitur	
	Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
XIX.	Sandi Bank	
	Untuk BPR atau BPR Syariah yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit	

sandi BPR atau BPR Syariah sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

XX. Sektor Ekonomi

Diisi dengan sektor ekonomi mengacu pada Lampiran 05 – Daftar Sandi Sektor Ekonomi.

XXI. Kategori Usaha

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Mikro | 1 |
| 2. Kecil | 2 |
| 3. Menengah | 3 |
| 4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah | 4 |

XXII. Lokasi Penggunaan

Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

XXIII. Suku Bunga

- | | |
|---|----|
| 1. Persentase | |
| Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma. | |
| 2. Cara Perhitungan | |
| a. Bunga <i>Flat</i> | |
| 1) Tetap | 11 |
| 2) Mengambang | 12 |
| b. Bunga Tidak <i>Flat</i> | |
| 1) Tetap | 21 |
| 2) Mengambang | 22 |

XXIV. Penjamin

1. Golongan Penjamin
Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.
2. Bagian yang Dijamin
Diisi dengan persentase bagian yang dijamin sampai dengan 2 (dua) digit desimal dibelakang koma.
Bagian yang dijamin paling banyak 100% (seratus persen).

XXV. Nilai Agunan yang Diperhitungkan Untuk PPKA

1. Likuid
Diisi dalam rupiah penuh.
2. Non Likuid
Diisi dalam rupiah penuh.

XXVI.	Kelonggaran Tarik Diisi dalam rupiah penuh.	
XXVII.	Plafon 1. Awal Diisi dalam rupiah penuh. 2. Efektif Diisi dalam rupiah penuh.	
XXVIII.	Baki Debet Diisi dalam rupiah penuh.	
XXIX.	Provisi Belum Diamortisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
XXX.	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
XXXI.	Pendapatan Bunga Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
XXXII.	Cadangan Kerugian Restrukturisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
XXXIII.	Baki Debet Neto Diisi dalam rupiah penuh.	
XXXIV.	CKPN 1. Yang Telah Dibentuk Diisi dalam rupiah penuh. 2. Kelebihan CKPN Dalam Rangka Restrukturisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
XXXV.	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima Diisi dalam rupiah penuh.	
XXXVI.	Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian Diisi dalam rupiah penuh.	
XXXVII.	Status BMPK 1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui 2. Melanggar a. Melanggar Individu b. Melanggar Kelompok c. Melanggar Individu dan Kelompok 3. Melampaui a. Melampaui Individu b. Melampaui Kelompok c. Melampaui Individu dan Kelompok	00 11 12 13 21 22 23
XXXVIII.	Sifat Kredit 1. Pengalihan piutang	2

	2. Lainnya	9
XXXIX.	Kredit Program Pemerintah	
	1. Kredit yang bukan merupakan kredit/pembiayaan dalam rangka program pemerintah	10
	2. Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat	20
	3. Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Mikro	21
	4. Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	22
	5. Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Penempatan TKI	23
	6. Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - KUR Khusus	24
	7. Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Super Mikro	25
	8. Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	30
	9. Kredit Program Pemerintah - Lainnya	90
XL.	Sektor Kredit Usaha Rakyat	
	1. Sektor pariwisata	10
	2. Sektor usaha pertambangan garam rakyat	11
	3. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan	12
	4. Sektor kelautan dan perikanan	13
	5. Sektor industri pengolahan	14
	6. Sektor konstruksi	15
	7. Sektor jasa produksi	16
	8. Sektor produksi lainnya	17
	9. Sektor lainnya	99
XLI.	Tanggal Akad Awal	
	Diisi dengan tanggal akad pertama fasilitas kredit.	TT-BB- TTTT
XLII.	Tanggal Akad Akhir	
	Diisi dengan tanggal akad terbaru fasilitas kredit.	TT-BB- TTTT
XLIII.	Sandi LPBBTI	
	Mengacu pada Lampiran 07 – Daftar Sandi LPBBTI.	
XLIV.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
XLV.	Cadangan Kerugain Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
XLVI.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	
	Diisi dalam rupiah penuh.	

XLVII.	Klasifikasi Aset Keuangan	
	1. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1
	2. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2
	3. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	3
XLVIII.	Jenis CKPN	
	1. Individual	1
	2. Kolektif	2

FORM 06.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN

Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan utang piutang antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Termasuk dilaporkan pada *form* ini antara lain kredit yang diberikan dengan saldo nihil namun belum jatuh tempo dan kredit yang jatuh tempo namun memiliki baki debet.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. ID Pihak Lawan
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.
- III. No. Identitas
Diisi dengan nomor identitas debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari BPR, yaitu NIK dalam hal debitur merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal debitur berbentuk badan usaha.
- IV. Kode Kelompok Kredit
Kode kelompok kredit yaitu nomor informasi kelompok peminjam pihak tidak terkait. BPR mengisi kolom ini dalam hal debitur merupakan anggota kelompok peminjam pihak tidak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
Dalam pelaporan ini, setiap kode kelompok kredit diisi dengan kode unik dalam format angka dan/atau huruf, sebagai berikut:
 1. Kolom ini diisi dengan kode kelompok kredit.
 2. Setiap kode kelompok kredit harus unik untuk setiap kelompok peminjam (1 (satu) nomor kode kelompok kredit untuk setiap 1 (satu) kelompok peminjam).
 3. Kode kelompok kredit tidak boleh berubah selama terdapat paling sedikit 2 (dua) debitur yang merupakan anggota kelompok peminjam pihak tidak terkait tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
 4. Kode kelompok kredit yang telah digunakan oleh 1 (satu) kelompok kredit tidak boleh digunakan untuk kelompok lain (*no reuse/no recycle*).
 5. Jika kode kelompok kredit mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.Pengisian kolom ini dikecualikan untuk kredit dengan pola kemitraan inti-plasma sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
- V. No. Rekening
Dalam pelaporan ini, setiap rekening fasilitas kredit diisi dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Nomor rekening ini harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK.
Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan/atau angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- VI. Jenis
 1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPR dalam hal pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disediakan secara bersama-sama oleh 2

(dua) bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lain dan BPR bertindak sebagai bank induk atau anggota.

2. Disalurkan Melalui Bank
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pemberian kredit yang disalurkan melalui bank untuk diteruskanpinjamkan kepada nasabah.
3. Langsung kepada Debitur BPR yang Bersangkutan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan secara langsung oleh BPR kepada debitur.
4. Kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank untuk Disalurkan Kembali Kepada UMKM
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pemberian kredit kepada lembaga jasa keuangan nonbank untuk kerja sama penyaluran kredit kepada nasabah UMKM lembaga jasa keuangan nonbank.
5. Disalurkan Dalam Rangka Kerja Sama Dengan Penyelenggara LPBBTI
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pemberian kredit yang disalurkan kepada nasabah dalam rangka kerja sama dengan penyelenggara LPBBTI.
6. Lainnya
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 5, antara lain pemberian kredit kepada lembaga jasa keuangan nonbank untuk disalurkan kembali kepada nasabah selain UMKM.

VII. Status Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status restrukturisasi kredit:

1. Tidak Direstrukturisasi
Diisi dengan sandi 10 untuk kredit yang tidak direstrukturisasi.
2. Restrukturisasi 1
Diisi dengan sandi 20 untuk kredit yang telah direstrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali.
3. Restrukturisasi 2
Diisi dengan sandi 21 untuk kredit yang telah direstrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali.
4. Restrukturisasi 3
Diisi dengan sandi 22 untuk kredit yang telah direstrukturisasi paling sedikit 3 (tiga) kali.

VIII. Jenis Penggunaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis penggunaan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang dirinci atas:

1. Modal Kerja
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diperuntukkan sebagai modal kerja debitur.
2. Investasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diperuntukkan pembelian barang modal dan/atau jasa yang diperlukan antara lain renovasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi pembelian sarana dan/atau prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif, antara lain angkutan kota dan ojek.

3. Konsumsi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan/atau jasa, yang dirinci atas:

- a. Kredit pemilikan rumah (KPR) yang dijamin dengan hak tanggungan pertama. Termasuk dalam jenis KPR yaitu kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan tujuan untuk dihuni;
- b. KPR selain yang dimaksud dalam huruf a;
- c. Kredit pemilikan kendaraan bermotor; dan/atau
- d. Kredit konsumsi lain.

Dalam hal kredit digunakan lebih dari 1 (satu) jenis penggunaan, pada kolom ini diisi dengan sandi jenis penggunaan yang memiliki porsi terbesar.

IX. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank, yang dirinci atas:

1. Sandi 11 dalam hal debitur merupakan pihak terkait BPR dalam rangka kesejahteraan.
2. Sandi 12 dalam hal debitur merupakan pihak terkait BPR selain angka 1.
3. Sandi 20 dalam hal debitur tidak termasuk sebagai pihak terkait BPR.

X. Sumber Dana Pelunasan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit, yang dirinci atas:

1. Gaji/Honor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penghasilan yang diterima debitur antara lain sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, atau kontrak.
2. Usaha
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha debitur.
 - a. Subsidi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu usaha yang memperoleh subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.
 - b. Nonsubsidi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu usaha yang tidak memperoleh subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.
3. Lainnya
Merupakan sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2.
 - a. Subsidi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.
 - b. Nonsubsidi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sumber dana selain dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.

XI. Periode Pembayaran Pokok dan Bunga

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu periode debitur melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang dirinci atas:

1. Harian
Jangka waktu periode pembayaran secara harian.

2. Mingguan
Jangka waktu periode pembayaran paling singkat 2 (dua) hari dan paling lama 1 (satu) minggu.
3. Bulanan
Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
4. Triwulanan
Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
5. Semesteran
Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
6. Tahunan
Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
7. Sekaligus
Pembayaran dilakukan pada saat kredit jatuh tempo.
8. Setiap saat
Periode pembayaran dengan jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan secara spesifik.

Apabila periode pembayaran pokok dan bunga bervariasi, pelaporan dilakukan sesuai dengan variasi periode dimaksud.

Contoh:

Apabila pembayaran pokok dan bunga pada tahun pertama dilakukan bulanan dan tahun selanjutnya dilakukan triwulanan, pelaporan pada tahun pertama diisi dengan bulanan dan tahun selanjutnya diisi dengan triwulanan.

XII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

XIII. Angsuran Pokok Pertama

1. Untuk kredit dengan angsuran, diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pertama.
2. Untuk kredit yang diberikan fasilitas masa tenggang (*grace period*), diisi dengan tanggal pembayaran angsuran pertama setelah masa tenggang.
3. Untuk kredit tanpa angsuran pokok, kolom tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan angka 00.

XIV. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XV. Tanggal Mulai Macet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal kredit mulai dinyatakan memiliki kualitas macet.

XVI. Jumlah Hari Tunggakan Pokok dan/atau Bunga

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari debitur belum melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sejak tanggal kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal laporan.

XVII. Nominal Tunggakan Pokok dan/atau Bunga

Yang dilaporkan dalam kolom ini yaitu nominal tunggakan pokok dan/atau bunga kredit yang diberikan.

XVIII. Jenis Debitur

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Debitur.

XIX. Sandi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

XX. Sektor Ekonomi

Diisi dengan sektor ekonomi mengacu pada Lampiran 06 – Daftar Sandi Sektor Ekonomi.

XXI. Kategori Usaha

1. Mikro

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Kecil

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha yang tidak memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3.

Kategori usaha ditetapkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Jika modal

usaha debitur negatif maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Jika terdapat perbedaan antara kategori usaha berdasarkan modal usaha dengan kategori usaha berdasarkan hasil penjualan tahunan maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan kategori usaha yang terendah.

Dalam hal kementerian atau lembaga menggunakan kriteria selain modal usaha atau hasil penjualan tahunan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, kategori usaha mikro, kecil, dan menengah juga merujuk pada kriteria yang digunakan oleh kementerian atau lembaga tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

XXII. Lokasi Penggunaan

Diisi kabupaten atau kota tempat usaha atau proyek debitur.

XXIII. Suku Bunga

1. Persentase

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase bunga kredit setahun atau yang disetahunkan berdasarkan perjanjian kredit antara BPR dengan debitur yang bersangkutan.

2. Cara Perhitungan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara yang digunakan oleh BPR dalam memperhitungkan bunga atas kredit yang diberikan baik yang didasarkan pada plafon kredit maupun baki debit. Cara perhitungan bunga ini dirinci atas:

a. Bunga *Flat*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara BPR menetapkan angsuran bunga kredit berdasarkan cara perhitungan bunga *flat* antara lain secara anuitas.

Jenis bunga *flat* yaitu:

1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu kredit.

2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu kredit sesuai dengan suku bunga pasar.

b. Bunga Tidak *Flat*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara yang digunakan oleh BPR untuk menetapkan angsuran bunga kredit berdasarkan baki debit.

Bunga tidak *flat* yaitu:

1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu kredit.

2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu kredit sesuai dengan suku bunga pasar.

XXIV. Penjamin

1. Golongan Penjamin

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak penjamin yang mengeluarkan jaminan atas kredit yang diberikan oleh BPR. Tidak termasuk dalam kategori ini asuransi atas agunan kredit.

Rincian Golongan Penjamin, yaitu:

a. Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Bank.

b. Pihak Ketiga Bukan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Pihak Ketiga Bukan Bank.

c. Asuransi Jiwa

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu asuransi jiwa yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria sesuai dengan POJK KPMM BPR.

d. Asuransi Kredit

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan penjaminan selain BUMN atau BUMD yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

e. Tanpa Penjamin

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penjamin yang tidak termasuk golongan penjamin sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d atau tanpa penjamin.

2. Bagian yang Dijamin

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase yang dijamin dari kredit yang diberikan.

XXV. Nilai Agunan yang Diperhitungkan untuk PPKA

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah seluruh nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA sesuai dengan POJK KA BPR.

Nilai agunan yang diperhitungkan untuk PPKA dirinci atas agunan yang bersifat:

1. Likuid

Agunan likuid yaitu Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah, tabungan dan/atau deposito, dan/atau logam mulia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK KA BPR.

2. Non Likuid

Agunan nonlikuid yaitu agunan yang tidak termasuk dalam agunan likuid.

XXVI. Kelonggaran Tarik

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu fasilitas kredit di BPR yang masih tersedia bagi debitur dan belum ditarik.

XXVII. Plafon

1. Awal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum kredit berdasarkan perjanjian kredit.

2. Efektif

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum kredit berdasarkan perjanjian kredit untuk kredit tanpa angsuran pokok atau posisi plafon pada tanggal laporan untuk kredit dengan angsuran (kredit dengan plafon menurun).

XXVIII. Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo baki debet dari kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian pada posisi bulan laporan.

Jika rekening bersaldo kredit, saldo tersebut tidak dilaporkan pada kolom ini melainkan dilaporkan pada pos liabilitas segera.

Dalam hal kredit yang diberikan adalah kredit tanpa angsuran pokok yang bersaldo nihil, namun masih memiliki fasilitas kredit dan belum jatuh tempo, tetap dilaporkan pada kolom ini dengan baki debet 0 (nol).

Dalam hal kredit tanpa angsuran pokok yang bersaldo nihil karena

belum dilakukan penarikan, BPR melaporkan pada kolom ini dengan angka 0 (nol).

XXIX. Provisi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari provisi yang belum menjadi pendapatan bunga periode berjalan atas kredit yang diberikan.

XXX. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi pengurang pendapatan bunga periode berjalan atas kredit yang diberikan.

XXXI. Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan kapitalisasi tunggakan bunga ke dalam pokok kredit.

XXXII. Cadangan Kerugian Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu selisih antara nilai perkiraan arus kas masa depan berdasarkan perjanjian restrukturisasi dengan tingkat diskonto tertentu dan baki debet kredit sebelum restrukturisasi.

XXXIII. Baki Debet Neto

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debet kredit setelah dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi dan ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi serta dikurangi dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit dan cadangan kerugian restrukturisasi.

XXXIV. CKPN

1. Yang Telah Dibentuk

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.

2. Kelebihan CKPN Dalam Rangka Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kelebihan CKPN atas kredit yang telah direstrukturisasi akibat pemulihan CKPN yang lebih besar daripada kerugian restrukturisasi. Kelebihan CKPN dapat diakui sebagai pendapatan pemulihan CKPN dalam rangka restrukturisasi dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK KA BPR.

XXXV. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan namun belum diterima pembayarannya oleh BPR pada tanggal laporan. Kolom ini harus sesuai dengan *Form* 09.00 – Rincian Aset Lainnya Pos Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.

XXXVI. Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas selain lancar dan dalam perhatian khusus (*non performing*) yang telah direklasifikasikan ke dalam rekening administratif dengan melakukan koreksi atas pendapatan bunga. Kolom ini harus sesuai dengan *Form* 01.01 – Rekening Administratif Pos Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian.

XXXVII. Status BMPK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status BMPK debitur. Bagi kredit yang diberikan kepada BPR atau BPR Syariah, status BMPK pada kredit yang diberikan harus sama dengan status BMPK pada penempatan pada bank lain.

Perhitungan BMPK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dengan status:

1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui
Diisi dengan sandi 00 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR tidak melanggar dan melampaui BMPK.
2. Melanggar
 - a. Melanggar Individu
Diisi dengan sandi 11 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK secara individu.
 - b. Melanggar Kelompok
Diisi dengan sandi 12 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK secara kelompok peminjam.
 - c. Melanggar Individu dan Kelompok
Diisi dengan sandi 13 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK baik secara individu maupun secara kelompok peminjam.
3. Melampaui
 - a. Melampaui Individu
Diisi dengan sandi 21 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK secara individu.
 - b. Melampaui Kelompok
Diisi dengan sandi 22 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK secara kelompok peminjam.
 - c. Melampaui Individu dan Kelompok
Diisi dengan sandi 23 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK baik secara individu maupun secara kelompok peminjam.

XXXVIII. Sifat Kredit

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi sifat kredit yang diberikan kepada debitur.

1. Diisi dengan sandi 2, pengalihan piutang yaitu piutang atau kredit yang diambil alih oleh BPR dari pihak lain. Sifat piutang atau kredit ini dilaporkan sampai dengan piutang tersebut jatuh tempo.
2. Diisi dengan sandi 9, sifat piutang atau pembiayaan selain angka 1.

XXXIX. Kredit Program Pemerintah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis kredit program pemerintah sesuai dengan referensi sebagai berikut:

1. Sandi 10, Kredit yang bukan merupakan kredit/pembiayaan dalam rangka program pemerintah.
2. Sandi 20, Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat.
3. Sandi 21, Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat – Mikro.
4. Sandi 22, Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat – Kecil.
5. Sandi 23, Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Penempatan TKI.
6. Sandi 24, Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - KUR Khusus.
7. Sandi 25, Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Super Mikro.

8. Sandi 30, Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi.
 9. Sandi 90, Kredit Program Pemerintah – Lainnya.
- XL. Sektor Kredit Usaha Rakyat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi sektor kredit usaha rakyat dengan referensi sebagai berikut:
1. Sandi 10, apabila sektor kredit usaha rakyat merupakan sektor pariwisata.
 2. Sandi 11, apabila sektor kredit usaha rakyat merupakan sektor usaha pertambangan garam rakyat.
 3. Sandi 12, apabila sektor kredit usaha rakyat merupakan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.
 4. Sandi 13, apabila sektor kredit usaha rakyat merupakan sektor kelautan dan perikanan.
 5. Sandi 14, apabila sektor kredit usaha rakyat merupakan sektor industri pengolahan.
 6. Sandi 15, apabila sektor kredit usaha rakyat merupakan sektor konstruksi.
 7. Sandi 16, apabila sektor kredit usaha rakyat merupakan sektor jasa produksi.
 8. Sandi 17, apabila sektor kredit usaha rakyat merupakan sektor produksi lainnya.
 9. Sandi 99, apabila sektor kredit usaha rakyat merupakan sektor selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 9.
- XLI. Tanggal Akad Awal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal akad pertama kali fasilitas kredit diberikan oleh BPR kepada debitur.
- XLII. Tanggal Akad Akhir
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal akad terbaru fasilitas kredit. Apabila terdapat addendum perjanjian kredit akibat restrukturisasi kredit, maka yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal akad terbaru pada saat addendum perjanjian kredit.
- XLIII. Sandi LPBBTI
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lembaga jasa keuangan berupa LBBPTI.
- XLIV. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XLV. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XLVI. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XLVII. Klasifikasi Aset Keuangan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi aset keuangan berdasarkan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang dirinci atas:
1. Sandi 1, Nilai wajar melalui laba rugi, yaitu jumlah aset keuangan yang diukur sesuai nilai wajar pada tanggal laporan. Perubahan nilai wajar aset keuangan dicatat pada laba rugi.
 2. Sandi 2, Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain, yaitu jumlah aset keuangan yang diukur sesuai nilai wajar pada tanggal laporan. Perubahan nilai wajar aset keuangan dicatat pada ekuitas pos penghasilan komprehensif lain

3. Sandi 3, Biaya Perolehan Diamortisasi, yaitu jumlah aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya serta disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

XLVIII. Jenis CKPN

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis CKPN.

FORM 06.01 - 1
DAFTAR AGUNAN

I	II	III	IV	V	VI	VII			VIII	
Sandi Kantor	Kode Register/ Nomor Agunan	No. Rekening	Jenis Agunan	Alamat Agunan	Nilai yang Diagunakan	Nilai Agunan			Nilai yang Diperhitungkan untuk PPKA	
						Nominal	Penilai	Tanggal Penilaian Terakhir	Likuid	Non Likuid
JUMLAH										

FORM 06.01 - 2
SANDI DAFTAR AGUNAN

KOLOM		SANDI
I.	<p>Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.</p>	
II.	<p>Kode Register/Nomor Agunan Diisi dengan kode register atau nomor agunan.</p>	
III.	<p>No. Rekening Diisi dengan nomor rekening fasilitas kredit.</p>	
IV.	<p>Jenis Agunan Mengacu pada Lampiran 01 - Daftar Sandi Jenis Agunan.</p>	
V.	<p>Alamat Agunan Diisi dengan alamat lengkap agunan yang dijaminan oleh debitur kepada BPR.</p>	
VI.	<p>Nilai yang Diagunkan Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
VII.	<p>Nilai Agunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nominal Diisi dengan nominal nilai agunan dalam rupiah penuh. b. Penilai <ul style="list-style-type: none"> 1. Penilai Independen 2. Internal BPR c. Tanggal Penilaian Terakhir Diisi dengan tanggal penilaian terakhir agunan. 	<p>1 2 TT-BB- TTTT</p>
VIII.	<p>Nilai yang Diperhitungkan Untuk PPKA Diisi dalam rupiah penuh.</p>	

FORM 06.01 – 3
PENJELASAN DAFTAR AGUNAN

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. Kode Register/Nomor Agunan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode register atau nomor agunan berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap agunan yang menjadi jaminan fasilitas debitur sesuai dengan POJK SLIK. Kode register atau nomor agunan ini harus sama dengan kode register atau nomor agunan dalam pelaporan SLIK. Pengisian kode register atau nomor agunan dilakukan sebagai berikut:
 1. Kolom ini diisi dengan kode register atau nomor agunan.
 2. Kode register atau nomor agunan harus unik, 1 (satu) kode register atau nomor agunan digunakan untuk 1 (satu) agunan.
 3. Kode register atau nomor agunan yang telah digunakan oleh 1 (satu) agunan tidak boleh digunakan untuk agunan lain (*no reuse* atau *no recycle*).
 4. Kode register atau nomor agunan yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama fasilitas kredit tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
 5. Jika kode register atau nomor agunan mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
 6. Kolom ini bersifat *mandatory*.
Dalam hal terdapat fasilitas kredit yang dijamin lebih dari 1 (satu) agunan, kode register atau nomor agunan diberikan untuk setiap agunan.
- III. No. Rekening
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu setiap rekening atas fasilitas kredit dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening atas fasilitas kredit sesuai dengan POJK SLIK. Nomor rekening ini harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK. Pengisian nomor rekening dilakukan sebagai berikut:
 1. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
 2. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
 3. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
 4. Nomor rekening yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama fasilitas kredit tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
 5. Jika nomor rekening mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
 6. Kolom ini bersifat *mandatory* (harus diisi).
- IV. Jenis Agunan
Mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Sandi Jenis Agunan.
 1. Likuid
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu segala bentuk agunan likuid yaitu SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.
 2. NonLikuid

Agunan nonlikuid yaitu agunan yang tidak termasuk dalam agunan likuid.

V. Alamat Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap agunan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor diisi dengan alamat lengkap debitur, sedangkan untuk agunan berupa resi gudang diisi dengan alamat lengkap gudang berdasarkan dokumen resi gudang.

VI. Nilai yang Diagunkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai agunan yang dijamin oleh debitur kepada BPR. Dalam hal terdapat satu agunan yang dijamin untuk beberapa rekening atas fasilitas kredit yang dilaporkan terpisah maka nilai agunan diisi sebesar proporsional terhadap baki debet neto.

VII. Nilai Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

1. Nilai agunan
Dilaporkan dengan nominal nilai agunan dalam rupiah penuh.
2. Penilai
Dilaporkan dengan pihak yang melakukan penilaian agunan.
3. Tanggal penilaian terakhir
Dilaporkan dengan tanggal penilaian agunan sesuai dengan POJK KA BPR.

VIII. Nilai yang Diperhitungkan untuk PPKA

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA sesuai dengan POJK KA BPR. Dalam hal terdapat satu agunan nonlikuid yang dijamin untuk beberapa rekening atas fasilitas kredit yang dilaporkan terpisah maka nilai agunan yang diperhitungkan diisi sebesar proporsional terhadap baki debet neto.

FORM 06.02 - 1

DAFTAR KREDIT SINDIKASI

I	II	III	IV	V		VI		VII
Sandi Kantor	ID Pihak Lawan	No. Identitas	No. Rekening	Jumlah Pendanaan Sindikasi		Bagian Pendanaan		Sandi Bank Peserta Sindikasi
				Plafon	Baki Debet	Plafon	Baki Debet	

FORM 06.02 – 1

DAFTAR KREDIT SINDIKASI

VIII	IX	X	XI	XII		XIII	
Status Kebersertaan	Nomor Perjanjian Kredit Sindikasi	Pendanaan di Bank Pelapor	Kualitas	Nominal Tunggakan		Hari Tunggakan	
				Pokok	Bunga	Pokok	Bunga

FORM 06.02 – 2
SANDI KREDIT SINDIKASI

KOLOM	SANDI
I. Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.	
II. ID Pihak Lawan Diisi dengan ID Pihak Lawan.	
III. No. Identitas Diisi dengan nomor identitas.	
IV. No. Rekening Diisi dengan nomor rekening fasilitas kredit.	
V. Jumlah Pendanaan Sindikasi Diisi dalam rupiah penuh.	
VI. Bagian Pendanaan Diisi dalam rupiah penuh.	
VII. Sandi Bank Peserta Sindikasi Untuk BPR atau BPR Syariah yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR atau BPR Syariah sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
VIII. Status Kebersertaan <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Arranger</i> 2. Anggota sindikasi 	1 2
IX. Nomor Perjanjian Kredit Sindikasi Diisi dengan nomor perjanjian kredit sindikasi.	
X. Pendanaan di Bank Pelapor <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 	1 2
XI. Kualitas <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancar 2. Dalam Perhatian Khusus 3. Kurang Lancar 4. Diragukan 5. Macet 	1 2 3 4 5

XII.	Nominal Tunggalan Diisi dalam rupiah penuh.	
XIII.	Hari Tunggalan Diisi dengan jumlah hari tunggalan pokok dan/atau bunga, paling singkat 0 (nol).	

FORM 06.02 – 3
PENJELASAN DAFTAR KREDIT SINDIKASI

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi disebut juga kredit dalam rangka pembiayaan bersama sebagaimana POJK KA BPR.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. ID Pihak Lawan
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.
- III. No. Identitas
Diisi dengan nomor identitas debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari BPR, yaitu NIK dalam hal debitur merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal debitur berbentuk badan usaha.
- IV. No. Rekening
Dalam pelaporan ini, setiap rekening fasilitas kredit diisi dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Nomor rekening ini harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK. Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan/atau angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan. Nomor Rekening dikosongkan apabila kolom pendanaan di BPR pelapor diisi dengan sandi 2 (tidak).
- V. Jumlah Pendanaan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah pendanaan yang dibiayai oleh seluruh anggota sindikasi berdasarkan perjanjian kredit. Misalnya terdapat proyek pembangunan ruko dengan jumlah pendanaan sesuai perjanjian kredit sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), BPR A mendanai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), BPR B mendanai sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan BPR C mendanai sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kolom ini diisi sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- VI. Bagian Pendanaan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian pendanaan yang dibiayai oleh anggota sindikasi berdasarkan perjanjian kredit. Misalnya terdapat proyek pembangunan ruko dengan jumlah pendanaan sesuai perjanjian kredit sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), BPR A mendanai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), BPR B mendanai sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan BPR C mendanai sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bagi BPR A, kolom ini diisi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- VII. Sandi Bank Peserta Sindikasi
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.
- VIII. Status Kepesertaan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status kepesertaan BPR sebagai anggota sindikasi.
 1. Sandi 1, apabila BPR bertindak sebagai *arranger* atau *leader* dalam pemberian kredit sindikasi.
 2. Sandi 2, apabila BPR bertindak sebagai anggota sindikasi dalam pemberian kredit sindikasi.

IX. Nomor Perjanjian Kredit Sindikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor perjanjian induk kredit sindikasi. Dalam pelaporan ini, setiap nomor perjanjian induk kredit sindikasi diisi dengan nomor perjanjian awal (perjanjian pertama) fasilitas kredit sindikasi dengan kode unik dalam format angka, huruf dan/atau simbol dan tanpa menggunakan spasi.

Contoh pengisian:

No.	Nomor Perjanjian Awal	Pengisian
1.	Jika kredit yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika kredit yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "No. 10/AB/01.2025"	10/AB/01.2025

X. Pendanaan di BPR Pelapor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status pendanaan di BPR Pelapor

1. Sandi 1, menunjukkan status pendanaan atas bagian kredit sindikasi yang dibiayai oleh BPR pelapor pada baris yang dilaporkan.
2. Sandi 2, menunjukkan status pendanaan atas bagian kredit sindikasi yang dibiayai oleh BPR lain sebagai peserta sindikasi pada baris yang dilaporkan.

XI. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XII. Nominal Tunggakan

Yang dilaporkan dalam kolom ini yaitu nominal tunggakan pokok dan/atau bunga kredit yang diberikan.

XIII. Hari Tunggakan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari debitur belum melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sejak tanggal kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal laporan.

FORM 07.00 – 1

DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Sandi Kantor	Jenis Agunan	Alamat Agunan	Tanggal Pengambilalihan	Nilai Pengakuan Awal	Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai	Jumlah	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan
JUMLAH							

FORM 07.00 – 2
SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

KOLOM		SANDI
I.	Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.	
II.	Jenis Agunan	
	1. Emas perhiasan	01
	2. Tanah dan/atau bangunan	02
	3. Resi Gudang	03
	4. Tempat usaha antara lain los, kios, dan/atau lapak	04
	5. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah	05
	6. Lainnya	99
III.	Alamat Agunan Diisi dengan alamat lengkap agunan.	
IV.	Tanggal Pengambilalihan Diisi dengan tanggal pengambilalihan AYDA.	TT-BB- TTTT
V.	Nilai Pengakuan Awal Diisi dalam rupiah penuh.	
VI.	Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai Diisi dalam rupiah penuh.	
VII.	Jumlah Diisi dalam rupiah penuh.	
VIII.	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Diisi dalam rupiah penuh.	

FORM 07.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

AYDA yaitu aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur telah dinyatakan macet.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. Jenis Agunan
Jenis AYDA dirinci atas:
 1. Emas perhiasan.
 2. Tanah dan/atau bangunan.
 3. Resi gudang.
 4. Tempat usaha antara lain los, kios, dan/atau lapak.
 5. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah.
 6. Lainnya.
- III. Alamat Agunan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap agunan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor dilaporkan dengan alamat lengkap lokasi kendaraan bermotor disimpan oleh BPR, sedangkan untuk agunan berupa resi gudang dilaporkan dengan alamat lengkap gudang berdasarkan dokumen resi gudang.
- IV. Tanggal Pengambilalihan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun pengambilalihan AYDA oleh BPR.
- V. Nilai Pengakuan Awal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai wajar AYDA setelah dikurangi estimasi biaya penjualan (nilai realisasi bersih/*net realizable value*) pada saat agunan diambil alih, paling tinggi sebesar baki debit kredit debitur.
- VI. Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai realisasi bersih posisi laporan atas AYDA dikurangi nilai pengakuan awal. Kerugian atas penurunan nilai AYDA dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui.
- VII. Jumlah
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai yang lebih rendah dari nilai realisasi bersih (*net realizable value*) posisi laporan atau nilai tercatat. Nilai tercatat yaitu nilai wajar atas AYDA dikurangi saldo akumulasi kerugian penurunan nilai periode sebelumnya.
- VIII. Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

FORM 08.00 – 1

DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Sandi Kantor	Jenis Aset	Sumber Perolehan	Status Aset	Biaya Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Tercatat	Metode Pengukuran
JUMLAH								

FORM 08.00 – 2
SANDI DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD

KOLOM		SANDI
I.	Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.	
II.	Jenis Aset	
	1. Aset Tetap dan Inventaris	
	a. Tanah	101
	b. Bangunan	102
	c. Peralatan dan perlengkapan	103
	d. Kendaraan	104
	e. Lainnya	199
	2. Aset Tidak Berwujud.	
	a. Program aplikasi (<i>software</i>)	201
	b. <i>Goodwill</i>	202
	c. Lainnya	299
III.	Sumber Perolehan	
	1. Sewa Pembiayaan	01
	2. Modal Disetor	02
	3. Modal Sumbangan	03
	4. Sumber Perolehan Lainnya	99
IV.	Status Aset	
	1. Dijaminkan	1
	2. Tidak Dijaminkan	2
V.	Biaya Perolehan Diisi dalam rupiah penuh.	
VI.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
VII.	Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai Diisi dalam rupiah penuh.	
VIII.	Nilai Tercatat Diisi dalam rupiah penuh.	
IX.	Metode Pengukuran	
	1. Model Biaya	1
	2. Model Revaluasi	2

FORM 08.00 - 3
PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS DAN
ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tetap dan inventaris yaitu aset berwujud yang dimiliki BPR dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk periode lebih dari 1 (satu) tahun. Aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dimiliki oleh BPR yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional. BPR dapat menggabungkan pelaporan aset tetap dan inventaris serta aset tidak berwujud yang memiliki kesamaan sandi rincian dan angka pada kolom I sampai dengan kolom VI.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Jenis Aset

Aset tetap, inventaris dan aset tidak berwujud dirinci atas:

1. Aset Tetap dan Inventaris

a. Tanah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanah yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. Bangunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bangunan yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

c. Peralatan dan perlengkapan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

d. Kendaraan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kendaraan yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

e. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset berwujud yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

2. Aset Tidak Berwujud

a. Program aplikasi (*software*)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu program aplikasi (*software*) yang diperoleh dari pihak ekstern, yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. *Goodwill*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu *goodwill* sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset tidak berwujud selain program aplikasi (*software*), yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

III. Sumber Perolehan

1. Sewa Pembiayaan

Aset tetap dan inventaris yang diperoleh BPR berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan.

2. Modal Disetor

Aset tetap yang diperoleh BPR melalui modal disetor. Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemegang saham, telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan, dan telah

memenuhi kelengkapan administrasi sesuai dengan POJK KPMM BPR.

3. Modal Sumbangan

Aset tetap yang diperoleh BPR melalui modal sumbangan. Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPR termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual, dalam hal saham tersebut dijual, dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya.

4. Sumber Perolehan Lainnya

Aset tetap dan inventaris serta aset tidak berwujud yang diperoleh BPR yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3.

IV. Status Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status hukum dari aset tetap dan inventaris BPR. Diisi dengan sandi 1 dalam hal aset dijamin yang berarti status hukum aset dijamin dan dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal aset tidak dijamin yang berarti status hukum aset tidak dijamin. Kolom ini dikosongkan untuk aset tidak berwujud.

V. Biaya Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya perolehan yang terdiri dari harga beli dan biaya yang dikeluarkan oleh BPR sampai dengan kondisi aset siap digunakan untuk operasional, antara lain biaya hukum, biaya broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Dalam hal aset telah dilakukan revaluasi, nilai yang dilaporkan pada kolom ini merupakan nilai aset setelah revaluasi.

VI. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi beban penyusutan atau amortisasi atas biaya perolehan aset tetap dan inventaris serta aset tidak berwujud yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis masa manfaat aset.

VII. Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai

Jika terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai aset maka yang dilaporkan pada kolom ini yaitu selisih dari nilai tercatat berupa biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dengan nilai setelah penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali maksimum sampai dengan biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan atau amortisasi.

VIII. Nilai Tercatat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai tercatat berupa biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dan kerugian penurunan nilai.

IX. Metode Pengukuran

1. Model Biaya

Model pengukuran aset setelah pengakuan awal berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan/ amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan.

2. Model Revaluasi

Model pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi sesuai standar akuntansi keuangan. Nilai wajar adalah

harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar sesuai standar akuntansi keuangan tentang nilai wajar yang antara lain mempertimbangkan faktor peruntukan terbaik (*highest and best use*).

FORM 09.00 – 1
RINCIAN ASET LAINNYA

I	II	III	IV
Sandi Kantor	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima		
	a. Penempatan pada Bank Lain	1299010100	
	b. Kredit yang Diberikan	1299010200	
	c. Surat Berharga	1299010300	
	d. Lainnya	1299010900	
	Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka	1299020000	
	Uang Muka Pajak	1299030000	
	Aset Pajak Tangguhan	1299040000	
	Biaya Dibayar di Muka	1299050000	
	Tagihan kepada Perusahaan Asuransi	1299060000	
	Uang Muka untuk Kegiatan Operasional	1299070000	
	Lainnya	1299990000	

FORM 09.00 – 2
PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA

1. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bunga dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar dan/atau dalam perhatian khusus yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya hingga tanggal laporan.
Dalam hal kualitas dari aset produktif telah diklasifikasikan sebagai kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet, pendapatan bunga yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya harus dibatalkan dengan melakukan jurnal balik, dan selanjutnya tagihan bunga dilaporkan dalam rekening administratif pos pendapatan bunga dalam penyelesaian.
Rincian pos ini harus sama dengan *Form 05.00 – Daftar Penempatan Pada Bank Lain* dan *Form 06.00 – Daftar Kredit Yang Diberikan*.
2. Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu premi yang telah dibayar kepada LPS namun belum dibebankan sebagai biaya pada tanggal laporan.
3. Uang Muka Pajak
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar namun belum dibebankan sebagai biaya pada periode akuntansi yang bersangkutan, antara lain kelebihan pajak dibayar di muka atas pajak penghasilan tahunan periode tahun sebelumnya.
4. Aset Pajak Tangguhan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode akuntansi mendatang akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
5. Biaya Dibayar di Muka
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang telah dibayar namun belum dibebankan sebagai biaya pada periode akuntansi bersangkutan, antara lain premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka.
6. Tagihan kepada Perusahaan Asuransi
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah ganti rugi yang akan diterima dari perusahaan asuransi, antara lain jumlah ganti rugi dari BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit atau perusahaan asuransi lain dalam hal kredit dari debitur yang dijamin mengalami gagal bayar.
7. Uang Muka untuk Kegiatan Operasional
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang muka untuk kegiatan operasional, antara lain uang muka pembelian kendaraan bermotor untuk kegiatan operasional.
8. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7, antara lain *commemorative coins* atau *commemorative notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jika jumlah pos ini melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pos aset lainnya maka pos tersebut dilaporkan pada *Form 09.01 - Rincian Aset Lainnya – Lain-Lain*.

FORM 09.01 - 1		
RINCIAN ASET LAINNYA - LAIN-LAIN		
I	II	III
Sandi Kantor	Uraian	Jumlah
JUMLAH		

FORM 09.01 – 2
PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN

Rincian aset lainnya – lain-lain dilaporkan oleh BPR apabila pos lainnya pada *Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya* melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah aset lainnya.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. Uraian
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian aset dari pos lainnya pada *Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya*.
- III. Jumlah
Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah pos Lainnya pada *Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya*.

FORM 10.00 – 1
RINCIAN LIABILITAS SEGERA

I	II	III	IV
Sandi Kantor	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	Liabilitas kepada Pemerintah yang Harus Dibayar	2101010000	
	Sanksi Liabilitas Membayar kepada Otoritas yang Belum Dibayarkan	2101020000	
	Titipan Nasabah	2101030000	
	Kredit yang Diberikan Bersaldo Kredit	2101040000	
	Dividen yang Belum Dibayarkan	2101050000	
	Selisih Lebih Hasil Penjualan Agunan Milik Nasabah	2101060000	
	Imbalan Kerja	2101070000	
	Lainnya	2101990000	
JUMLAH			

FORM 10.00 - 2
PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera yaitu liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan/atau yang dapat segera ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Seluruh pos liabilitas segera diisi dalam rupiah penuh.

Liabilitas segera dirinci atas:

1. Liabilitas kepada Pemerintah yang Harus Dibayar
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kewajiban kepada pemerintah antara lain pajak penghasilan badan yang terutang, pajak final bunga tabungan dan bunga deposito, dan/atau pajak penghasilan Pasal 21 (PPH 21), untuk periode sebelum bulan laporan yang dibayarkan pada bulan laporan.
2. Sanksi Liabilitas Membayar kepada Otoritas yang Belum Dibayarkan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sanksi administratif berupa denda yang telah disampaikan oleh otoritas melalui surat pemberitahuan namun belum dibayarkan oleh BPR.
3. Titipan Nasabah
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dana titipan nasabah antara lain untuk pengurusan asuransi, biaya notaris, kiriman uang, dan/atau setoran nasabah yang tidak teridentifikasi atau belum diselesaikan sampai dengan tanggal laporan.
4. Kredit yang Diberikan Bersaldo Kredit
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kredit yang diberikan yang bersaldo kredit akibat kelebihan pembayaran pelunasan kredit yang jatuh tempo.
5. Dividen yang Belum Dibayarkan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dividen yang telah ditetapkan namun belum dibayar.
6. Selisih Lebih Hasil Penjualan Agunan Milik Nasabah
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih lebih hasil penjualan agunan yang merupakan hak debitur untuk proses penyelesaian kredit.
7. Imbalan Kerja
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas imbalan kerja kepada pekerja dan/atau pengurus yang jatuh tempo namun belum dibayar.
8. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas segera yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7 antara lain iuran atas penggunaan air, listrik, telepon yang harus dibayarkan secara bulanan namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayar atau dana yang diterima dari pihak lain untuk penerusan kredit yang belum dikembalikan oleh BPR.

FORM 11.00 - 1
DAFTAR TABUNGAN

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Sandi Kantor	ID Pihak Lawan	No.Rekening	Jenis	Hubungan dengan Bank	Golongan Nasabah	Lokasi Nasabah	Jangka Waktu	
							Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

FORM 11.00 – 2
SANDI DAFTAR TABUNGAN

KOLOM	SANDI
I. Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.	
II. ID Pihak Lawan Diisi dengan nomor ID Pihak Lawan.	
III. No. Rekening Diisi dengan nomor rekening tabungan nasabah.	
IV. Jenis 1. Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu 2. Tabungan berjangka	10 20
V. Hubungan dengan Bank 1. Terkait 2. Tidak Terkait	12 20
VI. Golongan Nasabah Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
VII. Lokasi Nasabah Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
VIII. Jangka Waktu Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
IX. Suku Bunga Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
X. Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
XI. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan Diisi dalam rupiah penuh.	
XII. Alasan Diblokir 1. <i>Escrow Account</i> . 2. <i>Cash Collateral</i> . 3. Lainnya	01 02 99
XIII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi Diisi dalam rupiah penuh	

XIV. Jumlah Diisi dalam rupiah penuh	
XV. Nomor Identitas Diisi dengan nomor identitas nasabah.	
XVI. Jenis PEP 1. PEP 2. Bukan PEP	1 2
XVII. Risiko Nasabah 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	1 2 3
XVIII. Status Data 1. Terdapat pengkinian data di bulan berjalan 2. Tidak terdapat pengkinian data di bulan berjalan	1 2

FORM 11.00 - 3
PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. No. ID Pihak Lawan
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.
- III. No. Rekening
Dalam pelaporan ini, setiap rekening tabungan diisi dengan 1 (satu) nomor rekening tabungan yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening tabungan nasabah.
Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- IV. Jenis
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan/atau tabungan berjangka.
- V. Hubungan dengan Bank
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
- VI. Golongan Nasabah
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Pihak Ketiga Bukan Bank.
- VII. Lokasi Nasabah
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.
- VIII. Jangka Waktu
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- IX. Suku Bunga
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.
- X. Nominal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo tabungan pada akhir bulan laporan.
- XI. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tabungan yang diblokir atau diagunkan antara lain *cash collateral* dari kredit atau diblokir untuk keperluan penyidikan.
- XII. Alasan Diblokir
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan tabungan nasabah diblokir, dirinci atas:
 - a. *Escrow Account*
Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk *escrow account*.
 - b. *Cash Collateral*
Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

- c. Lainnya
Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk alasan selain huruf a dan huruf b.
- XIII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga pada periode berjalan atas tabungan.
- XIV. Jumlah
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi.
- XV. Nomor Identitas
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas nasabah yang menempatkan dana berupa tabungan kepada BPR. Diisi dengan NIK atau No. Paspor atau KITAS/KITAP dalam hal nasabah merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal nasabah berbentuk badan usaha.
- XVI. Jenis *Politically Exposed Person* (PEP)
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis PEP untuk setiap nasabah. Yang dimaksud dengan PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*), yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yaitu:
1. Sandi 1, PEP, apabila nasabah merupakan PEP.
 2. Sandi 2, bukan PEP, apabila nasabah merupakan selain PEP sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- XVII. Risiko Nasabah
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi risiko setiap nasabah berdasarkan pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan PPSPM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Nasabah Berisiko Rendah
Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan BPR memiliki risiko rendah melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 2. Nasabah Berisiko Sedang
Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan BPR memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 3. Nasabah Berisiko Tinggi
Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan BPR memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
- XVIII. Status Data
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status data yang menunjukkan pengkinian data pada setiap nasabah terkait profil risiko nasabah. Pengkinian data dilakukan sesuai dengan periode pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1. Sandi 1, apabila terdapat pengkinian data nasabah pada periode pengkinian data.
2. Sandi 2, apabila tidak terdapat pengkinian data nasabah pada periode pengkinian data.

FORM 12.00 – 1
DAFTAR DEPOSITO

I	II	III	IV	V	VI	VII	
Sandi Kantor	ID Pihak Lawan	No. Rekening	Hubungan dengan Bank	Golongan Nasabah	Lokasi Nasabah	Jangka Waktu	
						Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

FORM 12.00 – 2
SANDI DAFTAR DEPOSITO

KOLOM		SANDI
I.	Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.	
II.	ID Pihak Lawan Diisi dengan nomor ID Pihak Lawan.	
III.	No. Rekening Diisi dengan nomor rekening deposito nasabah.	
IV.	Hubungan dengan Bank 1. Terkait. 2. Tidak Terkait.	12 20
V.	Golongan Nasabah Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
VI.	Lokasi Nasabah Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
VII.	Jangka Waktu Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.	TT-BB- TTTT
VIII.	Suku Bunga Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
IX.	Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
X.	Nominal yang Diblokir/Dijaminkan Diisi dalam rupiah penuh.	
XI.	Alasan Diblokir 1. <i>Escrow Account.</i> 2. <i>Cash Collateral.</i> 3. Lainnya.	01 02 99
XII.	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
XIII.	Jumlah Diisi dalam rupiah penuh.	

XIV.	Nomor Identitas Diisi dengan nomor identitas nasabah.	
XV.	Jenis PEP 1. PEP 2. Bukan PEP	1 2
XVI.	Risiko Nasabah 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	1 2 3
XVII.	Status Data 1. Terdapat pengkinian data di bulan berjalan 2. Tidak terdapat pengkinian data di bulan berjalan	1 2

FORM 12.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR DEPOSITO

Deposito yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. ID Pihak Lawan
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.
- III. No. Rekening
Dalam pelaporan ini, setiap rekening diisi dengan 1 (satu) nomor rekening deposito yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening deposito nasabah.
Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf.
- IV. Hubungan dengan Bank
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
- V. Golongan Nasabah
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Pihak Ketiga Bukan Bank.
- VI. Lokasi Nasabah
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.
- VII. Jangka Waktu
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.
- VIII. Suku Bunga
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.
- IX. Nominal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal deposito pada tanggal laporan.
- X. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah deposito yang diblokir atau diagunkan antara lain *cash collateral* dari kredit atau diblokir untuk keperluan penyidikan.
- XI. Alasan Diblokir
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran deposito nasabah, yang terdiri atas:
 - a. *Escrow Account*
Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran deposito nasabah dilakukan untuk *escrow account*.
 - b. *Cash Collateral*
Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran deposito nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).
 - c. Lainnya
Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran deposito nasabah dilakukan untuk alasan selain huruf a dan huruf b.
- XII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga pada periode berjalan atas deposito.

XIII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dikurangi dengan biaya transaksi belum diamortisasi.

XIV. Nomor Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas nasabah yang menempatkan dana berupa tabungan kepada BPR. Diisi dengan NIK dalam hal nasabah merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal nasabah berbentuk badan usaha.

XV. Jenis *Politically Exposed Person* (PEP)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis PEP untuk setiap nasabah. Yang dimaksud dengan PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*), yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yaitu:

1. Sandi 1, PEP, apabila nasabah merupakan PEP.
2. Sandi 2, bukan PEP, apabila nasabah merupakan selain PEP sebagaimana dimaksud pada angka 1.

XVI. Risiko Nasabah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi risiko setiap nasabah berdasarkan pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nasabah Risiko Rendah
Nasabah dengan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme rendah merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BPR, antara lain terhadap latar belakang, identitas, dan riwayatnya, dianggap atau dinilai memiliki risiko rendah terkait TPPU dan/atau TPPT.
2. Nasabah Risiko Sedang
Nasabah dengan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sedang merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BPR, antara lain terhadap latar belakang, identitas, dan riwayatnya, dianggap atau dinilai memiliki risiko sedang terkait TPPU dan/atau TPPT.
3. Nasabah Risiko Tinggi
Nasabah dengan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme tinggi merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BPR, antara lain terhadap latar belakang, identitas, dan riwayatnya, dianggap atau dinilai memiliki risiko tinggi terkait TPPU dan/atau TPPT.

XVII. Status Data

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status data yang menunjukkan pengkinian data pada setiap nasabah terkait profil risiko nasabah. Pengkinian data dilakukan sesuai dengan periode pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian

Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1. Sandi 1, apabila terdapat pengkinian data nasabah pada periode pengkinian data.
2. Sandi 2, apabila tidak terdapat pengkinian data nasabah pada periode pengkinian data.

FORM 13.00 – 1

DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN

X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Suku Bunga	Nominal	Nominal yang Diblokir/Dijaminkan	Alasan Diblokir	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	Jumlah
JUMLAH					

FORM 13.00 – 2
SANDI DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN

KOLOM	SANDI
<p>I. Sandi Kantor Diisi dengan sandi kantor BPR.</p>	
<p>II. ID Pihak Lawan Diisi dengan nomor ID Pihak Lawan nasabah.</p>	
<p>III. No. Rekening Diisi dengan nomor rekening simpanan dari bank lain.</p>	
<p>IV. Jenis Bank Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.</p>	
<p>V. Sandi Bank Untuk BPR atau BPR Syariah yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR atau BPR Syariah sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>VI. Lokasi Bank Mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.</p>	
<p>VII. Jenis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan 01 2. Deposito 02 3. Tabungan khusus dari BPR lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas 11 4. Deposito khusus dari BPR lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas 12 	
<p>VIII. Hubungan dengan Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait 12 2. Tidak Terkait 20 	
<p>IX. Jangka Waktu Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.</p>	TT-BB- TTTT
<p>X. Suku Bunga Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.</p>	

XI. Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
XII. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan Diisi dalam rupiah penuh.	
XIII. Alasan Diblokir 1. <i>Escrow Account</i> 2. <i>Cash Collateral</i> 3. Lainnya	01 02 99
XIV. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
XV. Jumlah Diisi dalam rupiah penuh.	

FORM 13.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain yaitu semua liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito kepada bank lain di Indonesia.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. ID Pihak Lawan
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.
- III. No. Rekening
Dalam pelaporan ini, setiap rekening diisi dengan 1 (satu) nomor rekening tabungan dan deposito yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening tabungan dan deposito dari bank lain.
Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf tanpa karakter dan spasi. Jika nomor rekening mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- IV. Jenis Bank
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Bank.
- V. Sandi Bank
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.
- VI. Lokasi Bank
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.
- VII. Jenis
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bentuk liabilitas BPR terhadap bank lain yang dirinci atas:
 1. Tabungan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama bank lain pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 2. Deposito
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama bank lain pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bank lain dengan BPR.
 3. Tabungan khusus dari BPR Lain Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuiditas
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan khusus dari BPR lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas di BPR.
 4. Deposito Khusus dari BPR Lain Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuiditas
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu deposito khusus dari BPR lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas di BPR.
- VIII. Hubungan dengan Bank
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
- IX. Jangka Waktu
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

- X. Suku Bunga
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.
- XI. Nominal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal tabungan dan/atau deposito pada tanggal laporan.
- XII. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tabungan dan/atau deposito yang diblokir atau diagunkan antara lain *cash collateral* dari kredit atau diblokir untuk keperluan penyidikan.
- XIII. Alasan Diblokir
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran tabungan dan/atau deposito bank lain, yang terdiri atas:
1. *Escrow Account*
Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito bank lain dilakukan untuk *escrow account*.
 2. *Cash Collateral*
Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito bank dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).
 3. Lainnya
Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran tabungan/deposito bank lain dengan alasan selain huruf a dan huruf b.
- XIV. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas tabungan dan/atau deposito.
- XV. Jumlah
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dikurangi dengan biaya transaksi belum diamortisasi.

FORM 14.00 – 1
RINCIAN LIABILITAS LAINNYA

I	II	III	IV
Sandi Kantor	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	Utang Bunga		
	Tabungan Berjangka	2299010100	
	Deposito		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010201	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010202	
	Simpanan dari Bank lain		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010301	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010302	
	Pinjaman yang Diterima dari Bank		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010401	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010402	
	Pinjaman yang Diterima dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010501	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010502	
	Utang Bunga Lainnya	2299019900	
	Utang Pajak	2299020000	
	Liabilitas Imbalan Kerja	2299030000	
	Liabilitas Sewa Pembiayaan	2299040000	
	Taksiran Pajak Penghasilan	2299050000	
	Pendapatan yang Ditangguhkan	2299060000	
	Liabilitas Pajak Tangguhan	2299070000	
	Lainnya	2299990000	
JUMLAH			

FORM 14.00 – 2
PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA

1. Utang Bunga
Utang bunga yaitu seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan berjangka maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.
Utang Bunga terdiri atas:
 - a. Tabungan Berjangka
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga yang berasal dari tabungan berjangka pihak ketiga bukan bank namun belum jatuh tempo untuk dibayar BPR.
 - b. Deposito
 - 1) Sudah Jatuh Tempo
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga deposito dari pihak ketiga bukan bank yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah.
 - 2) Belum Jatuh Tempo
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga deposito dari pihak ketiga bukan bank yang akan dibayar kepada nasabah pada saat jatuh tempo.
 - c. Simpanan dari Bank Lain
 - 1) Sudah Jatuh Tempo
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga tabungan berjangka atau deposito dari bank lain yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah.
 - 2) Belum Jatuh Tempo
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga tabungan berjangka atau deposito dari bank lain yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.
 - d. Pinjaman yang Diterima dari Bank
 - 1) Sudah Jatuh Tempo
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga atas pinjaman yang diterima dari bank lain yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh BPR.
 - 2) Belum Jatuh Tempo
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga atas pinjaman yang diterima dari bank lain berupa bunga yang telah diakui sebagai beban bunga yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.
 - e. Pinjaman yang Diterima dari Pihak Ketiga Bukan Bank
 - 1) Sudah Jatuh Tempo
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga atas pinjaman yang diterima dari pihak ketiga bukan bank yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh BPR.
 - 2) Belum Jatuh Tempo
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga atas pinjaman yang diterima dari pihak ketiga bukan bank berupa bunga yang telah diakui sebagai beban bunga yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.

- f. Utang Bunga Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bunga akrual yang belum dibayar oleh BPR selain huruf a sampai dengan huruf e.
2. Utang Pajak
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak badan terutang yang belum dibayarkan antara lain:
 - a. utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau
 - b. utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.
3. Liabilitas Imbalan Kerja
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPR untuk memberikan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pekerjanya berupa imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan/atau pesangon pemutusan hubungan kerja yang belum jatuh tempo. Nilai yang dilaporkan yaitu jumlah yang didiskontokan, kecuali untuk imbalan kerja jangka pendek dilaporkan sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan.
4. Liabilitas Sewa Pembiayaan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan berupa sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak dialihkan. Perlakuan akuntansi untuk sewa pembiayaan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.
5. Taksiran Pajak Penghasilan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu perkiraan pajak penghasilan yang harus dibayar atas laba tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
6. Pendapatan yang Ditangguhkan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh namun belum diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Tidak termasuk pada pos ini pendapatan bunga ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi.
7. Liabilitas Pajak Tangguhan
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode akuntansi mendatang akibat dari perbedaan temporer kena pajak.
8. Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7, antara lain-dana yang diterima BPR dari pihak lain untuk penerusan kredit namun belum disalurkan kepada nasabah.
Jika jumlah pos ini melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pos liabilitas lainnya maka pos tersebut dilaporkan pada *Form* 14.01 - Rincian Liabilitas Lainnya – Lain-Lain.

FORM 14.01 - 1		
RINCIAN LIABILITAS LAINNYA - LAIN-LAIN		

I	II	III
Sandi Kantor	Uraian	Jumlah
JUMLAH		

FORM 14.01 – 2
PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN

Rincian liabilitas lainnya – lain-lain dilaporkan apabila pos lainnya pada *Form* 14.00 – Rincian Liabilitas Lainnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah liabilitas lainnya.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. Uraian
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian liabilitas dari pos lainnya pada *Form* 14.00 – Rincian Liabilitas Lainnya.
- III. Jumlah
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sebesar liabilitas BPR yang harus diselesaikan.

FORM 15.00 - 1

DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU

I	II	III	IV	V	VI
Sandi Kantor	ID Pihak Lawan/Sandi Bank	No. Rekening	Jenis Aset	Jenis Debitur	Hubungan dengan Bank

FORM 15.00 - 1
DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU

VII	VIII			IX				X		
Tanggal Hapus Buku	Saldo Pokok			Tunggakan Bunga				Agunan		
	Saat Hapus Buku	Akumulasi Tertagih	Per Posisi Laporan	Saat Hapus Buku	Akumulasi Tertagih	Akumulasi Tambahan Bunga Berjalan	Per Posisi Laporan	Jenis	Alamat	Nilai
JUMLAH										

FORM 15.00 – 2
SANDI DAFTAR RINCIAN ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU

KOLOM		SANDI
I.	Sandi Kantor Diisi dengan Sandi Kantor BPR.	
II.	ID Pihak Lawan/Sandi Bank Diisi dengan ID Pihak Lawan atau sandi bank.	
III.	No. Rekening Diisi dengan nomor rekening.	
IV.	Jenis Aset	
	1. Kredit yang Diberikan	10
	2. Penempatan pada Bank Lain	20
V.	Jenis Debitur Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
VI.	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	11
	2. Terkait Lainnya	12
	3. Tidak Terkait	20
VII.	Tanggal Hapus Buku Diisi dengan tanggal hapus buku.	TT-BB- TTTT
VIII.	Saldo Pokok Diisi dengan jumlah saldo pokok atau baki debit pada saat hapus buku, akumulasi angsuran pokok yang berhasil ditagih, dan nilai saldo pokok per posisi laporan.	
IX.	Tunggakan Bunga Diisi dengan jumlah angsuran bunga pada saat hapus buku, akumulasi tunggakan bunga yang berhasil ditagih, akumulasi tambahan bunga berjalan, dan akumulasi tunggakan bunga per posisi laporan.	
X.	Agunan Diisi dengan jenis agunan, alamat agunan, dan nilai agunan pada saat penilaian terakhir.	

FORM 15.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU

Yang dilaporkan pada *form* ini yaitu semua aset produktif baik kredit yang diberikan maupun aset produktif lain yang telah dihapus buku.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. ID Pihak Lawan/Sandi Bank
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu ID Pihak Lawan debitur untuk aset produktif berupa kredit yang diberikan. Untuk aset produktif berupa penempatan pada bank lain kolom ini dilaporkan dengan sandi bank. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan dan Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.
- III. No. Rekening
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening pada saat dihapus buku untuk aset produktif berupa fasilitas kredit. Untuk aset produktif berupa penempatan pada bank lain kolom ini dilaporkan dengan nomor rekening penempatan BPR pada bank lain.
- IV. Jenis Aset
Aset produktif yang dihapus buku dirinci atas:
 1. Kredit yang Diberikan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang telah dihapus buku, tidak termasuk kredit yang dihapus buku namun telah lunas atau telah dihapus tagih.
 2. Penempatan pada Bank Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penempatan pada bank lain yang telah dihapus buku, tidak termasuk penempatan pada bank lain yang dihapus buku namun telah lunas atau telah dihapus tagih.
- V. Jenis Debitur
Hanya diisi untuk aset produktif berupa kredit yang diberikan. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Debitur.
- VI. Hubungan dengan Bank
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.
Bagi aset produktif berupa penempatan pada bank yang merupakan pihak terkait BPR, menggunakan sandi pihak terkait lainnya.
- VII. Tanggal Hapus Buku
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pada saat aset produktif dihapus buku.
- VIII. Saldo Pokok
 1. Saat hapus buku
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo pokok atau baki debet pada saat aset produktif dihapus buku.
 2. Akumulasi Tertagih
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi angsuran pokok aset produktif yang berhasil ditagih sejak tanggal hapus buku sampai dengan posisi laporan.
 3. Per Posisi Laporan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pokok atau baki debet aset produktif per posisi laporan.

IX. Tunggakan Bunga

1. Saat Hapus Buku

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tunggakan bunga pada saat aset produktif dihapus buku.

2. Akumulasi Tertagih

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah angsuran bunga aset produktif yang berhasil ditagih sejak tanggal hapus buku sampai dengan posisi laporan.

3. Akumulasi Tambahan Bunga Berjalan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi tambahan bunga aset produktif yang timbul secara periodik sejak tanggal hapus buku sampai dengan posisi laporan.

4. Per Posisi Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tunggakan bunga aset produktif per posisi laporan.

X. Agunan

1. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis agunan dari aset produktif yang dihapus buku, yang diisi mengacu pada Lampiran 01 - Daftar Sandi Jenis Agunan.

Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom ini diisi dengan sandi lainnya (299).

2. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap agunan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor diisi dengan alamat lengkap debitur, sedangkan untuk agunan berupa resi gudang dilaporkan dengan alamat lengkap gudang berdasarkan dokumen resi gudang.

Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom ini diisi dengan tanda hubung (-).

3. Nilai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal nilai pasar agunan berdasarkan hasil penilaian terakhir. Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom ini diisi dengan 0 (nol).

FORM 16.00 – 1

DAFTAR PENYERTAAN MODAL

X	XI	XII	XII	XIV	XV
Jumlah Bulan Laporan	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	Jenis CKPN

FORM 16.00 – 2
DAFTAR PENYERTAAN MODAL

KOLOM	SANDI
I. Sandi Kantor Diisi dengan Sandi Kantor BPR.	
II. No. Register Diisi dengan kode register penyertaan modal.	
III. ID Pihak Lawan Diisi dengan ID Pihak Lawan dimana BPR melakukan penyertaan.	
IV. Metode Penyertaan 1. Biaya Perolehan 2. Metode Ekuitas	1 2
V. Kualitas 1. Lancar 2. Kurang Lancar 3. Diragukan 4. Macet	1 3 4 5
VI. Tujuan Penyertaan 1. Dalam Rangka Investasi - Penyertaan pada Lembaga Penunjang 2. Lainnya	1 9
VII. Tanggal Mulai Diisi dengan tanggal mulai BPR melakukan penyertaan modal.	TT-BB- TTTT
VIII. Persentase Penyertaan Diisi dengan persentase penyertaan modal BPR pada pihak lawan terhadap modal BPR.	
IX. Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
X. Jumlah Bulan Laporan Diisi dalam rupiah penuh.	
XI. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Diisi dalam rupiah penuh.	
XII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik Diisi dalam rupiah penuh.	
XIII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kurang Baik Diisi dalam rupiah penuh.	

XIV. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tidak Baik Diisi dalam rupiah penuh.	
XV. Jenis CKPN	
1. Individual	1
2. Kolektif	2

FORM 16.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR PENYERTAAN MODAL

Yang dilaporkan pada *form* ini yaitu semua penyertaan modal yang dilakukan oleh BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. No. Register
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode register penyertaan modal berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan oleh BPR. Pengisian kode register dilakukan sebagai berikut:
 1. Kolom ini diisi dengan kode register penyertaan modal.
 2. Kode register penyertaan modal harus unik, 1 (satu) kode register digunakan untuk 1 (satu) penyertaan modal kepada 1 (satu) pihak lawan.
 3. Kode register yang telah digunakan untuk penyertaan modal kepada 1 (satu) pihak lawan tidak boleh digunakan untuk penyertaan modal kepada pihak lain (*no reuse* atau *no recycle*).
 4. Kode register yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama penyertaan modal tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
 5. Jika kode register mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
 6. Kolom ini bersifat *mandatory*.
- III. ID Pihak Lawan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu ID Pihak Lawan mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.
- IV. Metode Penyertaan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi metode penyertaan modal yang terdiri dari:
 1. Biaya Perolehan
Metode akuntansi yang mencatat penyertaan modal sebesar biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh investor apabila *investee* mendistribusikan laba bersih (kecuali deviden saham) yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.
 2. Metode Ekuitas
Metode akuntansi yang pada awalnya mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan selanjutnya ditambahkan atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Distribusi laba (kecuali deviden saham) yang diterima dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat penyertaan.
- V. Kualitas
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian- Bab II tentang Kualitas.
- VI. Tujuan Penyertaan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi tujuan penyertaan yang terdiri dari:
 1. Dalam rangka investasi – penyertaan pada Lembaga Penunjang Penyertaan modal dalam rangka investasi pada Lembaga Penunjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lainnya
Tujuan penyertaan modal selain angka 1 di atas.

- VII. Tanggal Mulai
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian- Bab II tentang Jangka Waktu.
- VIII. Persentase Penyertaan
Diisi dengan persentase penyertaan modal BPR pada pihak lawan terhadap modal Lembaga Penunjang.
- IX. Nominal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian dalam rangka penyertaan modal sebesar biaya perolahan awal.
- X. Jumlah Bulan Laporan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai tercatat penyertaan modal pada bulan laporan.
- XI. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XIII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kurang Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XIV. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tidak Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XV. Jenis CKPN
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis CKPN.

FORM 17.00 – 2
DAFTAR PROPERTI TERBENGGKALAI

KOLOM		SANDI
I.	Sandi Kantor Diisi dengan Sandi Kantor BPR.	
II.	No. Register Diisi dengan kode register aset yang ditetapkan sebagai properti terbengkalai.	
III.	Jenis Properti Terbengkalai 1. Tanah 2. Bangunan 3. Tanah dan Bangunan	1 2 3
IV.	Alamat Properti Terbengkalai Diisi dengan alamat lengkap lokasi aset yang ditetapkan sebagai properti terbengkalai.	
V.	Koordinat Diisi dengan koordinat lokasi aset yang ditetapkan sebagai properti terbengkalai.	
VI.	Tanggal Penetapan Diisi dengan tanggal pada saat aset ditetapkan sebagai properti terbengkalai.	
VII.	Biaya Perolehan atau Nilai Wajar Diisi dalam rupiah penuh.	
VIII.	Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi Diisi dalam rupiah penuh.	
IX.	Jumlah Diisi dalam rupiah penuh.	
X.	Metode Pengukuran 1. Model Biaya 2. Model Revaluasi (Nilai Wajar)	1 2

FORM 17.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR PROPERTI TERBENGGALAI

Yang dilaporkan pada *form* ini yaitu semua properti terbengkalai yang dimiliki oleh BPR. Yang dimaksud dengan properti terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset BPR.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. Register

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode register properti terbengkalai berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap properti terbengkalai yang dimiliki oleh BPR. Pengisian kode register dilakukan sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan kode register properti terbengkalai.
2. Kode register properti terbengkalai harus unik, 1 (satu) kode register digunakan untuk 1 (satu) properti terbengkalai.
3. Kode register yang telah digunakan untuk properti terbengkalai kepada 1 (satu) aset tidak boleh digunakan untuk properti terbengkalai kepada pihak lain (*no reuse* atau *no recycle*).
4. Kode register yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama properti terbengkalai tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
5. Jika kode register mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
6. Kolom ini bersifat *mandatory*.

III. Jenis Properti Terbengkalai

Jenis properti terbengkalai dirinci atas:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Tanah dan bangunan

IV. Alamat Properti Terbengkalai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing properti terbengkalai.

V. Koordinat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu koordinat masing-masing properti terbengkalai.

VI. Tanggal Penetapan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun aset tetap ditetapkan sebagai properti terbengkalai oleh BPR.

VII. Biaya Perolehan atau Nilai Wajar

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh properti terbengkalai atau nilai wajar properti terbengkalai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

VIII. Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi penyusutan dari properti terbengkalai. Dalam hal properti terbengkalai mengalami penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai aset maka jumlah penurunan nilai tersebut juga dilaporkan pada kolom ini.

IX. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai pengakuan awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau amortisasi termasuk akumulasi kerugian penurunan nilai apabila ada.

X. Metode Pengukuran

1. Model Biaya

Model pengukuran aset setelah pengakuan awal berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi keuangan.

2. Nilai Wajar

Pengukuran setelah pengakuan properti terbengkalai yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal tanpa biaya atau usaha yang berlebihan diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Pengukuran setelah pengakuan awal mengacu pada standar akuntansi keuangan.

FORM 18.00 – 1

DAFTAR ASET KEUANGAN LAINNYA

X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik	Klasifikasi Aset Keuangan	Jenis CKPN

FORM 18.00 – 2
DAFTAR ASET KEUANGAN LAINNYA

KOLOM		SANDI
I.	Sandi Kantor Diisi dengan Sandi Kantor BPR.	
II.	No. Rekening Diisi dengan nomor rekening aset keuangan lainnya.	
III.	ID Pihak Lawan Diisi dengan ID Pihak Lawan.	
IV.	Jenis 1. Tagihan <i>fraud</i> 2. Tagihan lainnya	10 99
V.	Tanggal Mulai Diisi dengan tanggal mulai aset keuangan lainnya diperoleh.	TT-MM- TTTT
VI.	Tanggal Jatuh Tempo Diisi dengan tanggal jatuh tempo aset keuangan lainnya.	TT-MM- TTTT
VII.	Suku Bunga Diisi dengan persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
VIII.	Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
IX.	Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan Diisi dalam rupiah penuh.	
X.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Diisi dalam rupiah penuh.	
XI.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik Diisi dalam rupiah penuh.	
XII.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kurang Baik Diisi dalam rupiah penuh.	
XIII.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tidak Baik Diisi dalam rupiah penuh.	
XIV.	Klasifikasi Aset Keuangan 1. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 2. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 3. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1 2 3

XV.	Jenis CKPN 1. Individual 2. Kolektif	1 2
------------	---	--------

FORM 18.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR ASET KEUANGAN LAINNYA

Yang dilaporkan pada *form* ini yaitu semua aset keuangan lainnya yang dimiliki oleh BPR yang memenuhi definisi aset keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. No. Rekening
Dalam pelaporan ini, setiap rekening aset keuangan lainnya diisi dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening.
Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan/atau angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- III. ID Pihak Lawan
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.
- IV. Jenis
Jenis aset keuangan lainnya dirinci atas:
 1. Tagihan *fraud*
 2. Tagihan lainnya
- V. Tanggal Mulai
Diisi dengan tanggal mulai aset keuangan lainnya diperoleh.
- VI. Tanggal Jatuh Tempo
Diisi dengan tanggal jatuh tempo aset keuangan lainnya.
- VII. Suku Bunga
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase bunga aset keuangan setahun atau yang disetahunkan berdasarkan perjanjian antara BPR dengan pihak lawan yang bersangkutan atau surat pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan.
- VIII. Nominal
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo aset keuangan pada posisi bulan laporan.
- IX. Nilai Agunan yang Dapat Diperhitungkan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA.
- X. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XI. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Kurang Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XIII. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Baik
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang CKPN.
- XIV. Klasifikasi Aset Keuangan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi aset keuangan berdasarkan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang dirinci atas:

1. Sandi 1, Nilai wajar melalui laba rugi, yaitu jumlah aset keuangan yang diukur sesuai nilai wajar pada tanggal laporan. Perubahan nilai wajar aset keuangan dicatat pada laba rugi.
2. Sandi 2, Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain, yaitu jumlah aset keuangan yang diukur sesuai nilai wajar pada tanggal laporan. Perubahan nilai wajar aset keuangan dicatat pada ekuitas pos penghasilan komprehensif lain
3. Sandi 3, Biaya Perolehan Diamortisasi, yaitu jumlah aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya serta disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

XV. Jenis CKPN

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis CKPN.

FORM 19.00 – 2

DAFTAR PERBEDAAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

KOLOM		SANDI
I.	Sandi Kantor Diisi dengan Sandi Kantor BPR.	
II.	ID Pihak Lawan Diisi dengan ID Pihak Lawan.	
III.	Jenis Aset Produktif	
	1. Surat Berharga	1
	2. Penempatan pada Bank Lain	2
	3. Kredit	3
	4. Penyertaan Modal	4
IV.	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening.	
V.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	20
	3. Konsumsi	
	a. KPR yang agunannya dibebani dengan hak tanggungan I	31
	b. KPR selain yang dimaksud dalam huruf a	32
	c. Kredit pemilikan kendaraan bermotor	35
	d. Kredit konsumsi lain	39
VI.	Plafon/Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
VII.	Baki Debet Diisi dalam rupiah penuh.	
VIII.	Tanggal Mulai Diisi tanggal mulai perolehan Aset Produktif.	TT-BB- TTTT
IX.	Tanggal Jatuh Tempo Diisi tanggal jatuh tempo Aset Produktif.	TT-BB- TTTT
X.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XI.	Jenis Aset Produktif	
	1. Surat Berharga	1
	2. Penempatan pada Bank Lain	2

	3. Kredit	3
	4. Penyertaan Modal	4
XII.	Sandi BPR Lain Diisi dengan sandi BPR lain.	
XIII.	Jenis Penggunaan	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	20
	3. Konsumsi	
	a. KPR yang agunannya dibebani dengan hak tanggungan I	31
	b. KPR selain yang dimaksud dalam huruf a	32
	c. Kredit pemilikan kendaraan bermotor	35
	d. Kredit konsumsi lain	39
XIV.	Plafon/Nominal Diisi dalam rupiah penuh.	
XV.	Baki Debet Diisi dalam rupiah penuh.	
XVI.	Tanggal Mulai Diisi tanggal mulai perolehan Aset Produktif.	
XVII.	Tanggal Jatuh Tempo Diisi tanggal jatuh tempo Aset Produktif.	
XVIII.	Kualitas	
	1. Lancar	1
	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang Lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
XIX.	Keterangan Diisi dengan informasi singkat yang mendukung penetapan kualitas aset produktif.	

FORM 19.00 – 3
PENJELASAN DAFTAR PERBEDAAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

Yang dilaporkan pada *form* ini yaitu daftar perbedaan kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset BPR.

- I. Sandi Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.
- II. ID Pihak Lawan
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. ID Pihak Lawan.
- III. Jenis Aset Produktif – Pada BPR Bersangkutan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:
 1. Sandi 1, apabila aset produktif berupa Surat Berharga
 2. Sandi 2, apabila aset produktif berupa Penempatan pada bank lain
 3. Sandi 3, apabila aset produktif berupa Kredit
 4. Sandi 4, apabila aset produktif berupa Penyertaan Modal
- IV. Nomor Rekening – Pada BPR Bersangkutan
Dalam pelaporan ini, setiap rekening fasilitas diisi dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Nomor rekening ini harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK.
Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan/atau angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- V. Jenis Penggunaan – Pada BPR Bersangkutan
Yang dilaporkan pada kolom ini adalah:
 1. Untuk jenis aset produktif berupa kredit, diisi dengan sandi jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam *Form* 06.00 – Kredit yang diberikan.
 2. Untuk jenis aset produktif berupa surat berharga, penempatan pada bank lain, dan/atau surat berharga maka kolom ini dikosongkan.
- VI. Plafon/Nominal – Pada BPR Bersangkutan
Yang dilaporkan pada kolom ini untuk aset jenis aset produktif berupa:
 1. Surat Berharga, diisi dengan biaya perolehan diamortisasi/nilai wajar.
 2. Penempatan pada Bank Lain, diisi dengan saldo dari masing-masing jenis penempatan pada posisi tanggal laporan.
 3. Kredit, diisi dengan jumlah maksimum kredit berdasarkan perjanjian kredit.
 4. Penyertaan Modal, diisi dengan jumlah penyertaan pada bulan laporan.
- VII. Baki Debet – Pada BPR Bersangkutan
Yang dilaporkan pada kolom ini untuk aset jenis aset produktif berupa:
 1. Kredit, diisi dengan saldo baki debet dari kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian pada posisi bulan laporan.
 2. Surat Berharga, Penempatan pada Bank Lain, dan/atau Penyertaan Modal diisi sama dengan nilai Plafon/Nominal.
- VIII. Tanggal Mulai – Pada BPR Bersangkutan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal mulai aset produktif diperoleh.

- IX. Tanggal Jatuh Tempo – Pada BPR Bersangkutan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal jatuh tempo aset produktif. Untuk aset produktif yang tidak memiliki tanggal jatuh tempo, kolom ini diisi sama dengan Tanggal Mulai.
- X. Kualitas – Pada BPR Bersangkutan
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Kualitas.
- XI. Jenis Aset Produktif – Pada BPR Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini mengacu pada butir III.
- XII. Sandi BPR lain – Pada BPR Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi BPR lain yang memberikan atau menempatkan aset produktif kepada pihak lawan yang sama dengan pihak yang memperoleh aset produktif dari BPR pelapor. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.
- XIII. Jenis Penggunaan – Pada BPR Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini mengacu pada butir V.
- XIV. Plafon/Nominal – Pada BPR Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini mengacu pada butir VI.
- XV. Baki Debet – Pada BPR Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini mengacu pada butir VII.
- XVI. Tanggal Mulai – Pada BPR Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini mengacu pada butir VIII.
- XVII. Tanggal Jatuh Tempo – Pada BPR Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini mengacu pada butir IX.
- XVIII. Kualitas – Pada BPR Lain
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang Kualitas.
- XIX. Keterangan – Pada BPR Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu informasi yang berkaitan dengan debitur antara lain berupa informasi proyek dan/atau usaha yang dibiayai, sumber pembayaran angsuran, alasan penetapan perbedaan kualitas, dan lainnya.

FORM 00.06 - 1
DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN
DANA SETORAN MODAL - EKUITAS

I	II	III	IV
Jenis	Tanggal Persetujuan Otoritas	Jenis Modal	Jumlah
JUMLAH			

FORM 00.06 – 2

**SANDI DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN
DANA SETORAN MODAL - EKUITAS**

KOLOM		SANDI
I.	Jenis 1. Dana 2. Tanah dan bangunan yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti 3. Tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti	01 02 03
II.	Tanggal Persetujuan Otoritas Diisi dengan tanggal persetujuan otoritas.	TT-BB- TTTT
III.	Jenis Modal 1. Modal Disetor 2. Modal Sumbangan 3. Dana Setoran Modal – Ekuitas	01 02 03
IV.	Jumlah Diisi dengan jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemegang saham dan/atau pihak luar.	

FORM 00.06 – 3
PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN,
DAN DANA SETORAN MODAL – EKUITAS

- I. Jenis
 1. Dana
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor, modal sumbangan, atau dana setoran modal - ekuitas dalam bentuk dana tunai.
 2. Tanah dan bangunan yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor atau modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang diperhitungkan sebagai modal inti sesuai dengan POJK KPMM BPR.
 3. Tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor dan modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti sesuai dengan POJK KPMM BPR.
- II. Tanggal Persetujuan Otoritas
Diisi dengan tanggal persetujuan otoritas.
- III. Jenis Modal
 1. Modal Disetor
Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui otoritas dan telah memenuhi persyaratan administrasi. Bagi BPR yang berbadan hukum koperasi, modal disetor yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan Undang-Undang mengenai Perkoperasian.
 2. Modal Sumbangan
Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPR termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya. Termasuk dalam pengertian modal sumbangan yaitu modal yang diterima dari donasi anggota koperasi untuk BPR yang berbadan hukum koperasi.
 3. Dana Setoran Modal – Ekuitas
Dana setoran modal – ekuitas yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan untuk dapat digolongkan sebagai dana setoran modal – ekuitas sesuai dengan POJK KPMM BPR.
- IV. Jumlah
Diisi dengan jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemegang saham dan/atau pihak luar sebesar nominal yang diakui sebagai modal.

FORM 00.07 - 1

DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA

I	II	III	IV	V	VI	VII		VIII		IX
No. ID Pihak Lawan	Gol. Kreditur	Sandi Bank	Lokasi Kreditur	Jenis	Hubungan dengan Bank	Jangka Waktu		Suku Bunga		Plafon
						Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase	Cara Perhitungan	
JUMLAH										

FORM 00.07 - 1

DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA

X	XI	XII	XIII	XIV	XV
Jenis Agunan yang Dijaminkan	Nominal Agunan yang Dijaminkan	Baki Debet	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	Diskonto Belum Diamortisasi	Baki Debet Neto

FORM 00.07 – 2
SANDI DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA

KOLOM		SANDI
I.	ID Pihak Lawan Diisi dengan nomor ID Pihak Lawan kreditur.	
II.	Gol. Kreditur Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
III.	Sandi Bank Untuk BPR atau BPR Syariah yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR atau BPR Syariah sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah, maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
IV.	Lokasi Kreditur Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
V.	Jenis	
	1. Pinjaman Bilateral	10
	2. Pinjaman Sindikasi	20
	3. Pinjaman Khusus	
	a. Dari Lembaga Pengayom	31
	b. Dalam Rangka <i>Linkage</i>	32
	4. Pinjaman dengan Persyaratan Tertentu	
	a. Diperhitungkan Sebagai Modal Inti Tambahan dalam KPMM	41
	b. Diperhitungkan Sebagai Modal Pelengkap dalam KPMM	42
	5. Lainnya	99
VI.	Hubungan dengan Bank	
	1. Terkait	12
	2. Tidak Terkait	20
VII.	Jangka Waktu Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
VIII.	Suku Bunga	
	I. Persentase Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
	II. Cara Perhitungan	
	a. Bunga <i>Flat</i>	
	1) Tetap	11
	2) Mengambang	12

	b. Bunga Tidak <i>Flat</i>	
	1) Tetap	21
	2) Mengambang	22
IX.	Plafon	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
X.	Jenis Agunan yang Dijaminkan	
	Mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Rincian Sandi Agunan.	
XI.	Nominal Agunan yang Dijaminkan	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
XII.	Baki Debet	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
XIII.	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
XIV.	Diskonto Belum Diamortisasi	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
XV.	Baki Debet Neto	
	Diisi dalam rupiah penuh.	

FORM 00.07 – 3
PENJELASAN DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima yaitu pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang.

- I. ID Pihak Lawan
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang ID Pihak Lawan.
- II. Gol. Kreditur
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Golongan Kreditur.
- III. Sandi Bank
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.
- IV. Lokasi Kreditur
Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.
- V. Jenis
Jenis yaitu semua bentuk pinjaman yang diterima BPR. Jenis pinjaman yang diterima terdiri atas:
 1. Pinjaman Bilateral
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima dari 1 (satu) kreditur.
 2. Pinjaman Sindikasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima paling sedikit dari 2 (dua) kreditur dalam 1 (satu) perjanjian pinjaman.
 3. Pinjaman Khusus:
 - a. Dari Lembaga Pengayom
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima dari bank lain yang bertindak sebagai lembaga pengayom untuk mengatasi kesulitan likuiditas.
 - b. Dalam Rangka *Linkage*
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima BPR dari bank lain untuk dipinjamkan kembali kepada nasabah UMKM dan BPR menanggung risiko atas pinjaman yang dipinjamkan kembali tersebut.
 4. Pinjaman dengan Persyaratan Tertentu
 - a. Diperhitungkan Sebagai Modal Inti Tambahan Dalam KPMM
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan sesuai dengan POJK KPMM BPR.
Bagi BPR yang berbadan hukum koperasi, pengertian pinjaman dengan persyaratan tertentu yaitu modal pinjaman sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan sesuai dengan POJK KPMM BPR.
 - b. Diperhitungkan Sebagai Modal Pelengkap Dalam KPMM
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal pelengkap sesuai dengan POJK KPMM BPR.
 5. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia, dan/atau pihak lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

VI. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

VII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VIII. Suku Bunga

1. Persentase

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase bunga pinjaman setahun atau yang disetahunkan berdasarkan perjanjian utang piutang antara BPR dengan kreditur yang bersangkutan.

2. Cara Perhitungan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara yang digunakan oleh kreditur dalam memperhitungkan bunga atas pinjaman baik yang didasarkan pada plafon pinjaman maupun baki debit. Cara perhitungan bunga yaitu:

a. Bunga *Flat*

Cara perhitungan bunga *flat* yaitu cara kreditur menetapkan angsuran bunga pinjaman berdasarkan plafon pinjaman. Cara perhitungan bunga *flat* antara lain secara anuitas.

Jenis bunga *flat* yaitu:

i. Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu pinjaman.

ii. Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu pinjaman sesuai dengan suku bunga pasar.

b. Bunga Tidak *Flat*

Cara perhitungan bunga tidak *flat* yaitu cara kreditur menetapkan angsuran bunga pinjaman berdasarkan baki debit.

Bunga tidak *flat* yaitu:

1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu pinjaman.

2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu pinjaman sesuai dengan suku bunga pasar.

IX. Plafon

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman untuk pinjaman tanpa angsuran pokok atau posisi plafon pada tanggal laporan untuk pinjaman dengan angsuran pokok (pinjaman dengan plafon menurun).

X. Jenis Agunan yang Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis agunan yang dijaminkan oleh BPR atas pinjaman yang diterima dari kreditur. Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom jenis agunan yang dijaminkan diisi dengan sandi lainnya (299).

XI. Nominal Agunan yang Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai agunan atas pinjaman yang diterima dari kreditur. Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom nilai agunan diisi dengan 0 (nol).

- XII. Baki Debet
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pinjaman pada posisi laporan.
- XIII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.
- XIV. Diskonto Belum Diamortisasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari diskonto yang belum diamortisasi dan belum menjadi beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.
- XV. Baki Debet Neto
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debet pinjaman setelah dikurangi dengan diskonto dan biaya transaksi belum diamortisasi.

FORM 00.08 - 1
RASIO KEUANGAN TRIWULANAN

I	II	III
Jenis Rasio	Sandi	Nilai Rasio (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	0101	
Rasio Cadangan terhadap PPKA	0202	
<i>Non Performing Loan</i> (NPL) Neto	0203	
<i>Non Performing Loan</i> (NPL) Gross	0204	
<i>Return on Assets</i> (ROA)	0401	
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	0402	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	0403	
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	0501	
<i>Cash Ratio</i>	0502	

FORM 00.08 – 2
PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN

Rasio Keuangan Triwulanan dilaporkan untuk posisi laporan bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Untuk posisi laporan bulan selain bulan Maret, Juni, September, dan Desember, *form* ini dikosongkan. Rasio Keuangan Triwulanan terdiri dari KPMM, Rasio Cadangan terhadap PPKA, NPL (*neto*), NPL (*gross*), ROA, BOPO, NIM, LDR dan *Cash Ratio*.

1. **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)**
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan KPMM BPR berdasarkan perhitungan modal dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sesuai dengan POJK KPMM BPR.
2. **Rasio Cadangan terhadap PPKA**
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan pencadangan yang telah dibentuk oleh BPR terhadap PPKA atau pencadangan yang wajib dihitung sesuai dengan POJK KA BPR.
3. ***Non Performing Loan (NPL) Neto***
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi CKPN terhadap jumlah kredit yang diberikan.
4. ***Non Performing Loan (NPL) Gross***
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap jumlah kredit yang diberikan.
5. ***Return on Asset (ROA)***
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Perhitungan ROA dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
6. **Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional.
Perhitungan BOPO dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
7. ***Net Interest Margin (NIM)***
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan BPR dalam mengelola aset produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
8. ***Loan to Deposit Ratio (LDR)***
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima.
Perhitungan LDR dilakukan sesuai dengan perhitungan rasio total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
9. ***Cash Ratio***
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aset likuid terhadap utang lancar.

Perhitungan *Cash Ratio* dilakukan sesuai dengan rasio perhitungan total aset likuid terhadap kewajiban lancar sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

FORM 00.09 – 1

DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT

I	II	III	IV	V			
Nama	NIK	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Keanggotaan Komite			
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko

FORM 00.09 – 1

DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT

VI	VII	VIII	IX	X
Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/ Tidak)	Komisaris Independen (Ya/ Tidak)	Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat	Tanggal Berhenti Menjabat	Alasan Mengundurkan Diri/Pemberhentian

FORM 00.09 – 2

**SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
BPR YANG BERHENTI MENJABAT**

KOLOM		SANDI
I. Nama	Diisi dengan nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR yang berhenti menjabat.	
II. NIK	Diisi dengan NIK masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR yang berhenti menjabat.	
III. Jabatan		
	Anggota Direksi	
	1. Direktur Utama	110
	2. Direktur	120
	Anggota Dewan Komisaris	
	1. Komisaris Utama	210
	2. Komisaris	220
IV. Tanggal Mulai menjabat	Diisi dengan tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR.	TT-BB- TTTT
V. Keanggotaan Komite		
	1. Tidak Menjabat	00
	2. Ketua	01
	3. Anggota	02
VI. Membawahkan Fungsi Kepatuhan		
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
VII. Komisaris Independen		
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
VIII. Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat		
	1. Pengunduran Diri	1
	2. Pemberhentian	2
	3. Meninggal Dunia	3
IX. Tanggal Berhenti Menjabat	Diisi dengan tanggal pengunduran diri, tanggal pemberhentian dan/atau tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris meninggal dunia.	TT-BB- TTTT

X.	Alasan Mengundurkan Diri/Pemberhentian	
-----------	---	--

	Diisi dengan alasan singkat pengunduran diri atau pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR.	
--	---	--

FORM 00.09 – 3
PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT

Form ini diisi dalam hal terdapat anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang diberhentikan, mengundurkan diri atau meninggal dunia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang berhenti menjabat di BPR.

II. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang berhenti menjabat di BPR.

III. Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR sebelum berhenti menjabat.

Anggota Direksi

1. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 110 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur utama.

2. Direktur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 120 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur.

Anggota Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 210 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris utama.

2. Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 220 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris.

IV. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR sesuai dengan:

1. keputusan RUPS, dalam hal RUPS diselenggarakan setelah persetujuan OJK; atau

2. persetujuan OJK, dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan OJK,

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.

Dalam hal terdapat pengangkatan kembali anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang dilaporkan adalah tanggal mulai menjabat sesuai dengan keputusan RUPS terkini.

V. Keanggotaan Komite

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keanggotaan masing-masing anggota dewan komisaris dalam komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah, serta komite manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.

1. Tidak Menjabat (Sandi 00).

2. Ketua (Sandi 01).

3. Anggota (Sandi 02).
- VI. Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.
Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota direksi tidak membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.
Bagi anggota dewan komisaris kolom ini dikosongkan.
- VII. Komisaris Independen
Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.
Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota dewan komisaris tidak menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.
- VIII. Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat
Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah mengundurkan diri.
Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah diberhentikan oleh BPR.
Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah meninggal dunia.
- IX. Tanggal Berhenti Menjabat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:
1. tanggal pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR;
2. tanggal pemberhentian yang ditetapkan dalam RUPS; atau
3. tanggal meninggal dunia.
- X. Alasan Mengundurkan Diri/Pemberhentian
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan singkat pengunduran diri atau pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR.
Contoh alasan pemberhentian yaitu ditetapkan tidak lulus sebagai pihak utama BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

FORM 00.10 - 1

DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR YANG BERHENTI MENJABAT

I	II	III					IV	V	
Nama	NIK	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal

FORM 00.10 - 1

DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR YANG BERHENTI MENJABAT

VI				VII	VIII	IX	
Keanggotaan Komite				Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat	Alasan Mengundurkan Diri/ Pemberhentian	Surat Pemberhentian	
Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko			No.	Tanggal

FORM 00.10 - 2

SANDI DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR YANG BERHENTI MENJABAT

KOLOM		SANDI
I.	<p>Nama Diisi dengan nama lengkap kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang berhenti menjabat.</p>	
II.	<p>NIK Diisi dengan NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang berhenti menjabat.</p>	
III.	<p>Jabatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Menjabat 2. Kepala Satuan Kerja 3. Pejabat Eksekutif 	<p>00 01 02</p>
IV.	<p>Tanggal Mulai Menjabat Diisi dengan tanggal kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif mulai menjabat di BPR.</p>	<p>TT-BB- TTTT</p>
V.	<p>Surat Pengangkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No. Surat Pengangkatan Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR. 2. Tanggal Surat Pengangkatan Diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR. 	<p>TT-BB- TTTT</p>
VI.	<p>Keanggotaan Komite</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Menjabat 2. Ketua 3. Anggota 	<p>00 01 02</p>
VII.	<p>Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunduran Diri 2. Pemberhentian 3. Meninggal Dunia 	<p>1 2 3</p>
VIII.	<p>Alasan Mengundurkan Diri/Pemberhentian Diisi dengan alasan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR mengundurkan diri dan/atau alasan pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif oleh BPR.</p>	
IX.	<p>Surat Pemberhentian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No. Surat Pemberhentian Diisi dengan nomor surat keputusan pemberhentian 	

	<p>kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p> <p>2. Tanggal Surat Pemberhentian Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	<p>TT-BB- TTTT</p>
--	---	------------------------

FORM 00.10 – 3
PENJELASAN DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR YANG BERHENTI
MENJABAT

Form ini diisi dalam hal terdapat kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang diberhentikan oleh BPR, mengundurkan diri, atau meninggal dunia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.

Data pejabat eksekutif BPR yang berhenti menjabat meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang berhenti menjabat.

II. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang berhenti menjabat.

III. Jabatan

Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat sebagai kepala satuan kerja dan/atau pejabat eksekutif pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, fungsi APU, PPT dan/atau PPSPM, atau fungsi lain.

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu di BPR. Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi tertentu di BPR.

Pejabat Eksekutif yaitu kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi tertentu sebagai berikut:

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yaitu serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

3. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern yaitu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

4. Fungsi APU, PPT, dan/atau PPSPM

Fungsi APU, PPT, dan/atau PPSPM yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang,

pengecegan pendanaan terorisme, dan pengecegan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

5. Fungsi Lainnya

Kolom ini diisi dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

IV. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pejabat eksekutif mulai menjabat berdasarkan surat keputusan pengangkatan oleh pejabat berwenang.

V. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam butir IV.

VI. Keanggotaan Komite

Dilaporkan dengan keanggotaan organ pelaksana dalam komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah, serta komite manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.

Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat dalam komite.

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai ketua komite.

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai anggota komite.

VII. Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah mengundurkan diri.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah diberhentikan oleh BPR.

Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah meninggal dunia.

VIII. Alasan Mengundurkan Diri/Pemberhentian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan singkat pengunduran diri atau pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

IX. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemberhentian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan direksi BPR mengenai pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang menjabat di BPR.

FORM 00.11 - 2

DATA KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG DAN, TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE)

KOLOM		SANDI
I.	<p>Jenis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Kas 2. Kas Keliling 3. Titik Pembayaran 4. ATM 5. EDC 6. Kantor Wilayah 7. Sentra Keuangan Khusus 8. Lainnya 	<p>02</p> <p>03</p> <p>04</p> <p>05</p> <p>06</p> <p>07</p> <p>08</p> <p>99</p>
II.	<p>Kode Kantor</p> <p>Diisi dengan kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus BPR.</p>	
III.	<p>Sandi Kantor Induk</p> <p>Diisi dengan sandi kantor induk dari kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus/kas keliling/titik pembayaran, dan/atau kantor yang menjadi penanggung jawab TPE.</p>	
IV.	<p>Sandi Kantor Sebelumnya</p> <p>Diisi dengan sandi kantor BPR sebelumnya dalam hal terdapat perubahan status kantor.</p>	
V.	<p>Nama Kantor Kas</p> <p>Diisi dengan nama kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus.</p>	
VI.	<p>Koordinat</p> <p>Diisi dengan koordinat kantor kas /kantor wilayah/sentra keuangan khusus, koordinat kantor induk dari kas keliling dan/atau koordinat lokasi titik pembayaran dan/atau TPE.</p>	
VII.	<p>Alamat</p> <p>Diisi dengan alamat kantor kas /kantor wilayah/sentra keuangan khusus, alamat kantor induk dari kas keliling, dan/atau lokasi titik pembayaran dan/atau TPE.</p>	
VIII.	<p>Nama Pimpinan</p> <p>Diisi dengan nama pimpinan/kepala kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus.</p>	

IX.	No. Telepon Diisi dengan nomor telepon kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus.	
X.	<p>Keterangan Data Kantor dan TPE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan kantor wilayah, kantor kas, atau sentra keuangan khusus, pelaksanaan kas keliling, pelaksanaan titik pembayaran, dan/atau penggunaan/penambahan TPE yang dikelola sendiri. 1 2. Pembukaan kantor kas yang berasal dari perubahan status kantor cabang. 2 3. Pemindahan alamat kantor wilayah, kantor kas atau sentra keuangan khusus, titik pembayaran, dan/atau lokasi TPE. 3 4. Tidak berubah. 4 5. Pembukaan kantor kas yang berasal dari perubahan status sentra keuangan khusus. 5 6. Pembukaan sentra keuangan khusus yang berasal dari perubahan status kantor kas. 6 7. Pembukaan sentra keuangan khusus yang berasal dari perubahan status kantor cabang. 7 	
XI.	<p>Tanggal Pelaksanaan Diisi dengan tanggal pelaksanaan pembukaan, penggunaan/penambahan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sebagaimana butir X.</p>	TT-BB- TTTT
XII.	<p>Sandi Kantor Kendali Diisi dengan sandi kantor yang berada di bawah kendali langsung kantor yang dilaporkan.</p>	
XIII.	<p>Tanggal Persetujuan Diisi dengan tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	TT-BB- TTTT
XIV.	<p>Lokasi Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.</p>	

FORM 00.11 – 3
PENJELASAN DATA KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT DAN KANTOR
CABANG DAN TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE)

Data kantor kas dan kegiatan pelayanan kas BPR meliputi:

I. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis jaringan kantor dan TPE yang terdiri atas:

1. Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal jaringan kantor berupa kantor kas.
2. Dilaporkan dengan sandi 03 dalam hal TPE berupa kas keliling.
3. Dilaporkan dengan sandi 04 dalam hal TPE berupa titik pembayaran.
4. Dilaporkan dengan sandi 05 dalam hal TPE berupa ATM yang dikelola sendiri.
5. Dilaporkan dengan sandi 06 dalam hal TPE berupa EDC yang dikelola sendiri.
6. Dilaporkan dengan sandi 07 dalam hal jaringan kantor berupa kantor wilayah.
7. Dilaporkan dengan sandi 08 dalam hal jaringan kantor berupa sentra keuangan khusus.
8. Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal selain kegiatan pelayanan kas pada angka 2 sampai dengan angka 5.

II. Kode Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus yang dimiliki BPR.

Pengisian kode kantor kas dilakukan sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus.
2. Kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus harus unik, 1 (satu) kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus digunakan untuk 1 (satu) kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus.
3. Kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus yang telah digunakan oleh 1 (satu) kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus tidak boleh digunakan untuk kantor kas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
4. Kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus tersebut tercatat dalam laporan bulanan BPR.
5. Jika kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Untuk TPE kolom ini dikosongkan.

III. Sandi Kantor Induk

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor pusat dan/atau kantor cabang BPR yang merupakan kantor induk dari kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, kas keliling atau titik pembayaran dan/atau sandi kantor yang menjadi penanggungjawab TPE.

- IV. Sandi Kantor Sebelumnya
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor BPR sebelumnya dalam hal terdapat perubahan status jaringan kantor.
- V. Nama Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama masing-masing kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus. Untuk TPE kolom ini dikosongkan.
- VI. Koordinat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu koordinat masing-masing kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, koordinat kantor induk dari kas keliling, koordinat lokasi titik pembayaran, dan/atau TPE.
- VII. Alamat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, kantor induk dari kas keliling, lokasi titik pembayaran, dan/atau lokasi TPE.
- VIII. Nama Pimpinan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama pimpinan/kepala kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus. Untuk TPE kolom ini dikosongkan.
- IX. No. Telepon
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus. Untuk TPE kolom ini dikosongkan.
- X. Keterangan Data Kantor dan TPE
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keterangan perubahan data kantor BPR sebagai berikut:
1. Pembukaan kantor wilayah, kantor kas atau sentra keuangan khusus, pelaksanaan kas keliling, pelaksanaan titik pembayaran, dan/atau penggunaan/penambahan TPE yang dikelola sendiri (Sandi 1).
 2. Pemindahan alamat kantor wilayah, kantor kas atau sentra keuangan khusus, titik pembayaran, dan/atau lokasi TPE (Sandi 2).
 3. Pemindahan alamat kantor kas, titik pembayaran, dan/atau lokasi TPE (Sandi 3).
 4. Tidak terdapat perubahan (Sandi 4).
 5. Pembukaan kantor kas yang berasal dari penurunan status sentra keuangan khusus (Sandi 5).
 6. Pembukaan sentra keuangan khusus yang berasal dari peningkatan kantor kas (Sandi 6).
 7. Pembukaan sentra keuangan khusus yang berasal dari penurunan kantor cabang (Sandi 7).
- XI. Tanggal pelaksanaan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan pembukaan, penggunaan/penambahan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor dan TPE sebagaimana dimaksud dalam butir X.
- XII. Sandi Kantor Kendali
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor yang berada di bawah kendali langsung kantor yang dilaporkan. Kolom ini hanya diisi apabila kantor yang dilaporkan merupakan Kantor Wilayah dan Sentra Keuangan Khusus.
- XIII. Tanggal Persetujuan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pembukaan, penutupan, pemindahan alamat, dan/atau perubahan status jaringan kantor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.

XIV. Lokasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu daerah kabupaten atau kota sesuai alamat kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, dan/atau kantor induk dari kas keliling, dan/atau TPE mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

FORM 00.12 - 1

DATA PENUTUPAN KANTOR DAN TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Jenis	Sandi Kantor/Kode Kantor	Sandi Kantor Induk	Nama Kantor	Koordinat	Alamat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi

FORM 00.12 - 2

DATA PENUTUPAN KANTOR DAN TERMINAL PERBANKAN ELEKTRONIK (TPE)

KOLOM		SANDI
I.	Jenis	
	1. Kantor Cabang	01
	2. Kantor Kas	02
	3. Kas Keliling	03
	4. Titik Pembayaran	04
	5. ATM	05
	6. EDC	06
	7. Kantor Wilayah	07
	8. Sentra Keuangan Khusus	08
	9. Lainnya	99
II.	Sandi Kantor/Kode Kantor	
	Diisi dengan sandi kantor cabang dan/atau kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus BPR yang mengalami penutupan.	
III.	Sandi Kantor Induk	
	Diisi dengan sandi kantor induk dari kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, kas keliling, titik pembayaran dan/atau kantor yang menjadi penanggung jawab TPE yang mengalami penutupan.	
IV.	Nama Kantor	
	Diisi dengan nama kantor cabang dan nama kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus BPR yang mengalami penutupan.	
V.	Koordinat	
	Diisi dengan koordinat kantor cabang, koordinat kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, koordinat kantor induk dari kas keliling, koordinat lokasi titik pembayaran, dan/atau TPE yang mengalami penutupan.	
VI.	Alamat	
	Diisi dengan alamat kantor cabang, kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, kantor induk dari kas keliling, lokasi titik pembayaran, dan/atau TPE yang mengalami penutupan.	

VII.	Tanggal Pelaksanaan Diisi dengan tanggal pelaksanaan penutupan kantor cabang, kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus dan/atau TPE BPR.	TT-BB- TTTT
VIII.	Lokasi Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	

FORM 00.12 – 3
PENJELASAN DATA PENUTUPAN KANTOR DAN TERMINAL PERBANKAN
ELEKTRONIK (TPE)

Form ini diisi dalam hal terdapat penutupan kantor dan/atau transaksi perbankan elektronik (TPE) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

Data penutupan kantor dan kegiatan pelayanan kas BPR meliputi:

I. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis jaringan kantor atau kegiatan pelayanan kas BPR yang terdiri atas:

1. Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal jaringan kantor berupa kantor cabang.
2. Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal jaringan kantor berupa kantor kas.
3. Dilaporkan dengan sandi 03 dalam hal TPE kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling.
4. Dilaporkan dengan sandi 04 dalam hal TPE berupa titik pembayaran.
5. Dilaporkan dengan sandi 05 dalam hal TPE berupa ATM yang dikelola sendiri.
6. Dilaporkan dengan sandi 06 dalam hal TPE berupa EDC yang dikelola sendiri.
7. Dilaporkan dengan sandi 07 dalam hal jaringan kantor berupa kantor wilayah.
8. Dilaporkan dengan sandi 08 dalam hal jaringan kantor berupa sentra keuangan khusus.
9. Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal selain kegiatan pelayanan kas pada angka 3 sampai dengan angka 6.

II. Sandi Kantor/Kode Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor cabang atau kode kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus BPR yang mengalami penutupan.

III. Sandi Kantor Induk

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor pusat dan kantor cabang BPR yang merupakan kantor induk dari kantor kas, dan/atau kantor yang menjadi penanggung jawab TPE yang mengalami penutupan.

IV. Nama Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kantor cabang dan nama kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus yang mengalami penutupan. Untuk TPE kolom ini dikosongkan.

V. Koordinat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu koordinat kantor cabang, kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, kantor induk dari kas keliling, koordinat lokasi titik pembayaran, dan/atau lokasi TPE yang mengalami penutupan.

VI. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor cabang, kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus dan kantor induk dari kas keliling, lokasi titik pembayaran, dan/atau lokasi TPE yang mengalami penutupan.

VII. Tanggal pelaksanaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan penutupan kantor cabang, kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, dan/atau TPE BPR.

VIII. Lokasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu daerah kabupaten atau kota sesuai alamat kantor kas/kantor wilayah/sentra keuangan khusus, dan/atau TPE mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

FORM 00.13
DOKUMEN PENDUKUNG

Form ini dilaporkan dalam hal terdapat dokumen pendukung yang harus disampaikan oleh BPR dalam bentuk *portable document format (.pdf)* kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain sebagai berikut:

No.	Kewajiban Laporan	Nama Dokumen
1.	Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Kas	Bukti pengumuman pelaksanaan penutupan kantor kas.
2.	Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan/atau Sentra Keuangan Khusus	Bukti pengumuman Pelaksanaan Penutupan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan/atau Sentra Keuangan Khusus.
3.	Laporan Pemindahan Alamat Sentra Keuangan Khusus dan/atau Kantor Kas	Bukti pengumuman Pemindahan Alamat Sentra Keuangan Khusus dan/atau Kantor Kas.
4.	Laporan Pengangkatan, Penggantian, dan/atau Pemberhentian Pejabat Eksekutif	1. Fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian; dan 2. Daftar riwayat hidup, salinan Kartu Tanda Penduduk, dan pas foto berwarna terkini. Dokumen pada angka 2 dikecualikan untuk laporan pemberhentian pejabat eksekutif.
5.	Laporan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris	Risalah RUPS.
6.	Laporan Perubahan Jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	Dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR.
7.	Laporan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang Meninggal Dunia	Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

No.	Kewajiban Laporan	Nama Dokumen
8.	Laporan Pemberhentian dan/atau Pengunduran Diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	Risalah RUPS.
9.	Laporan Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris setelah RUPS	Risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
10.	Laporan Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS	Risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
11.	Laporan Pelaksanaan Perubahan Status Sentra Keuangan Khusus atau Kantor Kas menjadi Kantor Cabang	Bukti pengumuman Pelaksanaan Perubahan Status Sentra Keuangan Khusus atau Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.
12.	Laporan Pelaksanaan Perubahan Status Kantor Cabang atau Kantor Kas menjadi Sentra Keuangan Khusus	Bukti pengumuman Pelaksanaan Perubahan Status Kantor Cabang atau Kantor Kas menjadi Sentra Keuangan Khusus.
13.	Laporan Pelaksanaan Perubahan Status Kantor Cabang atau Sentra Keuangan Khusus menjadi Kantor Kas	Bukti pengumuman Pelaksanaan Perubahan Status Kantor Cabang atau Sentra Keuangan Khusus menjadi Kantor Kas.
14.	Laporan bukti pengumuman laporan tahunan BPR	Tangkapan layar pengumuman Laporan Tahunan pada situs web BPR.
15.	Laporan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi BPR	a. tangkapan layar pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada situs web BPR; b. halaman surat kabar harian lokal atau media pengumuman di kantor untuk Laporan Keuangan Publikasi; dan/atau c. foto pengumuman pada media pengumuman di kantor untuk Laporan Keuangan Publikasi.
16.	Lainnya	Dokumen lain yang harus disampaikan oleh BPR selain angka 1 s.d angka 15.

FORM 00.15 - 1

RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO TPPU, TPPT, DAN/ATAU PPSPM

I	II	III	IV
Jenis	Sandi	Nominal	Jumlah Transaksi
1. Transaksi melalui Jaringan Distribusi Tatap Muka	5100		
a. Melibatkan Perpindahan Dana	5110		
i. Dana Masuk	5111		
ii. Dana Keluar	5112		
b. Tidak Melibatkan Perpindahan Dana	5120		
2. Transaksi Melalui Jaringan Distribusi Nontatap Muka	5200		
a. Melibatkan Perpindahan Dana	5210		
i. Dana Masuk	5211		
ii. Dana Keluar	5212		
b. Tidak melibatkan Perpindahan Dana	5220		
3. Total Transaksi	5000		

FORM 00.15 – 2
PENJELASAN RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO
TPPU, TPPT, DAN/ATAU PPSPM

Form ini berisi informasi terkait total nominal dan jumlah transaksi yang dilakukan melalui jaringan distribusi yang dimiliki BPR yang melibatkan dan tidak melibatkan perpindahan dana masuk dan dana keluar di BPR. Jaringan distribusi (*delivery channels*) merupakan sarana yang digunakan nasabah untuk memperoleh suatu produk atau jasa, maupun untuk melakukan suatu transaksi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor perbankan .

Data transaksi terkait penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM meliputi:

I. Jenis Transaksi

jenis transaksi yang dilakukan melalui jaringan distribusi yang dimiliki BPR.

Transaksi yang dilakukan melalui jaringan distribusi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Transaksi melalui Jaringan Distribusi Tatap Muka

Yang dimaksud dengan transaksi jaringan distribusi tatap muka, merupakan transaksi antara nasabah dengan pihak BPR yang dilakukan secara *in-person*, yaitu dalam suatu lokasi fisik yang sama dan dilakukan melalui interaksi fisik termasuk yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Sebagai contoh, transaksi yang dilakukan nasabah di kantor BPR melalui *teller* dan transaksi yang dilakukan nasabah melalui *pickup service*.

a. Transaksi yang melibatkan perpindahan dana terdiri atas:

- i. dana masuk, yaitu dana yang masuk ke dalam rekening nasabah di BPR tersebut yang berasal dari luar BPR, baik dilakukan secara tunai maupun nontunai.
- ii. dana keluar, yaitu dana yang keluar dari BPR tersebut yang berasal dari rekening nasabah BPR, baik dilakukan secara tunai maupun nontunai.

b. Transaksi yang tidak melibatkan perpindahan dana antara lain pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening lain dalam BPR yang sama.

2. Transaksi Melalui Jaringan Distribusi Nontatap Muka

Yang dimaksud dengan transaksi melalui jaringan distribusi nontatap muka, merupakan transaksi antara nasabah dengan BPR yang tidak dilakukan secara *in-person*, yaitu tidak dalam suatu lokasi fisik yang sama dan tidak dilakukan melalui interaksi fisik. Sebagai contoh, transaksi melalui telepon, surat elektronik, dan ATM.

a. Transaksi yang melibatkan perpindahan dana terdiri atas:

- i. dana masuk, yaitu dana yang masuk ke dalam rekening nasabah di BPR tersebut yang berasal dari luar BPR, yang dilakukan secara nontunai.
- ii. dana keluar, yaitu dana yang keluar dari BPR tersebut yang berasal dari rekening nasabah BPR yang dilakukan secara-nontunai.

b. Transaksi yang tidak melibatkan perpindahan dana antara lain pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening lain dalam BPR yang sama.

3. Total Transaksi

Yang dimaksud dengan total transaksi adalah akumulasi jumlah transaksi melalui jaringan distribusi tatap muka dan nontatap muka.

II. Sandi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi sesuai dengan *Form* 00.15-1 Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

III. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total nominal transaksi yang dilakukan berdasarkan jenis transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

IV. Jumlah Transaksi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah transaksi yang dilakukan berdasarkan jenis transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

FORM 00.16 – 2
DAFTAR PIHAK LAWAN

KOLOM		SANDI
I.	ID Pihak Lawan Diisi dengan ID Pihak Lawan.	
II.	Jenis Identitas	
	1. Kartu Tanda Penduduk	1
	2. Paspor	2
	3. Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap	3
	4. Kartu Keluarga	4
III.	Nomor Identitas Diisi dengan nomor identitas pihak lawan.	
IV.	Jenis Kelamin	
	1. Laki-laki	1
	2. Perempuan	2
V.	Nama Lengkap>Nama Badan Usaha Diisi dengan nama lengkap atau nama badan usaha pihak lawan.	
VI.	NPWP Diisi dengan NPWP pihak lawan.	
VII.	Kewarganegaraan Diisi dengan sandi Negara mengacu pada Lampiran 10 – Daftar Sandi Negara.	
VIII.	Negara Diisi dengan sandi Negara mengacu pada Lampiran 10 – Daftar Sandi Negara.	
IX.	Jenis Kegiatan Usaha	
	1. Konvensional	1
	2. Syariah	2
X.	Hubungan dengan Bank	
	1. Pihak Terkait	12
	2. Pihak Tidak Terkait	20
XI.	Golongan Pihak Lawan Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	

XII.	Lembaga Pemeringkat Mengacu pada lampiran 08 – Daftar Lembaga Pemeringkat	
XIII.	Peringkat Pihak Lawan Mengacu pada lampiran 09 – Daftar Peringkat Pihak Lawan	
XIV.	Tanggal Pemeringkatan Diisi dengan tanggal pemeringkatan Surat Berharga.	TT-BB- TTTT
XV.	Tanggal Lahir Diisi dengan tanggal lahir pihak lawan.	TT-BB- TTTT
XVI.	Lokasi Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
XVII.	ID Grup Diisi dalam dengan ID group pihak lawan.	
XVIII.	Nama Grup Diisi dalam dengan Nama group pihak lawan.	
XIX.	No. Telp/No.HP Diisi dengan no. telp atau no. hp pihak lawan.	
XX.	Alamat Diisi dengan alamat lengkap pihak lawan.	

FORM 00.16 – 3
PENJELASAN DAFTAR PIHAK LAWAN

Daftar seluruh pihak lawan baik bank maupun bukan bank yang melakukan transaksi dengan BPR Pelapor.

- I. ID Pihak Lawan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor ID Pihak Lawan mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam Form Daftar dan Form Rincian – Bab II tentang No. ID Pihak Lawan.
- II. Jenis Identitas
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis identitas pihak lawan. Kolom jenis identitas hanya diisi jika golongan pihak lawan adalah perorangan.
 1. Kartu Tanda Penduduk
Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Paspor
Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu Negara kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
 3. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
KITAS adalah dokumen izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas. KITAP adalah dokumen izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
 4. Kartu Keluarga
Kartu Keluarga adalah Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- III. Nomor Identitas
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pihak lawan sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas pihak lawan sesuai dengan jenis identitas yang dilaporkan sebagaimana angka II.
- IV. Jenis Kelamin
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis kelamin.
 1. Diisi sandi 1 dalam hal pihak lawan berjenis kelamin laki-laki.
 2. Diisi sandi 2 dalam hal pihak lawan berjenis kelamin perempuan.
- V. Nama Lengkap/Nama Badan Usaha
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap atau badan usaha pihak lawan.
Dalam hal pihak lawan adalah perorangan, maka diisi dengan nama lengkap sesuai dengan dokumen identitas. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung gelar maka gelar tersebut harus dihilangkan dalam pengisian data.
Dalam hal pihak lawan adalah badan usaha, maka diisi dengan nama badan usaha yang tercantum dalam dokumen akta badan usaha. Penulisan tidak perlu mencantumkan bentuk badan usaha, tidak disingkat, serta tidak ada tanda baca.
- VI. NPWP
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor pokok wajib pajak (NPWP) pihak lawan.

- VII. Kewarganegaraan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kewarganegaraan mengacu lampiran 10 – Daftar Sandi Negara. Kewarganegaraan pihak lawan perorangan sesuai dengan dokumen identitas.
- VIII. Negara
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi negara yang merupakan negara domisili dari pihak lawan mengacu lampiran 10 – Daftar Sandi Negara.
- IX. Jenis Kegiatan Usaha
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis kegiatan usaha.
1. Diisi sandi 1 dalam hal jenis kegiatan usaha merupakan konvensional.
2. Diisi sandi 2 dalam hal jenis kegiatan usaha merupakan syariah. Kolom ini hanya diisi jika golongan pihak lawan adalah Lembaga Jasa Keuangan.
- X. Hubungan dengan Bank
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi hubungan dengan Bank mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank, yang dirinci atas:
1. Diisi sandi 12 dalam hal pihak lawan merupakan pihak terkait BPR.
2. Diisi sandi 20 dalam hal pihak lawan tidak termasuk pihak terkait BPR.
- XI. Golongan Pihak Lawan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi golongan pihak lawan mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.
- XII. Lembaga Pemeringkat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi Lembaga Pemeringkat mengacu pada Lampiran 08 – Daftar Lembaga Pemeringkat. Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal pihak lawan tidak memiliki peringkat atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Otoritas Jasa Keuangan diisi dengan sandi 9.
- XIII. Peringkat Pihak Lawan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi Peringkat Pihak Lawan mengacu pada Lampiran 09 – Daftar Peringkat Pihak Lawan. Peringkat terkini atas suatu perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal lembaga pemeringkat melakukan beberapa kali revidi terhadap peringkat maka yang dilaporkan adalah peringkat hasil revidi terakhir. Dalam hal pihak lawan tidak memiliki peringkat atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Otoritas Jasa Keuangan diisi dengan sandi 99.
- XIV. Tanggal Pemeringkatan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal penerbitan peringkat terkini oleh Lembaga Pemeringkat. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan beberapa kali revidi terhadap peringkat maka tanggal pemeringkatan yang digunakan adalah tanggal revidi terakhir.
- XV. Tanggal Lahir
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pihak lawan. Kolom ini dikosongkan apabila pihak lawan bukan merupakan perorangan.

- XVI. Lokasi
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu daerah kabupaten atau kota sesuai alamat pihak lawan mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.
- XVII. ID Grup
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode unik masing-masing grup pihak lawan yang ditatausahakan oleh BPR. BPR menetapkan kriteria grup sesuai dengan kebutuhan BPR seperti memiliki kesamaan tempat kerja, kelompok usaha, atau kelompok peminjam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK BPR dan BMPD BPRS.
- XVIII. Nama Grup
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama dari grup pihak lawan yang ditatausahakan oleh BPR.
- XIX. No. Telp/No.HP
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon atau nomor HP pihak lawan.
- XX. Alamat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap pihak lawan. Alamat memuat nama jalan dan nomor, kelurahan, kecamatan, dan kode pos.

FORM 00.17 - 1

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nama Rekening	Sandi	Modal Disetor	Tambah-an Modal	Modal Sumbang-an	DSM Ekuitas	Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba yang Belum Ditentukan	Jumlah
Saldo per 31 Des Tahun T-2	10000000										
Dividen	10100000										
Pembentukan Cadangan	10200000										
Setoran Modal	10300000										
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	10400000										
Revaluasi Aset Tetap	10500000										
Laba/Rugi Periode Berjalan	10600000										
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	19900000										
Saldo per 31 Des Tahun T-1	20000000										
Dividen	20100000										
Pembentukan Cadangan	20200000										
Setoran Modal	20300000										
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	20400000										
Revaluasi Aset Tetap	20500000										
Laba/Rugi Periode Berjalan	20600000										
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	29900000										
Saldo per 31 Des Tahun T	30000000										

Form ini hanya disampaikan untuk laporan posisi bulan Desember.

FORM 00.17 – 2
PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, item penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan jumlah transaksi dengan pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut. Penyusunan laporan perubahan ekuitas mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

FORM 00.18 - 1
LAPORAN ARUS KAS

I	II	III	IV
Nama Rekening	Sandi	31 Des Tahun T	31 Des Tahun T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung			
Penerimaan pendapatan bunga	14010000		
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	14020000		
Penerimaan beban klaim asuransi	14030000		
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	14040000		
Pendapatan operasional lainnya	14050000		
Pembayaran beban bunga	14060000		
Beban gaji dan tunjangan	14070000		
Beban umum dan administrasi	14080000		
Beban operasional lainnya	14090000		
Pendapatan non operasional lainnya	14100000		
Beban non operasional lainnya	14110000		
Pembayaran pajak penghasilan	14120000		
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	14130000		
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional			
Penempatan pada bank lain	14140000		
Kredit yang diberikan	14150000		
Agunan yang diambil alih	14160000		
Aset lain-lain	14170000		
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	14180000		
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional			
Liabilitas segera	14190000		
Tabungan	14200000		
Deposito	14210000		
Simpanan dari bank lain	14220000		
Pinjaman yang diterima	14230000		
Liabilitas imbalan kerja	14240000		
Liabilitas lain-lain	14250000		
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	14260000		
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	10000000		

Arus Kas dari aktivitas Investasi			
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	21010000		
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	21020000		
Pembelian/penjualan Surat Berharga	21030000		
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	21040000		
Penyesuaian lainnya	21990000		
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	20000000		
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan			
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	31010000		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	31020000		
Pembayaran dividen	31030000		
Penyesuaian lainnya	31990000		
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	30000000		
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	40000000		
Kas dan setara Kas awal periode	50000000		
Kas dan setara Kas akhir periode	60000000		

Form ini hanya disampaikan untuk laporan posisi bulan Desember.

FORM 00.18 – 2
LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan. Laporan arus kas menunjukkan secara terpisah penerimaan dan pengeluaran kas BPR dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
2. Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - 1) penerimaan kas dari penyediaan jasa, *fee*, komisi, dan pendapatan lainnya; dan
 - 2) pembayaran kas ke pegawai atau pajak penghasilan;
3. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah:
 - 1) pembayaran kas untuk memperoleh atau penerimaan kas dari penjualan aset tetap dan inventaris, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
 - 2) pembayaran kas untuk memperoleh atau penerimaan kas dari penjualan instrumen ekuitas atau instrumen utang BPR lain;
 - 3) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; dan
 - 4) penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
4. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas dan pinjaman BPR yang dikontribusikan. Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - 1) penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain dan dari pinjaman (pinjaman jangka pendek atau jangka Panjang lain);
 - 2) pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham BPR; dan
 - 3) pelunasan pinjaman.
5. Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum. Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat likuid yang segera dapat dikonversi menjadi kas dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Sebagai contoh, penempatan pada bank lain dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya.
Penyusunan laporan perubahan ekuitas mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Form ini hanya disampaikan untuk laporan posisi bulan Desember.

FORM 00.19
STRUKTUR ORGANISASI BPR

Struktur organisasi BPR disampaikan oleh BPR dalam bentuk *portable document format* (.pdf) kepada Otoritas Jasa Keuangan. Struktur organisasi BPR yang dilaporkan mencakup susunan hierarki seluruh jaringan kantor yang dimiliki oleh BPR, divisi atau satuan kerja, dan nama pegawai tetap atau tidak tetap BPR.

FORM 00.20
STRUKTUR KELOMPOK USAHA BPR

Struktur kelompok usaha BPR disampaikan oleh BPR dalam bentuk *portable document format* (.pdf) kepada Otoritas Jasa Keuangan. Struktur kelompok usaha BPR yang dilaporkan mencakup seluruh pihak yang terkait dengan BPR dari segi pengendalian sampai dengan *ultimate shareholder* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

FORM 00.21
LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO TPPU, TPPT, DAN/ATAU
PPSPM

Laporan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM disampaikan oleh BPR dalam bentuk *portable document format* (.pdf). Penyusunan Laporan dimaksud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01

Daftar Sandi Jenis Agunan

No.	Jenis Agunan	Sandi
1.	Likuid a. SBI/Surat Utang Pemerintah. b. Tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan. c. Logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.	101 102 103
2.	Non Likuid a. Emas perhiasan. b. Tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia. c. Tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia. d. Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri SPPT, keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau hasil penilaian dari penilai independen atau instansi yang berwenang. e. Tanah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. f. Resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang. g. Resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang. h. Resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang. i. Resi gudang yang tidak termasuk dalam huruf f sampai dengan huruf h. j. Tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

No.	Jenis Agunan	Sandi
	k. Tempat usaha yang tidak termasuk dalam huruf j.	211
	l. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	212
	m. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah yang tidak termasuk dalam huruf l.	213
	n. Bagian dari Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit yang memenuhi kriteria sesuai dengan POJK KPMM BPR.	214
	o. Non Likuid: Agunan lainnya yang dinilai 1 tahun terakhir oleh penilai independen	215
	p. Lainnya.	299

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi jenis agunan maka mengacu pada sandi jenis agunan sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran 02
Daftar Sandi Pihak Lawan

No.	Kolom	Sandi
I.	Bank Indonesia	001
	Bank	
II.	a. BPR	600
	b. BPRS	601
	c. Bank umum	700
	d. Bank umum syariah	701
	e. Unit usaha syariah (KC syariah bank umum)	901
III.	Pihak Ketiga Bukan Bank	
	a. Sektor Pemerintah	
	i. Pemerintah Pusat	800
	ii. Pemerintah Daerah	805
	iii. Perusahaan Pemerintah	
	1. BUMN yang melakukan usaha	831
	penjaminan kredit dengan memenuhi	
	persyaratan sebagaimana POJK KPMM.	
	2. BUMN lain.	832
	3. BUMD yang melakukan usaha	833
	penjaminan kredit dengan memenuhi	
	persyaratan sebagaimana POJK KPMM.	
	4. BUMD lain.	834
	iv. Lainnya	835
	b. Sektor Pemerintah Campuran	840
	c. Sektor Swasta	
	i. Perusahaan	860
	ii. Koperasi	870
	iii. Kelompok	872
	iv. Perorangan	
	1. Pegawai/Pensiunan (PNS, TNI/POLRI,	874
	Lembaga Negara dan BUMN/BUMD)	
	yang kreditnya memenuhi persyaratan	
	2. Lainnya	875
	d. Swasta Lainnya	879
	Penjamin	
IV.	a. Asuransi jiwa	880
	b. Asuransi kredit	890
	c. Tanpa penjamin	000

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi pihak lawan maka mengacu pada sandi pihak lawan sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran 03
Daftar Sandi Kabupaten atau Kota

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Provinsi Jawa Barat	
Kab. Bekasi	0102
Kab. Purwakarta	0103
Kab. Karawang	0106
Kab. Bogor	0108
Kab. Sukabumi	0109
Kab. Cianjur	0110
Kab. Bandung	0111
Kab. Sumedang	0112
Kab. Tasikmalaya	0113
Kab. Garut	0114
Kab. Ciamis	0115
Kab. Cirebon	0116
Kab. Kuningan	0117
Kab. Indramayu	0118
Kab. Majalengka	0119
Kab. Subang	0121
Kab. Bandung Barat	0122
Kab. Pangandaran	0123
Kota Banjar	0180
Kota Bandung	0191
Kota Bogor	0192
Kota Sukabumi	0193
Kota Cirebon	0194
Kota Tasikmalaya	0195
Kota Cimahi	0196
Kota Depok	0197
Kota Bekasi	0198
Provinsi Banten	
Kab. Lebak	0201
Kab. Pandeglang	0202
Kab. Serang	0203
Kab. Tangerang	0204
Kota Cilegon	0291
Kota Tangerang	0292
Kota Serang	0293
Kota Tangerang Selatan	0294
Provinsi DKI Jakarta	
Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
Wil. Kota Jakarta Utara	0392
Wil. Kota Jakarta Barat	0393
Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
Wil. Kota Jakarta Timur	0395
Wil. Kepulauan Seribu	0396
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Kab. Bantul	0501
Kab. Sleman	0502
Kab. Gunung Kidul	0503
Kab. Kulon Progo	0504

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kota Yogyakarta	0591
Provinsi Jawa Tengah	
Kab. Semarang	0901
Kab. Kendal	0902
Kab. Demak	0903
Kab. Grobogan	0904
Kab. Pekalongan	0905
Kab. Tegal	0906
Kab. Brebes	0907
Kab. Pati	0908
Kab. Kudus	0909
Kab. Pemasang	0910
Kab. Jepara	0911
Kab. Rembang	0912
Kab. Blora	0913
Kab. Banyumas	0914
Kab. Cilacap	0915
Kab. Purbalingga	0916
Kab. Banjarnegara	0917
Kab. Magelang	0918
Kab. Temanggung	0919
Kab. Wonosobo	0920
Kab. Purworejo	0921
Kab. Kebumen	0922
Kab. Klaten	0923
Kab. Boyolali	0924
Kab. Sragen	0925
Kab. Sukoharjo	0926
Kab. Karanganyar	0927
Kab. Wonogiri	0928
Kab. Batang	0929
Kota Semarang	0991
Kota Salatiga	0992
Kota Pekalongan	0993
Kota Tegal	0994
Kota Magelang	0995
Kota Surakarta/Solo	0996
Provinsi Jawa Timur	
Kab. Gresik	1201
Kab. Sidoarjo	1202
Kab. Mojokerto	1203
Kab. Jombang	1204
Kab. Sampang	1205
Kab. Pamekasan	1206
Kab. Sumenep	1207
Kab. Bangkalan	1208
Kab. Bondowoso	1209
Kab. Banyuwangi	1211
Kab. Jember	1212
Kab. Malang	1213

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kab. Pasuruan	1214
Kab. Probolinggo	1215
Kab. Lumajang	1216
Kab. Kediri	1217
Kab. Nganjuk	1218
Kab. Tulungagung	1219
Kab. Trenggalek	1220
Kab. Blitar	1221
Kab. Madiun	1222
Kab. Ngawi	1223
Kab. Magetan	1224
Kab. Ponorogo	1225
Kab. Pacitan	1226
Kab. Bojonegoro	1227
Kab. Tuban	1228
Kab. Lamongan	1229
Kab. Situbondo	1230
Kota Batu	1271
Kota Surabaya	1291
Kota Mojokerto	1292
Kota Malang	1293
Kota Pasuruan	1294
Kota Probolinggo	1295
Kota Blitar	1296
Kota Kediri	1297
Kota Madiun	1298
Provinsi Bengkulu	
Kab. Bengkulu Selatan	2301
Kab. Bengkulu Utara	2302
Kab. Rejang Lebong	2303
Kab. Lebong	2304
Kab. Kepahiang	2305
Kab. Mukomuko	2306
Kab. Seluma	2307
Kab. Kaur	2308
Kab. Bengkulu Tengah	2309
Kota Bengkulu	2391
Provinsi Jambi	
Kab. Batanghari	3101
Kab. Sarolangun	3104
Kab. Kerinci	3105
Kab. Muaro Jambi	3106
Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
Kab. Tebo	3109
Kab. Merangin	3111
Kab. Bungo	3112
Kota Jambi	3191
Kota Sungai Penuh	3192
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kab. Aceh Besar	3201
Kab. Pidie	3202
Kab. Aceh Utara	3203
Kab. Aceh Timur	3204
Kab. Aceh Selatan	3205
Kab. Aceh Barat	3206
Kab. Aceh Tengah	3207
Kab. Aceh Tenggara	3208
Kab. Aceh Singkil	3209
Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen	3210
Kab. Aceh Tamiang	3211
Kab. Gayo Lwes	3212
Kab. Aceh Barat Daya	3213
Kab. Aceh Jaya	3214
Kab. Nagan Raya	3215
Kab. Simeuleu	3216
Kab. Bener Meriah	3217
Kab. Pidie Jaya	3218
Kab. Subulussalam	3219
Kota Banda Aceh	3291
Kota Sabang	3292
Kota Lhokseumawe	3293
Kota Langsa	3294
Provinsi Sumatera Utara	
Kab. Deli Serdang	3301
Kab. Langkat	3302
Kab. Karo	3303
Kab. Simalungun	3304
Kab. Labuhan Batu	3305
Kab. Asahan	3306
Kab. Dairi	3307
Kab. Tapanuli Utara	3308
Kab. Tapanuli Tengah	3309
Kab. Tapanuli Selatan	3310
Kab. Nias	3311
Kab. Toba Samosir	3313
Kab. Mandailing Natal	3314
Kab. Nias Selatan	3315
Kab. Humbang Hasundutan	3316
Kab. Pakpak Bharat	3317
Kab. Samosir	3318
Kab. Serdang Bedagai	3319
Kab. Batu Bara	3321
Kab. Padang Lawas	3322
Kab. Padang Lawas Utara	3323
Kab. Labuanbatu Selatan	3324
Kab. Labuanbatu Utara	3325
Kab. Nias Barat	3326
Kab. Nias Utara	3327
Kota Tebing Tinggi	3391

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kota Binjai	3392
Kota Pematang Siantar	3393
Kota Tanjung Balai	3394
Kota Sibolga	3395
Kota Medan	3396
Kota Gunung Sitoli	3397
Kota Padang Sidempuan	3399
Provinsi Sumatera Barat	
Kab. Agam	3401
Kab. Pasaman	3402
Kab. Limapuluh Kota	3403
Kab. Solok Selatan	3404
Kab. Padang Pariaman	3405
Kab. Pesisir Selatan	3406
Kab. Tanah Datar	3407
Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	3408
Kab. Kepulauan Mentawai	3409
Kab. Pasaman Barat	3410
Kab. Dharmasraya	3411
Kab. Solok	3412
Kota Bukittinggi	3491
Kota Padang	3492
Kota Sawahlunto	3493
Kota Padang Panjang	3494
Kota Solok	3495
Kota Payakumbuh	3496
Kota Pariaman	3497
Provinsi Riau	
Kab. Kampar	3501
Kab. Bengkalis	3502
Kab. Indragiri Hulu	3504
Kab. Indragiri Hilir	3505
Kab. Rokan Hulu	3508
Kab. Rokan Hilir	3509
Kab. Pelalawan	3510
Kab. Siak	3511
Kab. Kuantan Singingi	3512
Kab. Kepulauan Meranti	3513
Kota Pekanbaru	3591
Kota Dumai	3592
Provinsi Sumatera Selatan	
Kab. Musi Banyuasin	3606
Kab. Ogan Komering Ulu	3607
Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608
Kab. Lahat	3609
Kab. Musi Rawas	3610
Kab. Ogan Komering Ilir	3611
Kab. Banyuasin	3613
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3614
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3615

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kab. Ogan Ilir	3616
Kab. Empat Lawang	3617
Kab. Musi Rawas Utara	3618
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3619
Kota Palembang	3691
Kota Lubuklinggau	3693
Kota Prabumulih	3694
Kota Pagar Alam	3697
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Kab. Bangka	3701
Kab. Belitung	3702
Kab. Bangka Barat	3703
Kab. Bangka Selatan	3704
Kab. Bangka Tengah	3705
Kab. Belitung Timur	3706
Kota Pangkal Pinang	3707
Provinsi Kepulauan Riau	
Kab. Karimun	3801
Kab. Lingga	3802
Kab. Natuna	3803
Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
Kab. Kepulauan Anambas	3805
Kota Tanjung Pinang	3891
Kota Batam	3892
Provinsi Lampung	
Kab. Lampung Selatan	3901
Kab. Lampung Tengah	3902
Kab. Lampung Utara	3903
Kab. Lampung Barat	3904
Kab. Tulang Bawang	3905
Kab. Tanggamus	3906
Kab. Lampung Timur	3907
Kab. Way Kanan	3908
Kab. Pesawaran	3909
Kab. Pringsewu	3910
Kab. Tulang Bawang Barat	3911
Kab. Mesuji	3912
Kab. Pesisir Barat	3913
Kota Bandar Lampung	3991
Kota Metro	3992
Provinsi Kalimantan Selatan	
Kab. Banjar	5101
Kab. Tanah Laut	5102
Kab. Tapin	5103
Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
Kab. Hulu Sungai Utara	5106
Kab. Barito Kuala	5107
Kab. Kota Baru	5108
Kab. Tabalong	5109

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kab. Tanah Bumbu	5110
Kab. Balangan	5111
Kota Banjarmasin	5191
Kota Banjarbaru	5192
Provinsi Kalimantan Barat	
Kab. Pontianak	5301
Kab. Sambas	5302
Kab. Ketapang	5303
Kab. Sanggau	5304
Kab. Sintang	5305
Kab. Kapuas Hulu	5306
Kab. Bengkayang	5307
Kab. Landak	5308
Kab. Sekadau	5309
Kab. Melawi	5310
Kab. Kayong Utara	5311
Kab. Kubu Raya	5312
Kota Pontianak	5391
Kota Singkawang	5392
Provinsi Kalimantan Timur	
Kab. Kutai Kartanegara	5401
Kab. Berau	5402
Kab. Paser	5403
Kab. Kutai Barat	5405
Kab. Kutai Timur	5406
Kab. Penajam Paser Utara	5411
Kab. Mahakam Ulu	5413
Kota Samarinda	5491
Kota Balikpapan	5492
Kota Bontang	5494
Provinsi Kalimantan Utara	
Kab. Bulungan	5404
Kab. Nunukan	5409
Kab. Malinau	5410
Kab. Tana Tidung	5412
Kota Tarakan	5493
Provinsi Kalimantan Tengah	
Kab. Kapuas	5801
Kab. Kotawaringin Barat	5802
Kab. Kotawaringin Timur	5803
Kab. Murung Raya	5804
Kab. Barito Timur	5805
Kab. Barito Selatan	5806
Kab. Gunung Mas	5807
Kab. Barito Utara	5808
Kab. Pulang Pisau	5809
Kab. Seruyan	5810
Kab. Katingan	5811
Kab. Sukamara	5812
Kab. Lamandau	5813

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kota Palangkaraya	5892
Provinsi Sulawesi Tengah	
Kab. Donggala	6001
Kab. Poso	6002
Kab. Banggai	6003
Kab. Toli-Toli	6004
Kab. Banggai Kepulauan	6005
Kab. Morowali	6006
Kab. Buol	6007
Kab. Tojo Una-Una	6008
Kab. Parigi Moutong	6009
Kab. Sigi	6010
Kab. Banggai Laut	6011
Kab. Morowali Utara	6012
Kota Palu	6091
Provinsi Sulawesi Selatan	
Kab. Pinrang	6101
Kab. Gowa	6102
Kab. Wajo	6103
Kab. Bone	6105
Kab. Tana Toraja	6106
Kab. Maros	6107
Kab. Luwu	6109
Kab. Sinjai	6110
Kab. Bulukumba	6111
Kab. Bantaeng	6112
Kab. Jeneponto	6113
Kab. Kepulauan Selayar	6114
Kab. Takalar	6115
Kab. Barru	6116
Kab. Sidenreng Rappang	6117
Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
Kab. Enrekang	6121
Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
Kab. Luwu Utara	6124
Kab. Toraja Utara	6125
Kota Makassar	6191
Kota Pare-Pare	6192
Kota Palopo	6193
Provinsi Sulawesi Utara	
Kab. Minahasa	6202
Kab. Bolaang Mongondow	6203
Kab. Kepulauan Sangihe	6204
Kab. Kepulauan Talaud	6205
Kab. Minahasa Selatan	6206
Kab. Minahasa Utara	6207
Kab. Minahasa Tenggara	6209
Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210
Kab. Kepulauan Sitaro	6211

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6212
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6213
Kota Manado	6291
Kota Kotamobagu	6292
Kota Bitung	6293
Kota Tomohon	6294
Provinsi Gorontalo	
Kab. Gorontalo	6301
Kab. Bualemo	6302
Kab. Bonebolango	6303
Kab. Pohuwato	6304
Kab. Gorontalo Utara	6305
Kota Gorontalo	6391
Provinsi Sulawesi Barat	
Kab. Polewali Mandar	6401
Kab. Majene	6402
Kab. Mamasa	6403
Kab. Mamuju Utara	6404
Kab. Mamuju Tengah	6405
Kab. Mamuju	6406
Provinsi Sulawesi Tenggara	
Kab. Buton	6901
Kab. Muna	6903
Kab. Kolaka	6904
Kab. Wakatobi	6905
Kab. Konawe	6906
Kab. Konawe Selatan	6907
Kab. Bombana	6908
Kab. Kolaka Utara	6909
Kab. Buton Utara	6910
Kab. Konawe Utara	6911
Kab. Kaloka Timur	6912
Kab. Konawe Kepulauan	6913
Kab. Buton Selatan	6914
Kab. Buton Tengah	6915
Kab. Muna Barat	6916
Kota Bau-Bau	6990
Kota Kendari	6991
Provinsi Nusa Tenggara Barat	
Kab. Lombok Barat	7101
Kab. Lombok Tengah	7102
Kab. Lombok Timur	7103
Kab. Sumbawa	7104
Kab. Bima	7105
Kab. Dompu	7106
Kab. Sumbawa Barat	7107
Kab. Lombok Utara	7108
Kota Mataram	7191
Kota Bima	7192
Provinsi Bali	

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kab. Buleleng	7201
Kab. Jembrana	7202
Kab. Tabanan	7203
Kab. Badung	7204
Kab. Gianyar	7205
Kab. Klungkung	7206
Kab. Bangli	7207
Kab. Karangasem	7208
Kota Denpasar	7291
Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Kab. Kupang	7401
Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
Kab. Timor-Tengah Utara	7403
Kab. Belu	7404
Kab. Alor	7405
Kab. Flores Timur	7406
Kab. Sikka	7407
Kab. Ende	7408
Kab. Ngada	7409
Kab. Manggarai	7410
Kab. Sumba Timur	7411
Kab. Sumba Barat	7412
Kab. Lembata	7413
Kab. Rote Ndao	7414
Kab. Manggarai Barat	7415
Kab. Sumba Tengah	7416
Kab. Sumba Barat Daya	7417
Kab. Manggarai Timur	7418
Kab. Nagekeo	7419
Kab. Sabu Raijua	7420
Kab. Malaka	7421
Kota Kupang	7491
Provinsi Maluku	
Kab. Maluku Tengah	8101
Kab. Maluku Tenggara	8102
Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
Kab. Buru	8104
Kab. Seram Bagian Barat	8105
Kab. Seram Bagian Timur	8106
Kab. Kepulauan Aru	8107
Kab. Maluku Barat Daya	8108
Kab. Buru Selatan	8109
Kota Ambon	8191
Kota Tual	8192
Provinsi Papua	
Kab. Jayapura	8201
Kab. Biak Numfor	8202
Kab. Kepulauan Yapen-Waropen	8210
Kab. Merauke	8211
Kab. Paniai	8212

Nama Kabupaten/Kota	Sandi
Kab. Jayawijaya	8213
Kab. Nabire	8214
Kab. Mimika	8215
Kab. Puncak Jaya	8216
Kab. Sarmi	8217
Kab. Keerom	8218
Kab. Pegunungan Bintang	8221
Kab. Yahukimo	8222
Kab. Tolikara	8223
Kab. Waropen	8224
Kab. Boven Digoel	8226
Kab. Mappi	8227
Kab. Asmat	8228
Kab. Supiori	8231
Kab. Mamberamo Raya	8232
Kab. Dogiyai	8233
Kab. Lanny Jaya	8234
Kab. Mamberamo Tengah	8235
Kab. Nduga	8236
Kab. Yalimo	8237
Kab. Puncak	8238
Kab. Intan Jaya	8239
Kab. Deiya	8240
Kota Jayapura	8291
Provinsi Maluku Utara	
Kab. Halmahera Tengah	8302
Kab. Halmahera Utara	8303
Kab. Halmahera Timur	8304
Kab. Halmahera Barat	8305
Kab. Halmahera Selatan	8306
Kab. Kepulauan Sula	8307
Kab. Pulau Morotai	8308
Kab. Pulau Taliabu	8309
Kota Ternate	8390
Kota Tidore Kepulauan	8391
Provinsi Papua Barat	
Kab. Sorong	8401
Kab. Fak-Fak	8402
Kab. Manokwari	8403
Kab. Sorong Selatan	8404
Kab. Raja Ampat	8405
Kab. Kaimana	8406
Kab. Teluk Bintuni	8407
Kab. Teluk Wondama	8408
Kab. Tembrauw	8409
Kab. Maybrat	8410
Kab. Pegunungan Arfak	8411
Kab. Manokwari Selatan	8412
Kota Sorong	8491

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi kabupaten atau kota maka mengacu pada sandi kabupaten atau kota sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran 04
Daftar Sandi Valuta Asing

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
1.	Afghanistan Afghani	AFN
2.	Albanian Lek	ALL
3.	Algerian Dinar	DZD
4.	Andorran Franc	FRF
5.	Andorran Peseta	ADP
6.	Angolan Kwanza	AOA
7.	Antigua Dollar	XCD
8.	Argentine Peso	ARS
9.	Armenia Dram	AMD
10.	Aruban Florin	AWG
11.	Australian Dollar	AUD
12.	Austrian Schilling	ATS
13.	Azerbaijan Mant	AZM
14.	Azerbaijan Mant	AZN
15.	Bahamian Dollar	BSD
16.	Bahraini Dinar	BHD
17.	Bangladesh Taka	BDT
18.	Barbados Dollar	BBD
19.	Belarus Rouble	BYN
20.	Belarus Rouble	BYR
21.	Belgian Franc	BEF
22.	Belize Dollar	BZD
23.	Benin Franc	XOF
24.	Bermudian Dollar	BMD
25.	Bhutan Ngultrum	BTN
26.	Bolivares Fuertes	VEF
27.	Bolivian Boliviano	BOB
28.	Bosnia-Herzegovina Convertible Mark	BAM
29.	Bosniar Dinar	BAD
30.	Botswana Pula	BWP
31.	Bouvet Island Krone	NOK
32.	Brazilian Real	BRL
33.	Brunei Dollar	BND
34.	Bulgarian Lev	BGL
35.	Bulgarian Lev	BGN
36.	Burkina Faso Frenc	BFF
37.	Burma Kyat	BUK
38.	Burundi Franc	BIF
39.	Cambodia Riel	KHR
40.	Canadian Dollar	CAD
41.	Cape Verde Escudo	CVE
42.	Cayman Islands Dollar	KYD
43.	CFA Franc BCEAO	XOF
44.	Chilean Peso	CLF
45.	Chilean Peso	CLP
46.	China Offshore Yuan	CNH

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
47.	China Yuan Renminbi	CNY
48.	Christmas Island Dollar	AUD
49.	Cocos (Keeling) Island Dollar	AUD
50.	Colombian Peso	COP
51.	Comoros Franc	KMF
52.	Congolais Franc	CDF
53.	Convertible Belgian	BEC
54.	Costa Rican Colon	CRC
55.	Croatian Dinar	HRD
56.	Croatian Kuna	HRK
57.	Cruzeiro Real	BRR
58.	Cuban Peso	CUP
59.	Cypriot Pound	CYP
60.	Czech Koruna	CZK
61.	Danish Krone	DKK
62.	Democratic Rep.Congo Franc	CDF
63.	Djibouti Franc	DJF
64.	Dominican Republic Peso	DOP
65.	East Caribbean Dollar	XCD
66.	East Timor Dollar	USD
67.	Ecuadorean Sucre	ECS
68.	Egyptian Pound	EGP
69.	El Salvador Colon	SVC
70.	Eritreian Nakfa	ERN
71.	Estonian Kroon	EEK
72.	Ethiopian Birr	ETB
73.	European Euro	EUR
74.	Falkland Island Pound	FKP
75.	Faroe Island Krone	DKK
76.	Fiji Dollar	FJD
77.	Financial Belgian Franc	BEL
78.	Financial Rand	ZAL
79.	Finnis Markka	FIM
80.	Franc de la Communauté financière Africaine	XAF
81.	Franc Pacific Is.Fran	XPF
82.	French Franc	FRF
83.	French Guiana Franc	FRF
84.	Gambian Dalasi	GMD
85.	Georgian Lari	GEL
86.	German Mark	DEM
87.	Ghana Cedi	GHC
88.	Ghana Cedi	GHS
89.	Gibraltar Pound	GIP
90.	Gold-Franc	XFO
91.	Greek Drachma	GRD
92.	Greenland Krone	DKK
93.	Grenada Dollar	XCD
94.	Guadeloupe Franc	FRF

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
95.	Guatemala Quetzal	GTQ
96.	Guernsey Pound	GGP
97.	Guinea Bissau Franc	XOF
98.	Guinea Franc/Guinea Syli	GNS
99.	Guinea-Bissau Peso	GWP
100.	Guinean Franc	GNF
101.	Guyana Dollar	GYD
102.	Haiti Gourde	HTG
103.	Honduras Lempira	HNL
104.	Hong Kong Dollar	HKD
105.	Hungarian Forint	HUF
106.	Icelandic Krona	ISK
107.	Indian Rupee	INR
108.	Indonesian Rupiah	IDR
109.	Peruvian Inti	PEI
110.	Iranian Rial	IRR
111.	Iraqi Dinar	IQD
112.	Irish Punt	IEP
113.	Israeli Sheqel	ILS
114.	Italian Lira	ITL
115.	Jamaican Dollar	JMD
116.	Japanesse Yen	JPY
117.	Jersey Pound	JEP
118.	Jordanian Dinar	JOD
119.	Kazakhstan Tenge	KZT
120.	Kenyan Shilling	KES
121.	Korean Won	KRW
122.	Kuwaiti Dinar	KWD
123.	Kwanza Reajustado	AOR
124.	Kyrgyzstan som	KGS
125.	Laos New Kip	LAK
126.	Latvian Lats	LVL
127.	Latvian Rouble	LVR
128.	Lebanese Pound	LBP
129.	Lesotho Maloti	LSM
130.	Liberian Dollar	LRD
131.	Libyan Dinar	LYD
132.	Liechtenstein Franc	CHF
133.	Lithuanian Litas	LTT
134.	Lithuanian Litas	LTL
135.	Loti Lesatho	LSL
136.	Luxembourg Franc	LUF
137.	Macau Pataca	MOP
138.	Macedonian Dinar	MKD
139.	Madagascar Franc	MGF
140.	Malagasy Ariary	MGA
141.	Malagasy Franc	MGF
142.	Malawi Kwacha	MWK

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
143.	Malaysian Ringgit	MYR
144.	Maldives Rufiyaa	MVR
145.	Mali Republic Franc	XOF
146.	Malian Franc	MLF
147.	Maltese Lira	MTL
148.	Manx Pound	GGP
149.	Mauritania Ouguiya	MRO
150.	Mauritania Ouguiya	MRU
151.	Mauritius Rupee	MUR
152.	Mexican Peso	MXN
153.	Mexican Peso	MXV
154.	Moldova Lei	MDL
155.	Moldova Leu	MVS
156.	Mongolia Tugrik	MNT
157.	Montserrat Dollar	XCD
158.	Moroccoan Dirham	MAD
159.	Mozambique Metical	MZM
160.	Mozambique Metical	MZN
161.	Myanmar Kyat	MMK
162.	Namibia Dollar	NAD
163.	Nepalese Rupee	NPR
164.	Netherlands Antillian Guilder/Florin	ANG
165.	Netherlands Guilder/Gulden/Florin	NLG
166.	New Dinar	YUD
167.	New Yugoslavian	YUN
168.	New Zaire	ZRN
169.	New Zaire Franc	CDZ
170.	New Zealand Dollar	NZD
171.	Nicaragua Cordoba	NIO
172.	Niger Republic Franc	XOF
173.	Nigeria Naira	NGN
174.	Norfolk Islands Dollar	AUD
175.	North Korean Won	KPW
176.	Norwegian Krone	NOK
177.	Omani Rial	OMR
178.	Pakistan Rupee	PKR
179.	Panamanian Balboa	PAB
180.	Papua New Guinea Kina	PGK
181.	Paraguayan Guarani	PYG
182.	Peruvian Nuevo	PEN
183.	Philippines Peso	PHP
184.	Polish Zloty/ New Zloty	PLN
185.	Portuguese Escudo	PTE
186.	Pound Sterling	GBP
187.	Qatari Rial	QAR
188.	Rand (South African Rand)	ZAR
189.	Reunion Franc	FRF
190.	Romanian Leu	ROL

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
191.	Romanian Leu	RON
192.	Russian Ruble	RUB
193.	Russian Ruble	RUR
194.	Rwanda Franc	RWF
195.	Samoaan (West) Tala	WST
196.	Samoaan Dollar	USD
197.	San Marino Lira	ITL
198.	Sao Tome Dobra	STD
199.	Sao Tome Dobra	STN
200.	Saudi Riyal	SAR
201.	Seborga Luigini	SPL
202.	Senegal Franc	XOF
203.	Serbian Dinar	RSD
204.	Seychelles Rupee	SCR
205.	Sierra Leone Leone	SLL
206.	Singapore Dollar	SGD
207.	Slovakia Koruna	SKK
208.	Slovenia Tolar	SIT
209.	Solomon Islands Dollar	SBD
210.	Somali Schilling	SOS
211.	South Sudanese Pound	SSP
212.	Spanish Peseta	ESB
213.	Spanish Peseta (Convertible Peseta Acc)	ESP
214.	Sri Langka Rupee	LKR
215.	St. Helena Pound	SHP
216.	St. Kitts Dollar	XCD
217.	St. Vincent Dollar	XCD
218.	Sudanese Dinar	SDD
219.	Sudanese Dinar	SDG
220.	Sudanese Pound	SDP
221.	Surinam Dollar	SRD
222.	Surinam Guilder	SRG
223.	Swaziland Lilangeni	SZL
224.	Swedish Krone	SEK
225.	Swiss Franc	CHF
226.	Syrian Pound	SYP
227.	Taiwan Dollar	TWD
228.	Tajik Ruble	TJR
229.	Tajikistan Somoni	TJS
230.	Tanzanian Shilling	TZS
231.	Thai Bath	THB
232.	Timor Escudo	TPE
233.	Tokelau Dollar	NZD
234.	Tonga Pa'anga	TOP
235.	Trinidad-Tobago Dollar	TTD
236.	Tunisian Dinar	TND
237.	Turkish Lira	TRY
238.	Turkmenistan Manat	TMM

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
239.	Turks-Caicos Dollar	USD
240.	UAE Dirham	AED
241.	Ugandan Shilling	UGX
242.	UIC-Franc	XFU
243.	Ukrainian Hryvnia	UAH
244.	Unidad de Valor Constante (UVC)	ECV
245.	Uruguay Peso	UYU
246.	US Dollar	USD
247.	USSR Rouble	SUR
248.	Uzbekistan Sum	UZS
249.	Vanuatu Vatu	VUV
250.	Vatican City Lira	ITL
251.	Venezuelan Bolivar	VEB
252.	Vietnam Dong	VND
253.	Wallis and Futuna Islands Franc	XPF
254.	Yemeni Rial	YER
255.	Yugoslav Dinar	YUM
256.	Zambian Kwacha	ZMK
257.	Zimbabwe Dollar	ZWD
258.	Polish Zloty	PLZ
259.	Gold	XAU
260.	Silver	XAG
261.	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)	XBA
262.	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)	XBB
263.	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)	XBD
264.	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	XBC
265.	Special Drawing Right	XDR
266.	Palladium	XPD
267.	Platinum	XPT
268.	Valuta Asing	V99

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi valuta asing maka mengacu pada sandi valuta asing sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran 05

Daftar Sandi Sektor Ekonomi

	LABEL	SANDI	DEFINISI
A.	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	A00000	Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan, serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
A.01.	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI)		Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).
A.01.1.	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM		Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan.
A.01.1.1.	PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK		
-	PERTANIAN JAGUNG	011110	Sudah jelas.
-	PERTANIAN KEDELAI	011130	Sudah jelas.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
-	PERTANIAN KACANG TANAH	011140	Sudah jelas.
-	PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	011190	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 011110 s.d. 011140. Termasuk pertanian gandum, kacang hijau, aneka kacang hortikultura, biji-bijian penghasil makan dan bukan minyak makan, kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
A.01.1.2.	PERTANIAN PADI	011200	Mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.
A.01.1.3.	PERTANIAN SAYURAN, BUAH, DAN ANEKA UMBI		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan <i>chicory</i>, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya. - Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon, dan sejenisnya. - Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai, dan sayuran <i>alliaceous</i> lainnya. - Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili, dan tanaman aneka umbi palawija lainnya.

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur, dan lainnya. - Pertanian jamur dan <i>truffle</i>. - Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit. - Pertanian bit gula. - Pertanian sayuran lainnya.
-	PERTANIAN HORTIKULTURA BAWANG MERAH	011301	Sudah jelas.
-	PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	011302	Mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan <i>irut</i> , gembili, dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
-	PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	011303	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.
-	PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA	011309	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah hortikultura, dan aneka umbi lainnya.
A.01.1.4.	PERKEBUNAN TEBU	011400	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan

LABEL		SANDI	DEFINISI
			kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.
A.01.1.5.	PERKEBUNAN TEMBAKAU	011500	Sudah jelas.
A.01.1.6.	PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	011600	mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, <i>agave</i> , <i>abaca</i> dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus <i>agave</i> dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.
A.01.1.9.	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA		
-	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	011930	Mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam, dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013.
-	PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	011940	Sudah jelas.
-	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	011909	Mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
A.01.2.	PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN		
A.01.2.2.	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS		
-	PERTANIAN BUAH PISANG	012201	Sudah jelas.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
-	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS LAINNYA	012209	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis selain pisang, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkung, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga, dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
A.01.2.3.	PERTANIAN BUAH JERUK	012300	Sudah jelas.
A.01.2.4.	PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (<i>POME AND STONE FRUITS</i>)	012400	Sudah jelas.
A.01.2.5.	PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA	012500	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian buah beri, seperti <i>blueberry</i>, kismis, <i>gooseberry</i>, kiwi, <i>raspberry</i>, <i>strawberry</i> dan beri lainnya. - Pembibitan buah. - Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti <i>almond</i>, kacang mede, <i>chestnut</i>, kenari, <i>walnut</i> dan kacang-kacangan yang lain. - Pertanian pohon dan tanaman buah semak lainnya. - <i>Locust beans</i>.
A.01.2.6.	PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK (<i>OLEAGINOUS</i>)		
-	PERKEBUNAN BUAH KELAPA	012610	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
-	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	012620	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	PERKEBUNAN BUAH <i>OLEAGINOUS</i> LAINNYA	012690	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah <i>oleaginous</i> lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah <i>oleaginous</i> lainnya.
A.01.2.7.	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN		
-	PERKEBUNAN TANAMAN KOPI	012701	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate, dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.
-	PERKEBUNAN TANAMAN TEH	012702	Sudah jelas.
-	PERKEBUNAN TANAMAN COKLAT (KAKAO)	012703	Sudah jelas.
-	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN LAINNYA	012709	Sudah jelas.
A.01.2.8.	PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT		Mencakup: - Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (<i>piper spp</i>), cabe (<i>capsicum spp</i>), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (<i>canella</i>), cengkeh, jahe, <i>vanilla</i> , tanaman rempah dan aromatik lainnya. - Perkebunan tanaman obat dan narkotika.
-	PERKEBUNAN LADA	012810	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (<i>piper spp</i>).

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
-	PERKEBUNAN CENGKEH	012820	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
-	PERTANIAN CABAI	012830	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (<i>capsicum spp</i>), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.
-	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	012840	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, <i>menthol</i> , kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
-	PERKEBUNAN TANAMAN OBAT / BAHAN FARMASI	012850	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, <i>dlingo</i> dan sejenisnya dan juga biofarmaka nonrimpang (seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, <i>kejibeling</i> , sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
-	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIKA, DAN OBAT LAINNYA		Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, vanili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.
	• PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH VANILI	012891	Sudah jelas.
	• PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PALA	012892	Sudah jelas.
	• PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	012899	Sudah jelas.
A.01.2.9.	PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA		
-	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA	012910	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
-	PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	012990	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar, dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
A.01.3.	PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN		
-	PERTANIAN TANAMAN HIAS	013010	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	013020	Mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; <i>spawn</i> jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
A.01.4.	PETERNAKAN		Mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah, dan kepompong ulat sutera.
A.01.4.1.	PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU		
-	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	014110	Sudah jelas.
-	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	014120	Sudah jelas.
-	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG	014130	Sudah jelas.
-	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	014140	Sudah jelas.
A.01.4.4.	PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING	014400	Sudah jelas.
A.01.4.5.	PETERNAKAN BABI	014500	Sudah jelas.
A.01.4.6.	PETERNAKAN UNGGAS	014600	Sudah jelas.
A.01.4.9.	PETERNAKAN LAINNYA	014900	Sudah jelas.
A.01.6.	JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN	016000	Mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca

LABEL		SANDI	DEFINISI
			panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
A.01.7.	PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA LIAR	017000	Mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.
A.02.	KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU		Mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, barang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya <i>pitprops</i> /kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau.
A.02.1	PENGUSAHAAN HUTAN		Mencakup penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Termasuk penanaman tanaman industri serta pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar kawasan hutan (hutan rakyat).
A.02.1.1.	PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN	021100	Mencakup:

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon. - Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar. <p>Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman.</p>
A.02.1.2.	PENGUSAHAAN HUTAN ALAM	021200	Mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, <i>kruing</i> , pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
A.02.1.3.	PENGUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	021300	Sudah jelas.
A.02.1.4.	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN	021400	Mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan.
A.02.2.	USAHA KEHUTANAN LAINNYA	022090	Mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.
A.02.4.	JASA PENUNJANG KEHUTANAN	024000	Mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.03.	PERIKANAN		Mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis <i>crustacea</i> (seperti udang, kepiting), <i>mollusca</i> , dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
A.03.1.	PERIKANAN TANGKAP		Mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapan organisme air liar yang masih hidup (terutama semua jenis ikan, <i>mollusca</i> dan <i>crustacea</i>) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya <i>mollusca</i> seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas.
A.03.1.1.	PENANGKAPAN IKAN DI LAUT		
-	PENANGKAPAN <i>PISCES</i> /IKAN BERSIRIP DI LAUT		
	• PENANGKAPAN IKAN TUNA	031111	Sudah jelas.
	• PENANGKAPAN IKAN LAINNYA	031119	Sudah jelas.
-	PENANGKAPAN <i>CRUSTACEA</i> DI LAUT		
	• PENANGKAPAN UDANG LAUT	031121	Sudah jelas.
	• PENANGKAPAN <i>CRUSTACEA</i> LAINNYA DI LAUT	031129	Sudah jelas.
-	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	031190	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti <i>mollusca</i> , tumbuhan air, induk/benih ikan, <i>chinodermata</i> , <i>coelenterata</i> , ikan haus, paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.03.1.2.	PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM		
-	PENANGKAPAN <i>PISCES</i> /IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM	031210	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan <i>pisces</i> /ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, <i>bilih</i> , dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
-	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM	031290	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , tumbuhan air, induk/benih ikan, ikan hias, katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
A.03.1.3.	JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	031300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
A.03.1.4.	JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	031400	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.03.2.	PERIKANAN BUDIDAYA		Mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, <i>mollusca</i> , <i>crustacea</i> , tumbuhan air, buaya, alligator dan binatang ampibi, dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut.
A.03.2.1.	BUDIDAYA IKAN LAUT		
-	BUDIDAYA BIOTA LAUT UDANG	032101	Sudah jelas.
-	BUDIDAYA BIOTA LAUT RUMPUT LAUT	032102	Sudah jelas.
-	BUDIDAYA BIOTA LAUT LAINNYA	032109	Termasuk pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip laut, budidaya ikan hias air laut, budidaya karang (<i>coral</i>), pembesaran <i>mollusca</i> , <i>crustacea</i> dan tumbuhan air laut.
A.03.2.2.	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		
-	BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR UDANG	032201	Sudah jelas.
-	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	032202	Mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, <i>mollusca</i> , <i>crustacea</i> dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurami, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
-	BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR LAINNYA	032209	Termasuk pembesaran ikan air tawar di kolam, karamba jaring apung/karamba jaring tancap, karamba, sawah, budidaya ikan air hias air tawar, budidaya ikan air tawar dan media lainnya.
A.03.2.3.	JASA BUDIDAYA IKAN LAUT	032300	Mencakup:

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
A.03.2.4.	JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	032400	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa sarana produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
A.03.2.5.	BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU		
-	BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU UDANG	032501	Sudah jelas.
-	BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA	032509	Termasuk pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran <i>mollusca</i> air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran <i>mollusca</i> air payau, pembesaran <i>crustacea</i> air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budidaya biota air payau lainnya.
A.03.2.6.	JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	032600	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa sarana produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa pasca panen budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.

LABEL		SANDI	DEFINISI
B.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	B00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat.
B.05.	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT	050000	Mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan, dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.
B.06.	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI		
B.06.1	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	060001	Mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
B.06.2	PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	060002	Mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan perusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kegiatan perubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.
B.07.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM		Mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (<i>open-cast</i>), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, <i>sintering</i> (pemanasan tanpa pelelehan), <i>calcining</i> (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).
B.07.1.	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	071000	Mencakup pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi.
B.07.2.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
B.07.2.1.	PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN TORIUM	072100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan bijih yang mengandung konsentrat uranium dan torium, bijih uranium (<i>pitchblende</i>). - Pemurnian uranium dan torium. - Produksi <i>yellow cake</i>.
B.07.2.9.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		

	LABEL	SANDI	DEFINISI
-	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH	072910	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.
-	PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM	072930	Mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
-	PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA	072940	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari <i>kalkosit</i> serta batuan berupa campuran <i>monticellit</i> dan <i>skarnyakut</i> . Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.
-	PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	072950	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
-	PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI	072990	Usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 072910 s.d. 072950, seperti bijih seng platinum dan silikon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.

LABEL		SANDI	DEFINISI
B.07.3.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA		
-	PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK		Mencakup pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak, dan logam mulia lainnya. Golongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.
	PERTAMBANGAN EMAS	073011	Sudah jelas.
	PERTAMBANGAN PERAK	073012	Sudah jelas.
-	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	073090	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.08.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA		Mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu, dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia, dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi, dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.
B.08.1.	PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	081000	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain. - Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur. - Penambangan gips dan anhidrit. - Penambangan kapur dan <i>uncalcined</i> dolomit.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil. - Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil. - Penggalian pasir. - Penambangan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin. <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambangan pasir <i>bituminous</i>, lihat 0610. - Penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, lihat 0891. - Produksi <i>calcined</i> dolomit, lihat 2394. - Pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu di luar penggalian, lihat 2396.
B.08.9.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL		<p>Mencakup pertambangan fosfat alam, garam kalsium, belerang murni; pengambilan dan pengolahan pirit dan <i>pyrrhotite</i>, kecuali pembakaran; pertambangan barium karbonat dan barium sulfat alam, borat alam, magnesium sulfat alam; pengambilan dan aglomerasi tanah gemuk bakar (<i>peat</i>), pertambangan <i>earth colours</i> (semacam pigmen dari mineral), <i>fluorspor</i> (mineral yang berpendar) dan mineral lain sebagai bahan baku kimia. Golongan ini juga mencakup penambangan guano (pupuk dari kotoran burung/kelelawar), pengambilan garam dari dalam tanah dan produksi garam dengan proses penguapan air laut serta penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam, tetapi tidak termasuk pengolahan garam menjadi garam dapur/meja/makan; penambangan dan penggalian berbagai mineral dan bahan kimia lain termasuk pada golongan ini.</p>
-	PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK	089100	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam. - Penambangan sulfur alam.

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan dan pengolahan pirit dan <i>pyrhotite</i>, kecuali pemanggangan (<i>roasting</i>). - Penambangan barium sulfat alam dan karbonat (barit dan <i>witherit</i>), borat alam, magnesium sulfat alam (<i>kiserit</i>). - Penambangan <i>earth colour, flour</i>, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia. - Penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar).
B.08.9.3.	EKSTRAKSI GARAM	089300	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan. - Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya. - Penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam.
B.08.9.9.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	089900	Mencakup Pertambangan dan penggalian bermacam-macam material dan mineral, seperti batu penggosok, asbes, grafit alam, <i>steatite (talc)</i> , <i>feldspar</i> , tepung fosil <i>siliceous</i> ; aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam; dan batu permata, kuarsa, mika dan lain-lain.
B.09.	AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN		Mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur minyak dan gas,

LABEL		SANDI	DEFINISI
			pembersihan, penimbaan dan pengepelan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain.
B.09.1.	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	091000	Kegiatan jasa pertambangan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak pada pengambilan minyak dan gas. Golongan ini mencakup jasa eksplorasi yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi dan gas alam, pengeboran dan pengeboran ulang secara langsung, pemasangan alat pemboran minyak di lokasi pertambangan, penyemenan, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, pemompaan sumur, penyumbatan dan penutupan sumur, perubahan menjadi gas kembali dan pencairan gas alam untuk kemudahan pengangkutan yang dilakukan di lokasi pertambangan. Golongan ini juga mencakup jasa pemompaan dan penyaluran pada pengeboran percobaan dan jasa pemadam kebakaran di ladang atau sumur minyak dan gas bumi.
B.09.9.	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	099000	Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan ini juga mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.	INDUSTRI PENGOLAHAN	C00000	Meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
C.10.	INDUSTRI MAKANAN		Mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan. Produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. Beberapa kegiatan dianggap sebagai industri pengolahan walaupun kegiatannya adalah perdagangan eceran dari produk yang dihasilkan sendiri. Tetapi ketika pengolahan yang dilakukan adalah minimal dan tidak menyebabkan suatu perubahan nyata, unit tersebut diklasifikasikan dalam perdagangan besar dan eceran (Kategori G).

	LABEL	SANDI	DEFINISI
C.10.1.	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	101000	Mencakup operasi rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan hewan, pengulitan atau pengemasan daging. Golongan ini juga mencakup produksi hasil sampingan binatang, minyak babi dan lemak lainnya yang dapat dimakan yang berasal dari binatang, wol, bulu binatang termasuk bulu burung. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengolahan daging menjadi makanan, perdagangan besar dan pengemasan daging.
C.10.2.	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR	102000	Pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bermacam cara. Golongan ini juga mencakup produksi tepung ikan baik untuk konsumsi manusia atau bukan, makanan binatang, pengolahan ganggang laut dan kegiatan kapal yang hanya berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan. Golongan ini tidak mencakup pengolahan makanan dari ikan, pengolahan paus di daratan atau kapal khusus, produksi minyak dan lemak yang bahan bakunya berasal dari laut.
C.10.3.	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN		Mencakup pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; industri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golongan ini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatan dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	INDUSTRI TEMPE DAN TAHU KEDELAI	103001	Sudah jelas.
-	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	103009	Sudah jelas.
C.10.4.	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	104100	Mencakup pembuatan dan pengolahan minyak dan lemak kasar atau minyak dan lemak suling nabati dan hewani. Golongan ini mencakup pembuatan tepung berlemak, minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran, pembuatan margarin, melanges dan yang sejenisnya, dan lemak bahan campuran untuk memasak. Golongan ini juga mencakup pembuatan minyak/lemak hewan yang tidak dapat dimakan, ekstrak ikan dan minyak ikan, dan produk sisa lainnya dari pembuatan minyak. Golongan ini tidak mencakup pembuatan dan penyulingan minyak babi dan lemak hewan lain yang dapat dimakan, penggilingan jagung basah, produk minyak essen, dan pengolahan minyak dan lemak dengan proses kimia.
C.10.4.2.	INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA, TEPUNG DAN PELET KELAPA		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri kopra - Industri minyak mentah kelapa - Industri minyak goreng kelapa - Industri tepung dari kelapa - Industri pelet dari kelapa
-	INDUSTRI KOPRA, TEPUNG DAN PELET KELAPA	104210	Sudah jelas.
-	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA DAN MINYAK GORENG KELAPA	104230	Sudah jelas.
C.10.4.3.	INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (<i>CRUDE PALM OIL</i>) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	104300	Sudah jelas.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
C.10.4.9.	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	104900	Termasuk industri minyak mentah kelapa, industri tepung dan pelet kelapa, industri minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit, Industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksionasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksionasi minyak murni kelapa sawit, industri pemisahan/fraksionasi minyak murni inti kelapa sawit, dan Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya.
C.10.5.	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	105000	Mencakup pembuatan dan pengolahan susu cair segar dan berbagai produk susu, seperti minuman dari susu, krim, susu bubuk atau susu kental (baik tawar atau manis), dalam bentuk padat, mentega, yoghurt, keju dan kepala susu, kasein atau laktosa, es krim dan es lain yang bahan dasarnya susu. Golongan ini tidak mencakup produksi susu mentah (seperti susu sapi, unta, biri-biri, kambing, kuda, keledai dan lain-lain) dan pembuatan susu nabati dan keju tiruan.
C.10.6.	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI		Mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.
C.10.6.1.	INDUSTRI PENGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Penggilingan serelia seperti produksi tepung, pelet dari gandum, rye, oat atau serelia lainnya. - Penggilingan sayuran, yaitu produksi tepung atau makanan yang berasal dari pengeringan sayuran, akar

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<p>atau umbi-umbian atau kacang-kacangan yang bisa dimakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri makanan sereal untuk sarapan pagi. - Industri tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar.
C.10.6.2.	INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106200	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri pati dari kentang. - Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin. - Industri gluten. - Industri tapioka dan pengganti tapioka yang diolah dari pati.
C.10.6.3.	INDUSTRI PONGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG	106300	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponggilingan padi, termasuk produksi sekam, ponggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras. - Produksi tepung beras. - Industri pati dari beras. - Ponggilingan jagung, seperti produksi tepung, pelet dari jagung. - Ponggilingan jagung basah. - Industri pati dari jagung. - Industri minyak jagung.
C.10.7.	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA		
C.10.7.1.	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	107100	<p>Mencakup produk roti segar, beku atau kering, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri roti tawar dan roti kadet. - Industri kue kering, kue, <i>pie</i>, <i>tart</i>. - Industri biskuit dan produk roti kering lainnya. - Industri pengawetan kue kering dan <i>cake</i>.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Industri produk makanan ringan (<i>cookies, cracker, kue kering</i>) baik yang manis atau asin. - Industri <i>tortilla</i>. - Industri produk roti yang dibekukan, seperti <i>pancake, waffle, roti kadet</i>.
C.10.7.2.	INDUSTRI GULA	107200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri pemurnian gula (sukrosa) dan gula pengganti dari jus tebu, bit, <i>maple</i> dan kelapa, nira, aren. - Industri sirup gula.
C.10.7.3.	INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA	107300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri <i>molasse</i> (harum manis). - Produksi sirup dan gula <i>maple</i>.
C.10.7.3.	INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA	107300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri kakao, mentega kakao, lemak kakao dan minyak kakao. - Industri cokelat dan gula-gula dari cokelat. - Industri gula-gula, seperti karamel, <i>cachous, nougat, fondant</i>, cokelat putih. - Industri permen karet. - Pengawetan manisan buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan. - Industri permen obat batuk dan <i>pastilles</i>.
C.10.7.4.	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	107400	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak. - Industri <i>couscous</i>. - Industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.
C.10.7.6.	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (<i>HERB INFUSION</i>)		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Proses penghilangan kafein dan penyangraian kopi. - Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Industri pengganti kopi. - Pencampuran teh dan mate. - Industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate. - Industri herbal (<i>mint, vervain, chamomile</i>).
-	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	107610	Mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 472009 dan 478200.
-	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	107630	Usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
C.10.7.7.	INDUSTRI KECAP	107710	Sudah jelas.
C.10.7.9.	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	107900	Termasuk industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya selain kecap, industri makanan dan masakan olahan, industri makanan bayi, industri kue basah, industri kerupuk, keripik peyek dan sejenisnya serta industri produk makanan lainnya.
C.10.8.	INDUSTRI MAKANAN HEWAN	108000	Mencakup pembuatan makanan siap saji, makanan padat dan makanan tambahan untuk hewan peliharaan dan ternak, termasuk pembuatan makanan tunggal (bukan campuran) untuk ternak. Golongan ini juga mencakup pengolahan sisa pematangan hewan untuk dibuat makanan hewan. Golongan ini tidak mencakup produksi tepung ikan untuk makanan hewan (lihat 102), produksi bungkil (lihat

LABEL		SANDI	DEFINISI
			104) dan kegiatan yang menghasilkan produk sampingan yang dapat bermanfaat sebagai makanan hewan tanpa pengolahan khusus, seperti ampas, sisa penggilingan padi-padian (lihat 106) dan lain-lain.
C.11.	INDUSTRI MINUMAN	110000	Mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi.
C.12.	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU		Mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, <i>snuff</i> , <i>chewing</i> , dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
C.12.1.	INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	120100	Mencakup pembuatan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, cerutu, cangklong, <i>snuff</i> , <i>chewing</i> ; dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
C.12.9.	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA	120900	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya - Industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau - Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya
C.13.	INDUSTRI TEKSTIL		Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spreii, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			(golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.13.1	INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	131000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan tekstil rajutan. Tekstil ini dapat dibuat dari berbagai bahan baku, seperti sutera, wol, materi dari binatang lain, serat tumbuhan atau serat buatan, kertas atau kaca, dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup penyelesaian tekstil dan bahan pakaian seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.
C.13.9.	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	139000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.14.	INDUSTRI PAKAIAN JADI		Mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.14.1.	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	141000	Mencakup pembuatan pakaian. Bahan yang digunakan berbagai macam seperti bahan dilapisi, diresapi atau dilapisi karet dan kulit atau kulit campuran, kain <i>woven</i> , rajutan atau tenunan, kain <i>non woven</i> . Bahan tekstil untuk alas kaki tanpa sol. Golongan ini juga mencakup pembuatan pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian kerja. Kaus, gaun, blus, pakaian bayi, pakaian olahraga, topi dan peci, dan aksesoris pakaian lain (seperti sarung tangan, ikat pinggang, selendang, <i>hairnet</i> dan lain-lain) untuk pria-wanita dan anak-anak, kegiatan jahit menjahit dan pembuatan bagian-bagian dari produk yang sudah disebutkan sebelumnya.
C.14.2.	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	142000	Mencakup pembuatan barang-barang dari kulit berbulu seperti pakaian dari kulit berbulu dan aksesoris pakaian. Berbagai barang dari kulit berbulu seperti; gambar, kesetan dan lain-lain. Golongan ini tidak mencakup pengolahan kulit berbulu mentah, kulit dan jangat mentah, pembuatan kulit berbulu imitasi, pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan alas kaki yang bagiannya ada kulit berbulu.
C.14.3.	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	143000	Mencakup pembuatan pakaian dari bahan rajutan atau sulaman dan barang-barang jadi lain (seperti <i>sweater</i> , <i>cardigan</i> , kaos, rompi dan barang sejenis), serta kaos kaki, termasuk kaos kaki pendek, <i>stocking</i> dan <i>pantyhose</i> . Golongan ini tidak mencakup pembuatan bahan dari rajutan atau sulaman.
C.15.	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI		Mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil dan lain-lain. Barang-barang terbuat dari kulit tiruan termasuk di sini, asalkan cara pembuatannya sama dengan produk kulit dibuat (koper), dan biasanya di produksi oleh unit yang sama.
C.15.1.	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	151000	Mencakup pembuatan kulit dan kulit berbulu dan barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat, pembuatan kulit campuran. Golongan ini juga mencakup pembuatan koper, tas tangan dari kulit dan produk sejenis dari kulit atau bahan lainnya.
C.15.2.	INDUSTRI ALAS KAKI	152000	Mencakup pembuatan alas kaki untuk semua kebutuhan, pembuatan bagian alas kaki dari kulit dan barang-barang sejenis, kecuali bagian alas kaki yang terbuat dari plastik, kayu dan karet.
C.16.	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA		Mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya.
C.16.1.	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	161000	Mencakup proses pengerjaan dari penggergajian kayu dan batang kayu sampai proses selanjutnya, pembuatan bantalan kayu rel kereta api, bahan kayu untuk lantai yang belum dirakit, wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. Golongan ini juga mencakup pengeringan kayu dan

LABEL	SANDI	DEFINISI
		pengolahan secara kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet dari bahan lainnya. Golongan ini tidak mencakup penggergajian kayu dan produksi kayu kasar (lihat 022), pembuatan lembaran tipis <i>veneer</i> (lapisan) yang dipakai dalam <i>plywood</i> (triplek), papan dan panel, sirap dan <i>shakes</i> , <i>beading</i> dan kayu cetakan.
C.16.2.	INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA	
C.16.2.1.	INDUSTRI KAYU LAPIS, <i>VENEER</i> DAN SEJENISNYA	<p>162100</p> <p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri lembaran veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan untuk melapisi, membuat triplek atau kegunaan lainnya, meliputi proses pelicinan, pencelupan, pelapisan, pengisian, penguatan (baik dengan kertas atau kain) dan dibuat dalam bentuk motif. - Industri triplek, panel <i>veneer</i> (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu. - Industri papan partikel dan papan serat. - Industri kayu padat. - Industri kayu berlapis perekat (lem), kayu halus berlapis.
C.16.2.9.	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	<p>162900</p> <p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri wadah dari kayu. - Industri berbagai macam barang dari kayu, seperti gagang atau badan untuk perkakas, sapu, sikat; bagian dari bot dan sepatu (seperti hak dan alas sepatu); gantungan baju, frame cermin dan pigura dari kayu, frame kanvas; gagang payung, tongkat dan sejenisnya; peralatan rumah tangga dan peralatan dapur dari kayu; patung dan ornamen dari kayu; kotak kayu untuk

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			<p>perhiasan, alat makan seperti sendok, garpu dan pisau dan barang sejenisnya; kumparan dari kayu, gulungan benang jahit dan barang sejenisnya dari kayu; kayu cetakan untuk pembuatan pipa rokok dan barang lainnya dari kayu - Pengolahan gabus alami, industri gabus aglomerasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri barang dari gabus alami atau gabus aglomerasi, termasuk penutup lantai dari gabus. - Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya. - Industri keranjang dan barang anyaman. - Industri kayu bakar, dibuat dari kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.
C.17.	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS		<p>Mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut dikelompokkan bersama karena merupakan satu rangkaian proses pengolahan yang berkaitan. Lebih dari itu kegiatan seringkali dilakukan dalam satu unit. Ada tiga kegiatan utama, yaitu Pertama, pembuatan bubur kertas yang meliputi pemisahan serat selulosa dari kotoran dalam kayu atau kertas bekas. Kedua, pembuatan kertas yang meliputi penyusunan serat selulosa menjadi lembaran-lembaran. Ketiga, barang kertas olahan dibuat dari kertas dan bahan lain dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan (kertas pelapis dinding, kertas kado dan lain-lain), selagi pencetakan bukanlah</p>

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			merupakan hal yang utama. Golongan pokok ini utamanya terbagi menjadi produksi bubur kertas, kertas dan papan kertas, dan selebihnya termasuk produksi produk kertas dan kertas yang diproses lebih lanjut.
C.17.1.	INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia. - Industri bubur kertas <i>cotton-linters</i>. - Penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas. - Industri kertas dan papan kertas yang digunakan untuk proses industri lebih lanjut.
C.17.2.	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri kertas dan papan kertas bergelombang. - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang. - Industri kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat. - Industri kemasan dan kotak dari papan padat. - Industri kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas. - Industri sak dan kantong kertas. - Industri kotak file kantor dan barang sejenisnya.
C.17.9.	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA	170900	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, termasuk industri kertas <i>tissue</i> .
C.18.	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN		mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan, proses pencetakan termasuk bermacam

LABEL		SANDI	DEFINISI
			metode/cara untuk memindahkan suatu <i>image</i> dari suatu sumber ke berbagai media, dan yang terpenting bagaimana memindahkan <i>image</i> dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. Terdapat beberapa hal bahwa pencetakan dan penerbitan dilakukan oleh suatu unit yang sama dan pada lokasi yang sama pula. Golongan pokok ini juga mencakup reproduksi media rekaman, seperti <i>compact disk</i> (CD), Video rekaman, <i>software</i> dalam <i>disk</i> atau <i>tape</i> .
C.18.1.	INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	181000	Mencakup pencetakan barang-barang seperti surat kabar, buku, tabloid, surat-surat bisnis, kartu ucapan, dan barang-barang lainnya serta kegiatan jasa peunjang pencetakan yang terkait, seperti penjilidan buku, jasa pembuatan plat dan data <i>imaging</i> . Pencetakan dapat dilakukan dengan bermacam teknik dan dengan berbagai materi yang berbeda. Barang cetakan biasanya adalah dilindungi hak cipta.
C.18.2.	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	182000	Mencakup reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, <i>compact disk</i> atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara lain; reproduksi dari kopi master rekaman, <i>compact disk</i> atau CD dan <i>tape</i> yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya; - reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau <i>software</i> dan data pada <i>disk</i> dan pita magnetik.
C.19.	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.1.	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	191000	Mencakup pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, gas oven kokas (gas lampu), ter (aspal), lignit (batu bara muda) dan batu bara mentah dan produk dari aglomerasi kokas.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
C.19.2.	INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.2.1.	INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI	192100	Mencakup industri pembuatan bahan bakar gas atau cair dari minyak bumi mentah, mineral atau produk turunannya
C.19.2.9.	INDUSTRI BRIKET BATU BARA	192900	Mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.
C.20.	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA		Mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya.
C.20.1.	INDUSTRI BAHAN KIMIA		
C.20.1.1.	INDUSTRI KIMIA DASAR	201100	Mencakup industri kimia yang menggunakan proses dasar, seperti pemisahan termal dan destilasi (penyulingan). Hasil dari proses ini biasanya memisahkan elemen kimia atau memisahkan bahan campuran kimia.
C.20.1.2.	INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN	201200	Mencakup Industri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea, fosfat alami kasar dan garam potasium alami kasar; Industri produk yang terkait dengan nitrogen, seperti asam nitrit dan sulfonitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, potasium nitrit dan nitrat.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.20.1.3.	INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR	201300	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.1.	INDUSTRI PESTISIDA DAN PRODUK AGROKIMIA LAINNYA	202100	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.2.	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK, PERNIS DAN BAHAN PELAPISAN SEJENISNYA DAN LAK	202200	Sudah jelas.
C.20.2.3.	INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK	202300	Mencakup industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga; industri kosmetik termasuk pasta gigi.
C.20.2.9.	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL		
-	INDUSTRI MINYAK ATSIRI	202940	Mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
-	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	202990	Sudah jelas.
C.20.3.	INDUSTRI SERAT BUATAN	203000	Mencakup pembuatan kawat pijar ganda tiruan atau sintetis, benang dan serat tiruan atau sintetis yang tidak diolah untuk pemintalan dan pembuatan strip atau kawat pijar tunggal tiruan atau sintetis.
C.21.	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	210000	Mencakup industri bahan baku obat tradisional dan industri produk obat tradisional.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.22.	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK		Mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Golongan pokok ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Namun demikian tidak berarti bahwa pembuatan semua barang yang terbuat dari bahan baku ini termasuk di sini.
C.22.1.	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET		
-	INDUSTRI PENGASAPAN KARET	221210	Mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti <i>Ribbed Smoked Sheet (RSS)</i> dan <i>brown crepe</i> dari pengasapan.
-	INDUSTRI REMILLING KARET	221220	Mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan <i>crepe</i> (lembaran karet yang berkeriput).
-	INDUSTRI KARET REMAH (<i>CRUMB RUBBER</i>)	221230	Mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
-	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA	221900	Mencakup industri barang dari karet lainnya, yaitu industri ban dan vulkanisir bank, industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dan industri.
C.22.2.	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	222000	Mencakup pengolahan dasar plastik baru atau daur ulang menjadi produk akhir atau antara, menggunakan berbagai proses dan pencetakan. Proses produksi dapat membuat bermacam-macam jenis produk plastik dalam bentuk dan keperluan yang berbeda. Golongan ini juga mencakup pembuatan antara lain, plat, tabung, peralatan, kontainer pembungkus, bahan bangunan dari plastik, barang-barang plastik rumah tangga, ban berjalan untuk alat angkut dan lain-lain.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
C.23.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		Mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya, tercakup di sini.
C.23.1.	INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	231000	Mencakup diantaranya pembuatan kaca dan barang-barang dari kaca dalam berbagai bentuk dengan berbagai proses, golongan ini juga mencakup pembuatan barang alat-alat rumah tangga dari kaca, peralatan laboratorium atau kedokteran, peralatan listrik dan isolasi, serat kaca, perhiasan imitasi.
C.23.9.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA		Mencakup pembuatan produk antara dan produk akhir dari mineral nonmetalik hasil tambang atau galian, seperti pasir, kerikil, bebatuan atau tanah liat. Pembuatan produk khususnya untuk menghasilkan barang refraktori, bahan bangunan, produk keramik industri dan rumah tangga, semen dan produk semen serta pemotongan dan pengasahan batu. Golongan ini juga mencakup pembuatan produk mineral nonmetalik lain seperti bebatuan, serat mineral, karbon, grafit, aspal, mika dan berbagai unsur mineral lainnya.
C.23.9.2.	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK	239200	Mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan baloklantai dari tanah liat yang dibakar.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
C.23.9.3.	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya. - Industri arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya. - Industri isolasi listrik dan peralatan isolasi keramik. - Industri magnet ferit dan keramik. - Industri barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial. - Industri jambangan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang. - Industri furnitur keramik. - Industri barang-barang keramik lainnya, ytdl.
	- INDUSTRI BARANG PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN	239301	Sudah jelas.
	- INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BAHAN BANGUNAN	239302	Sudah jelas.
C.23.9.4.	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS	239400	Mencakup industri semen, kapur dan gips serta industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes.
C.23.9.6.	INDUSTRI BARANG DARI BATU	239600	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu untuk digunakan dalam konstruksi, pemakaman, jalan, pemasangan atap dan sebagainya. - Industri furnitur dari batu. - Industri batu monumen, misalnya dalam bentuk lempengan.
C.23.9.9.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	239900	Mencakup industri barang galian bukan logam lainnya seperti industri barang refraktori (tahan api) dan Industri batu bata dari tanah liat/keramik.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.24.	INDUSTRI LOGAM DASAR		Mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bongkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan logam campuran. Hasil dari peleburan dan pemurnian biasanya dalam bentuk batang logam (ingot) yang biasanya digunakan dalam pekerjaan rolling, penarikan dan pengambilan pada pembuatan produk seperti plat, lembaran, lempengan, potongan, batangan, kawat dan bentuk cairan untuk membuat cetakan dan produk logam dasar lain.
C.24.1.	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	241000	Mencakup kegiatan pengolahan dari bijih besi menjadi besi gubal sampai menjadi baja, dan pembuatan produk baja dan logam campuran besi dalam berbagai ukuran dan bentuk. Golongan ini juga mencakup berbagai operasi pengolahan baja.
C.24.2.	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA		
-	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	242060	Mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.
-	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	242090	Sudah jelas.
C.24.3.	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM		
C.24.3.1.	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	243100	Sudah jelas.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
C.24.3.2.	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	243200	Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan <i>die-casting</i> logam bukan besi.
C.25.	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA		
C.25.1.	INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	251000	Sudah jelas.
C.25.9.	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM		Mencakup kegiatan umum pengolahan logam, seperti penempaan atau penekanan, persepuhan, pelapisan, pengukiran, pemboran, penyemiran, pengelasan dan lain-lain, yang umumnya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai barang logam, seperti alat pemotong, pisau, gunting dan lain-lain), perkakas tangan dari logam dan perangkat keras lainnya; kaleng atau ember; paku, baut dan mur; barang rumah tangga dari logam; peralatan logam, baling-baling dan jangkar kapal; peralatan jalur rel kereta api dan lain-lain dan berbagai barang logam untuk penggunaan rumah tangga dan industri.
C.25.9.3.	INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM	259300	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.25.9.9.	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	259900	Sudah jelas.
C.26.	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK		Mencakup pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya. Proses produksi ditandai dengan rancangan dan penggunaan penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan IC dan barang-barang berukuran kecil. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan barang-barang elektronik rumah tangga, alat pengukuran, alat pengujian, alat navigasi, dan peralatan kontrol, iradiasi, peralatan <i>elektromedical</i> dan elektroterapi, peralatan dan instrumen optik, dan pembuatan media magnetik dan optik.
C.26.1.	INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	261000	Mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen lain untuk peralatan elektronik, diantaranya resistor dan kapasitor elektronik, transistor, mikroprosesor, papan sirkuit dan pengisian atau pemasangannya, kartu <i>interface</i> dan pengontrol, dan peralatan terpisah yang terkait, termasuk pembuatan kabel <i>printer</i> , kabel monitor, kabel USB dan konektor/penghubung dan lain-lain.
C.26.2.	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	262000	Mencakup pembuatan dan atau pemasangan berbagai komputer elektronik dan peralatan perlengkapan komputer, seperti peralatan penyimpanan, dan peralatan <i>input/output</i> (<i>printer</i> , monitor dan <i>keyboard</i>). Komputer dapat berupa komputer analog, digital atau hibrid, dan dapat berupa PC, laptop atau <i>mainframe</i> , komputer genggam, ATM dan terminal pos (<i>point of sale</i>). Komponen komputer dan peralatan perlengkapan komputer mencakup berbagai <i>drive</i> dan alat penyimpanan lain, <i>printer</i> , monitor, <i>keyboard</i> , semua jenis aksesoris <i>trackball</i> , terminal komputer dan <i>server</i> , <i>scanner</i> dan proyektor (<i>viewer</i>).

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.26.3.	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI	263000	Mencakup pembuatan peralatan komunikasi dan telepon yang digunakan untuk memindahkan sinyal elektron melalui kawat atau melalui udara seperti peralatan komunikasi tanpa kabel dan penyiaran radio dan televisi. Golongan ini juga mencakup pembuatan peralatan saklar, telepon tanpa kabel, faksimili, termasuk mesin penjawaban telepon, peralatan komunikasi data, antena pemancar dan penerima, peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>) termasuk kodem, sistem <i>alarm</i> , peralatan <i>infrared</i> dan transmisi.
C.26.4.	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	264000	Sudah jelas.
C.26.5.	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU		
C.26.5.1.	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL	265100	Sudah jelas.
C.26.5.2.	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	265200	Sudah jelas.
C.26.6.	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, <i>ELEKTROMEDICAL</i> DAN ELEKTROTHERAPI	266000	Sudah jelas.
C.26.7.	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	267000	Sudah jelas.
C.26.9.	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK LAINNYA	269000	Industri komputer, barang elektronik dan optik lainnya termasuk industri media magnetik dan media optik.
C.27.	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK		Mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik.
C.27.1.	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN		

	LABEL	SANDI	DEFINISI
	PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK		
C.27.1.1.	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	271100	Sudah jelas.
C.27.1.2.	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	271200	Sudah jelas.
C.27.2.	INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	272000	Sudah jelas.
C.27.3.	INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA	273000	Mencakup pembuatan peralatan kawat pembawa arus atau bukan untuk sirkuit kawat listrik tanpa memperhatikan materi pembuatnya. Golongan ini juga mencakup penyisolasian kawat dan pembuatan kabel serat optik.
C.27.4.0.	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)	274000	Mencakup pembuatan tabung dan bola lampu listrik serta bagian dan komponennya, peralatan penerangan non listrik, dan komponen peralatan lain. Pembuatan peralatan penerangan non listrik seperti bola lampu dan perlengkapan tempat lilin, peralatan lampu penerangan, lampu senter, lampu listrik serangga, lentera, peralatan lampu jalan, perlengkapan/peralatan lampu untuk peralatan transportasi (misalnya untuk kendaraan bermotor, pesawat udara, boat).
C.27.5.	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA	275000	Mencakup pembuatan peralatan rumah tangga dan peralatan kecil, seperti peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, gas atau bahan bakar lain, kipas angin, penghisap debu, mesin pembersih lantai listrik, peralatan memasak, peralatan mencuci, <i>freezer</i> dan lemari es dan peralatan lain seperti mesin cuci piring, pemanas air dan lain-lain.
C.27.9.	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	279000	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.28.1.	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	281000	Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan umum yaitu mesin yang biasa digunakan dalam cakupan luas dari industri ISIC, seperti halnya pembuatan komponen yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam mesin lain atau pembuatan mesin yang mendukung operasi usaha lain.
C.28.2.	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS		Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus, yaitu mesin untuk keperluan eksklusif dalam industri KBLI atau kelompok kecil industri KBLI. Kebanyakan mesin-mesin ini digunakan dalam proses-proses industri, seperti industri makanan atau industri tekstil. Golongan ini juga mencakup pembuatan mesin khusus untuk kegiatan bukan industri.
C.28.2.1.	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	282100	Sudah jelas.
C.28.2.4.	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	282400	Sudah jelas.
C.28.2.5.	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	282500	Sudah jelas.
C.28.2.6.	INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT	282600	Sudah jelas.
C.28.2.9.	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	282900	Mencakup industri mesin keperluan khusus lainnya, termasuk industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam kayu dan bahan lainnya serta mesin metalurgi.
C.29.	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER		
C.29.1.	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	291000	Sudah jelas.
C.29.2.	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	292000	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.29.3.	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	293000	Sudah jelas.
C.30.	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA		
C.30.1.	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU	301000	Sudah jelas.
C.30.2.	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	302000	Sudah jelas.
C.30.3.	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	303000	Sudah jelas.
C.30.9.	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL		
-	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	309110	Sudah jelas.
-	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	309900	Industri angkutan lainnya, termasuk industri kendaraan perang, industri sepeda dan kursi roda
C.31.	INDUSTRI FURNITUR	310000	Mencakup pembuatan mebel dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan mebel adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebel cenderung menjadi kegiatan yang khusus.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.32.	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	320000	Mencakup pembuatan berbagai macam barang-barang pribadi yang belum tercakup sebelumnya. Golongan ini mencakup peralatan keselamatan yang bersifat melindungi, sikat dan sapu untuk berbagai kebutuhan, berbagai macam pulpen dan pensil, alat pemberi label dan tanggal, payung, tongkat untuk berjalan, alat pengunci, pemantik api, barang kebutuhan pribadi dan bermacam-macam barang seperti lilin, rangkaian bunga, <i>jokes</i> dan <i>novelties</i> , tangan, <i>tailor's dummies</i> , peti mati dan lain-lain termasuk kegiatan <i>taxidermy</i> (<i>mounting</i> kulit hewan dengan kapas sehingga terlihat seperti binatang hidup).
C.33.	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	330000	Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efisien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga.
D.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	D00000	Sudah jelas.
D.35.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN		

	LABEL	SANDI	DEFINISI
D.35.1.	KETENAGALISTRIKAN		
-	KETENAGALISTRIKAN PEDESAAN	351001	Sudah jelas.
-	KETENAGALISTRIKAN LAINNYA	351002	Sudah jelas.
D.35.2.	PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	352000	Sudah jelas.
D.35.3.	PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES	353000	Sudah jelas.
E.	PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	E00000	Sudah jelas.
E.36.	PENGELOLAAN AIR	360000	Sudah jelas.
E.37.	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	370000	Sudah jelas.
E.38.	PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH	380000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
E.39.	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA	390000	Mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.

LABEL		SANDI	DEFINISI
F.	KONSTRUKSI	F00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.
F.41.	KONSTRUKSI GEDUNG		
F.41.1.1.	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA BANK TABUNGAN NEGARA	410111	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	410112	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE S.D. 21	410113	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE 22 S.D. 70	410114	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN MENENGAH, BESAR, MEWAH (TIPE DIATAS 70)	410115	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	410119	Sudah jelas.
F.41.1.2.	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	410120	Sudah jelas.
F.41.1.3.	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	410130	Sudah jelas.
F.41.1.4.	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN		
-	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN PASAR INPRES	410141	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN LAINNYA	410149	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
F.41.1.9.	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	410190	Konstruksi gedung lainnya, termasuk konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, dan pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung.
F.42.	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL		Mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara.
F.42.1.	KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL		
-	KONSTRUKSI JALAN TOL	421101	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI JALAN RAYA SELAIN TOL	421102	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	421103	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL	421104	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI JALAN RAYA LAINNYA	421109	Konstruksi jalan raya lainnya, termasuk konstruksi terowongan dan landasan pacu pesawat terbang, serta pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel.
F.42.2.	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH		
-	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	422110	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL		
	KONSTRUKSI BANGUNAN LISTRIK PEDESAAN	422131	Sudah jelas.
	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL DAN KOMUNIKASI LAINNYA	422139	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA	422190	Termasuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum air limbah dan drainase, konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi dan pembuatan/pengeboran sumur air tanah, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah.
F.42.9.	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA		
-	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	429120	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	429190	Termasuk pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya.
F.43.	KONSTRUKSI KHUSUS		
F.43.1.	PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN		Mencakup kegiatan penyiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan konstruksi, termasuk pemindahan bangunan sebelumnya yang ada dengan cara penghancuran atau pengangkatan bangunan dan struktur lainnya.
-	PENYIAPAN TANAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (PTPT)	431201	Sudah jelas.
-	PENCETAKAN LAHAN SAWAH	431202	Sudah jelas.
-	PENYIAPAN LAHAN LAINNYA DAN PEMBONGKARAN	431209	Sudah jelas.
F.43.2.	INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	432000	Mencakup kegiatan instalasi yang mendukung fungsi dari gedung, seperti instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (AC) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, <i>lift</i> dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan.

LABEL		SANDI	DEFINISI
F.43.3.	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	433000	Mencakup kegiatan penyelesaian interior dan eksterior bangunan, termasuk pemasangan pintu, jendela, tangga, peralatan lain dan sejenisnya, langit-langit, lantai, dinding dan pembatas ruangan yang dapat dipindah-pindah dan pekerjaan penyelesaian bangunan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan instalasi interior toko, rumah bergerak, kapal dan lain-lain.
F.43.9.	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA		
-	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	439050	Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.
-	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	439090	Sudah jelas.
G.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	G00000	Sudah jelas.
G.45.	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.45.1.	PERDAGANGAN MOBIL	451000	Mencakup perdagangan besar dan eceran kendaraan mobil baru dan bekas, seperti mobil penumpang, lory, mobil gandeng, mobil penumpang khusus, seperti kendaraan kemping, ambulans, minibus dan lain-lain. Di sini juga mencakup perdagangan besar dan eceran mobil <i>off-road</i> (<i>jeep</i> , dan lain-lain) perdagangan melalui agen komisi, dan pelelangan mobil.
G.45.2.	REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	452000	Sudah jelas.
G.45.3.	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	453000	Sudah jelas.
G.45.4.	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN		

LABEL		SANDI	DEFINISI
	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA		
-	PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR	454001	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	454002	Sudah jelas.
-	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	454003	Sudah jelas.
G.46.	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.46.1.	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (<i>fee</i>) ATAU KONTRAK	461000	Mencakup kegiatan dari agen, pialang dan semua pedagang besar lainnya yang berdagang untuk orang lain atau membawa penjual dan pembeli bersama termasuk pada internet dan agen-agen serupa itu dalam menjual barang, mesin, kapal dan pesawat serta furnitur rumah tangga dan hardware, diantaranya. Di sini juga mencakup kegiatan perdagangan besar tempat pelelangan.
G.46.2.	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP		Mencakup perdagangan besar sereal, buah oleaginous, bunga dan tanaman hias, hasil kehutanan lainnya, serta hewan hidup. Termasuk di dalamnya perdagangan besar benih dan bibit tanaman, bibit hewan, kulit dan jangat, barang kulit, serta perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.
G.46.2.01.	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA		
-	PERDAGANGAN BESAR JAGUNG	462011	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA LAINNYA	462019	Sudah jelas.
G.46.2.02.	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	462020	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
G.46.2.04.	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	462040	Sudah jelas.
G.46.2.05.	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	462050	Sudah jelas.
G.46.2.06.	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	462060	Sudah jelas.
G.46.2.07.	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN		
-	PERDAGANGAN KAYU	462071	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN LAINNYA	462079	Sudah jelas.
G.46.2.08.	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	462080	Sudah jelas.
G.46.2.09.	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA		
-	PERDAGANGAN KARET	462091	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN CENGKEH	462092	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN LADA	462093	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN KAPAS	462094	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BIJI KELAPA SAWIT	462095	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	462099	Perdagangan besar hasil pertanian dan hidup hewan lainnya, termasuk perdagangan besar bunga dan tanaman hias.
G.46.3.	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU		
G.46.3.1.	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN		
-	PERDAGANGAN BESAR BERAS	463110	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO		
	• PERDAGANGAN BESAR KOPI	463141	Sudah jelas.
	• PERDAGANGAN BESAR TEH	463142	Sudah jelas.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
-	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	463150	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	463190	Sudah jelas.
G.46.3.2.	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
-	PERDAGANGAN BESAR UDANG OLAHAN	463201	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	463209	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar produk susu. - Perdagangan besar telur dan hasil pengolahan telur. - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari hewani. - Perdagangan daging dan pengolahan daging. - Perdagangan besar produk perikanan.
G.46.3.3.	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula. - Perdagangan besar produk roti.
-	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN		- Perdagangan besar minuman.
-	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU		- Perdagangan besar produk tembakau.
-	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	463301	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	463302	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	463309	Mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti produk roti, minuman beralkohol, coklat dan kembang gula, minuman non alkohol bukan susu.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
G.46.4.	PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
G.46.4.1.	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI		
-	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	464110	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	464120	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	464130	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	464190	Sudah jelas.
G.46.4.9.	PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA	464900	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya, mencakup perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar farmasi, obat tradisional, kosmetik, alat olahraga, alat musik, perhiasan dan jam.
G.46.5.	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	465000	Mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Di sini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, <i>software</i> , media kosong dan perekam.
G.46.6.	PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA		
G.46.6.1.	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	466100	Mencakup perdagangan besar bahan bakar, <i>grease</i> (minyak semir), minyak pelumas dan minyak.
G.46.6.2.	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	466200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi. - Perdagangan besar besi dan bukan besi dalam bentuk dasar.

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl. - Perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
G.46.6.3.	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN		
-	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	466301	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	466309	Perdagangan besar bahan konstruksi lain seperti barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, kapur, pasir batu, bahan konstruksi dari porselen dan bahan konstruksi lainnya.
G.46.6.9.	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL		
-	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	466920	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	466930	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	466950	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	466970	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	466990	Perdagangan besar produk lainnya, seperti perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan barang dari kertas dan karton dan perdagangan besar lainnya.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
G.47.	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR		
G.47.1.	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO		
G.47.1.1.	PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO	471100	Sudah jelas.
G.47.1.9.	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	471900	Sudah jelas.
G.47.2.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO		
G.47.2.1.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO	472001	Mencakup perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan.
G.47.2.9.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU LAINNYA DI TOKO	472009	Mencakup perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau lainnya di toko seperti perdagangan eceran khusus minuman di toko, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko.
G.47.3.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	473000	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) - Perdagangan eceran produk minyak pelumas dan produk pendingin untuk mobil

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			Subgolongan ini tidak mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar bahan bakar, lihat 466100 - Perdagangan eceran LPG untuk memasak atau pemanas, lihat 477700
G.47.4.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	474000	Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi seperti komputer dan peralatannya, peralatan telekomunikasi dan elektronik rumah tangga. Termasuk konsol <i>video games</i> , pemutar (<i>players</i>), perekam (<i>recorders</i>), radio dan televisi.
G.47.5.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO		Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan rumah tangga, seperti tekstil, bahan bangunan, penutup lantai, peralatan listrik dan furnitur. Termasuk perdagangan eceran barang untuk penerangan, alat-alat rumah tangga dan pecah belah, alat-alat musik, sistem keamanan, dan barang rumah tangga lainnya serta peralatan ytdl.
G.47.5.1.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO	475100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran kain. - Perdagangan eceran benang. - Perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan. - dinding dan bordiran atau sulaman. - Perdagangan eceran tekstil. - Perdagangan eceran perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain. Subgolongan ini tidak mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran pakaian, lihat 4771.
G.47.5.2.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	475200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran bahan bangunan (<i>hardware</i>). - Perdagangan eceran cat, pernis dan lak. - Perdagangan eceran kaca datar.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan <i>sanitary</i>/kebersihan. - Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai. Subgolongan ini juga mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran pemotong rumput. - Perdagangan eceran alat sauna.
G.47.5.9.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	475900	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko. - Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga. - Perdagangan eceran barang untuk penerangan. - Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan, barang pecah belah atau tembikar, barang dari kaca, porselin dan barang dari tanah liat. - Perdagangan eceran barang dari kayu, dari gabus dan barang anyaman. - Perdagangan eceran perkakas rumah tangga. - Perdagangan eceran alat-alat musik dan lembaran musik. - Perdagangan eceran alat sistem keamanan, misalnya kunci, alat pengaman dan ruangan besi, tanpa pemasangan atau layanan perawatan. - Perdagangan eceran barang dan perlengkapan rumah tangga.
G.47.6.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	476000	Mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kebudayaan dan rekreasi, seperti buku, surat kabar dan alat tulis menulis, rekaman musik dan video, alat-alat olahraga, permainan dan mainan.

LABEL		SANDI	DEFINISI
G.47.7.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO		
G.47.7.1.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	477100	Sudah jelas.
G.47.7.2.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	477200	Sudah jelas.
G.47.7.3.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	477300	Sudah jelas.
G.47.7.4.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO	477400	Sudah jelas.
G.47.7.7.	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO	477700	Sudah jelas.
G.47.7.8.	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO	477800	Sudah jelas.
G.47.7.9.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL	477900	Perdagangan eceran khusus barang lainnya, termasuk perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, perdagangan eceran mesin jahit dan pelengkapannya, mesin lainnya dan pelengkapannya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, alat transportasi air dan perlengkapannya, alat pertanian dan pertukangan.
G.47.8.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR		
G.47.8.1.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN	478100	Sudah jelas.
G.47.8.2.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN	478200	Sudah jelas.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
	PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN		
G.47.8.3.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI	478300	Sudah jelas.
G.47.8.4.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI	478400	Sudah jelas.
G.47.8.6.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478600	Sudah jelas.
G.47.8.7.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	478700	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran alat olahraga dan alat musik di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran mesin kantor di kaki lima atau los pasar. <p>- Perdagangan eceran campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan dan penerbitan dan lainnya di kaki lima atau los pasar.</p>
G.47.8.8.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	478800	Sudah jelas.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
G.47.8.9.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS		
	- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	478920	Sudah jelas.
	- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478940	Sudah jelas.
	- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	478990	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas berupa pasar hewan hidup, pasar barang antik, pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, barang listrik dan elektronik bekas.
G.47.9.	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR		Mencakup kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan surat, internet, sales dari pintu ke pintu, " <i>vending machines</i> ", pedagang keliling serta berbagai cara yang belum dicakup di atas dan lain-lain. Termasuk penjualan langsung lelang melalui televisi, radio dan telepon serta internet, segala jenis produk dalam berbagai cara yang tidak tercakup dalam golongan sebelumnya, (penjualan langsung dan mengantar langsung ke tempat konsumen, lelang (eceran) bukan toko dan perdagangan eceran (bukan toko) oleh agen komisi).
G.47.9.1.	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET	479100	Perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet (<i>e-commerce</i>), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di <i>website</i> , contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan

LABEL	SANDI	DEFINISI
		oleh <i>website</i>). Produk yang telah dibeli dapat langsung diambil (<i>download</i>) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan.
G.47.9.9.	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	479900 Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, meliputi perdagangan eceran atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman, bahan kimia, farmasi, kosmetik dan perdagangan eceran keliling lainnya.
H.	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	H00000 Mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
H.49.	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	
H.49.1.	ANGKUTAN JALAN REL	491000 Mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini.
H.49.2.	ANGKUTAN BUS	Mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.
H.49.2.1.	ANGKUTAN BUS BERTRAYEK	492100 Sudah jelas.
H.49.2.2.	ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK	

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	492210	Sudah jelas.
-	ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA	492290	Mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
H.49.3.	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	493000	Sudah jelas.
H.49.4.	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS		
H.49.4.1.	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK	494100	Sudah jelas.
H.49.4.2.	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	494200	Sudah jelas.
H.49.4.3.	ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	494300	Sudah jelas.
H.49.4.5.	ANGKUTAN JALAN REL		
-	ANGKUTAN JALAN REL WISATA	494501	Mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta Wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta Wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah.
-	ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA	494509	Mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya.
H.50.	ANGKUTAN PERAIRAN		Mencakup angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1.	ANGKUTAN LAUT		
H.50.1.1.	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG	501100	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain, termasuk juga angkutan laut dalam negeri liner dan tramper

LABEL		SANDI	DEFINISI
			untuk penumpang, angkutan dalam negeri untuk wisata, perintis untuk penumpang.
-	ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA	501130	Termasuk juga angkutan laut luar negeri untuk wisata.
-	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG SELAIN WISATA	501190	Sudah jelas.
H.50.1.2.	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG	501200	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1.3.	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG	501300	Sudah jelas.
H.50.1.4.	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG	501400	Sudah jelas.
H.50.2.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		Mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut.
H.50.2.1.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG		
-	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	502101	Sudah jelas.
-	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG	502102	Sudah jelas.
H.50.2.2.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG	502200	Sudah jelas.
H.51.	ANGKUTAN UDARA		

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511001	Mencakup angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang, angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang dan angkutan udara berjadwal luar negeri untuk penumpang.
-	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511002	Sudah jelas.
-	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	511009	Mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk angkutan udara untuk olahraga dan wisata.
-	ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG	512000	Sudah jelas.
H.52.	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN		Mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutann(misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.
H.52.1.	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	521000	Mencakup perusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain).
H.52.2.	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	522000	Mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang.

LABEL		SANDI	DEFINISI
H.53.	AKTIVITAS POS DAN KURIR	530000	Mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	I00000	Mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.
I.55.	PENYEDIAAN AKOMODASI		
I.55.1.	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK		
I.55.1.1.	HOTEL BINTANG	551100	Sudah jelas.
I.55.1.2.	HOTEL MELATI	551200	Sudah jelas.
I.55.9	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	559000	Penyediaan akomodasi lainnya seperti pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, vila, persinggahan karavan, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.
I.56.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	561001	Mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
-	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	561009	Penyediaan makanan dan minuman lain selain restoran.
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	J00000	Mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.
J.58.	AKTIVITAS PENERBITAN	580000	Mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan <i>mailing list</i> dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak (<i>software</i>).
J.59.	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK		
J.59.1.	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	591000	Mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, <i>tape video</i> atau <i>disk</i> untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti <i>editing</i> , <i>cutting</i> , <i>dubbing film</i> dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan

LABEL		SANDI	DEFINISI
			penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film lainnya.
J.59.2.	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	592000	Mencakup produksi, merilis, mempromosikan dan mendistribusikan rekaman suara. Termasuk kegiatan jasa perekaman suara dan penerbitan musik. Penerbitan buku musik dan lembaran musik dicakup di sini.
J.60.	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN	600000	Mencakup pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli, misalnya film, dokumenter dan lain-lain, komponen program yang diproduksi sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya.
J.61.	TELEKOMUNIKASI		
-	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL, TANPA KABEL DAN SATELIT	610001	Mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan "access" ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel, tanpa kabel, dan satelit.
-	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI DAN JASA MULTIMEDIA	610002	Mencakup jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia. Jasa Nilai Tambah Teleponi mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi yang menawarkan layanan nilai tambah teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (<i>calling card</i>), dan lainnya. Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa panggilan premium (<i>premium call</i>); penyediaan jasa radio panggil untuk umum; penyediaan jasa sms premium; dan penyediaan jasa nilai tambah teleponi lainnya. Jasa Multimedia mencakup: - Penyediaan akses internet lewat jaringan antara klien dengan ISP yang tidak dimiliki atau diatur oleh ISP, seperti akses internet dengan <i>dial-up</i> dan sejenisnya.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat. - Penyediaan jasa telekomunikasi lewat koneksi telekomunikasi, seperti VOIP (<i>Voice Over Internet Protocol</i>). - Penyediaan jasa multi media lainnya.
-	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	610009	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan sendiri. - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan. - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran. - Penjualan kembali telekomunikasi (misalnya pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa menyediakan jasa tambahan).
J.62.	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI		Mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (<i>software</i>); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan /atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.
J.62.0.1.	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER	620100	Mencakup kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak.
J.62.0.2.	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER	620200	Mencakup perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi serta aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.

LABEL		SANDI	DEFINISI
J.63.	AKTIVITAS JASA INFORMASI		Mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan <i>hosting</i> , serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.
J.63.1.	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, <i>HOSTING</i> DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB		
J.63.1.1.	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, <i>HOSTING</i> DAN YBDI		Mencakup penyediaan infrastruktur untuk <i>hosting</i> , pengolahan data dan kegiatan yang terkait; kegiatan <i>hosting</i> khusus seperti <i>web hosting</i> , jasa <i>streaming</i> , dan aplikasi <i>hosting</i> ; penyediaan layanan aplikasi; penyediaan fasilitas <i>mainframe</i> umum berbasis pada pembagian waktu kepada klien; kegiatan pengolahan data, seperti pengolahan secara lengkap dan pembuatan laporan khusus dari data yang berasal dari klien; penyediaan entri data.
-	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	631110	Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas <i>mainframe</i> ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (<i>big data</i>).
-	AKTIVITAS <i>HOSTING</i> DAN YBDI	631120	Mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur <i>hosting</i> , layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari <i>hosting</i> , seperti <i>web-hosting</i> , jasa <i>streaming</i> dan aplikasi <i>hosting</i> . Termasuk di sini penyimpanan <i>Cloud Computing</i> seperti <i>DropBox</i> , <i>Google Drive</i> , <i>4shared</i> .
J.63.1.2.	PORTAL WEB		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara <i>database</i>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<p>besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.</p> <p>- Pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala.</p>
-	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	631210	Sudah jelas.
-	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	631220	Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau <i>platform</i> digital yang bertujuan komersial (<i>profit</i>) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (<i>marketplace</i>), <i>digital advertising</i> , <i>financial technology</i> (FinTech) dan <i>on demand online services</i> .
J.63.9.	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA		
J.63.9.1.	AKTIVITAS KANTOR BERITA	639100	Sudah jelas.
J.63.9.9.	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	639900	Sudah jelas.
K.	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	K00000	
K.64.	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.1.	PERANTARA MONETER	641000	Mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahkan atau ditransfer, yaitu dana yang ditentukan dalam bentuk uang, dan diperoleh secara harian, terpisah dari bank sentral, diperoleh dari sumber non keuangan.
K.64.9.	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		

LABEL		SANDI	DEFINISI
K.64.9.1.	SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI	649100	Sewa guna usaha dengan hak opsi (<i>Financial Leasing</i>) di mana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua resiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Kepemilikan aset boleh ditransfer atau tidak pada akhirnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup total biaya atau semua biaya sebenarnya termasuk bunga.
K.64.9.9.	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	649900	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distribusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti kegiatan anjak piutang (<i>factoring</i>), <i>writing of swaps</i>, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit. - Kegiatan investasi atas tanggungan sendiri, seperti perusahaan modal ventura, klub investasi dan lain-lain.
K.65.	ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	650000	Mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.
K.66.	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN		Mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.
K.66.1.	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		

	LABEL	SANDI	DEFINISI
-	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (<i>MONEY CHANGER</i>)	661001	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA	661009	Mencakup kegiatan penunjang jasa keuangan lainnya seperti: <ul style="list-style-type: none"> - administrasi pasar keuangan (pasar modal dan pasar berjangka). - perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga. - Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian, mencakup untuk transaksi kartu kredit. - Jasa penasihat investasi. - Kegiatan penasihat dan makelar hipotek.
K.66.2.	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	662000	Mencakup tindakan sebagai agen (broker) dalam menjual simpanan hari tua dan polis asuransi atau menyediakan keuntungan dan asuransi tenaga kerja lainnya serta jasa yang berhubungan dengan pensiun seperti penyesuaian klaim dan administrasi pihak ketiga. Cakupan di sini menyediakan jasa administrasi asuransi, kegiatan agen dan broker asuransi, serta kegiatan yang diliputi dalam atau keeratan hubungan dengan asuransi dan dana pensiun.
L.	REAL ESTAT	L00000	Mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut.

LABEL		SANDI	DEFINISI
			Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.
L.68.	REAL ESTAT		
L.68.1.	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA		
L.68.1.1.	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA		
-	REAL ESTAT PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	681101	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 21	681102	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 22 S.D. 70	681103	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT PERUMAHAN MENENGAH, BESAR ATAU MEWAH (TIPE DIATAS 70)	681104	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT PERUMAHAN FLAT / APARTEMEN	681105	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT GEDUNG PERBELANJAAN (MAL, PLAZA)	681106	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT GEDUNG PERKANTORAN	681107	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT GEDUNG RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	681108	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT LAINNYA	681109	Sudah jelas.
L.68.1.2.	KAWASAN PARIWISATA	681200	Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau

LABEL		SANDI	DEFINISI
			mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
L.68.1.3.	KAWASAN INDUSTRI	681300	Kelompok ini mencakup perusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk perusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
L.68.2.	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (<i>fee</i>) ATAU KONTRAK	682000	Mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat.
M.	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	M00000	Mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

LABEL		SANDI	DEFINISI
M.69.	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI	690000	Mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan <i>copyright</i> , penyiapan akta, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/ <i>bailift</i> , juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.
M.70.	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN		Mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.
-	AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	702010	Mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
-	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	702090	<p>Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.</p> <p>Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh <i>agronomist</i> dan <i>agricultural economis</i> pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.</p>
M.71.	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS	710000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa <i>drafting</i> , jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (<i>surveying</i>) dan jasa pembuatan peta (<i>mapping</i>). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.
M.72.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN		
M.72.1.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	721000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (bioteknologi), ilmu pertanian dan

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.
M.72.2.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	722000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.
M.73.	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR	730000	Mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pameran.
M.74.	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	740000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknis profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 900001 dan 900009.
M.75.0.	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	750000	Mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.
N.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI,	N00000	Mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M,

	LABEL	SANDI	DEFINISI
	KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA		karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.
N.77.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI		
N.77.1.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	771000	Sudah jelas.
N.77.2.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	772000	Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (<i>operational leasing</i>) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta <i>video tape</i> . Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang.
N.77.3.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA		
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	773020	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	773030	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	773040	Sudah jelas.

	LABEL	SANDI	DEFINISI
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	773050	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	773060	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	773070	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	773090	Termasuk sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta.
N.78.	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN	780000	Mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, termasuk untuk pemilihan pemain teater.
N.79.	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA		
N.79.1.	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR		Mencakup kegiatan keagenan yang utamanya berkaitan dalam penjualan paket wisata, tur, transportasi dan akomodasi pada masyarakat umum dan klien komersial dan

LABEL		SANDI	DEFINISI
			kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen, seperti penyelenggara tur. Kegiatan ini dapat berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersial. Tur di sini dapat mencakup beberapa atau semua komponen berikut ini, seperti transportasi, akomodasi atau penginapan, makanan dan minuman, kunjungan ke tempat wisata atau suatu pertunjukkan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pemandu wisata.
-	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	791110	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA	791120	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	791200	Sudah jelas.
N.79.9.	JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	799000	Sudah jelas.
N.82.	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA		Mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha.
N.82.3.	PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG	823000	Mencakup: - Kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk

	LABEL	SANDI	DEFINISI
			<p>menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan.</p> <p>- <i>Event Organizer.</i></p>
N.82.9.	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	829000	Mencakup aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas keamanan dan penyelidikan, aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya selain penyelenggara konvensi dan pameran dagang, aktivitas <i>debt collection</i> dan biro kredit, dan aktivitas pengepakan.
O.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	000000	Mencakup kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.
O.84.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB		
O.84.1.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	841000	Mencakup keamanan dan keselamatan umum, peraturan mengenai kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial dan hubungan usaha dan kontribusi yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien sebagai bagian dari administrasi badan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, termasuk pengelolaan fiskal, budget dan kebijakan, implementasi, administrasi dan operasi keseluruhan rencana dan pelayanan sosial dan ekonomi pada berbagai tingkat pemerintahan.

LABEL		SANDI	DEFINISI
O.84.2.	PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN	842000	Mencakup kegiatan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan keselamatan negara. Golongan ini juga mencakup administrasi dan operasi misi diplomatik dan konsulat, operasi dan penyediaan informasi jasa kebudayaan, bantuan, perdagangan luar negeri. Keuangan internasional dan hubungan luar negeri secara teknis dan administrasi dan operasi pertahanan militer.
O.84.3.	JAMINAN SOSIAL WAJIB	843000	Mencakup kegiatan pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, program yang menjamin kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kelahiran, cacat tubuh dan status kejandaan dan lain-lain.
P.	PENDIDIKAN	P00000	<p>Mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi.</p> <p>Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk</p> <p>siswa cacat baik mental atau fisik.</p> <p>Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan.</p>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.
P.85.	PENDIDIKAN		
P.85.1.	PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	851000	Sudah jelas.
P.85.2.	PENDIDIKAN MENENGAH	852000	Sudah jelas.
P.85.3.	PENDIDIKAN TINGGI	853000	Sudah jelas.
P.85.4.	PENDIDIKAN LAINNYA	854000	Sudah jelas.
P.85.5.	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	855000	Mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa konsultasi pendidikan. - Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan. - Jasa evaluasi uji pendidikan. - Jasa uji pendidikan. - Organisasi program pertukaran pelajar.
Q.	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	Q00000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.
Q.86.	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA		
Q.86.1.	AKTIVITAS RUMAH SAKIT	861000	Mencakup jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit

LABEL	SANDI	DEFINISI
		<p>perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa tenaga medis dan paramedis. - Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi. - Instalasi gawat darurat. - Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya. - Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi.
Q.86.2.	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan baik dengan obat-obatan umum maupun khusus oleh dokter umum dan dokter spesialis serta ahli bedah. - Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut. - Jasa Ortodontik. - Kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan tidak termasuk akomodasi.

LABEL		SANDI	DEFINISI
Q.86.9.	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA	869000	Mencakup kegiatan tenaga paramedik lain untuk kesehatan masyarakat di berbagai bidang terapi. Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan dan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit atau dimanapun kegiatan ini tidak melibatkan pengobatan medis. Kegiatan ini juga mencakup tenaga paramedik yang mungkin bekerja terpisah dari dokter medis, kegiatan labolatorium medis darah, sperma, bank organ <i>transplant</i> dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan angkutan ambulans untuk pasien yang seringkali disediakan dalam perawatan medis gawat darurat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan uji labolatorium non medis, kegiatan uji dalam bidang kesehatan makanan.
Q.87	AKTIVITAS SOSIAL	870000	Mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti dan di luar panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan.
R.	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	R00000	Mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, olahraga dan rekreasi.
R.90.	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS		Mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser

LABEL		SANDI	DEFINISI
			atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.
-	JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI	900001	Mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
-	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	900009	Mencakup aktivitas hiburan, seni dan kreativitas seperti aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jurnalis berita independen dan aktivitas operasional fasilitas seni.
R.91.	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA		
-	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	910100	Mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
-	MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH	910200	Sudah jelas.
R.93.	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA	930000	Mencakup aktivitas operasional fasilitas olahraga, fasilitas <i>billiard</i> , lapangan golf, gelanggang <i>bowling</i> , gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , <i>sport centre</i> , aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas klub olahraga,

LABEL		SANDI	DEFINISI
			klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub kebugaran/ <i>fitness</i> dan binaraga, klub <i>bowling</i> , klub olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, daya tarik wisata buatan/binaan manusia, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya, wisata tirta, arung jeram, wisata selam, dermaga marina, wisata tirta lainnya, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, kelab malam dan atau diskotik, karaoke, usaha arena permainan.
S.	AKTIVITAS JASA LAINNYA	S00000	Mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.
S.94.	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI		
S.94.1.	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	941000	Mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dan pengusaha. Dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya.
S.94.2.	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	942000	Mencakup kegiatan organisasi pekerja dan serikat buruh dan asosiasi melalui berbagai keanggotaan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, perbaikan upah dan kondisi kerja dan aksi bersama melalui organisasi.
S.94.9.	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	949000	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
S.95.	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	950000	Mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpanan, golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan <i>blower</i> , alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesoris pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.
S.96.	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA		Mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau <i>laundry</i> produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.
-	AKTIVITAS PANTI PIJAT DAN SPA	960001	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA	960009	Sudah jelas.
T.	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH	T00000	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
	RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI		
T.97.	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	970000	Mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.
U.	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	U00000	Sudah jelas.
U.99.	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	990000	Mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), The European Communities, The European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.
A.	RUMAH TANGGA	AA0000	Sudah jelas.
A.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERUMAHAN		
A.1.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL		

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.1.1.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	001110	Sudah jelas.
A.1.1.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001120	Sudah jelas.
A1.1.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	001130	Sudah jelas.
A.1.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN		
A.1.2.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	001210	Sudah jelas.
A.1.2.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001220	Sudah jelas.
A.1.2.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	001230	Sudah jelas.
A.1.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)		
A.1.3.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	001300	Sudah jelas.
A.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR		
A.2.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	002100	Sudah jelas.
A.2.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	002200	Sudah jelas.
A.2.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH	002300	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.2.4.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	002900	Sudah jelas.
A.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA		
A.3.1	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	003100	Sudah jelas.
A.3.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	003200	Sudah jelas.
A.3.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	003300	Sudah jelas.
A.3.4.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	003900	Sudah jelas.
A.4.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN		
A.4.1.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL S.D TIPE 21	004120	Sudah jelas.
A.4.2.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	004130	Sudah jelas.
A.4.3.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	004140	Sudah jelas.
A.4.4.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN S.D TIPE 21	004150	Sudah jelas.
A.4.5.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE 22 S.D 70	004160	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.4.6.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE DIATAS 70	004170	Sudah jelas.
A.4.7.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUKO/RUKAN	004180	Sudah jelas.
A.4.8.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA LAINNYA	004190	Sudah jelas.
A.4.9.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	004900	Sudah jelas.
B.	BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	BB0000	Sudah jelas.
B.1.	BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	009000	Sudah jelas.

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi sektor ekonomi maka mengacu pada sandi sektor ekonomi sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran 06
Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan

No	KR/KOJK	Sandi
1.	Kantor OJK Jabodebek dan Provinsi Banten	011
2.	Kantor OJK Provinsi Jawa Barat	021
3.	Kantor OJK Cirebon	022
4.	Kantor OJK Tasikmalaya	023
5.	Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah	031
6.	Kantor OJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	032
7.	Kantor OJK Solo	033
8.	Kantor OJK Purwokerto	034
9.	Kantor OJK Tegal	035
10.	Kantor OJK Provinsi Jawa Timur	041
11.	Kantor OJK Malang	042
12.	Kantor OJK Jember	043
13.	Kantor OJK Kediri	044
14.	Kantor OJK Provinsi Sumatera Bagian Utara	051
15.	Kantor OJK Provinsi Aceh	052
16.	Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat	053
17.	Kantor OJK Provinsi Riau	054
18.	Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau	055
19.	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	061
20.	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara	062
21.	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah	063
22.	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara	064
23.	Kantor OJK Provinsi Maluku	065
24.	Kantor OJK Papua	066
25.	Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	071
26.	Kantor OJK Provinsi Jambi	072
27.	Kantor OJK Provinsi Bengkulu	073
28.	Kantor OJK Provinsi Lampung	074
29.	Kantor OJK Provinsi Bali	081
30.	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur	082
31.	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat	083
32.	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan	091
33.	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	092
34.	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat	093
35.	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah	094

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan maka mengacu pada sandi wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran 07
Daftar Sandi LPBBTI

No.	Sandi P2PL	Nama Penyelenggara
1.	820085	PT Abadi Sejahtera Finansindo
2.	810077	PT Adiwisista Finansial Teknologi
3.	810011	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
4.	810031	PT Aktivaku Investama Teknologi
5.	810109	PT Akur Dana Abadi
6.	810009	PT Aman Cermat Cepat
7.	810004	PT Amarnya Mikro Fintek
8.	820127	PT Anugerah Digital Indonesia (SOLUSIKU)
9.	820057	PT Artha Permata Makmur
10.	810071	PT Astra Welab Digital Artha
11.	810107	PT Berdayakan Usaha Indonesia
12.	810049	PT Bursa Akselerasi Indonesia
13.	810126	PT Cerita Teknologi Indonesia
14.	810024	PT CICIL Solusi Mitra Teknologi
15.	810018	PT Creative Mobile Adventure
16.	810045	PT Crowde Membangun Bangsa
17.	810093	PT Dana Bagus Indonesia
18.	810033	PT Dana Kini Indonesia
19.	820041	PT. Dana Pinjaman Inklusif
20.	820056	PT Digital Micro Indonesia
21.	820141	PT Doeku Peduli Indonesia
22.	810027	PT Esta Kapital Fintek
23.	820136	PT Fidac Inovasi Teknologi
24.	810039	PT KrediFazz Digital Indonesia (dh. PT Finaccel Digital Indonesia)
25.	820152	PT Finansia Aira Teknologi
26.	810068	PT Finansial Integrasi Teknologi
27.	810132	PT Fintech Bina Bangsa
28.	810016	PT Fintegra Homido Indonesia
29.	810044	PT Fintek Digital Indonesia
30.	810029	PT Gradana Teknoruci Indonesia
31.	810052	PT Grha Dana Bersama
32.	820112	PT Harapan Fintech Indonesia
33.	820106	PT Idana Solusi Sejahtera
34.	810022	PT LinkAja Modalin Nusantara d.h. PT iGrow Resources Indonesia
35.	810148	PT IKI KARUNIA INDONESIA
36.	810074	PT Inclusive Finance Group
37.	820014	PT Indo Fin Tek
38.	820070	PT Indonesia Fintopia Technology
39.	810013	PT Indonusa Bara Sejahtera
40.	820129	PT INFO TEKNO SIAGA
41.	810159	PT. Inovasi Terdepan Nusantara
42.	810025	PT Intekno Raya
43.	810005	PT Investree Radhika Jaya

No.	Sandi P2PL	Nama Penyelenggara
44.	810069	PT Julo Teknologi Indonesia
45.	810062	PT Kawan Cicil Teknologi Utama
46.	810145	PT Klikcair Magga Jaya
47.	810103	PT Komunal Finansial Indonesia (Komunal)
48.	810101	PT Kreasi Anak Indonesia (GandengTangan.org)
49.	820043	PT Kredit Pintar Indonesia
50.	820046	PT Kredit Plus Teknologi
51.	820054	PT Kredit Utama Fintech Indonesia
52.	810099	PT Kreditku Teknologi Indonesia (Kredenesia)
53.	820067	PT Kuaikuai Tech Indonesia
54.	810091	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
55.	820055	PT Layanan Keuangan Berbagi
56.	810094	PT Lentera Dana Nusantara
57.	810090	PT Lumbung Dana Indonesia
58.	810003	PT Lunaria Annua Teknologi
59.	810030	PT Mapan Global Reksa
60.	810010	PT Mediator Komunitas Indonesia
61.	810040	PT Finansial Integrasi Teknologi
62.	810006	PT Mitrausaha Indonesia Grup
63.	810061	PT Modal Rakyat Indonesia
64.	810048	PT Mulia Inovasi Digital
65.	820034	PT Oriente Mas Sejahtera
66.	810001	PT Pasar Dana Pinjaman
67.	820086	PT Pembiayaan Digital Indonesia
68.	820007	PT Pendanaan Teknologi Nusa
69.	810078	PT Pinduit Teknologi Indonesia
70.	810110	PT Pinjaman Kemakmaruran Rakyat
71.	820088	PT Pintar Inovasi Digital
72.	810135	PT Plus Ultra Abadi
73.	810073	PT Pohon Dana Indonesia
74.	820020	PT Progo Puncak Group
75.	810114	PT Rezeki Bersama Teknologi
76.	820150	PT Ringan Teknologi Indonesia
77.	810153	PT Sahabat Mikro Fintek
78.	810063	PT Satustop Finansial Solusi
79.	810081	PT Sejahtera Sama Kita
80.	810125	PT SEMANGAT GOTONG ROYONG
81.	810161	PT Sens Teknologi Indonesia
82.	810008	PT Simplefi Teknologi Indonesia
83.	820144	PT Smartec Teknologi Indonesia
84.	810017	PT Sol Mitra Fintec
85.	810146	PT Solid Fintek Indonesia
86.	820092	PT Solusi Teknologi Finansial
87.	820066	PT Stanford Teknologi Indonesia
88.	810097	PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU)
89.	810036	PT Toko Modal Mitra Usaha
90.	810051	PT Tri Digi Fin
91.	810076	PT Trust Teknologi Finansial

No.	Sandi P2PL	Nama Penyelenggara
92.	810065	PT Uangme Fintek Indonesia
93.	810059	PT Dana Syariah Indonesia
94.	810115	PT Alami Fintek Sharia
95.	810119	PT Duha Madani Syariah
96.	810121	PT Qazwa Mitra Hasanah
97.	810149	PT Ethis Fintek Indonesia
98.	810151	PT Piranti Alphabet Perkasa

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi LPBBTI maka mengacu pada sandi LPBBTI sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran 08
Daftar Lembaga Pemeringkat

No.	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1.	Moody's Investor Service	1
2.	Standard and Poor's	2
3.	Fitch Rating Internasional	3
4.	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	4
5.	Fitch Rating Indonesia	5
6.	Tidak memiliki peringkat atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Otoritas Jasa Keuangan	9

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi Lembaga Pemeringkat maka mengacu pada sandi LPBBTI sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran 09
Daftar Peringkat Surat Berharga

Sandi Peringkat Surat Berharga	Moody's Investor Service MIS	Standard and Poor's SNP	Fitch Rating Internasional FIN	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) PEF	Fitch Rating Indonesia FID
LONG TERM RATINGS					
01	Aaa	AAA	AAA	idAAA	AAA(idn)
02	Aa1	AA+	AA+	idAA+	AA+(idn)
03	Aa2	AA	AA	idAA	AA(idn)
04	Aa3	AA-	AA-	idAA-	AA-(idn)
05	A1	A+	A+	idA+	A+(idn)
06	A2	A	A	idA	A(idn)
07	A3	A-	A-	idA-	A-(idn)
08	Baa1	BBB+	BBB+	idBBB+	BBB+(idn)
09	Baa2	BBB	BBB	idBBB	BBB(idn)
10	Baa3	BBB-	BBB-	idBBB-	BBB-(idn)
11	Ba1	BB+	BB+	idBB+	BB+(idn)
12	Ba2	BB	BB	idBB	BB(idn)
13	Ba3	BB-	BB-	idBB-	BB-(idn)
14	B1	B+	B+	idB+	B+(idn)
15	B2	B	B	idB	B(idn)
16	B3	B-	B-	idB-	B-(idn)
17	Caa1	CCC+			
18	Caa2	CCC	CCC	idCCC	CCC(idn)
19	Caa3	CCC-			
20	Ca	CC	CC		CC(idn)
21	C	C	CC		C(idn)
22		D	RD, D	idSD, idD	RD(idn), D(idn)
SHORT TERM RATINGS					
61	P-1		F1+		F1+(idn)
62	P-2	A-1	F1	idA1	F1(idn)
63	P-3	A-2	F2	idA2	F2(idn)
64	NP	A-3	F3	idA3	F3(idn)
65		B-1	B	idA4	B(idn)
66		B-2	C	idB	C(idn)
67		B-3	D	idC	D(idn)
68		C		idD	
69		D			
99	Tidak memiliki peringkat atau memiliki peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Otoritas Jasa Keuangan				

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi peringkat surat berharga maka mengacu pada sandi peringkat surat berharga sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran 10
Daftar Sandi Negara

No.	Sandi Negara	Negara
1	AF	Afghanistan
2	AL	Albania
3	DZ	Algeria
4	AS	American Samoa
5	AD	Andorra
6	AO	Angola
7	AI	Anguilla
8	AQ	Antarctica
9	AG	Antigua and Barbuda
10	AR	Argentina
11	AM	Armenia
12	AW	Aruba
13	AU	Australia
14	AT	Austria
15	AZ	Azerbaijan
16	BS	Bahamas (the)
17	BH	Bahrain
18	BD	Bangladesh
19	BB	Barbados
20	BY	Belarus
21	BE	Belgium
22	BZ	Belize
23	BJ	Benin
24	BM	Bermuda
25	BT	Bhutan
26	BO	Bolivia (Plurinational State of)
27	BA	Bosnia and Herzegovina
28	BW	Botswana
29	BV	Bouvet Island
30	BR	Brazil
31	IO	British Indian Ocean Territory (the)
32	BN	Brunei Darussalam
33	BG	Bulgaria
34	BF	Burkina Faso
35	BI	Burundi
36	KH	Cambodia
37	CM	Cameroon
38	CA	Canada
39	CV	Cabo Verde
40	KY	Cayman Islands (the)
41	CF	Central African Republic (the)
42	TD	Chad
43	CL	Chile
44	CN	China

No.	Sandi Negara	Negara
45	CX	Christmas Island
46	CC	Cocos (Keeling) Islands (the)
47	CO	Colombia
48	KM	Comoros (the)
49	CG	Congo (the)
50	CD	Congo (the Democratic Republic of the)
51	CK	Cook Islands (the)
52	CR	Costa Rica
53	CI	Côte d'Ivoire
54	HR	Croatia
55	CU	Cuba
56	CY	Cyprus
57	CZ	Czechia
58	DK	Denmark
59	DJ	Djibouti
60	DO	Dominican Republic (the)
61	DM	Dominica
62	EC	Ecuador
63	EG	Egypt
64	SV	El Salvador
65	GQ	Equatorial Guinea
66	ER	Eritrea
67	EE	Estonia
68	ET	Ethiopia
69	FK	Falkland Islands (the) [Malvinas]
70	FO	Faroe Islands (the)
71	FJ	Fiji
72	FI	Finland
73	FR	France
74	GF	French Guiana
75	PF	French Polynesia
76	TF	French Southern Territories (the)
77	GA	Gabon
78	GM	Gambia (the)
79	GE	Georgia
80	DE	Germany
81	GH	Ghana
82	GI	Gibraltar
83	GR	Greece
84	GL	Greenland
85	GD	Grenada
86	GP	Guadeloupe
87	GU	Guam
88	GT	Guatemala
89	GN	Guinea
90	GW	Guinea-Bissau

No.	Sandi Negara	Negara
91	GY	Guyana
92	HT	Haiti
93	HM	Heard Island and McDonald Islands
94	HN	Honduras
95	HK	Hong Kong
96	HU	Hungary
97	IS	Iceland
98	IN	India
99	ID	Indonesia
100	IR	Iran (Islamic Republic of)
101	IQ	Iraq
102	IE	Ireland
103	IL	Israel
104	IT	Italy
105	JM	Jamaica
106	JP	Japan
107	JO	Jordan
108	KZ	Kazakhstan
109	KE	Kenya
110	KI	Kiribati
111	KR	Korea (the Republic of)
112	KP	Korea (the Democratic People's Republic of)
113	KW	Kuwait
114	KG	Kyrgyzstan
115	LA	Lao People's Democratic Republic (the)
116	LV	Latvia
117	LB	Lebanon
118	LS	Lesotho
119	LR	Liberia
120	LY	Libya
121	LI	Liechtenstein
122	LT	Lithuania
123	LU	Luxembourg
124	MO	Macao
125	MK	Macedonia (the former Yugoslav Republic of)
126	MG	Madagascar
127	MW	Malawi
128	MY	Malaysia
129	MV	Maldives
130	ML	Mali
131	MT	Malta
132	MH	Marshall Islands (the)
133	MQ	Martinique
134	MR	Mauritania
135	MU	Mauritius
136	YT	Mayotte

No.	Sandi Negara	Negara
137	MX	Mexico
138	FM	Micronesia (Federated States of)
139	MD	Moldova (the Republic of)
140	MC	Monaco
141	MN	Mongolia
142	MS	Montserrat
143	MA	Morocco
144	MZ	Mozambique
145	MM	Myanmar
146	NA	Namibia
147	NR	Nauru
148	NP	Nepal
149	NL	Netherlands (the)
150	NC	New Caledonia
151	NZ	New Zealand
152	NI	Nicaragua
153	NU	Niue
154	NE	Niger (the)
155	NG	Nigeria
156	NF	Norfolk Island
157	MP	Northern Mariana Islands (the)
158	NO	Norway
159	OM	Oman
160	PK	Pakistan
161	PW	Palau
162	PA	Panama
163	PG	Papua New Guinea
164	PY	Paraguay
165	PE	Peru
166	PH	Philippines (the)
167	PN	Pitcairn
168	PL	Poland
169	PT	Portugal
170	PR	Puerto Rico
171	QA	Qatar
172	RE	Réunion
173	RO	Romania
174	RU	Russian Federation (the)
175	RW	Rwanda
176	LC	Saint Lucia
177	WS	Samoa
178	SM	San Marino
179	ST	Sao Tome and Principe
180	SA	Saudi Arabia
181	SN	Senegal
182	SC	Seychelles

No.	Sandi Negara	Negara
183	SL	Sierra Leone
184	SG	Singapore
185	SK	Slovakia
186	SI	Slovenia
187	SB	Solomon Islands
188	SO	Somalia
189	ZA	South Africa
190	GS	South Georgia and the South Sandwich Islands
191	ES	Spain
192	LK	Sri Lanka
193	SH	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
194	KN	Saint Kitts and Nevis
195	PM	Saint Pierre and Miquelon
196	VC	Saint Vincent and the Grenadines
197	SD	Sudan (the)
198	SR	Suriname
199	SJ	Svalbard and Jan Mayen
200	SZ	Eswatini
201	SE	Sweden
202	CH	Switzerland
203	SY	Syrian Arab Republic
204	TW	Taiwan (Province of China)
205	TJ	Tajikistan
206	TZ	Tanzania, United Republic of
207	TH	Thailand
208	TL	Timor-Leste
209	TK	Tokelau
210	TO	Tonga
211	TT	Trinidad and Tobago
212	TN	Tunisia
213	TR	Turkey
214	TM	Turkmenistan
215	TC	Turks and Caicos Islands (the)
216	TV	Tuvalu
217	UG	Uganda
218	UA	Ukraine
219	AE	United Arab Emirates (the)
220	GB	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
221	US	United States of America (the)
222	UY	Uruguay
223	UM	United States Minor Outlying Islands (the)
224	UZ	Uzbekistan
225	VU	Vanuatu
226	VA	Holy See (the)
227	VE	Venezuela (Bolivarian Republic of)
228	VN	Viet Nam
229	VG	Virgin Islands (British)

No.	Sandi Negara	Negara
230	VI	Virgin Islands (U.S.)
231	WF	Wallis and Futuna
232	EH	Western Sahara
233	YE	Yemen
234	ZM	Zambia
235	ZW	Zimbabwe
236	PS	Palestine, State of
237	TG	Togo
238	GG	Guernsey
239	IM	Isle of Man
240	JE	Jersey
241	AX	Åland Islands
242	CW	Curaçao
243	ME	Montenegro
244	RS	Serbia
245	BL	Saint Barthélemy
246	MF	Saint Martin (French part)
247	SS	South Sudan
248	BQ	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
249	SX	Sint Maarten (Dutch part)
250	XK	Republic of Kosovo
251	EU	European Community

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi negara maka mengacu pada sandi negara sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/SEOJK.03/2024
TENTANG
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BAGI BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT

BAB I PENJELASAN UMUM

1. Laporan Tahunan

a. Cakupan Laporan

Laporan Tahunan mencakup paling sedikit:

- 1) informasi umum yang meliputi:
 - a) kepengurusan;
 - b) kepemilikan;
 - c) perkembangan usaha;
 - d) strategi dan kebijakan manajemen; dan
 - e) laporan manajemen;
- 2) Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c) laporan perubahan ekuitas;
 - d) laporan arus kas;
 - e) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi;
- 3) opini akuntan publik dan laporan akuntan publik atas laporan keuangan yang diaudit, bagi laporan keuangan tahunan BPR yang diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK;
- 4) seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi;
- 5) seluruh aspek pengungkapan sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan panduan akuntansi BPR;
- 6) surat pernyataan Direksi mengenai:
 - a) kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR;
 - b) tanggung jawab penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR; dan
 - c) hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR; dan
- 7) Laporan transparansi penerapan tata kelola.

b. Penyusunan Laporan

- 1) Laporan Keuangan Tahunan disusun dalam Bahasa Indonesia dan disajikan dalam satuan Rupiah penuh.
- 2) Laporan Tahunan merupakan gabungan dari laporan kantor pusat BPR dan seluruh kantor cabang BPR yang bersangkutan.

c. Penyampaian Laporan

Data dan/atau informasi Laporan Tahunan disampaikan melalui 2 (dua) kanal yaitu kanal Laporan Berkala bulanan BPR dan kanal Laporan Tahunan BPR sesuai dengan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Bab II – Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan. *Output* Laporan Tahunan dapat dibentuk dan BPR ditetapkan telah menyampaikan Laporan Tahunan apabila BPR telah menyampaikan data dan/atau informasi Laporan Tahunan melalui APOLO kanal Laporan Tahunan dan APOLO kanal Laporan Berkala bulanan posisi bulan Desember.

- d. Pengumuman Laporan Tahunan
Sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, BPR diwajibkan mengumumkan Laporan Tahunan sesuai dengan bentuk dan tata cara penyusunan Laporan Tahunan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, Laporan Tahunan yang diumumkan oleh BPR:
 - 1) harus memuat data dan/atau informasi sesuai dengan data dan/atau informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLO mengacu pada Bab II Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan; dan
 - 2) dapat ditambahkan data dan/atau informasi yang tidak termasuk dalam cakupan Bab II Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan, sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kebijakan masing-masing BPR.
2. Laporan Keuangan Publikasi
 - a. Cakupan Laporan
Laporan Keuangan Publikasi memuat paling sedikit:
 - 1) laporan keuangan;
 - 2) informasi kinerja keuangan; dan
 - 3) informasi lainnya
 - b. Penyusunan Laporan
 - 1) Laporan Keuangan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia dan disajikan dalam satuan Rupiah penuh.
 - 2) Laporan Keuangan Publikasi merupakan gabungan dari Laporan kantor pusat BPR dan seluruh kantor cabang BPR yang bersangkutan.
 - 3) Laporan Keuangan Publikasi disusun dan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Posisi pembanding harus disajikan sesuai dengan format yang sama dengan posisi Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan.
 - 4) Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru diterapkan dalam posisi Laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
 - c. Penyampaian Laporan
Laporan Keuangan Publikasi disampaikan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan melalui kanal Laporan Berkala bulanan, sehingga BPR tidak perlu menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi secara terpisah kepada Otoritas Jasa Keuangan. *Output* Laporan Keuangan Publikasi bersumber dari data dan/atau informasi dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - d. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi
Sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, BPR diwajibkan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan bentuk dan tata cara penyusunan Laporan Keuangan Publikasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan oleh BPR:
 - 1) harus memuat data dan/atau informasi sesuai dengan data dan/atau informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLO mengacu pada Bab III Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi; dan

- 2) dapat ditambahkan data dan/atau informasi yang tidak termasuk dalam cakupan Bab III Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi, sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kebijakan masing-masing BPR.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

A. Daftar Form Laporan Tahunan

BPR menyampaikan Laporan Tahunan BPR dengan rincian sebagai berikut:

No.	Form	Nama Form	Format File	Sumber Data
1.	Form A.01.01	Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
2.	Form A.01.02	Data Pejabat Eksekutif BPR	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
3.	Form A.02.00	Data Kepemilikan BPR	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
4.	Form A.03.01	Riwayat Pendirian BPR	.txt	Laporan Tahunan BPR
5.	Form A.03.02	Ikhtisar Data Keuangan Penting	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
6.	Form A.03.03	Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
7.	Form A.03.04	Penjelasan Mengenai <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	.txt	Laporan Tahunan BPR
8.	Form A.03.05	Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain	.pdf	Laporan Tahunan BPR
9.	Form A.04.00	Strategi dan Kebijakan Manajemen	.pdf	Laporan Tahunan BPR
10.	Form A.05.01	Struktur Organisasi	.pdf	Laporan Berkala bulanan BPR
11.	Form A.05.02	Bidang Usaha	.txt	Laporan Tahunan BPR
12.	Form A.05.03	Teknologi Informasi	.pdf	Laporan Tahunan BPR
13.	Form A.05.04	Perkembangan dan Target Pasar	.pdf	Laporan Tahunan BPR
14.	Form A.05.05	Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
15.	Form A.05.06	Kerja sama BPR dengan Bank, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lain, atau Lembaga Lain	.txt	Laporan Tahunan BPR
16.	Form A.05.07.1	Pengembangan Sumber Daya Manusia - Bidang Tugas dan Komposisi Pegawai	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR

No.	Form	Nama Form	Format File	Sumber Data
17.	Form A.05.07.2	Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	.txt	Laporan Tahunan BPR
18.	Form B.01.00	Laporan Posisi Keuangan	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
19.	Form B.02.00	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
20.	Form B.03.00	Laporan Komitmen dan Kontinjensi	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
21.	Form B.04.00	Laporan Perubahan Ekuitas	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
22.	Form B.05.00	Laporan Arus Kas	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
23.	Form C.01.00	Laporan Akuntan Publik	.pdf	Laporan Tahunan BPR
24.	Form C.02.00	Opini dari Akuntan Publik	.txt	Laporan Tahunan BPR
25.	Form D.00.00	Surat Pernyataan Direksi	.pdf	Laporan Tahunan BPR
26.	Form E.01.00	Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	.txt	Laporan Tahunan BPR
27.	Form E.02.01	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	.txt	Laporan Tahunan BPR
28.	Form E.02.02	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	.txt	Laporan Tahunan BPR
29.	Form E.02.03	Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite	.txt	Laporan Tahunan BPR
30.	Form E.02.04	Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	.txt	Laporan Tahunan BPR
31.	Form E.03.01	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR	.txt	Laporan Berkala bulanan BPR
32.	Form E.03.02	Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR	.txt	Laporan Tahunan BPR
33.	Form E.03.03	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	.txt	Laporan Tahunan BPR

No.	Form	Nama Form	Format File	Sumber Data
34.	<i>Form E.04.01</i>	Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
35.	<i>Form E.04.02</i>	Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
36.	<i>Form E.05.00</i>	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
37.	<i>Form E.06.00</i>	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
38.	<i>Form E.07.01</i>	Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
39.	<i>Form E.07.02</i>	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
40.	<i>Form E.08.00</i>	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
41.	<i>Form E.09.00</i>	Permasalahan Hukum yang Dihadapi	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
42.	<i>Form E.10.00</i>	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
43.	<i>Form E.11.00</i>	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	<i>.txt</i>	Laporan Tahunan BPR
44.	<i>Form F.00.00</i>	Dokumen Pendukung	<i>.pdf</i>	Laporan Tahunan BPR

B. Rincian dan Penjelasan Form Laporan Tahunan

1) Form A.01.01 - Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan	
					No. SK	Tanggal SK

Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal		
		Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara

Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/Tidak)	Komisaris Independen (Ya/Tidak)
Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		

2) **Form A.01.02 - Data Pejabat Eksekutif BPR**

Nama	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU, PPT, dan/atau PPSPM	Fungsi Lainnya	

Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite			
No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko

3) **Form A.02.00 - Data Kepemilikan BPR**

Pemegang Saham						Ultimate Shareholders
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	

4) **Form A.03.01 – Riwayat Pendirian BPR**

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	
Tanggal akta pendirian	
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	
Tempat kedudukan	

Data dan/atau Informasi riwayat pendirian BPR terdiri atas:

- 1) Nomor akta pendirian
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor akta pendirian BPR sesuai dengan nomor pengesahan dari instansi yang berwenang.
- 2) Tanggal akta pendirian
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal akta pendirian BPR sesuai dengan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- 3) Nomor perubahan anggaran dasar terakhir
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor perubahan anggaran dasar terakhir BPR.
- 4) Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal perubahan anggaran dasar terakhir BPR.
- 5) Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor pengesahan pendirian BPR dari instansi berwenang.
- 6) Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pengesahan pendirian BPR dari instansi berwenang.
- 7) Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal BPR mulai melaksanakan kegiatan usaha.
- 8) Bidang usaha sesuai anggaran dasar
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bidang usaha BPR sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

- 9) Tempat kedudukan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor pusat BPR.

5) **Form A.03.02 – Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Nama Rekening	Jumlah
Pendapatan Operasional	
Beban Operasional	
Pendapatan Nonoperasional	
Beban Nonoperasional	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	
Taksiran Pajak Penghasilan	
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	

6) **Form A.03.03 – Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan**

Aset Produktif	Posisi Tanggal Laporan					Jumlah
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Surat Berharga						
Penyertaan Modal						
Penempatan pada Bank Lain						
Kredit yang Diberikan						
a. Kepada BPR						
b. Kepada Bank Umum						
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait						
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait						
Jumlah Aset Produktif						

Jenis Rasio	Nilai Rasio (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	
Rasio Cadangan terhadap PPKA	
<i>Non Performing Loan (NPL) Neto</i>	
<i>Non Performing Loan (NPL) Gross</i>	
<i>Return on Assets (ROA)</i>	
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	
<i>Cash Ratio</i>	

7) Form A.03.04 – Penjelasan Mengenai NPL

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	
Langkah Penyelesaian	

Data dan/atau informasi penjelasan NPL terdiri atas uraian mengenai:

1) **Penyebab Utama**

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu uraian mengenai hal yang menyebabkan terjadinya NPL pada BPR dalam periode 1 (satu) tahun. Penyebab utama NPL memuat antara lain informasi mengenai pihak, sektor ekonomi, siklus usaha debitur, serta faktor internal dan eksternal lainnya yang menjadi penyebab terjadinya NPL.

2) **Langkah Penyelesaian**

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu langkah penyelesaian yang telah dilakukan oleh BPR dalam periode 1 (satu) tahun untuk mengatasi NPL yang terjadi. Langkah penyelesaian antara lain pelaksanaan restrukturisasi kredit yang telah dilakukan, perbaikan kinerja internal, mitigasi risiko, penyelesaian kredit NPL serta target waktu penyelesaian NPL.

8) Form A.03.05 – Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Form ini berisi data dan/atau informasi paling sedikit mengenai:

- 1) perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan
Yang dilaporkan pada bagian ini antara lain penambahan atau pengurangan kegiatan usaha, penyesuaian jaringan kantor, dan/atau perubahan lingkungan bisnis.
- 2) perubahan penting lain
Yang dilaporkan pada bagian ini antara lain informasi mengenai perubahan penting BPR dan/atau kelompok usaha BPR yang memengaruhi kinerja dan operasional BPR misalnya kondisi perekonomian dan/atau kebijakan dan regulasi pemerintah.

Bagian ini disampaikan dengan format *.pdf* dengan menginformasikan nama *form*, nama lembaga jasa keuangan, dan posisi laporan pada setiap dokumen. Contoh dokumen mengacu Lampiran 1.

9) Form A.04.01 - Strategi dan Kebijakan Manajemen

Form ini berisi mengenai data dan/atau informasi strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR, antara lain strategi pengembangan bisnis di era digital, penguatan permodalan, strategi untuk penerapan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola, strategi pemasaran, dan arah kebijakan dalam penguatan usaha BPR.

Bagian ini disampaikan dengan format *.pdf* dengan menginformasikan nama *form*, nama lembaga jasa keuangan, dan posisi laporan pada setiap dokumen. Contoh dokumen mengacu Lampiran 1.

10) Form A.05.01 - Struktur Organisasi

Data dan/atau informasi mengenai struktur organisasi dilaporkan melalui Laporan Berkala bulanan BPR.

11) Form A.05.02 - Bidang Usaha

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian

Data dan/atau informasi bidang usaha BPR terdiri atas:

- 1) Kategori kegiatan usaha
Yang dilaporkan pada kolom ini kategori kegiatan usaha yang dirinci atas:
 - a. Penghimpunan dana dilaporkan dengan sandi 01
 - b. Penyaluran dana dilaporkan dengan sandi 02

- c. Lainnya dilaporkan dengan sandi 99
- 2) Jenis produk
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh BPR yang dirinci atas:
 - a. Produk dasar dilaporkan dengan sandi 01
 - b. Produk dasar lainnya dilaporkan dengan sandi 02
 - c. Produk lanjutan berbasis teknologi informasi dilaporkan dengan sandi 03
 - d. Produk lanjutan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko dilaporkan dengan sandi 04
 - e. Produk lanjutan memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain dilaporkan dengan sandi 05
 - f. Kegiatan laku pandai dilaporkan dengan sandi 06
 - g. Lainnya dilaporkan dilaporkan dengan sandi 99
- 3) Nama produk
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh BPR misalnya tabungan pelajar atau kredit modal kerja.
- 4) Uraian
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keterangan lebih lanjut terkait dengan produk BPR, antara lain tanggal pelaksanaan produk, target pasar produk, dan/atau keunggulan produk.

12) Form A.05.03 - Teknologi Informasi

Form ini berisi mengenai data dan/atau informasi penyelenggaraan teknologi informasi antara lain kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PJTI), sistem yang digunakan dalam mendukung pengembangan produk dan layanan BPR, upaya digitalisasi dalam kegiatan operasional BPR, dan upaya pengamanan dalam penyelenggaraan teknologi informasi.

Bagian ini disampaikan dengan format *.pdf* dengan menginformasikan nama *form*, nama lembaga jasa keuangan, dan posisi laporan pada setiap dokumen. Contoh dokumen mengacu Lampiran 1.

13) Form A.05.04 - Perkembangan dan Target Pasar

Form ini berisi data dan/atau informasi perkembangan dan target pasar, antara lain pertumbuhan masing-masing jenis produk dan layanan, peningkatan penghimpunan dana, penyaluran dana, sektor ekonomi atau jenis kredit yang diberikan.

Bagian ini disampaikan dengan format *.pdf* menginformasikan nama *form*, nama lembaga jasa keuangan, dan posisi laporan pada setiap dokumen. Contoh dokumen mengacu Lampiran 1.

Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan				Jumlah Pegawai			
Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap		
	No.	Tanggal			Pemasaran	Pelayanan	Lainnya

Jumlah Pegawai			Jumlah Pegawai						
Pegawai Tidak Tetap			Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Usia				
Pemasaran	Pelayanan	Lainnya	Laki-Laki	Perempuan	<25	>25-35	>35-45	>45-55	>55

Jenis	Kode Kantor	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Sebelumnya	Nama Kantor	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan

No. Telepon	Keterangan Data Kantor	Tanggal Pelaksanaan	Sandi Kantor Kendali	Tanggal Persetujuan

15) **Form A.05.06 - Kerja sama BPR dengan Bank, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lain, atau Lembaga Lain**

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Sandi Bank/ NPWP	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama

Data dan/atau informasi kerja sama BPR dengan bank, LJK lain, atau lembaga lain terdiri atas:

- 1) Nama Bank/LJK Lain/Lembaga Lain
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama bank, LJK lain atau lembaga lain yang bekerja sama dengan BPR.
- 2) Sandi Bank/NPWP
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi BPR, BPR Syariah, bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, dan bank umum syariah apabila pihak yang bekerja sama berupa bank. Diisi dengan NPWP apabila pihak yang bekerja sama berupa LJK lain atau lembaga lain yang melakukan kerja sama dengan BPR. Kolom ini tidak muncul pada *output*.
- 3) Jenis Kerjasama
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis kerja sama BPR dengan bank, LJK, atau lembaga Lain misalnya kredit sindikasi, penerusan kredit (*chanelling*), dan/atau penyelenggaraan terminal perbankan elektronik.
- 4) Uraian Kerja Sama
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu uraian tentang kerja sama yang dilakukan BPR dengan bank, LJK lain, atau lembaga lain misalnya tujuan, ruang lingkup, dan/atau jangka waktu perjanjian kerja sama serta target nasabah yang terkait dengan kerja sama.
- 5) Tanggal Mulai Kerja Sama
Diisi dengan tanggal mulai kerja sama yaitu tanggal, bulan, dan tahun kerja sama yang dilakukan oleh BPR dengan bank, LJK lain, atau lembaga Lain.

16) Form A.05.07.1 - Pengembangan Sumber Daya Manusia - Bidang Tugas dan Komposisi Pegawai

Komposisi Pegawai	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	
2. Pelayanan	
3. Lainnya	
Status Kepegawaian	
1. Pegawai tetap	
2. Pegawai tidak tetap	
Tingkat Pendidikan	
1. S3	
2. S2	

Komposisi Pegawai	Jumlah
3. S1/D4	
4. D3	
5. SMA	
6. Lainnya	
Jenis Kelamin	
1. Laki-Laki	
2. Perempuan	
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	
2. Usia >25-35 tahun	
3. Usia >35-45 tahun	
4. Usia >45-55 tahun	
5. Usia >55 tahun	

17) Form A.05.07.2 - Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan

Data dan/atau informasi kegiatan pengembangan SDM terdiri atas:

- 1) Kegiatan Pengembangan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pegawai BPR baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun internal BPR yang mendukung operasional BPR.
- 2) Tanggal Pelaksanaan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

- 3) Pihak Pelaksana
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penyelenggara kegiatan pengembangan BPR baik oleh pihak ketiga maupun internal BPR, yang dirinci atas:
 - a) Internal BPR dilaporkan dengan sandi 01
 - b) Eksternal BPR dilaporkan dengan sandi 02
 - c) Berkolaborasi dengan lembaga lain dilaporkan dengan sandi 03
- 4) Kategori Peserta
Yang dilaporkan pada kolom ini kategori peserta kegiatan pengembangan BPR berdasarkan jabatan atau status kepegawaian pada BPR, yang dirinci atas:
 - 1) Seluruh pegawai dilaporkan dengan sandi 01
 - 2) Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilaporkan dengan sandi 02
 - 3) Pejabat Eksekutif dilaporkan dengan sandi 03
- 5) Jumlah Peserta
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah pengurus dan/atau pegawai BPR yang mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia.
- 6) Uraian Kegiatan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu deskripsi dan rincian pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia misalnya bentuk kegiatan, topik kegiatan, dan/atau metode pelaksanaan kegiatan pengembangan.

18) Form B.01.00 – Laporan Posisi Keuangan

Pos	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah		
Kas dalam Valuta Asing		
Surat Berharga		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penempatan pada Bank Lain		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)		
-/- Provisi yang belum diamortisasi		
Biaya Transaksi yang belum diamortisasi		
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penyertaan Modal		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Agunan yang diambil alih		
Properti Terbengkalai		
Aset Tetap dan Inventaris		
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		
Aset Tidak Berwujud		
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai		
Aset Antarkantor		
Aset Keuangan Lainnya		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Aset Lainnya		
TOTAL ASET		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera		
Simpanan		
a. Tabungan		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
b. Deposito		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Simpanan dari Bank Lain		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Pinjaman yang Diterima		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
-/- Diskonto Belum Diamortisasi		
Dana Setoran Modal-Kewajiban		
Liabilitas Antarkantor		
Liabilitas Lain-lain		
TOTAL LIABILITAS		
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar		

Pos	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
b. Modal yang Belum Disetor - /-		
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio		
b. Modal Sumbangan		
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas		
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya		
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
c. Lainnya		
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain		
Cadangan		
a. Umum		
b. Tujuan		
Laba (Rugi)		
a. Laba Tahun lalu		
b. Laba Tahun Berjalan		
TOTAL EKUITAS		

19) Form B.02.00 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Nama Rekening	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional		
1. Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga		
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro		
Tabungan		
Deposito		
Sertifikat Deposito		
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain		
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
b. Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
c. Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga		
ii. Kredit yang Diberikan Kepada Bank Lain		

Nama Rekening		Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
d.	Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-		
2.	Pendapatan Lainnya		
a.	Pendapatan Jasa Transaksi		
b.	Keuntungan Penjualan Valuta Asing		
c.	Keuntungan Penjualan Surat Berharga		
d.	Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku		
e.	Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
f.	Dividen		
g.	Keuntungan dari penyertaan <i>equity method</i>		
h.	Keuntungan penjualan AYDA		
i.	Pendapatan ganti rugi asuransi		
j.	Pemulihan penurunan AYDA		
k.	Lainnya		
Beban Operasional			
1.	Beban Bunga		
a.	Beban Bunga Kontraktual		
	i. Tabungan		
	ii. Deposito		
	iii. Simpanan dari Bank Lain		
	iv. Pinjaman yang Diterima		
	1) Dari Bank Indonesia		
	2) Dari Bank Lain		
	3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
	4) Berupa Pinjaman Subordinasi		
	v. Lainnya		
b.	Biaya Transaksi		
	i. Kepada Bank Lain		
	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
2.	Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit		
3.	Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
a.	Surat Berharga		
b.	Penempatan pada Bank Lain		
c.	Kredit yang Diberikan		
	i. Kepada Bank Lain		
	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
d.	Penyertaan Modal		
e.	Aset Keuangan Lainnya		
4.	Beban Pemasaran		
5.	Beban Penelitian dan Pengembangan		

Nama Rekening		Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
6.	Beban Administrasi dan Umum		
	a. Beban Tenaga Kerja		
	i. Gaji dan Upah		
	ii. Honorarium		
	iii. Lainnya		
	b. Beban Pendidikan dan Pelatihan		
	c. Beban Sewa		
	i. Gedung Kantor		
	ii. Lainnya		
	d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris		
	e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
	f. Beban Premi Asuransi		
	g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
	h. Beban Barang dan Jasa		
	i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi		
	j. Kerugian terkait Risiko Operasional		
	i. Kecurangan internal		
	ii. Kejahatan eksternal		
	k. Pajak-Pajak		
7.	Beban Lainnya		
	a. Kerugian Penjualan Valuta Asing		
	b. Kerugian Penjualan Surat Berharga		
	c. Kerugian dari penyertaan dengan <i>Equity Method</i>		
	d. Kerugian penjualan AYDA		
	e. Kerugian penurunan nilai AYDA		
	f. Lainnya		
	Laba (Rugi) Operasional		
	Pendapatan Nonoperasional		
1.	Keuntungan Penjualan		
	a. Aset Tetap dan Inventaris		
2.	Pemulihan Penurunan Nilai		
	a. Aset Tetap dan Inventaris		
	b. Lainnya		
3.	Bunga Antarkantor		
4.	Selisih Kurs		
5.	Lainnya		
	Beban Nonoperasional		
1.	Kerugian Penjualan/Kehilangan		
	a. Aset Tetap dan Inventaris		
2.	Kerugian Penurunan Nilai		
	a. Aset Tetap dan Inventaris		
	b. Lainnya		
3.	Bunga Antarkantor		

Nama Rekening		Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
4.	Selisih Kurs		
5.	Lainnya		
Laba (Rugi) Nonoperasional			
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak			
Taksiran Pajak Penghasilan			
Pendapatan Pajak Tangguhan			
Beban Pajak Tangguhan			
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan			
Penghasilan Komprehensif Lain			
1.	Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a.	Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
b.	Lainnya		
c.	Pajak Penghasilan Terkait		
2.	Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a.	Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b.	Lainnya		
c.	Pajak Penghasilan Terkait		
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak			
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan			

20) Form B.03.00 - Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Nama Rekening		Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen			
a.	Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik		
b.	Tagihan Komitmen Lainnya		
Kewajiban Komitmen			
a.	Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik		
b.	Penerusan Kredit		
c.	Kewajiban Komitmen Lainnya		
Tagihan Kontinjensi			
a.	Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1)	Bunga Kredit yang Diberikan		
2)	Bunga Penempatan pada Bank Lain		
3)	Surat Berharga		
4)	Lainnya		
b.	Aset Produktif yang Dihapus Buku		
1)	Kredit yang Diberikan		
2)	Penempatan pada Bank Lain		
3)	Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapus Buku		
4)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang Dihapus Buku		

Nama Rekening		Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
c.	Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit		
d.	Tagihan Kontinjensi Lainnya		
	Kewajiban Kontinjensi		
	Rekening Administratif Lainnya		

22) Form B.05.00 - Laporan Arus Kas

Pos	Saldo 31 Desember Tahun Laporan	Saldo 31 Desember Tahun Sebelumnya
Penerimaan pendapatan bunga		
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi		
Penerimaan beban klaim asuransi		
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan		
Pendapatan operasional lainnya		
Pembayaran beban bunga		
Beban gaji dan tunjangan		
Beban umum dan administrasi		
Beban operasional lainnya		
Pendapatan non operasional lainnya		
Beban non operasional lainnya		
Pembayaran pajak penghasilan		
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban		
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain		
Kredit yang diberikan		
Agunan yang diambil alih		
Aset lain-lain		
Penyesuaian lainnya atas aset operasional		
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera		
Tabungan		
Deposito		
Simpanan dari bank lain		
Pinjaman yang diterima		
Liabilitas imbalan kerja		
Liabilitas lain-lain		
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional		
Arus Kas neto dari aktivitas operasi		
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris		
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud		
Pembelian/penjualan Surat Berharga		
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi		
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap		

Pos	Saldo 31 Desember Tahun Laporan	Saldo 31 Desember Tahun Sebelumnya
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan		
Pembayaran dividen		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan		
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas		
Kas dan setara Kas awal periode		
Kas dan setara Kas akhir periode		

23) Form C.01.00 - Laporan Akuntan Publik

Form ini berisi laporan akuntan publik atas laporan keuangan yang diaudit yang memuat seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan dalam laporan keuangan meliputi catatan atas laporan keuangan, aspek pengungkapan (*disclosure*), dan/atau surat komentar (*management letter*).

Dalam hal BPR tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, BPR tetap menyampaikan Laporan Keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan aspek pengungkapan (*disclosure*) pada *form* ini yang dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Bagian ini disampaikan dengan format *.pdf* dengan menginformasikan nama *form*, nama lembaga jasa keuangan, dan posisi laporan pada setiap dokumen. Contoh dokumen mengacu Lampiran 1.

24) Form C.02.00 – Opini dari Akuntan Publik

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik

Data dan/atau informasi dalam *form* ini terdiri atas:

- 1) Opini akuntan publik
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu opini akuntan publik atas laporan keuangan yang diaudit bagi BPR yang diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - a. wajar tanpa pengecualian dilaporkan dengan sandi 01
 - b. wajar dengan pengecualian dilaporkan dengan sandi 02
 - c. wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan dilaporkan dengan sandi 03
 - d. tidak wajar dilaporkan dengan sandi 04
 - e. tidak menyatakan pendapat dilaporkan dengan sandi 05
- 2) Nama Akuntan Publik
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan BPR.

Bagi BPR yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, kolom ini dikosongkan.

25) Form D.00.00 – Surat Pernyataan Direksi

Form ini berisi mengenai surat pernyataan direksi mengenai:

- 1) kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR;
- 2) tanggung jawab penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan Bank; dan
- 3) hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan Bank.

Penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana angka 2) dan angka 3) merupakan pemenuhan penyampaian laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.

Bagian ini disampaikan dengan format *.pdf* dengan menginformasikan nama *form*, nama lembaga jasa keuangan, dan posisi laporan pada setiap dokumen. Contoh dokumen mengacu Lampiran 1.

26) Form E.01.00 - Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Deskripsi	Keterangan
Alamat	:
Nomor Telepon	:
Penjelasan Umum	:
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:

27) Form E.02.01 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK*) :
	Nama :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab**) :
2.	NIK*) :
	Nama :
	Jabatan :
	Tugas dan Tanggung Jawab**) :
dst.	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi pada BPR.

- ***) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

28) Form E.02.02 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:
2.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:
dst.		
Rekomendasi kepada Direksi:		

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris pada BPR.

29) Form E.02.03 - Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
4.	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
5.	Komite Lainnya**)	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

- *) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan realisasi program kerja.
 **) Diisi apabila BPR memiliki komite selain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Manajemen Risiko.

30) Form E.02.04 - Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1.									
2.									
dst.									

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 **) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.
 ***) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

31) Form E.03.01 - Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.						
2.						
dst						

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.						
2.						
dst						

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

32) Form E.03.02 - Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

- 1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 3) Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

33) Form E.03.03 - Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

- 1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perekonomian rakyat melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perekonomian rakyat melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

34) Form E.04.01 - Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

1) Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2) Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

3) Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
- Dalam hal pemegang saham memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

35) Form E.04.02 - Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

1) Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

2) Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
 - Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

3) Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.					
2.					
dst.					

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
 - Dalam hal pemegang saham memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

36) Form E.05.00 - Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)				
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total Remunerasi					
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi kesehatan				
4.	Fasilitas lainnya***)				
Total Fasilitas Lain					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

- *) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

- ***) Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- ****) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

37) Form E.06.00 - Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun sebagaimana ditetapkan dalam RUPS atau kebijakan internal BPR.

***) Contoh perhitungan perbandingan rasio gaji
 Gaji pegawai yang tertinggi = Rp600.000.000,00
 Gaji pegawai yang terendah = Rp450.000.000,00
 Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dengan terendah

$$= \frac{\text{Gaji Pegawai yang tertinggi}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}}$$

$$= \frac{\text{Rp600.000.000,00}}{\text{Rp450.000.000,00}}$$

$$= 1.33 : 1$$

Dengan demikian, dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPR menyampaikan sebagai “1.33”.

38) Form E.07.01 - Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.			
2.			
dst.			

Contoh:

Frekuensi kehadiran fisik = 1
 Frekuensi kehadiran telekonferensi = 3
 Jumlah rapat yang dilaksanakan = 5
 Tingkat Kehadiran = $\frac{1+3}{5} \times 100\% = 80\%$

Dengan demikian, dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPR menyampaikan sebagai “80.00”.

39) Form E.07.02 - Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Tingkat Kehadiran =
$$\frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{Frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$$

40) Form E.08.00 - Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian**)								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

- *) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.
- **) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.
- ***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

41) Form E.09.00 - Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan.

42) Form E.10.00 - Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.									
2.									
dst.									

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan penerima keputusan.

43) Form E.11.00 - Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP*)	Jumlah (Rp)
1.						
2.						
dst.						

*) NIK/NPWP hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

44) Form F.00.00 – Dokumen Pendukung

Bagian ini disampaikan dengan format *.pdf* apabila ada, dengan menginformasikan nama *form*, nama lembaga jasa keuangan, dan posisi laporan pada setiap dokumen. Contoh dokumen mengacu Lampiran 1.

BAB III
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

BPR menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi dengan rincian sebagai berikut:

Form	Nama Form	Format File	Sumber Data
<i>Form 1</i>	Laporan Posisi Keuangan	<i>.txt</i>	Laporan Berkala bulanan BPR
<i>Form 2</i>	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	<i>.txt</i>	Laporan Berkala bulanan BPR
<i>Form 3</i>	Laporan Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan	<i>.txt</i>	Laporan Berkala bulanan BPR
<i>Form 4</i>	Laporan Rekening Administratif	<i>.txt</i>	Laporan Berkala bulanan BPR
<i>Form 5</i>	Informasi Lainnya	<i>.txt</i>	Laporan Berkala bulanan BPR

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. Format Laporan Posisi Keuangan

Nama BPR :

(Dalam ribuan rupiah)

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
Kas dalam Rupiah		
Kas dalam Valuta Asing		
Surat Berharga		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penempatan pada Bank Lain		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Jumlah		
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR		
b. Kepada Bank Umum		
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait		
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Jumlah		
Penyertaan Modal		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Agunan yang Diambil Alih		
Properti Terbengkalai		
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan		
b. -/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		
c. Inventaris		
d. -/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		
Aset Tidak Berwujud		
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai		
Aset Lainnya		
Total Aset		

(Dalam ribuan rupiah)

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
LIABILITAS		
Liabilitas Segera		
Simpanan		
a. Tabungan		
b. Deposito		
Simpanan dari Bank Lain		
Pinjaman yang Diterima		
Dana Setoran Modal – Kewajiban		
Liabilitas Lainnya		
Total Liabilitas		

(Dalam ribuan rupiah)

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar		
b. Modal yang Belum Disetor -/-		
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio (Disagio)		
b. Modal Sumbangan		
c. Dana Setoran Modal – Ekuitas		
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya		
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
c. Lainnya		
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain		
Cadangan		
a. Umum		
b. Tujuan		
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu		
b. Tahun Berjalan		
Total Ekuitas		

2. Penyajian Pos dalam Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

1) Kas dalam Rupiah

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1101010000 (Kas dalam Rupiah) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

2) Kas dalam Valuta Asing

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1101020000 (Kas dalam Valuta Asing) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

- 3) Surat Berharga
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1102000000 (Surat Berharga) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 4) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Surat Berharga
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1102010000 (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 5) Penempatan pada Bank Lain
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1103010000 (Penempatan pada Bank Lain) dikurangi sandi 1103020000 (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 6) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Penempatan pada Bank Lain
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1103020000 (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 7) Kredit yang Diberikan
Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 1104010100 (Kredit yang Diberikan (Baki Debet)), dikurangi dengan sandi 1104010200 (Provisi Belum Diamortisasi), ditambah dengan sandi 1104010300 (Biaya Transaksi Belum Diamortisasi), dan dikurangi dengan sandi 1104010400 (Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi) serta sandi 1104010500 (Cadangan Kerugian Restrukturisasi) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
Pos Kredit yang Diberikan terdiri atas:
 - a) Kepada BPR
yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom XXXIII (Baki Debet Neto) untuk sandi 600 dan 601 pada Kolom XVIII (Jenis Debitur) pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dalam Laporan Berkala bulanan BPR;
 - b) Kepada Bank Umum
yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom XXXIII (Baki Debet Neto) untuk sandi 700, 701, dan 901 pada Kolom XVIII (Jenis Debitur) pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dalam Laporan Berkala bulanan BPR;
 - c) Kepada Nonbank – Pihak Terkait
yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom XXXIII (Baki Debet Neto) untuk sandi selain 600, 601, 700, 701, dan 901 pada Kolom XVIII (Jenis Debitur), serta untuk sandi 11 dan 12 pada Kolom IX (Hubungan dengan Bank) pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dalam Laporan Berkala bulanan BPR; dan
 - d) Kepada Nonbank – Pihak Tidak Terkait
yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom XXXIII (Baki Debet Neto) untuk

sandi selain 600, 601, 700, 701, dan 901 pada Kolom XVIII (Jenis Debitur), serta untuk sandi 20 pada Kolom IX (Hubungan dengan Bank) pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

- 8) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1104020000 (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 9) Penyertaan Modal
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1105000000 (Penyertaan Modal) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 10) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Penyertaan Modal
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1105010000 (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 11) Agunan yang Diambil Alih
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1201000000 (Agunan yang Diambil Alih) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 12) Properti Terbengkalai
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1205000000 (Properti Terbengkalai) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 13) Aset Tetap dan Inventaris serta Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai
 - a) Aset Tetap dan Inventaris
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1202010000 (Aset Tetap dan Inventaris) dikurangi dengan sandi 1202020000 (Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR:
 - (1) Tanah dan Bangunan
yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom V (Biaya Perolehan) untuk sandi 101 dan 102 pada Kolom II (Jenis Aset) pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud dalam Laporan Berkala bulanan BPR;
 - (2) Inventaris
yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom V (Biaya Perolehan) untuk sandi 103, 104, dan 199 pada Kolom II (Jenis Aset) pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud dalam Laporan Berkala bulanan BPR;
 - b) Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai
 - (1) Tanah dan Bangunan
yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan Kolom VI (Akumulasi Penyusutan/Amortisasi) dan Kolom VII (Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai) untuk sandi 101 dan 102 pada Kolom II (Jenis Aset)

- pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud dalam Laporan Berkala bulanan BPR;
- (2) Inventaris yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan Kolom VI (Akumulasi Penyusutan/Amortisasi) dan Kolom VII (Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai) untuk sandi 103, 104, dan 199 pada Kolom II (Jenis Aset) pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud dalam Laporan Berkala bulanan BPR;
- 14) Aset Tidak Berwujud serta Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai
- a) Aset Tidak Berwujud yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1203010000 (Aset Tidak Berwujud) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR;
- b) Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1203020000 (Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR; dan
- 15) Aset Lainnya yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 1299000000 (Aset Lainnya) ditambah sandi 1206000000 (aset keuangan lainnya) dikurangi dengan sandi 1206010000 (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Aset Keuangan Lainnya) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- b. Liabilitas
- 1) Liabilitas Segera Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 2101000000 (Liabilitas Segera) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 2) Simpanan
- a) Tabungan Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 2102010100 (Tabungan) dikurangi dengan sandi 2102010200 (Biaya Transaksi Belum Diamortisasi) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- b) Deposito Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 2102020100 (Deposito) dikurangi dengan sandi 2102020200 (Biaya Transaksi Belum Diamortisasi) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 3) Simpanan dari Bank Lain Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 2103010000 (Simpanan dari Bank Lain) dikurangi dengan sandi 2103020000 (Biaya Transaksi Belum Diamortisasi) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

- 4) Pinjaman yang Diterima
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 2201010000 (Pinjaman yang Diterima) dikurangi dengan sandi 2201020000 (Biaya Transaksi Belum Diamortisasi) dan sandi 2201030000 (Diskonto Belum Diamortisasi) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 5) Dana Setoran Modal – Kewajiban
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 2202000000 (Dana Setoran Modal – Kewajiban) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 6) Liabilitas Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 2299000000 (Liabilitas Lainnya) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- c. Ekuitas
- 1) Modal Disetor
 - a) Modal Dasar
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3101010000 (Modal Dasar) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - b) Modal yang Belum Disetor
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3101020000 (Modal yang Belum Disetor) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 2) Tambahan Modal Disetor
 - a) Agio (Disagio)
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3102010000 (Agio (Disagio)) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - b) Modal Sumbangan
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3102020000 (Modal Sumbangan) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - c) Dana Setoran Modal – Ekuitas
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3102030000 (Dana Setoran Modal – Ekuitas) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - d) Tambahan Modal Disetor Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3102990000 (Tambahan Modal Disetor Lainnya) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 3) Ekuitas Lain
 - a) Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3103010000 (Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

- b) Keuntungan Revaluasi Aset Tetap
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3103020000 (Keuntungan Revaluasi Aset Tetap) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - c) Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3103990000 (Lainnya) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - d) Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3103980000 (Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 4) Cadangan
- a) Umum
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3104010000 (Umum) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - b) Tujuan
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3104020000 (Tujuan) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 5) Laba (Rugi)
- a) Tahun-Tahun Lalu
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3105010000 (Tahun-Tahun Lalu) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - b) Tahun Berjalan
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3105020000 (Tahun Berjalan) pada *Form* 01.00 – Laporan Posisi Keuangan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

B. LAPORAN LABA RUGI

1. Format Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(Dalam ribuan rupiah)

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		
b. Provisi Kredit		
c. Biaya Transaksi -/-		
Jumlah Pendapatan Bunga		
Pendapatan Lainnya		
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
b. Biaya Transaksi		
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit		
Beban Kerugian Penurunan Nilai		
Beban Pemasaran		
Beban Penelitian dan Pengembangan		
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Lainnya		
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		
LABA (RUGI) OPERASIONAL		
PENDAPATAN DAN BEBAN NONOPERASIONAL		
Pendapatan Nonoperasional		
Beban Nonoperasional		
LABA (RUGI) NONOPERASIONAL		
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		
PENDAPATAN (BEBAN) TANGGUHAN		
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan Terkait		
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan Terkait		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		

2. Penyajian Pos dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
 - a. Pendapatan Operasional
 - 1) Pendapatan Bunga
 - a) Bunga Kontraktual
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 4101010100 (Surat Berharga), 4101010201 (Giro), 4101010202 (Tabungan), 4101010203 (Deposito), 4101010204 (Sertifikat Deposito), 4101010301 (Kepada Bank Lain), dan 4101010302 (Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank) dikurangi dengan sandi 4101040000 (Koreksi atas Pendapatan Bunga), pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - b) Provisi Kredit
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 4101020100 (Kepada Bank Lain) dan 4101020200 (Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - c) Biaya Transaksi
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 4101030100 (Surat Berharga), 4101030201 (Kepada Bank Lain), dan 4101030202 (Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank) pada *Form* 02.00 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 2) Pendapatan Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 4102010000 (Pendapatan Jasa Transaksi), 4102020000 (Keuntungan Penjualan Valuta Asing), 4102030000 (Keuntungan Penjualan Surat Berharga), 4102040000 (Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku), 4102050000 (Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai), 4102060000 (Dividen), 4102070000 (Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*), 4201020000 (Keuntungan Penjualan AYDA), 4203000000 (Pendapatan Ganti Rugi Asuransi), 4202020000 (Pemulihan Penurunan nilai AYDA), dan 4102990000 (Lainnya) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - b. Beban Operasional
 - 1) Beban Bunga
 - a) Beban Bunga Kontraktual
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 5101010100 (Tabungan), 5101010200 (Deposito), 5101010300 (Simpanan dari Bank Lain), 5101010401 (Dari Bank Indonesia), 5101010402 (Dari Bank Lain), 5101010403 (Dari Pihak Ketiga Bukan Bank), 5101010404 (Berupa Pinjaman Subordinasi), dan 5101019900 (Lainnya) pada

Form 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

- b) Biaya Transaksi
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 5101020100 (Kepada Bank Lain) dan 5101020200 (Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 2) Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 5102000000 (Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 3) Beban Kerugian Penurunan Nilai
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 5103010000 (Surat Berharga), 5103020000 (Penempatan pada Bank Lain), 5103030100 (Kepada Bank Lain), dan 5103030200 (Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank), 5103040000 (Penyertaan Modal), 5103050000 (Aset Keuangan Lainnya) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 4) Beban Pemasaran
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 5104000000 (Beban Pemasaran) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 5) Beban Penelitian dan Pengembangan
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 5105000000 (Beban Penelitian dan Pengembangan) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 6) Beban Administrasi dan Umum
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 5106010100 (Gaji dan Upah), 5106010200 (Honorarium), 5106019900 (Lainnya), 5106020000 (Beban Pendidikan dan Pelatihan), 5106030100 (Gedung Kantor), 5106039900 (Lainnya), 5106040000 (Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris), 5106050000 (Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud), 5106060000 (Beban Premi Asuransi), 5106070000 (Beban Pemeliharaan dan Perbaikan), 5106080000 (Beban Barang dan Jasa), 5106100000 (Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi), 5106110100 (Kecurangan Internal), 5106110200 (Kejahatan Eksternal), dan 5106090000 (Pajak-Pajak) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 7) Beban Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 5199010000 (Kerugian Penjualan Valuta Asing), 5199020000 (Kerugian Penjualan Surat Berharga), 5199030000 (Kerugian dari penyertaan dengan *equity*)

- method*), 5201020000 (Kerugian Penjualan AYDA), 5202020000 (Kerugian Penurunan Nilai AYDA), dan 5199990000 (Lainnya) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- c. Laba (Rugi) Operasional
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3104040100 (Laba (Rugi) Operasional) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - d. Pendapatan Nonoperasional
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 4200000000 (Pendapatan Nonoperasional) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - e. Beban Nonoperasional
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 5200000000 (Beban Nonoperasional) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - f. Laba (Rugi) Nonoperasional
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3104040200 (Laba (Rugi) Nonoperasional) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - g. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3104040300 (Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - h. Taksiran Pajak Penghasilan
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 5300000000 (Taksiran Pajak Penghasilan) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - i. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 4400000000 (Pendapatan Pajak Tangguhan) dikurangi 5400000000 (Beban Pajak Tangguhan) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - j. Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3104040400 (Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - k. Penghasilan Komprehensif Lain
 - 1) Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi
 - a) Keuntungan Revaluasi Aset Tetap
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 7101010000 (Keuntungan Revaluasi Aset Tetap) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - b) Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 7101990000 (Lainnya) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan

- Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- c) Pajak Penghasilan Terkait
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 7101980000 (Pajak Penghasilan Terkait) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 2) Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi
- a) Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 7102010000 (Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - b) Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 7102990000 (Lainnya) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - c) Pajak Penghasilan Terkait
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 7102980000 (Pajak Penghasilan Terkait) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
1. Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3104040500 (Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- m. Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 3104040600 (Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan) pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

C. LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

1. Format Laporan Kualitas Aset Produktif

Keterangan	Nominal Dalam Ribuan Rupiah					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
Surat Berharga						
Penempatan pada Bank Lain						
Kredit yang Diberikan						
a. Kepada BPR						
b. Kepada Bank Umum						
c. Kepada Nonbank – Pihak Terkait						
d. Kepada Nonbank – Pihak Tidak Terkait						
Penyertaan Modal						
Jumlah Aset Produktif						
Rasio-rasio (%)						
a. KPMM						
b. Rasio Cadangan terhadap PPKA						
c. NPL (Neto)						
d. NPL (<i>gross</i>)						
e. ROA						
f. BOPO						
g. NIM						
h. LDR						
i. <i>Cash Ratio</i>						

Keterangan: Pengklasifikasian kualitas aset produktif pada tabel di atas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat BPR.

2. Penyajian Pos dalam Laporan Kualitas Aset Produktif

a. Surat Berharga

Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom XI (Biaya Perolehan Diamortisasi/Nilai Wajar) dengan pengelompokan kualitas sesuai Kolom XV (Kualitas) pada *Form 04.00 – Daftar Surat Berharga* dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

b. Penempatan pada Bank Lain

Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom IX (Jumlah) dengan pengelompokan kualitas sesuai Kolom VII (Kualitas) pada *Form 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain* dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

c. Kredit yang Diberikan

1) Kepada BPR

Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom XXVIII (Baki Debet) untuk sandi 600 dan 601 pada Kolom XVIII (Jenis Debitur) dengan pengelompokan kualitas sesuai Kolom XIV (Kualitas) pada *Form 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan* dalam Laporan Berkala

- bulanan BPR.
- 2) Kepada Bank Umum
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom XXVIII (Baki Debet) untuk sandi 700, 701, dan 901 pada Kolom XVIII (Jenis Debitur) dengan pengelompokan kualitas sesuai Kolom XIV (Kualitas) pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 3) Kepada Nonbank – Pihak Terkait
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom XXVIII (Baki Debet) untuk sandi selain 600, 601, 700, 701, dan 901 pada Kolom XVIII (Jenis Debitur), serta untuk sandi 11 dan 12 pada Kolom IX (Hubungan dengan Bank) dengan pengelompokan kualitas sesuai Kolom XIV (Kualitas) pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 4) Kepada Nonbank – Pihak Tidak Terkait
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom XXVIII (Baki Debet) untuk sandi selain 600, 601, 700, 701, dan 901 pada Kolom XVIII (Jenis Debitur), serta untuk sandi 20 pada Kolom IX (Hubungan dengan Bank) dengan pengelompokan kualitas sesuai Kolom XIV (Kualitas) pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- d. Penyertaan Modal
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan pada Kolom X (Jumlah Bulan Laporan) dengan pengelompokan kualitas sesuai Kolom V (Kualitas) pada *Form* 04.00 – Daftar Surat Berharga dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- e. Kualitas
Yaitu kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:
- 1) Lancar (L);
 - 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK);
 - 3) Kurang Lancar (KL);
 - 4) Diragukan (D); atau
 - 5) Macet (M).
- f. Rasio-rasio
- 1) KPMM
Yang disajikan pada pos ini yaitu Kolom III (Nilai Rasio) untuk sandi 0101 pada Kolom II (Sandi) pada *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 2) Rasio Cadangan terhadap PPKA
Yang disajikan pada pos ini yaitu Kolom III (Nilai Rasio) untuk sandi 0202 pada Kolom II (Sandi) pada *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 3) NPL (Neto)
Yang disajikan pada pos ini yaitu Kolom III (Nilai Rasio) untuk sandi 0203 pada Kolom II (Sandi) pada *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

- 4) NPL (*Gross*)
Yang disajikan pada pos ini yaitu Kolom III (Nilai Rasio) untuk sandi 0204 pada Kolom II (Sandi) pada *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 5) ROA
Yang disajikan pada pos ini yaitu Kolom III (Nilai Rasio) untuk sandi 0401 pada Kolom II (Sandi) pada *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 6) BOPO
Yang disajikan pada pos ini yaitu Kolom III (Nilai Rasio) untuk sandi 0402 pada Kolom II (Sandi) pada *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 7) NIM
Yang disajikan pada pos ini yaitu Kolom III (Nilai Rasio) untuk sandi 0403 pada Kolom II (Sandi) pada *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 8) LDR
Yang disajikan pada pos ini yaitu Kolom III (Nilai Rasio) untuk sandi 0501 pada Kolom II (Sandi) pada *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 9) *Cash Ratio*
Yang disajikan pada pos ini yaitu Kolom III (Nilai Rasio) untuk sandi 0502 pada Kolom II (Sandi) pada *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

D. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

1. Format Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(Dalam ribuan rupiah)

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
TAGIHAN KOMITMEN		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik		
b. Tagihan Komitmen Lainnya		
KEWAJIBAN KOMITMEN		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik		
b. Penerusan Kredit		
c. Kewajiban Komitmen Lainnya		
TAGIHAN KONTINJENSI		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
b. Aset Produktif yang Dihapus Buku		
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit		
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya		
KEWAJIBAN KONTINJENSI		
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA		

2. Penyajian Pos dalam Laporan Komitmen dan Kontinjensi

a. Tagihan Komitmen

- 1) Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 6101010000 (Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 2) Tagihan Komitmen Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 6101990000 (Tagihan Komitmen Lainnya) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

b. Kewajiban Komitmen

- 1) Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 6102010000 (Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 2) Penerusan Kredit
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 6102020000 (Penerusan Kredit) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 3) Kewajiban Komitmen Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 6102990000 (Kewajiban Komitmen Lainnya) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

c. Tagihan Kontinjensi

- 1) Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan

- sandi 6201010100 (Bunga Kredit yang Diberikan), 6201010200 (Bunga Penempatan pada Bank Lain), 6201010300 (Surat Berharga), dan 6201010900 (Lainnya) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- 2) Aset Produktif yang Dihapus Buku
Yang disajikan pada pos ini yaitu hasil penjumlahan sandi 6201020100 (Kredit yang Diberikan), 6201020200 (Penempatan pada Bank Lain), 6201020300 (Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapus Buku), 6201020400 (Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang Dihapus Buku) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 3) Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 6201030000 (Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - 4) Tagihan Kontinjensi Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 6201990000 (Tagihan Kontinjensi Lainnya) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
- d. Kewajiban Kontinjensi
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 6202000000 (Kewajiban Kontinjensi) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.
 - e. Rekening Administratif Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 6900000000 (Rekening Administratif Lainnya) pada *Form* 01.01 – Rekening Administratif dalam Laporan Berkala bulanan BPR.

E. LAPORAN INFORMASI LAINNYA

1. Format Laporan Informasi Lainnya

Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang Saham		Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)	Ultimate Shareholders
Direksi	1.	(.....%)		1.
	2.	(.....%)		2.
	3.	(.....%)		3.
	4.	(.....%)		
	5.	(.....%)		
	6.	(.....%)		
1.	7.	(.....%)		dst.
2.	8.	(.....%)		
3.	9.	(.....%)		
dst.	10.	(.....%)		
Dewan Komisaris				
1.				
2.				
3.				
dst.				

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan:

Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan:

2. Penyajian Pos dalam Laporan Informasi Lainnya

a. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Yang disajikan pada pos ini yaitu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

b. Pemegang Saham

Yang disajikan pada pos ini yaitu nama pemegang saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, sebagai berikut:

1) Dalam hal jumlah pemegang saham kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) orang, seluruh pemegang saham dicantumkan.

2) Dalam hal jumlah pemegang saham lebih dari 10 (sepuluh) orang, yang dicantumkan yaitu nama 9 (sembilan) pemegang saham dengan kepemilikan terbesar termasuk Pemegang Saham Pengendali. Pemegang Saham ke-10 diisi dengan "lain-lain" sehingga jumlah keseluruhan 100% (seratus persen).

c. *Ultimate Shareholders*

Yang disajikan pada pos ini yaitu nama *ultimate shareholders* sesuai dengan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Lampiran 1

Form A.03.05

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan:

Posisi Laporan:

[memuat data dan/atau informasi yang perlu diuraikan]

Form A.04.00

Strategi dan Kebijakan Manajemen

Nama Lembaga Jasa Keuangan:

Posisi Laporan:

[memuat data dan/atau informasi yang perlu diuraikan]

Form A.05.03

Teknologi Informasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan:

Posisi Laporan:

[memuat data dan/atau informasi yang perlu diuraikan]

Form A.05.04

Perkembangan dan Target Pasar

Nama Lembaga Jasa Keuangan:

Posisi Laporan:

[memuat data dan/atau informasi yang perlu diuraikan]

Form C.01.00

Laporan Akuntan Publik

Nama Lembaga Jasa Keuangan:

Posisi Laporan:

[memuat data dan/atau informasi yang perlu diuraikan]

Form D.00.00

Surat Pernyataan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan:

Posisi Laporan:

[memuat data dan/atau informasi yang perlu diuraikan]

Form F.00.00

Dokumen Pendukung

Nama Lembaga Jasa Keuangan:

Posisi Laporan:

[memuat data dan/atau informasi yang perlu diuraikan]

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/SEOJK.03/2024
TENTANG
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BAGI BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT

BAB I PENJELASAN UMUM

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Insidental BPR yang disusun menurut sistematika dalam pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

- a. Pemenuhan kewajiban BPR atas Laporan yang perlu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tindak lanjut pengawasan dan/atau pemeriksaan BPR yang perlu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu dalam pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penyusunan Laporan

BPR menyiapkan data dan/atau informasi untuk menyusun Laporan Insidental. Setiap Laporan Insidental terdiri dari 2 (dua) *form* yang harus diisi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Form	Nama Form
1.	01.00	Informasi Utama
2.	02.00	Dokumen Pendukung

BPR menyusun Laporan Insidental dalam bentuk *text file* (.txt) untuk *form* 01.00 – Informasi Utama dan *portable document format* (.pdf) untuk *form* 02.00 – Dokumen Pendukung.

3. Penyampaian Laporan

- a. BPR menyampaikan Laporan Insidental melalui APOLO sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemeriksaan BPR.
- b. BPR dapat menyampaikan Laporan Insidental dalam 1 (satu) kali penyampaian untuk jenis Laporan Insidental yang berbeda, tanggal kejadian yang berbeda, dan lebih dari 1 (satu) baris untuk setiap jenis Laporan Insidental.
- c. Untuk setiap 1 (satu) jenis Laporan Insidental dan 1 (satu) tanggal kejadian dibutuhkan 1 (satu) dokumen *portable document format* (.pdf) untuk *form* 02.00 – Dokumen Pendukung.
- d. BPR dapat menyampaikan Laporan Insidental sewaktu-waktu (tidak terdapat periodisasi pelaporan) melalui APOLO sesuai:
 - 1) batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) surat pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 3) hasil pertemuan akhir pembahasan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan antara anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi atas Laporan Insidental yang telah disampaikan sebelumnya, BPR hanya dapat menyampaikan koreksi Laporan Insidental setelah:
 - 1) batas waktu penyampaian Laporan Insidental berakhir; dan
 - 2) BPR memperoleh pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (disertai nomor surat koreksi).

BAB II
PENJELASAN FORM LAPORAN INSIDENTAL

1. Format Form 01.00 – Informasi Utama

Form 01.00							
INFORMASI UTAMA							
1	2	3	4	5	6	7	8
Sandi Laporan	Tanggal Kejadian	Nomor Surat Keputusan OJK	Tanggal Surat Keputusan OJK	Nomor Akta Notaris/Pemerintah Daerah	Tanggal Akta Notaris/Pemerintah Daerah	Nomor Persetujuan Instansi Berwenang	Tanggal Persetujuan Instansi Berwenang

Form 01.00					
INFORMASI UTAMA					
9	10	11	12	13	14
Tanggal Efektif/Mulai	Nama Pihak Utama/Pemegang Saham	NIK/NPWP	Jabatan	Jenis Produk dan/atau Aktivitas	Nama Produk dan/atau Aktivitas

Form 01.00						
INFORMASI UTAMA						
15	16	17	18	19	20	21
Jenis Kantor	Alamat	Alamat Baru/ Sementara	Tanggal Selesai	Pelanggaran/ Keadaan Membahayakan/ Kondisi Tertentu	Alasan/Uraian	Nama PJTI/ Pihak yang Bersinergi

Form 01.00					
INFORMASI UTAMA					
22	23	24	25	26	27
Register/Referensi	Langkah Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Status	Status Dokumen Pendukung

2. Penjelasan Form 01.00 – Informasi Utama

1. Sandi Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi Laporan Insidental sesuai dengan Laporan yang disampaikan dengan mengacu referensi sebagai berikut:

No.	Sandi Laporan	Nama Laporan
1.	KL001	Laporan Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
2.	KL002	Laporan Hasil Perubahan Izin Usaha dari BUK menjadi BPR
3.	KM001	Laporan Perubahan Pemilik, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, atau Pengurus dari PSP Berbentuk Badan Hukum
4.	KM002	Laporan Penambahan Modal Disetor dan/atau Perubahan Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan PSP
5.	KM003	Laporan Rencana Perubahan Struktur Kelompok Usaha yang Terkait Dengan BPR termasuk Badan Hukum Pemilik BPR sampai dengan <i>Ultimate Shareholders</i>
6.	KM004	Laporan Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan Saham yang Mengakibatkan Perubahan PSP
7.	KM005	Laporan Pelaksanaan Penambahan Modal Disetor yang Mengakibatkan Perubahan PSP
8.	KM006	Laporan Perubahan Modal Dasar
9.	KM007	Laporan Pengalihan Kepemilikan Saham Bagi Pihak Utama yang Dilarang Menjadi Pihak Utama Pengendali atau Memiliki Saham
10.	KM008	Laporan Pengalihan Kepemilikan Saham Bagi Calon PSP yang Tidak Disetujui oleh OJK Namun Telah Memiliki Saham LJK
11.	KG001	Laporan RUPS Pembatalan Pengangkatan Calon Anggota Direksi dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris
12.	KG002	Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili dari Pihak Utama dan/atau Pihak yang dapat Dihubungi
13.	KG003	Laporan Tindak Lanjut Pemberhentian Pihak Utama yang Dilarang Menjadi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat
14.	KU001	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha (BPR baru berdiri)
15.	KU003	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Sebagai BPR (BPR hasil transformasi LKMK)
16.	PL001	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Lanjutan Baru
17.	PL002	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Laku Pandai
18.	PL003	Laporan Realisasi Penghentian Produk atas Perintah OJK
19.	PT001	Laporan Rencana Pelaksanaan Proyek Uji Coba Terbatas
20.	PT002	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Dasar Baru
21.	PS001	Laporan Realisasi Kerja Sama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi
22.	PS002	Laporan Perubahan Perjanjian Kerja Sama BPR yang Melakukan Sinergi
23.	PS003	Laporan Pelaksanaan Sinergi BPR
24.	PS004	Laporan Penghentian Kerja Sama BPR yang Melakukan Sinergi
25.	PS005	Laporan Penghentian Kerja Sama dengan Penyedia Jasa TI
26.	RT001	Laporan Rencana Tindak untuk Penyelesaian Pelanggaran BMPK
27.	RT002	Laporan Rencana Tindak untuk Penyelesaian Pelampauan BMPK
28.	RT003	Laporan Rencana Tindak BPR dalam Pengawasan Normal yang Mengalami Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Usahanya
29.	RT004	Laporan Rencana Tindak BPR dalam Penyehatan

No.	Sandi Laporan	Nama Laporan
30.	RT005	Laporan Rencana Tindak Tingkat Kesehatan
31.	RT006	Laporan Rencana Tindak Dalam Rangka Upaya Perbaikan Kerja Sama Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi
32.	RT007	Laporan Rencana Tindak Penghentian Produk atas Perintah OJK
33.	RT008	Laporan Rencana Tindak atas Pelampauan Batasan Penyertaan Modal
34.	RT009	Laporan Rencana Pelaksanaan Divestasi
35.	RT010	Laporan Rencana Tindak atas Perintah Tertulis
36.	RL001	Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak untuk Penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK
37.	RL002	Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak BUK menjadi BPR
38.	RL003	Laporan Seluruh Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak BUK menjadi BPR
39.	RL004	Laporan Realisasi Rencana Tindak BPR dalam Pengawasan Normal yang Mengalami Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Usahanya
40.	RL005	Laporan Realisasi Rencana Tindak BPR dalam Penyehatan
41.	RL006	Laporan Realisasi Rencana Tindak Tingkat Kesehatan
42.	RL007	Laporan Keputusan Tindak Lanjut yang Telah dan/atau Akan Diambil atas Tindakan Tertentu Terkait Kerja Sama Dengan Penyedia Teknologi Informasi
43.	RL008	Tindak Lanjut Pengawasan
44.	RL009	Laporan Realisasi Penghentian Produk atas Inisiatif BPR
45.	RL010	Laporan Realisasi Penyertaan Modal
46.	RL011	Laporan Realisasi Divestasi
47.	RL012	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Tindak atas Perintah Tertulis
48.	RL013	Laporan Pemenuhan Perintah Tertulis
49.	PG001	Laporan Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan dan Perbankan dan/atau Keadaan atau Perkiraan Keadaan yang Membahayakan Kelangsungan Usaha BPR
50.	PG002	Laporan Khusus Mengenai Kebijakan dan/atau Keputusan Direksi yang Menurut Pendapat Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Telah Menyimpang dari Peraturan OJK dan/atau Peraturan Perundang-Undangan Lain
51.	PG003	Laporan Khusus Mengenai Setiap Temuan Audit Intern yang Diperkirakan dapat Mengganggu Kelangsungan Usaha BPR
52.	PG004	Laporan Kejadian Kritis, Penyalahgunaan, dan/atau Kejahatan dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi yang Dapat atau Telah Mengakibatkan Kerugian Keuangan yang Signifikan dan/atau Mengganggu Kelancaran Operasional
53.	PG005	Laporan Tindakan Tertentu dalam hal Memenuhi Kondisi Sesuai POJK Nomor 75/POJK.03/2016
54.	OP001	Laporan Rencana BPR untuk Melakukan Kegiatan Operasional di luar Hari Kerja Operasional dan/atau pada Hari Libur
55.	OP002	Laporan Rencana Penutupan Sementara Kantor BPR
56.	OP003	Laporan Penutupan Sementara Kantor karena Keadaan Kahar
57.	JK001	Laporan Pelaksanaan Pemindahan Sementara Alamat Kantor
58.	JK002	Laporan Pemindahan Kembali Kantor ke Lokasi Semula
59.	BP001	Bukti Pengumuman Larangan Penghimpunan dan Penyaluran Dana

No.	Sandi Laporan	Nama Laporan
60.	BP002	Bukti Pengumuman Mengenai Perubahan Izin Usaha BPR dari BUK (inisiatif BUK dan keputusan OJK)
61.	BP003	Bukti Pengumuman Perubahan Nama Kepada Masyarakat
62.	BP004	Bukti Pengumuman Perubahan Bentuk Badan Hukum
63.	BP005	Bukti Pengumuman Transformasi Kegiatan Usaha LKMK menjadi BPR
64.	BP006	Bukti Pembubaran Badan Hukum Lama
65.	LL001	Laporan Hasil Kaji Ulang Oleh Pihak Ekstern yang Memuat Pendapat Tentang Hasil Kerja Satuan Kerja Audit Intern
66.	LL002	Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR
67.	LL004	Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU PPT dan PPSPM serta Perubahannya
68.	LL999	Lainnya

2. Tanggal Kejadian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

- a. tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian yang mewajibkan BPR menyampaikan laporan atau tanggal dimana BPR mulai diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. tanggal sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan insidental yang merupakan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemeriksaan BPR.

No.	Sandi Laporan	Tanggal Kejadian
1.	KL001	Diisi dengan tanggal pengumuman penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
2.	KL002	Diisi dengan tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
3.	KM001	Diisi dengan tanggal perubahan pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pengurus dari PSP berbentuk badan hukum.
4.	KM002	Diisi dengan tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.
5.	KM003	Diisi dengan tanggal perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR termasuk badan hukum pemilik BPR sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .
6.	KM004	Diisi dengan tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.
7.	KM005	Diisi dengan tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.
8.	KM006	Diisi dengan tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
9.	KM007	Diisi dengan tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.
10.	KM008	Diisi dengan tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.
11.	KG001	Diisi dengan tanggal RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris.
12.	KG002	Diisi dengan tanggal perubahan data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi.
13.	KG003	Diisi dengan tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian pihak utama pengurus atau tanggal pemberhentian pihak utama pejabat.
14.	KU001	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan usaha (BPR baru berdiri).
15.	KU003	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan usaha (BPR hasil transformasi LKM).
16.	PL001	Diisi dengan tanggal penyelenggaraan produk lanjutan baru.

No.	Sandi Laporan	Tanggal Kejadian
17.	PL002	Diisi dengan tanggal dimulainya penyelenggaraan Laku Pandai.
18.	PL003	Diisi dengan tanggal yang ditetapkan oleh OJK.
19.	PT001	Diisi dengan tanggal pelaksanaan proyek uji coba terbatas.
20.	PT002	Diisi dengan tanggal dimulainya penyelenggaraan produk dasar baru.
21.	PS001	Diisi dengan tanggal penyelenggaraan teknologi informasi BPR oleh penyedia jasa teknologi informasi efektif beroperasi.
22.	PS002	Diisi dengan tanggal perubahan perjanjian kerja sama.
23.	PS003	Diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama atas pelaksanaan sinergi perbankan.
24.	PS004	Diisi dengan tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama sinergi perbankan.
25.	PS005	Diisi dengan tanggal penghentian kerja sama BPR dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi.
26.	RT001	Diisi dengan tanggal batas akhir penyampaian laporan BMPK bulan yang bersangkutan atau tanggal penetapan pelanggaran BMPK oleh OJK.
27.	RT002	Diisi dengan tanggal batas akhir penyampaian laporan BMPK bulan yang bersangkutan, tanggal penetapan OJK, atau tanggal berlakunya perubahan ketentuan yang menyebabkan pelampauan BMPK.
28.	RT003	Diisi dengan tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan rencana tindak.
29.	RT004	Diisi dengan tanggal penetapan BPR dalam status penyehatan.
30.	RT005	Diisi dengan: a. tanggal permintaan OJK, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR oleh OJK; b. tanggal sesuai posisi penilaian tingkat kesehatan, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri; atau c. tanggal penyampaian pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR sewaktu-waktu kepada OJK.
31.	RT006	Diisi dengan tanggal permintaan OJK untuk melakukan upaya perbaikan.
32.	RT007	Diisi dengan tanggal penghentian produk berdasarkan penetapan OJK.
33.	RT008	Diisi dengan tanggal terjadinya pelampauan batasan penyertaan modal.
34.	RT009	Diisi dengan tanggal divestasi dilakukan.
35.	RT010	Diisi dengan tanggal yang ditetapkan OJK.
36.	RL001	Diisi dengan tanggal realisasi rencana tindak penyelesaian pelanggaran atau pelampauan BMPK.
37.	RL002	Diisi dengan tanggal sesuai posisi akhir bulan laporan.
38.	RL003	Diisi dengan tanggal berakhirnya batas waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha BUK menjadi BPR.
39.	RL004	Diisi dengan tanggal pelaksanaan rencana tindak.
40.	RL005	Diisi dengan tanggal sesuai posisi akhir bulan laporan.
41.	RL006	Diisi dengan: a. tanggal pelaksanaan rencana tindak, apabila pelaksanaan rencana tindak dilakukan sekaligus; b. tanggal pelaksanaan setiap tahapan rencana tindak, apabila pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap; atau c. tanggal sesuai permintaan OJK, apabila jangka waktu penyampaian laporan ditetapkan berbeda oleh OJK.
42.	RL007	Diisi dengan tanggal laporan kondisi tertentu.
43.	RL008	Diisi dengan tanggal sesuai dengan surat OJK atau tanggal <i>exit meeting</i> .
44.	RL009	Diisi dengan tanggal penghentian produk.
45.	RL010	Diisi dengan tanggal penyertaan modal BPR efektif dilakukan.
46.	RL011	Diisi dengan tanggal pelaksanaan divestasi.

No.	Sandi Laporan	Tanggal Kejadian
47.	RL012	Diisi dengan tanggal yang ditetapkan OJK.
48.	RL013	Diisi dengan tanggal dipenuhinya perintah tertulis yang diberikan OJK.
49.	PG001	Diisi dengan tanggal ditemukannya pelanggaran, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
50.	PG002	Diisi dengan tanggal ditemukannya penyimpangan.
51.	PG003	Diisi dengan tanggal ditemukannya temuan audit.
52.	PG004	Diisi dengan tanggal diketahuinya kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional.
53.	PG005	Diisi dengan tanggal diketahuinya kondisi sesuai POJK Nomor 75/POJK.03/2016.
54.	OP001	Diisi dengan tanggal akan dimulainya pelaksanaan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan/atau pada hari libur.
55.	OP002	Diisi dengan tanggal akan dimulainya pelaksanaan penutupan sementara kantor di luar hari libur.
56.	OP003	Diisi dengan tanggal pelaksanaan penutupan sementara kantor.
57.	JK001	Diisi dengan tanggal pemindahan sementara alamat kantor.
58.	JK002	Diisi dengan tanggal pemindahan kembali kantor ke lokasi semula.
59.	BP001	Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan larangan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana.
60.	BP002	Diisi dengan tanggal pengumuman kepada seluruh nasabah dan masyarakat mengenai perubahan izin usaha BPR dari BUK.
61.	BP003	Diisi dengan tanggal pengumuman perubahan nama BPR.
62.	BP004	Diisi dengan tanggal pengumuman perubahan bentuk badan hukum BPR.
63.	BP005	Diisi dengan tanggal pelaksanaan pengumuman LKM menjadi BPR.
64.	BP006	Diisi dengan tanggal persetujuan dari instansi yang berwenang mengenai pembubaran badan hukum lama.
65.	LL001	Diisi dengan tanggal diterimanya hasil kaji ulang oleh pihak ekstern.
66.	LL002	Diisi dengan tanggal efektif beroperasi teknologi informasi yang terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraannya.
67.	LL004	Diisi dengan tanggal perubahan kebijakan dan prosedur penerapan APU PPT dan PPSPM.
68.	LL999	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Nomor Surat Keputusan OJK
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor surat keputusan atau surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Tanggal Surat Keputusan OJK
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal dikeluarkannya surat keputusan atau surat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Nomor Akta Notaris/Pemerintah Daerah
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor akta notaris atau nomor penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

6. Tanggal Akta Notaris/Pemerintah Daerah
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal ditetapkannya akta notaris atau penetapan oleh Pemerintah Daerah.
7. Nomor Persetujuan Instansi Berwenang
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
8. Tanggal Persetujuan Instansi Berwenang
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal dikeluarkannya surat persetujuan oleh instansi berwenang.
9. Tanggal Efektif/Tanggal Mulai
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal efektif atau tanggal mulai atas kejadian atau peristiwa yang terjadi.
10. Nama Pihak Utama atau Pemegang Saham
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, atau Pejabat Eksekutif pada BPR bersangkutan.
11. NIK/NPWP
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu Nomor Induk Kependudukan dalam hal pihak yang dilaporkan merupakan perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal pihak yang dilaporkan berbentuk badan hukum.
12. Jabatan
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan pihak yang dilaporkan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sandi	Jabatan
1.	1	Direktur Utama
2.	2	Direktur
3.	3	Komisaris Utama
4.	4	Komisaris
5.	5	Komisaris Independen
6.	6	Pemegang Saham Pengendali
7.	7	Pemegang Saham
8.	9	Pejabat Eksekutif

13. Jenis Produk dan/atau Aktivitas
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis produk dan/atau aktivitas yang dimiliki oleh BPR sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sandi	Jenis Produk dan/atau Aktivitas
1.	01	Produk dasar
2.	02	Produk dasar lainnya
3.	03	Produk lanjutan berbasis teknologi informasi
4.	04	Produk lanjutan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko
5.	05	Produk lanjutan memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain
6.	06	Kegiatan laku pandai
7.	99	Lainnya

14. Nama Produk dan/atau Aktivitas
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama produk dan/atau aktivitas yang diselenggarakan oleh BPR.

15. Jenis Kantor
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis kantor dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sandi	Jenis Kantor
1.	01	Kantor Pusat
2.	02	Kantor Wilayah
3.	03	Kantor Cabang
4.	06	Sentra Keuangan Khusus
5.	99	Lainnya

16. Alamat
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor BPR sebelum perubahan alamat kantor BPR. Alamat kantor BPR yang dilaporkan memuat nama jalan dan nomor, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos.

17. Alamat Baru/Sementara
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor BPR setelah perubahan alamat kantor BPR, termasuk apabila terdapat perubahan alamat kantor BPR yang bersifat sementara. Alamat kantor BPR yang dilaporkan memuat nama jalan dan nomor, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos.

18. Tanggal Selesai
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal selesainya pelaksanaan kejadian atau kondisi dinyatakan selesai.

19. Pelanggaran/Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis pelanggaran atau keadaan membahayakan/kondisi tertentu dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sandi	Pelanggaran/Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu
1.	1	Apabila terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan
2.	2	Keadaan Membahayakan, apabila terdapat kondisi/keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
3.	3	Apabila memenuhi angka 1 dan 2

20. Alasan/Uraian
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan atau uraian atas pelaksanaan kegiatan/kondisi/kejadian tertentu pada BPR. Pelaksanaan kegiatan antara lain:
a. penutupan sementara kantor BPR;
b. pemindahan sementara alamat kantor; atau
c. realisasi kerja sama BPR dengan pihak ketiga lainnya.
Kondisi tertentu antara lain:
a. kondisi terkini penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR; atau
b. kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat atau telah

mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional BPR.

Pelanggaran/kondisi membahayakan antara lain:

- a. pelaku pelanggaran, tindakan pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dampak atas pelanggaran, frekuensi kejadian pelanggaran; atau
- b. keadaan yang membahayakan operasional BPR.

21. Nama PJTI/ Pihak yang Bersinergi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

- a. nama pihak penyelenggara jasa teknologi informasi apabila BPR bekerja sama dengan PJTI atau diisi dengan “*in-house*” apabila penyelenggaraan teknologi informasi dilakukan secara mandiri; atau
- b. nama pihak yang bersinergi dengan BPR.

22. Register/Referensi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode register atas komitmen rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap komitmen yang dilaporkan.

Pengisian kolom kode register dilakukan sebagai berikut:

- a. kode register harus bersifat unik, 1 (satu) kode register digunakan untuk 1 (satu) komitmen rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan;
- b. kode register yang telah digunakan untuk 1 (satu) komitmen tidak boleh digunakan untuk komitmen lainnya (*no reuse/no recycle*);
- c. kode register yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (harus konsisten) selama komitmen tersebut masih tercatat dalam laporan atau belum diselesaikan; dan
- d. kode register tidak boleh memuat karakter selain angka dan/atau huruf.

23. Langkah Perbaikan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu uraian langkah atau tahapan rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan yang antara lain memuat:

- a. hal-hal yang akan dilakukan BPR dalam rangka pemenuhan rencana tindak; dan/atau
- b. informasi penting lainnya dalam rangka pemenuhan rencana tindak.

24. Target Waktu Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal target penyelesaian rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan.

25. Realisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu uraian realisasi rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan yang antara lain memuat:

- a. hal-hal yang telah dilakukan BPR dalam rangka pemenuhan rencana tindak; dan/atau
- b. informasi penting lainnya dalam rangka pemenuhan rencana tindak.

26. Status

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis status penyelesaian atas laporan rencana tindak dan realisasi rencana tindak dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sandi	Status
1.	1	Telah diselesaikan
2.	2	Belum diselesaikan

27. Status Dokumen Pendukung

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis ada atau tidaknya informasi yang dibutuhkan pada dokumen pendukung dalam penyampaian laporan dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sandi	Status
1.	1	Terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung
2.	2	Tidak ada informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung

3. Penjelasan *Form 02.00* – Dokumen Pendukung

BPR menyampaikan dokumen pendukung sesuai dengan dokumen yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diminta Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka tindak lanjut pengawasan atau pemeriksaan. Setiap 1 (satu) jenis Laporan Insidental, BPR menyiapkan 1 (satu) file dokumen pendukung dalam bentuk (.pdf) yang berisi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Nama Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5.	Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR termasuk badan hukum pemilik BPR sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>	KM003	v																									v
6.	Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP	KM004	v					v	v																			v
7.	Laporan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP	KM005	v					v	v																			v
8.	Laporan perubahan modal dasar	KM006	v					v	v																			v
9.	Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham	KM007	v	v	v																							v
10.	Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK	KM008	v			v	v	v	v																			v
11.	Laporan RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi	KG001	v	v	v						v	v	v								v							v

No.	Nama Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	dan/atau calon anggota Dewan Komisaris																											
12.	Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi	KG002	v																									v
13.	Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat	KG003	v								v	v	v							v								v
14.	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha (BPR baru berdiri)	KU001	v	v	v																v							v
15.	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai BPR (BPR hasil transformasi LKMK)	KU003	v	v	v																v							v
16.	Laporan realisasi penyelenggaraan produk lanjutan baru	PL001	v	v	v									v	v						v	v						v
17.	Laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai	PL002	v	v	v									v	v						v	v						v
18.	Laporan realisasi penghentian produk atas perintah OJK	PL003	v	v	v									v	v						v	v						v
19.	Laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas	PT001	v											v	v						v	v						v

No.	Nama Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20.	Laporan realisasi penyelenggaraan produk dasar baru	PT002	v											v	v						v	v							v
21.	Laporan realisasi kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi	PS001	v									v									v	v							v
22.	Laporan perubahan perjanjian kerja sama BPR yang melakukan sinergi	PS002	v									v									v	v							v
23.	Laporan pelaksanaan sinergi BPR	PS003	v									v									v	v							v
24.	Laporan penghentian kerja sama BPR yang melakukan sinergi	PS004	v									v									v	v							v
25.	Laporan penghentian kerja sama dengan penyedia jasa TI	PS005	v									v									v	v							v
26.	Laporan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran BMPK	RT001	v																		v		v	v	v				v
27.	Laporan rencana tindak untuk penyelesaian pelampauan BMPK	RT002	v																		v		v	v	v				v
28.	Laporan rencana tindak BPR yang dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya	RT003	v																		v		v	v	v				v

No.	Nama Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29.	Laporan rencana tindak BPR dalam penyehatan	RT004	v																		v		v	v	v			v
30.	Laporan rencana tindak tingkat kesehatan	RT005	v																		v		v	v	v			v
31.	Laporan rencana tindak dalam rangka upaya perbaikan kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi	RT006	v																		v		v	v	v			v
32.	Laporan rencana tindak penghentian produk atas perintah OJK	RT007	v																		v		v	v	v			v
33.	Laporan rencana tindak atas pelampauan batasan penyertaan modal	RT008	v																		v		v	v	v			v
34.	Laporan rencana pelaksanaan divestasi	RT009	v																		v		v	v	v			v
35.	Laporan rencana tindak atas perintah tertulis	RT010	v																		v		v	v	v			v
36.	Laporan pelaksanaan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK	RL001	v																				v			v	v	v
37.	Laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak BUK menjadi BPR	RL002	v																				v			v	v	v
38.	Laporan seluruh realisasi pelaksanaan	RL003	v																				v			v	v	v

No.	Nama Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	rencana tindak BUK menjadi BPR																												
39.	Laporan realisasi rencana tindak BPR yang dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya	RL004	v																				v				v	v	v
40.	Laporan realisasi rencana tindak BPR dalam penyehatan	RL005	v																				v				v	v	v
41.	Laporan realisasi rencana tindak tingkat kesehatan	RL006	v																				v				v	v	v
42.	Laporan keputusan tindak lanjut yang telah dan/atau akan diambil atas tindakan tertentu terkait kerja sama dengan penyedia Teknologi Informasi	RL007	v																				v				v	v	v
43.	Tindak lanjut pengawasan	RL008	v																				v				v	v	v
44.	Laporan realisasi penghentian produk atas inisiatif BPR	RL009	v											v	v								v				v		v
45.	Laporan realisasi penyertaan modal	RL010	v																								v	v	v
46.	Laporan realisasi divestasi	RL011	v																				v				v	v	v
47.	Laporan perkembangan	RL012	v																				V				v	V	v

No.	Nama Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
52.	Laporan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional	PG004	v																	v	v								v
53.	Laporan tindakan tertentu dalam hal memenuhi kondisi sesuai POJK Nomor 75/POJK.03/2016	PG005	v																	v	v								v
54.	Laporan rencana BPR untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan/atau pada hari libur	OP001	v												v				v		v								v
55.	Laporan rencana penutupan sementara kantor BPR	OP002	v												v				v		v								v
56.	Laporan penutupan sementara kantor karena keadaan kahar	OP003	v												v				v		v								v
57.	Laporan pelaksanaan pemindahan	JK001	v												v	v	v	v		v		v							v

No.	Nama Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	sementara alamat kantor																											
58.	Laporan pemindahan kembali jaringan kantor ke lokasi semula	JK002	v													v	v	v	v		v		v					v
59.	Bukti pengumuman larangan penghimpunan dan penyaluran dana	BP001	v	v	v																							v
60.	Bukti pengumuman mengenai perubahan izin usaha BPR dari BUK (inisiatif BUK dan keputusan OJK)	BP002	v	v	v																							v
61.	Bukti pengumuman perubahan nama kepada masyarakat	BP003	v	v	v																							v
62.	Bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum	BP004	v	v	v																							v
63.	Bukti pengumuman transformasi kegiatan usaha LKMK menjadi BPR	BP005	v	v	v																							v
64.	Bukti pembubaran badan hukum lama	BP006	v	v	v					v											v							v
65.	Laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern bagi BPR yang memuat pendapat tentang hasil kerja Satuan Kerja Audit Intern	LL001	v																									v
66.	Laporan kondisi terkini penyelenggaraan	LL002	v																		v							v

No.	Nama Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Teknologi Informasi BPR																											
67.	Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU PPT dan PPSPM serta perubahannya	LL004	v																		v							v
68.	Lainnya	LL999																										v

Keterangan:

Jika terdapat perubahan terkait struktur data Laporan Insidental maka mengacu pada struktur data sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 16/SEOJK.03/2024
TENTANG
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BAGI BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT

Lampiran V.A

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK AKSES APLIKASI PELAPORAN ONLINE OTORITAS JASA KEUANGAN (APOLO)

<Tempat>, <Tanggal, Bulan, Tahun>

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Hak Akses Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO)

Kepada Yth.
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
c.q. Direktur Pelaporan Data
<Alamat>*)
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Radius Prawiro
Jl. M.H. Thamrin No.2 2, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, berikut kami menyampaikan permohonan pendaftaran penanggungjawab pelaporan yang ditunjuk dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna APOLO - *Administrator Responsible Officer (ARO)* di internal kami sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor Identitas Kependudukan	Jabatan	Nomor telepon	Alamat surat elektronik/Login ID
1.					
2.					
dst.					

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan APOLO hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Bank Perekonomian Rakyat.
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data penanggungjawab pelaporan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.
4. Hak akses penanggungjawab pelaporan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk.
5. Penanggungjawab pelaporan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini akan menunjuk dan mengelola akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
 - a. menyampaikan Laporan Berkala;
 - b. menyampaikan Laporan Insidental;
 - c. menyediakan dokumen, data, dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan pelaporan;

- d. melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data Laporan;
- e. melakukan verifikasi/validasi Laporan;
- f. memastikan kesesuaian dan kebenaran pelaporan; dan
- g. melakukan supervisi terhadap penyampaian laporan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Pelapor
Kode Pelapor
Direksi PT BPR.....

<Meterai>
<Tanda Tangan>

.....
(Nama jelas pejabat**),
jabatan tanda tangan, dan
cap basah)

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK

**) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi BPR atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi BPR.

Lampiran V.B

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN HAK AKSES APLIKASI
PELAPORAN ONLINE OTORITAS JASA KEUANGAN (APOLO)**

<Tempat>, <Tanggal, Bulan, Tahun>

Nomor : <Nomor Surat>.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan Hak Akses Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO)

Kepada Yth.

Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

c.q. Direktur Pelaporan Data

<Alamat>*)

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Menara Radius Prawiro Lantai ...

Jl. M.H. Thamrin No.2 2, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, berikut kami menyampaikan perubahan daftar penanggungjawab pelaporan yang ditunjuk dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna APOLO - *Administrator Responsible Officer (ARO)* di internal kami sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor Identitas Kependudukan	Jabatan	Nomor telepon	Alamat surat elektronik/ Login ID	Status
1.						Aktif/ Tidak Aktif (**)
2.						Aktif/ Tidak Aktif (**)
dst.						

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan aplikasi APOLO hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Bank Perekonomian Rakyat.
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data penanggungjawab pelaporan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.

4. Hak akses penanggungjawab pelaporan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk.
5. Penanggungjawab pelaporan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini akan menunjuk dan mengelola akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
 - a. menyampaikan Laporan Berkala;
 - b. menyampaikan Laporan Insidental;
 - c. menyediakan dokumen, data, dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan pelaporan;
 - d. melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data Laporan;
 - e. melakukan verifikasi/validasi Laporan;
 - f. memastikan kesesuaian dan kebenaran pelaporan; dan
 - g. melakukan supervisi terhadap penyampaian laporan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Pelapor
Kode Pelapor
Direksi PT BPR.....

<Meterai>
<Tanda Tangan>

.....
(Nama jelas pejabat***), jabatan
tanda tangan, dan cap basah)

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK

**) Coret yang tidak perlu

***) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi BPR atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi BPR.

Keterangan:

Status "Aktif": bagi penanggungjawab yang masih aktif atau penanggungjawab baru di APOLO.

Status "Tidak Aktif": bagi penanggungjawab yang telah dihapus dari APOLO.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi